



PUTUSAN
Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H.Dani Bahdani, S.H. Bin H.M. Tojib
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/22 Juni 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kayumanis V Baru No.13 B, RT 011/004 Kel.
Kayumanis, Kec. Matraman, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengacara

Terdakwa H.Dani Bahdani, S.H. Bin H.M. Tojib ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
5. Dialihkan Penahanannya sejak tanggal 7 Pebruari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : 1. Jhon S.E Panggabean, S.H.,M.H, 2. Daance Yohanes, S.H, 3. Togap L Panggabean, S.H, 4. Mangasi Ambarita, S.H., 5. Ganti Lumbantoruan, S.H.,M.H. dan 6. Arisman Aritonang, S.H. para Advokat dari Kantor Advokat Jhon SE Panggabean & Associates beralamat di Jl. Kelapa Dua Wetan No. 9E, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. DANI BAHDANI, SH BIN H.M. TOJIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. DANI BAHDANI, SH BIN H.M. TOJIB berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Pakai No.01/Jatikayra atas nama Ditjen Matfasjasa Cq Mabes TNI;
 - 2) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Putusan Gugatan Perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks dengan Pengugat Candu Bin Godo Dkk 78 orang;
 - 3) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Putusan Gugatan Perdata Nomor 191/Pdt.G/1999/PN.Bks dengan Pengugat Nyai Dewi;
 - 4) 1 (satu) bundel Legalisir KU 17 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran I Rp.25.000.000, sesuai bukti pembayaran kwitansi KU 17 dari Pekas ABRI Staf Hankam dan SP3 dari DanKorma Hankam Nomor PRIN/Staf-2/180/KPK/2/1973, tanggal 20 Februari 1973;
 - b. Pembayaran II Rp.65.000.000, sesuai bukti pembayaran kwitansi KU 17 dari Pekas ABRI Staf Hankam dan SP3 dari DanKorma

Halaman 2 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Hankam Nomor PRIN/Staf-2/214/KPK/2/1973, tanggal 27 Februari 1973

c. Pembayaran III Rp.3.000.000.000, sesuai bukti pembayaran kwitansi KU 17 dari Pekas ABRI Staf Hankam dan SP3 dari DanKorma Hankam tanggal 12 Mei 1973;

- 5) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan pekerjaan 6 unit Rumah Dinas jabatan Perwira Tinggi B.1 Tahap III Paket 3 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/036/VIII/1997/PUSKON, tanggal 13 Agustus 1997;
- 6) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI lanjutan arsitektur/finishing dan mekanikal/elektrikal 5 unit Rumah Dinas jabatan Perwira Tinggi B.1 Tahap IV Paket 1 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/044/X/1997/PUSKON, tanggal 03 Oktober 1997;
- 7) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan Rumah Dinas (2 lantai) sebanyak 12 buah jabatan Perwira Menengah Mabes ABRI di Desa Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/009/III/1998/PUSKON, tanggal 12 Maret 1998;
- 8) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan Rumah Jabatan Pati Tahap II Mabes ABRI di Desa Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/008/III/1997/PUSKON, tanggal 17 Maret 1997;
- 9) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI lanjutan pembangunan pekerjaan Rumah Dinas jabatan Kolonel (2 lantai) 15 Unit tahap V paket 2 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/018/VIII/1998/PUSKON, tanggal 24 Oktober 1998;
- 10) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan pekerjaan lanjutan 5 unit Rumah Dinas jabatan Perwira Tinggi B.1 Tahap V Paket 1 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/019/VIII/1998/PUSKON, tanggal 28 Agustus 1998;

Halaman 3 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Kontrak pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 45 dengan nilai Rp.35.090.378.900, dengan nomor KKK/28/VI/2020/Den, tanggal 16 Juni 2020;
- 12) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Kontrak pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 45 dengan nilai Rp.350.484.700, dengan nomor KKK/29/VI/2020/Den, tanggal 22 Juni 2020;
- 13) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 70 dengan nilai Rp.7.278.111.100, dengan nomor KKK/30/VI/2020/Den, tanggal 22 Juni 2020;
- 14) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 250 dengan nilai Rp.1.793.435.000, dengan nomor KKK/32/VII/2020/Den, tanggal 06 Juli 2020;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Type 360 dengan nilai Rp 2.509.804.000 dengan nomor: KKK/33/VII/2020/Den, Tanggal 6 Juli 2020;
- 16) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Type 90 dengan nilai Rp 12.804.093.500 dengan nomor : KKK/34/VII/2020/Den, Tanggal 6 Juli;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 11 Tahun 1999 yang dibuat oleh Notaris ABU YUSUF, S.H.;
- 18) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir kwitansi pelunasan tanah jatikarya kepada PT. USAMA RAHAYU sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor 973/II.399.Bapenda.Penda, tentang Nomor Objek Pajak Tanah Dephankam;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama INNAH B KANE dari Girik nomer 702 seluas 2.808 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama IDJA B UNAN dari Girik nomer 783 seluas 6.122 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama

Halaman 4 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 6 Maret 1973 atas nama NIJAN MOKON dari Girik nomer 1202 seluas 10.498 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ERAN B RAIJAN dari Girik nomer 3552 seluas 10.644 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ANTJEM b AMPRUNG dari Girik nomer 1016 seluas 3.389,9 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 28 Februari 1973 atas nama INO DJAIJUN dari Girik nomer 775 seluas 868 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama RAENAN B TJENGENG dari Girik nomer 525 seluas 4.570 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal Maret 1973 atas nama KAERAH B KIJEL dari Girik nomer 83 seluas 6.039 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 5 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ZAINI B TJENGENG dari Girik nomer 524 seluas 2.287 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama MAAN KANCIL dari Girik nomer 1031 seluas 8.693 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ENUR B MINAN dari Girik nomer 917 seluas 1.404,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama RAENAN B TJENGENG dari Girik nomer 525 seluas 5.707 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KANTJIL TJIBUNG dari Girik nomer 703 seluas 2.991 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama INNAH B KANE dari Girik nomer 680 seluas 1.281 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama PENGKI SABITIK dari Girik nomer 1104 seluas 1.973 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KAENAH SANIL dari Girik nomer 23 seluas 4.396,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KAERAN TJENGENG dari Girik nomer 525 seluas 8.812 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama TIRENG B MASIIN dari Girik nomer 150 seluas 7.863,75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANDGKAIH dari Girik nomer 716 seluas 3.99,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JAENAN Bin RIDIN dari Girik nomer 298 seluas 12.360 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 7 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SAKAM Bin TUIN dari Girik nomer 1149 seluas 8.108 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SANE Bin JIRAN dari Girik nomer 589 seluas 2.523 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NARIN SAMIUN dari Girik nomer 24 seluas 2.235 M2;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NIAN Bin SABITIK dari Girik nomer 1116 seluas 16.563 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama AMIN bin SALIT dari Girik nomer 668 seluas 4.108 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama MISNAN Bin ASIAN dari Girik nomer 354 seluas 1.969 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKRIK dari Girik nomer 300 seluas 1.216 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 8 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKRIK dari Girik nomer 300 seluas 1.994 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama LAISAN bin KENTUN dari Girik nomer 1092/925 seluas 3.744,70 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Maret 1973 atas nama SAONAH Bin KETJIL dari Girik nomer 541 seluas 2.022,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama RATMI Bin ATDMAJA dari Girik nomer 1224 seluas 120, 75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 februari 1973 atas nama MAING Bin DAILANG dari Girik nomer 340 seluas 135 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NEMAN bin DORON dari Girik nomer 26 seluas 796,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama

Halaman 9 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama SAIMIN Bin EMIN dari Girik nomer 187 seluas 366,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama AMONG/ILAN/DODON dari Girik nomer 448 seluas 632 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KISAN Bin SAMEGI dari Girik nomer 84 seluas 825,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SARIMIN Bin UTJOK dari Girik nomer 941 seluas 3.030,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANJIK Bin NIUN dari Girik nomer 420 seluas 1.215,91 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama DIJAN Bin DJAMIN dari Girik nomer 121 seluas 7.608 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna

Halaman 10 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

- 59) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANIH Bin KENTUN dari Girik nomer 850 seluas 2.630,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ASMAN Bin SAIIN dari Girik nomer 896 seluas 2.347 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KENENG Bin ANTIAN dari Girik nomer 85 seluas 8.149,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LAISAN KENTUN dari Girik nomer 594 seluas 2.944 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama SAMIN Bin MISNAN dari Girik nomer 189 seluas 1.09,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MAAT Bin IMIN dari Girik nomer 336 seluas 1.838 M² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas

Halaman 11 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KASAN Bin IDJA dari Girik nomer 808 seluas 1.802,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama OJI Bin SAIJAN dari Girik nomer 1197 seluas 4.470,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama TIBENG Bin MASIIN dari Girik nomer 150 seluas 19.962 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 68) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAMIN Bin KARUT dari Girik nomer 656 seluas 7.034 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama DIMUN Bin NAIJAN dari Girik nomer 117 seluas 4.846 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MAAH Bin SAKIAN dari Girik nomer 897 seluas 3.871,8 m2 diketahui oleh Kepala Desa

Halaman 12 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

- 71) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MININ Bin KEBUL dari Girik nomer 529 seluas 624,75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KENENG ANTIAN dari Girik nomer 85 seluas 4.770 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama IMAH Bin DILONG dari Girik nomer 449 seluas 9.215,7 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NISAN Bin SADAIH dari Girik nomer 676 seluas 6.630 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KARUT Bin DJAIH dari Girik nomer 72 seluas 2.092 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama IDJAH Bin UNAN dari Girik nomer 783 seluas 6.697 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama

Halaman 13 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

- 77) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama SEMIN Bin MISNAH dari Girik nomer 189 seluas 1.471,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama PONTAS SILITONGA dari Girik nomer 1246 seluas 8.174 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 79) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SANIN Bin IDJAK dari Girik nomer 99 seluas 6.124 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama IDJAH Bin UNAN dari Girik nomer 783 seluas 1.048 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SAMAD Bin KIJUNG dari Girik nomer 1091 seluas 3.503 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LISAN Bin LITIK dari Girik nomer 1029 seluas 2.519 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas

Halaman 14 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

- 83) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ERON Bin RAIYAN dari Girik nomer 1202 seluas 4.256 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama PIAH BOIN dari Girik nomer 245 seluas 3.737,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAJIN Bin KIRUT dari Girik nomer 168 seluas 7.580,56 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 86) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KAEN TIPAN dari Girik nomer 1047 seluas 1.559,05 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 87) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama BANDOL BOJONGKONG dari Girik nomer 397 seluas 121 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama AKI SAMBOI dari Girik nomer 419 seluas 2.264,88 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama

Halaman 15 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

- 89) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ATA JENGHEH dari Girik nomer 880 seluas 14.429 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KELON Bin DAISAN dari Girik nomer 663 seluas 6.230,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SIYUN JAMENONG dari Girik nomer 877 seluas 1.0784,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama DODON JELEK dari Girik nomer 116 seluas 4.440,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama DJEHU PATIK/DJAMI dari Girik nomer 274 seluas 5.391,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama INI Bin ATJONG dari Girik nomer 601 seluas 10.361,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama

Halaman 16 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NERI MINAN dari Girik nomer 602 seluas 6.091,08 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MINAN Bin BOIN dari Girik nomer 04 seluas 2.251,86 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MIAN Bin MINAN dari Girik nomer 943 seluas 5.786,26 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAMAN Bin MINAN dari Girik nomer 1074 seluas 3.240 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama TINAH Bt LIIN dari Girik nomer 1169 seluas 3.916,08 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MISNAN MALIUN dari Girik nomer 22 seluas 2.952,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama

Halaman 17 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

101) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAIYAN KAERUN dari Girik nomer 168 seluas 866 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

102) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SARIMIN Bin MINAN dari Girik nomer 4 seluas 1.830 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

103) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NERAH Bt MENAN dari Girik nomer 1073 seluas 2.762,9 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

104) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ANTJEM AMPRUNG dari Girik nomer 1016 seluas 5.014,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

105) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SANA Bt MIAN dari Girik nomer 1075 seluas 1.971 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

106) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama RASAM MALAWI dari Girik nomer 1983 seluas 3.467,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas

Halaman 18 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

107) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama INOK Bin MINAN dari Girik nomer 447 seluas 9740,86 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

108) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SARIMAN SAIIN dari Girik nomer 228 seluas 9.000,06 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

109) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NELIH ANANG dari Girik nomer 1092 seluas 3742,5 M2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

110) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANENG Bin KENTUN dari Girik nomer 849 seluas 2.957,45 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

111) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NESAH bt ANANG dari Girik nomer 1092 seluas 3.608 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

112) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama NEOL NERAN dari Girik nomer 918 seluas 1.696,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A.;

Halaman 19 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama ERON Bin BERON dari Girik nomer 481 seluas 1.520 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama NYOIUN AMONG dari Girik nomer 77 seluas 1.418,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NEOL NERAN dari Girik nomer 918 seluas 5.730,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Februari 1973 atas nama SULAEMAN ANIH dari Girik nomer 850 seluas 4.458 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LAISAN KENTUN dari Girik nomer 594 seluas 19.192 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 118) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SITI Bt AMAD dari Girik nomer 1076 seluas 2.183,51 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 20 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 119) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama PATMAH Bin ANJIK dari Girik nomer 1077 seluas 1.994 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 120) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Buku Himpunan Peraturan-Peraturan Menteri Pertanahan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Tahun 1974 No.: 101-120304 yang dihimpun oleh SETUM HAMKAM dan dicetak pada Tahun 1982;
- 121) 2 (dua) bundel fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: KEP/02/II/1975 tentang persamaan tingkat (Nivellering) pangkat-pangkat ABRI;
- 122) 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Surat Departemen Pertahanan-Keamanan Nomor: R/04/03/8/16/SPERS, tanggal 4 April 1983 perihal Pencabutan dan Pemberian Pangkat Miltit a.n Ir. SOEDIARTI, S.NI.82188;
- 123) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Buku Letter C Kel. Jatikarya;
- 124) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Pakai No. 1/Jatikarya atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa;
- 125) 1 (satu) bundel Fotokopi Buku salinan letter C kelurahan Jatikarya kecamatan Jati sampurna yang telah di legalisir Nomor. 65/Reg AG/VII/88, tanggal 17 Juli 1988 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama NOSARIS dan kemuadian dilegalisir lagi pada tanggal 21 Agustus 2019 oleh Lurah Jati Karya atas nama SULATIFAH;
- 126) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor atas nama AMIN BIN SATIP;
- 127) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (girik) Nomor 300 atas nama JASIM BIN ANGKRIH tertanggal 15 Februari 1970;
- 128) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (girik) Nomor:1116 atas nama NIAN BIN SABITIK tertanggal 28 Agustus 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik)
Nomor: 917 atas EMUR BIN KINAN;
- 130) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan, Pajak Hasil Bumi (girik)
Nomor: 46 atas nama KAIDJAN BIN DJARON;
- 131) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik)
Nomor: 1030 atas nama BONIH BIN LITI;
- 132) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah
(girik) Nomor: 617 atas nama DJAMAN TIBENG tanggal 18 Januari
1972;
- 133) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik)
Nomor: 594 atas nama LAISAN BIN KENTUN;
- 134) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik)
Nomor: 397 atas nama BAJONGKONGBIN TJAPUNG;
- 135) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik)
Nomor: 168 atas nama SAIJAN BIN KERON;
- 136) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kuasa yang terdiri dari
Nomor:
- No. 01/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 06/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 07/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 08/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 09/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 10/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 11/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 12/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 13/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 14/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 15/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 16/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;
 - No. 19/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;
 - No. 18/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 21/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 22/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 24/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 25/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;

Halaman 22 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 27/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 28/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 30/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 31/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 32/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 34/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 35/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 36/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 37/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 38/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 39/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 40/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 41/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 42/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 43/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 44/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 45/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 46/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 48/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 49/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;
- No. 51/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 52/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 53/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 54/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 55/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 56/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 57/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 58/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 59/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 60/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 62/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 64/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 63/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 65/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;

137) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh tulisan asal salah;

Halaman 23 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh tulisan No: 2865/WD/81;
- 139) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh logo yang ada / tertera pada Girik th. 1950-an. Dg istilah kandang belang;
- 140) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh girik th. 1960 Kantor Daerah I IPEDA Djatinegara Pejabat yg menandatangani Dudi, Martaatmadja;
- 141) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1970-72 Bekasi Pejabat yg menandatangani Supriatmadja;
- 142) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1972-1978 Pejabat yg menandatangani M. A. Suriyapermana & A. Suriadiredja, S.H.;
- 143) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1978-1981 Pejabat yg menandatangani A. Suriadiredja, S.H. & Nursyahrih;
- 144) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1981-1989 Pejabat yg menandatangani Soeprapto, BBA & Yasin;
- 145) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik Kantor Inspeksi IPEDA Bekasi;
- 146) 1 (satu) bundel fotokopi Buku Daftar Iuran Pembangunan Daerah masa Pajak Tahun 1979 sampai dengan tahun 1988, Desa Jatikarya No. 25 B, Kec. Pondok Gede, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan masa Pajak Tahun 1979 sampai dengan tahun 1988;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa DANI BAHDani & Rekan No: 11/PK/DBR/2007, tanpa tanggal, bulan April 2007 dengan Pemberi Kuasa atas nama NENTI Binti DUTRUNG;
- 148) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sdr. H. BOHAR BIN NAMAN tanggal 7 September 2012;
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sdr. H. BONAR BIN NAMAN tanggal 9 September 2012;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sdr. M. ADUL BIN AJIM tanggal 10 April 2000;
- 151) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Warisan tanggal 31 Januari 2015 dengan Pemberi Kuasa atas nama Ny. ATI Binti KENCON dan Penerima Kuasa atas nama SOBAR BIN ADANG SUHANDA;
- 152) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Persetujuan Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2009;

Halaman 24 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kelurahan Jatikarya Nomor: 590/15/JAYA/2003, tanggal 30 Januari 2003 Perihal Daftar Pemilik Tanah Seluas 50 Ha yang meninggal dunia sampai Desember 2002;
- 154) 1 (satu) bundel fotokopi Kronologis Tanah Hak Milik Adat Seluas 485.030 M2 dikenal Tanah 50 Hektar tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh H. DANI BAHDANI, SH. sebagai Kuasa Hukum Warga Masyarakat Jatikarya;
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-886/MK.6/2006, tanggal 10 Februari 2006 yang ditujukan kepada Menteri Pertanahan Republik Indonesia perihal Permohonan persetujuan penghapusan data IKN tanah Dephan/TNI cq. Mabes TNI di Jatikarya Bekasi seluas 485.030 M2;
- 156) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-105/MK.01/2006, tanggal 20 Februari 2006 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia perihal Permohonan persetujuan penghapusan data IKN tanah Dephan/TNI cq. Mabes TNI di Jatikarya Bekasi seluas 485.030 M2;
- 157) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Departemen Pertahanan Republik Indonesia Nomor: B/108/11/2006, tanggal 13 Februari 2006 yang ditujukan kepada Panglima TNI, Perihal Penghapusan data IKN tanah Dephan/TNI Cd. Mabes TNI di Jatikarya Bekasi seluas 485.030 M2;
- 158) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pembayaran untuk Pelepasan Hak Tanah Jatikarya terhadap Hankam Nomor tidak terbaca tanggal 9 Januari 1973;
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4;
- 160) 1 (satu) lembar fotokopi laminating Buku C atas nama ERIK B LAIK Nomor 1066 Tahun 1982;
- 161) 1 (satu) lembar fotokopi laminating Ketetapan Iuran Daerah No.C 1066 atas nama ERIK BIN LAIK;
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. MINAN BIN BOIN tanggal 27 April 2000;
- 163) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama DIROEN Nomor 117 tanggal 14 Juni 1972;

Halaman 25 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 Juli 2005 perihal Perdamaian atas kasus tanah Sertifikat Nomor 01/Jatikarya;
- 165) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama DIMUN BIN NAIJAN tanggal 9 November 1991;
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama NEMAN tanggal 18 Februari 1972;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi IPEDA atas nama MINAN BIN BOIN tanggal 16 Desember 1979;
- 168) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Wilayah Nomor: 474.4/85-KI.Jkr/III/2009, tanggal 30 Maret 2009 atas nama DIMUN;
- 169) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 54 tanggal 19 Desember 2000;
- 170) 1 (satu) bundel fotokopi Buku Letter F dengan sampul berwarna kuning;
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Letter C nama wajib IPEDA ANI b KENTOEN No. 850;
- 172) 1 (satu) fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 April 2000 yang ditandatangani oleh Mantan Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL Bin AZIM yang disaksikan oleh tokoh masyarakat atas nama H. SAJA BIN SAENAN dan staf Desa Jatikarya atas nama H. BOHAR;
- 173) 1 (satu) lembar foto yang terdapat tulisan HASAN KARNO, ALI ASSEGAF, NURSEN, ADANG BIN SARIP, GANDI SYAMSUDIN, HERU MARSONGKO dan MARTHENS MANA Kuasa HASAN KARI;
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 274 seluas 4.450 m2 a.n. PATIK Bin BANI tanggal 15-2-1970;
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 274 seluas 4.450 m2 a.n. PATIK Bin BANI yang terletak di Kr. Koelon;
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris a.n. NIAN ANDI, IRAH, INAH Bt. INYUY dan ENI Bt. INYUY tanggal 1 Nopember 2006;
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris a.n. NIAN Bin PATIK dan JEMIN Bin PATIK tanggal 27 April 2000;

Halaman 26 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian No.: 474.3/06/IX/2006, tanggal 22-09-2006 a.n. MINA dan Surat Kematian No.: 474.3/05/IX/2006, tanggal 22-09-2006 a.n. JELAH;
- 179) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 881 seluas 6.630 m2 a.n. INI b. SAIJAN;
- 180) 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 881 seluas 6.630 m2 a.n. INI b. SAIJAN;
- 181) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum H. INI BIN SAIAN tanggal 27 April 2000;
- 182) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 93 seluas 630 m2 a.n. KOMENG Bin SANTUN tanggal 11-3-1972;
- 183) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 189 seluas 2.990 m2 a.n. SEMIN Bin KANTJIL tanggal 15-2-1970;
- 184) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum SEMIN Bin KANTJIL tanggal 25 April 2000;
- 185) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan PADJAK HASIL BUMI C. 746 seluas 950 m2 a.n. AJANIH Bin SATIIN;
- 186) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 1991 Wajib Pajak a.n. NIAN Bin AJANISATIIN Jatikarya seluas 821 m2, tanggal 09 Nopember 1991;
- 187) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. ENAH, BONDA dan ULUNG MULYATI;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1116 seluas 16.563 m2 a.n. NIAN Bin SABITIK tanggal 28-8-1971;
- 189) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak a.n. NIAN b. SABETIK seluas 16.563 m2;
- 190) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1116 seluas \pm 16.000 m2 a.n. NIAN Bin SABITIK tanggal 15-2-1970;
- 191) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Waris dari ANIH Binti NIAN, dkk kepada NEMIN Bin NIAN, tanggal 25 Agustus 2005;
- 192) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 99 seluas 5.540 m2 a.n. KITJA tanggal 11-3-1972;
- 193) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 99 seluas 5.540 m2 a.n. KITJA;

Halaman 27 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum KITJA BIN DJAIRUN tanggal 21 September 2000;
- 195) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1031 seluas 10.867 m2 a.n. MAAN Bin KANTJIL tanggal 17-3-1972;
- 196) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 1031 seluas 10.867 m2 a.n. MAAN Bin KANTJIL;
- 197) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Waris a.n. ANTI BINTI MAAN, dkk tanggal 17 Juni 2009;
- 198) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 943 seluas 5.786 m2 a.n. MIAN Bin MINAN tanggal 17-2-1972;
- 199) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum NIAN Bin MINAN tanggal 01 Nopember 2006;
- 200) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 702 seluas 2.860 m2 a.n. INAN Bin KANE;
- 201) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum INAN Bin KANE tanggal 29 April 2000;
- 202) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum INAN Bin KANE tanggal April 2007 (tanpa tanggal);
- 203) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 897 atas nama MAAH bin SAKIAN seluas 4.320 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. MAAH bin SAKIAN tanggal 26 April 2000;
- 204) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 4 atas nama MINAN bin BOIN seluas 8.900 M2 KL. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris Alm. MINAN bin BOIN tanggal 27 April 2000;
- 205) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 808 atas nama KASAN bin IDJA seluas 6.020 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris KASAN Bin H. IDJA UNAN tanggal 8 Agustus 2000;
- 206) 1 (satu) bundel fotokopi Girik No. 1092 atas nama NESAH binti ANANG seluas 5.010 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 12 Mei 2000;

Halaman 28 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 72 atas nama KARUT bin MASIN seluas 6.600 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. JAIH bin KARUT tanggal 28 April 2000;
- 208) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 449 atas nama INAH binti DILONG seluas 8.780 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahliwaris dari Almh. Ibu INAH binti DILONG tanggal 25 April 2000;
- 209) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 300 atas nama DJASIM ANGKRIH Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 12 Oktober 2006;
- 210) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 601 atas nama INI binti ATJONG seluas 9.170 M2 Kranggan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Almh. INI binti ACONG tanggal 29 April 2000;
- 211) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 298 atas nama DJAINAN bin RIDIN Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;
- 212) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 481 atas nama EKON bin BERON seluas 1.440 M2 Kranggan Wetan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dan fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Waris tanggal 11 Mei 2000;
- 213) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 448 atas nama ILAN bin DORON seluas 850 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 9 September 2000;
- 214) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 121 atas nama DIJAM bin LATJI seluas 15.030 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris DIAM alias DJABEH bin LACE tanggal 1 Agustus 2005;
- 215) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1075 atas nama SANA binti MINAN seluas 2.680 M2 Kp. Kalimantan,

Halaman 29 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 20 Oktober 2006;

- 216) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 397 atas nama BANDUL BODJOKONG seluas 200 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 217) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1183 atas nama RASAM bin MALAWIH seluas 3.150 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
- 218) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1091 atas nama SAMAN bin KIUNG seluas 2.180 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 219) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 336 atas nama MAAT bin IMIN seluas 2.630 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
- 220) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 85 atas nama KENENG binti ANTIJAN seluas 12.919 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. KENENG bin ANTIAN;
- 221) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1443 atas nama SAKAM bin TILIN seluas 2.108 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 222) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 676 atas nama NISAN bin DAIH seluas 4.570 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 223) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1073 atas nama NIRAH binti MINAN seluas 2.680 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 224) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 447 atas nama INO binti MINAN seluas 13.340 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Almh. Ibu INO binti MNAN dan Alm. Bp. DJAIUN alias GODO tanggal 25 April 2000;
- 225) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 23 atas nama NAMA binti SAMIL seluas 4.830 M2 Kamp. Kalimantan,

Halaman 30 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;

- 226) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1077 atas nama FATMAH binti ANJIK seluas 2.080 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahliwaris Almh. Ibu FATMAH binti ANYIK tanggal 12 November 2006;
- 227) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1029 atas nama LISAH binti LITI seluas 3.200 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Almh. LISAH binti LITI tanggal 26 April 2000;
- 228) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 354 atas nama MISAN bin ASIAN seluas 1.969 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Almh. MISAN bin SAMEOT alias ASIAN tanggal 28 April 2000;
- 229) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 84 atas nama KISAN bin SAMOET seluas 2.200 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. KISAN bin SAMEOT tanggal 29 April 2000;
- 230) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 896 atas nama ASMAN bin SAIIN seluas 2.750 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. ASMAN bin SAIIN tanggal 29 April 2000;
- 231) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 340 atas nama MAING bin DAILAN seluas 1.410 M2 Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi; fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 31 Oktober 2006; dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. MAING bin DAILAN;
- 232) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 605 atas nama NANIH bin DJENOL Kranggan Wetan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi; fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 31 Oktober 2006; dan Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. SAMAN bin JIRAN;
- 233) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 524 atas nama SAINI bin TJENGENG seluas 2.880 M2 Kp. Kalimantan,

Halaman 31 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris Alm. SAINI binti CENGENG tanggal 25 April 2000;
- 234) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 116 atas nama DODON bin DJELEK seluas 4.440 M2 Kranggan Wetan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;
- 235) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 663 atas nama KELOR bin DAISAN seluas 2.000 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 236) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 26 atas nama NEMAN DORON Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 22 Juli 2000;
- 237) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 542 atas nama KAISAN binti KETJIL seluas 3.040 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. KAISAH binti KECIL tanggal 27 April 2000;
- 238) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 703 atas nama KANTJIL bin TJANOENG seluas 1.030 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. KANE alias KANCIL bin CEMUNG;
- 239) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 925 atas nama NELIH binti ANANG seluas 3.030 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;
- 240) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 187 atas nama SAIMIN bin EMING seluas 1.500 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. SAIMIN bin EMING tanggal 22 Desember 2006;
- 241) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 24 atas nama NARIN bin SAMIOEN seluas 3.150 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. NARIN bin SAMIUN tanggal 10 Mei 2000;
- 242) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 355 atas nama NIJAN MOKON seluas 10.498 M2 Kalimantan, Djatisampurna,

Halaman 32 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 12 Oktober 2006;

- 243) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Desa Jatisampurna;
- 244) 1 (satu) bundel fotokopi daftar rincian APJB Para Pemilik Tanah di Kelurahan Jatikarya Pondok Gede Bekasi berikut lampiran fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli dari Pemilik tanah kepada Pembeli (MULJONO TEDJOKUSUMO) yang dibuat dihadapan Notaris SYAMSUL FARYETI SH.
- 245) 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Pembayaran berkas-berkas tanah Ex Hankam terletak di Kel Jatikarya Kec. Jatisampurna – Bekasi
- 246) 1 (satu) bundel fotokopi buku C himpunan ketetapan pajak bumi dan bangunan (tiap wajib pajak) Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kab. Bekasi Jawa Barat;
- 247) 4 (empat) lembar fotokopi surat Pemberitahuan menguasai tanah milik kami yang belum dibayar oleh PPK pengadaan tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung I seluas 42.669 M2 kepada Kapolres Bekasi Kota tanggal 18 April 2021;
- 248) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan dan penjelasan tentang pembuatan salinan girik / letter C No. 005/UM/46/Ag-VII/91 tanggal 10 Juli 1991;
- 249) 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran tanah X Hankam tahap 1-3 terletak di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Bekasi;
- 250) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor : 118/PID/B/2013/PN.BKS;
- 251) 1 (satu) bundel fotokopi surat pengukuran lahan terletak di Kelurahan Jatikarya yang terkena proyek Jalan Tol Cibitung-Cimanggis Bekasi kepada Bapak Walikota Bekasi tanggal 21 Oktober 2014;
- 252) 4 (empat) lembar fotokopi surat pemberitahuan dan ajuan pemakaian tanah milik PT Usama Rahayu nomor 24/2/76 kepada NIECKO SAMSI - Direktur PT. Usama Rahayu tanggal 2 Februari 1976;
- 253) 1 (satu) bundel fotokopi putusan Nomor : 199/Pts. Pdt.g/2000 bearing PN.BKS;
- 254) 1 (satu) bundel fotokopi Nama Wajib Ipeda Kelurahan Jatikarya;
- 255) 1 (satu) bundel fotokopi turunan putusan pengadilan negeri di Bekasi perdata nomor: 221/pdt. G/bth/plw/2010/pn. BKS antara Mursen dkk melawan Resti Dyah Hastiriani S.H, dkk tanggal 23 Desember 2010;

Halaman 33 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256) 1 (satu) bundel fotokopi akta perjanjian perdamaian nomor 11 tanggal 12 Mei 1999 dibuat di H. Abu Jusuf, S.H. Notaris/Pejabat pembuat akta tanah;
- 257) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT BDG;
- 258) 1 (satu) bundel fotokopi putusan Nomor : 221/Pdt.G/2010/PN.BKS;
- 259) Album Foto bertuliskan HATI-HATI PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN AKTA SPH PALSU;
- 260) 3 (tiga) lembar Asli Peta Bidang Asli Kel. Jatikarya Kec Jatisampurna yang dikeluarkan oleh Kasi Survey, Pengukuran & pemetaan kantah kota bekasi a.n. Drs. N. NOOR SAMSI NIP 010181292;
- 261) 1 (satu) lembar Fotokopi Gambar Situasi Rincik bidang tanah untuk peta pbb di blok-011 Cimatis, Desa Jatikarya Kec. Jatisampurna Bekasi;
- 262) 1 (satu) lembar Fotokopi Peta Blok 4 daftar ricikan Tahun 2006 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kab. Bekasi Jawa Barat;
- 263) 1 (satu) lembar Fotokopi Peta Mabes ABRI yang tertulis tulisan tangan bapak MULJONO T.;
- 264) 1 (satu) lembar Fotokopi Peta MABES TNI L= 477551M2;
- 265) 3 (tiga) bundel Fotokopi Dokumen Putusan-Putusan Tanah Jatikarya;
- 266) 1 (satu) bundel bukti setoran bank BCA dari MULJONO T. ke H. DANI BAHDANI, S.H.;
- 267) 1 Map warna merah yang berisi tulisan para pemilik tanah hankam yang memohon pinjaman ke H. DANI / H. SAMAAAN;
- 268) 1 (satu) bundel surat H. DANI BAHDANI, S.H. & rekan advokat & legal konsultan permohonan perlindungan hukum No. 09/Dbr/P/VI/15 tertanggal 25 Juni 2015;
- 269) 1 (satu) lembar Fotokopi Bank Danamon Cek No. 1985755 tanggal 12 Agustus 2009 senilai Rp. 1.197.203.500, Cek No. 1985754 tanggal 12 Agustus 2009 senilai Rp.2.000.000.000 dan Cek No. 1985753 tanggal 12 Agustus 2009 senilai Rp.2.000.000.000 atas nama PT. Nusa Kirana;
- 270) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 830 Persil 13 Klas D.I luas 920 M2 atas nama MA'RUFIN MUHAMMAD yang beralamat di Jl. Pendjernihian II Desa Djatinegara Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 3-10-1970 yang ditandatangani oleh

Halaman 34 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIAATMADJA selaku atas nama Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;

271) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1298 Persil 2b Klas S.I luas 1210 M2 atas nama Pr. ENIS Bin AMCOL yang beralamat di Kp. Raden Desa Djatisampurna No. 25 Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 28-2-1972 yang ditandatangani oleh SUPRIAATMADJA selaku atas nama Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;

272) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1130 Persil 50 Klas III luas 5.400 M2 atas nama ADIH KADJI yang beralamat di Desa Jati Karya Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, tanggal 17-2-1974 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;

273) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 200 Persil 25 Klas I luas 3.530 M2 atas nama SANGLIR Bin DJEMBUL yang beralamat di Kp. Cakung Desa Jatiluhur Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, tanggal 3-9-1974 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;

274) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1165 Persil 14a Klas D.II luas 2.800 M2 atas nama Pr. DEKER Bin GEMBONG yang beralamat di Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 5-3-1972 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;

275) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1394 Persil 57 Klas D.II luas 1.100 M2 atas nama Pr. MELAH Bin GEDOT yang beralamat di Krg. Kulon Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 23-3-1972 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;

276) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1390 Persil 57 Klas D.II luas 2.210 M2 atas nama NEAN Bin MASIUN yang beralamat di Kp. Raden

Halaman 35 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Jawa Barat, tanggal 2-2-1972 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;

- 277) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 713 Persil 5b Klas D.II luas 2.270 M2 atas nama TIMAH Pr Bin DJEDOD yang beralamat di Krg. Kulon Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Jawa Barat, tanggal 30-3-1972 yang ditandatangani oleh SUPRIAATMADJA selaku atas nama Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi.
- 278) 1 (satu) bundel Asli Surat registrasi tanah 20203074 dan tercatat dalam SIMAK BMN No. KIB 2.01.01.01.002.21;
- 279) 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/225/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI DR. NAZALI LEMPO, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP;
- 280) 1 (satu) bundel asli Laporan hasil Audit Puspom TNI yang ditandatangani oleh Kolonel KARTI AMYUS, S.H.;
- 281) 1 (satu) eksemplar asli Salinan Akta Perjanjian Bagi Hasil dan Kuasa Nomor: 26 tanggal 6 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris RAWAT ERAWADY, S.H.;
- 282) 1 (satu) bundel asli Daftar Hadir Ahli Waris Pemilik Tanah Kp. Kalimanggis, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi tanpa tanggal;
- 283) 1 (satu) bundel asli Absensi tanggal 20 Desember 2017;
- 284) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Ahli Waris Tanah Milik Adat C Nomor 24 Persil 20 Blok III tanggal 9 Mei 2005;
- 285) 1 (satu) lembar asli IPEDA atas nama MINAN BIN BOIN tanggal 16 Desember 1979;
- 286) 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Rekaman Data Tanah dan Bangunan Hasil Survey Lapangan oleh Petugas (DHKP) tanpa tanggal;
- 287) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan tanggal 19 November 2020 perihal telah dilakukan uji coba jalan tol tanah milik masyarakat Jatikarya dari tanggal 10 November 2020;
- 288) 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Tawasulan Ahli Waris;

Halaman 36 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 289) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 227
a.n. Sanin Hakim;
- 290) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 334
a.n. MARI Ain;
- 291) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 448
a.n. ILAN Bin DORON;
- 292) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 574
a.n. ISAH B IDJIN;
- 293) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 525
a.n. RAINAN TJENGENG;
- 294) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 46
a.n. RAIJAN Bin JAING;
- 295) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah
C. 228 a.n. SARMAN;
- 296) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 656
a.n. SAMIN KARUT;
- 297) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1031
a.n. MAAN KANTJIL;
- 298) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 46
a.n. RAINAN DAJION;
- 299) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 793
a.n. YOYO SENAN;
- 300) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 420
a.n. ANJIK NAIÖEN;
- 301) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 121
a.n. DIJAM LATJE;
- 302) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 85
a.n. KENENG;
- 303) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 150
a.n. TIBENG MASIIN;
- 304) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 449
a.n. INAH DILONG;
- 305) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 676
a.n. NISAN DAIH;

Halaman 37 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 306) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 72
a.n. KAROET NASIM;
- 307) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 702
a.n. INAN KENA;
- 308) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 728
a.n. JIAN BALING;
- 309) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 703
a.n. KANTJIL TJANOENG
- 310) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 601
a.n. JNI AYONG;
- 311) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 602
a.n. NERI MINAN;
- 312) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 4 a.n.
MINAN BOIN;
- 313) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 227
a.n. SAIN MALIOEN;
- 314) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1183
a.n. RASAM MALAWI;
- 315) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 447
a.n. INO MINAN;
- 316) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1030
a.n. BONIH LITI;
- 317) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 83
a.n. KAIROH KIJOL;
- 318) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah
C. 245 a.n. LIAN BOIN;
- 319) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 524
a.n. SAINI TJENGENG;
- 320) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 550
a.n. MADHASAN IKIN;
- 321) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 680
a.n. BOIN TJIMOENG;
- 322) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 354
a.n. MISAN ASIAN;

Halaman 38 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 323) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 541
a.n. SAUNAH KETJIL;
- 324) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 340
a.n. MAING DAILAN;
- 325) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 187
a.n. SAIMIN EMING;
- 326) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 26
a.n. NEMAN DORON;
- 327) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 84
a.n. KISAN SAMOET;
- 328) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 448
a.n. ILAN DORON;
- 329) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 942
a.n. RIIN BOIN;
- 330) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1119
a.n. NIOL SATIN;
- 331) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 550
a.n. MADHASAN IKIN;
- 332) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 925
a.n. NELIH Bin ANANG;
- 333) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 170
a.n. SAUNAH Bin BOIN;
- 334) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 99
a.n. KITJA Bin JAIRAN;
- 335) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 419
a.n. AKI Bin SAMBUNG;
- 336) 2 (dua) lembar Catatan Daftar Girik Kelurahan Jati Sampurna
tertanggal 28 April 1973;
- 337) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan IURAN PENDAPATAN
DAERAH/Girik C. 943 a.n MIAN BIN MINAN tanggal 17-2-1972 dan 1
(satu) lembar surat pernyataan ahli waris almarhum MIAN BIN MINAN;
- 338) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik
C. 925 a.n NELIH BIN ANANG tanggal 12-2-1972 dan 1 (satu) surat
keterangan dan pernyataan waris tanggal 11 mei 2000;

Halaman 39 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 339) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 336 a.n MAAT BIN IMIN;
- 340) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C 589 a.n SAMAN BIN JIRAN tanggal 15-2-1970;
- 341) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 668 a.n AMIN BIN SALIP, SPPT PBB tahun 1991, fotokopi ahli waris AMIN BIN SALIP, serta surat pernyataan ahli waris tanggal 25 april 2000;
- 342) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 448 a.n ILAN BIN DORON tanggal 17-2-1972, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 9 september 2000;
- 343) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah /Girik C. 917 a.n EMUR BIN MINAN dan fotokopi KTP ahli waris;
- 344) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 728 a.n ITI BINTI BOIN tanggal 29 april 2000 dan surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
- 345) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 24 a.n NARIN BIN SAMIOEN, tanggal 15-2-1970 dan surat pernyataan ahli waris tanggal 10 mei 2000;
- 346) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 1092 a.n NESAH BINTI ANANG tanggal 17-2-1972 dan fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 12 mei 2000;
- 347) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah /Girik C 877 a.n SIEUN BIN DJUMENONG dan surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 29 mei 2000;
- 348) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 601 a.n INI BINTI ATJONG dan surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
- 349) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 274 a.n PATIK BIN BANI tanggal 15-2-1970 dan surat keterangan pernyataan waris tanggal 1 november 2006, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 27 april 2000, fotokopi surat kematian ahli waris;

Halaman 40 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 350) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 116 a.n DODON BIN DJELEK tanggal 15-2-1970 dan surat keterangan dan pernyataan ahli waris tanggal 11 mei 2000;
- 351) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 524 a.n SAINI BIN TJENGENG dan surat pernyataan ahli waris tanggal 25 april 2000, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 31 oktober 2006;
- 352) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 83 a.n KAIRAH BIN KIJOL dan fotokopi ktp ahli waris, surat keterangan pernyataan ahli waris tanggal 9 november 2006, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 13 november 2006, surat pernyataan ahli waris tanggal 1 november 2006, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 8 agustus 2000;
- 353) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 605 a.n NANIH BINTI DJENOL, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 31 oktober 2006, surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
- 354) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 4 a.n MINAN BIN BOIN, tanggal 17-2-1972, surat pernyataan ahli waris tanggal 27 april 2000, surat pernyataan ahli waris tanggal 12 november 2006;
- 355) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 656 a.n SAMIN BIN KAROET tanggal 15-2-1970, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 22 juli 2000;
- 356) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 189 a.n SAMIN BIN KANTJIL tanggal 15-2-1970, surat pernyataan ahli waris tanggal 25 april 2000;
- 357) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 663 a.n KELOR BIN DAISAN, SPPT PBB tanggal 9 november 1991;
- 358) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 880 atas nama ATA BIN TJEUNGEU;
- 359) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 676 atas nama NISAN BIN DAIH luas 4.570 M2. tanggal 17-03-1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1073 atas nama NIRAH BINTI MINAN luas 2680 M2, SPPT PBB tanggal 9 november 1991, surat pernyataan ahli waris tanggal 27 april 2000, fotokopi ktp;
- 361) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1077 atas nama FATMAH BINTI ANJIK luas 2080 M2, luas 4000 M2, luas 3700 M2, luas 3100 M2. Surat pernyataan silsilah ahli waris tanggal 12 november 2006;
- 362) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1029 atas nama LISAH BIN LITI, surat pernyataan ahli waris tanggal 26 april 2000, surat keterangan pernyataan ahli waris tanggal 31 oktober 2006;
- 363) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 896 atas nama ASMAN BIN SAIIN luas 870 M2, luas 2750 M2, luas 1600 M2. Surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
- 364) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1183 atas nama RASAM BIN MALAWIH luas 3.150 M2, tanggal 17-2-1972;
- 365) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 1197 atas nama OJI BIN SAIJAN berikut Surat Pembayaran PBB atas nama OJI BIN SAIJAN tanggal 9 nopember 1991, fotokopi ktp, surat setoran tanggal 17-10-1991, surat setoran tanggal 17-10-1991, SPPT tanggal 30 maret 1991, SPPT 1989 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1987 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1986 tanggal 30 maret 1991;
- 366) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 340 atas nama MAING BIN DAILAN luas 1410 M2, luas 1290 M2, luas 690 M2, luas 1730 M2, luas 1640 M2, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 31 oktober 2006, surat pernyataan ahli waris tanggal 26 april 2000;
- 367) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C nomor 703 atas nama KANTJIL BIN TJANOENG tanggal 15-2-1970, surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;

Halaman 42 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 368) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 541 atas nama SAONAH BINTI KETJIL berikut Surat Pernyataan silsilah Ahli Waris 25 April 2000;
- 369) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 449 atas nama INAH BINTI DILONG luas 6810 M2, luas 1210 M2, luas 3280 M2, luas 1970 M2, luas 6540 M2, surat pernyataan silsilah ahli waris tanggal 25 april 2000, surat pernyataan tanggal 20 oktober 2006;
- 370) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 746 atas nama AJANIH BIN SATIIN luas 1380 M2, fotokopi ktp, SPPT tanggal 9 november 1991;
- 371) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1443 atas nama SAKAM BIN TIUN luas 900 M2, luas 2.180 M2, SPPT tahun 1991 tanggal 9 november 1991, surat setoran PBB tanggal 17-10-1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991, surat tanda setoran tanggal 16-10-1991, SPPT tahun 1989 tanggal 30 maret 1991, surat setoran PBB tanggal 17-10-1991, surat setoran tanggal 18-10-1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1987 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1986 tanggal 30 maret 1991, fotokopi ktp;
- 372) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 1047 atas nama NAEN BIN TIPAN berikut Surat Pernyataan ahli waris dari almarhum tanggal 21 September 2000;
- 373) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 84 atas nama KISAN BIN SAMOET, SPPT tahun 1991 tanggal 9 november 1991, surat setoran tanggal 17-10-1991, surat tanda setoran tanggal 16-10-1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1989 tanggal 30 Maret 1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1987 tanggal 30 Maret 1991, SPPT tahun 1986 tanggal 30 maret 1991, surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000, fotokopi KTP dan resi KTP tanggal 24 agustus 2000;
- 374) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 1122 atas nama KAINAH BIN SATIIN berikut Surat Pembayaran PBB tahun 1991 tanggal 9 Nopember 1991, surat setoran tahun 1989-1990 tanggal 17-10-1991, surat setoran tahun 1986-1988

Halaman 43 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-10-1991, surat setoran tanggal 18-10-1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1989 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1986 tanggal 30 maret 1991;

- 375) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 187 A.N SAIMIN BIN EMING tanggal 8-2-1972, SPPT tahun 1981 tanggal 9 november 1991, SPPT tahun 1989 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991, surat setoran tanggal 17-10-1991, surat tanda setoran tanggal 18-10-1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1987 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1986 tanggal 30 maret 1991, surat pernyataan ahli waris tanggal 22 desember 2006, fotokopi ktp, fotokopi surat pernyataan ahli waris 28 april 2000, fotokopi resi KTP tanggal 10-9-2000, surat kuasa tanggal 8 desember 2006, kwitansi dari MULJONO TEJOKUSUMO untuk pembelian objek girik C nomor 187 seharga Rp. 8.500.000., kartu pembelian tanah ex hankam, kwitansi dari SAAMAN/DANI BAHDANI, S.H., sebesar Rp. 1.000.000., fotokopi kwitansi dari HAMID DJIMAN sebesar Rp. 30.000.000., tanggal 21-8-2000, fotokopi perincian pengeluaran uang blok hankam tanggal 21 agustus 2000;
- 376) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 99 atas nama KITJA luas 1660 M2, luas 3880 M2 tanggal 11-3-1972, surat pernyataan ahli waris tanggal 21 september 2000;
- 377) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 481 a.n ERON BIN BERON, surat pernyataan keterangan waris tanggal 11 mei 2000;
- 378) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli senilai Rp. 50.000.000 dari MULJOTO T. ke DANI BAHDANI, S.H. untuk pembayaran uang titipan mengambil putusan PK Perkara Perdata No. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS tanggal 30 Juli 2009 Materai tempel 6000 yang ditandatangani oleh H. DANI BAHDANI, S.H.;
- 379) 1 (satu) lembar Asli Peta Arsir warna hijau terkait Blok PJB;
- 380) 2 (dua) lembar Tandaterima berkas putusan perkara perdata tanggal 21 Agustus 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 44 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mebebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. DANI BAHDANI, S.H. Bin H.M. TOJIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa H. DANI BAHDANI, S.H. Bin H.M. TOJIB dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa H. DANI BAHDANI, S.H. Bin H.M. TOJIB dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa H. DANI BAHDANI, S.H. Bin H.M. TOJIB dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang-barang bukti yang disita dalam Perkara Terdakwa H. DANI BAHDANI, S.H. Bin H.M. TOJIB dikembalikan kepada pihak-pihak darimana barang tersebut disita;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

ATAU : apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum(replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa(duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa H. DANI BAHDANI, SH Bin H.M. TOJIBbersama-sama dengan Sdr. H. SAAMAN (Alm.) pada tanggal 15 Juni 2022 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Pengadilan Negeri Bekasi yang beralamat di Jalan KH Masturo No. 81 Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tahun 1971 Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) melakukan pengadaan tanah/lahan untuk proyek pembangunan Mako Dephankam, saat itu Dankorma Hankam dijabat oleh Brigjen TNI HERMAN SAREN SOEDIRO ditunjuk untuk melaksanakan pembebasan lahan milik warga masyarakat Desa Jatimakmur dan Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede seluas 100 ha (seratus hektar) berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Nomor: SK/12/MENPANG/VI/1971 tanggal 12 Juni 1971 dan Surat Perintah Nomor: PRINT/76/MENPANG/X/1971 tanggal 9 Oktober 1971, selanjutnya Dankorma Hankam menunjuk PT. USAMA RAHAYU dengan Direktur Utama yaitu saksi NETCO SJAMSIE KARTA DJUMITO (NIKO) sebagai pihak ketiga untuk melakukan pembebasan tanah masyarakat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Nomor: PKPL/06/HAN-URIII/KOR/1972 tanggal 12 Maret 1972;

Atas dasar surat perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Nomor: PKPL/06/HAN-URIII/KOR/1972 tanggal 12 Maret 1972, pihak PT. USAMA RAHAYU melakukan proses pembebasan lahan tanah seluas 100 ha di Desa Jatimakmur dan Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan BPN Kabupaten Bekasi dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut:

- a. S. DJODY B.A selaku Kepala Sub Direktorat Agraria (sebagai Ketua);
- b. Drs. SABA MANANGA Selaku Kepala Sub Direktorat Pemerintahan Kabupaten Bekasi (anggota);
- c. Rd. H. UTJENG HUSEN Selaku Camat Kecamatan Pondok Gede (anggota);

Halaman 46 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



- d. ABDUL MADJID selaku Kepala Desa Jatimakmur (Anggota);
- e. Drs. ISKANDAR S (Kepala Seksi Pengurusan Hak Hak Tanah pada Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi (Sekretaris);
- f. SUNARKO P.H B.A selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Subdirektorat Agraria Kabupaten Bekasi (anggota).

Anggaran pengadaan tanah seluas 100 ha di Desa Jatimakmur dan Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede dibayar menggunakan anggaran negara sebesar Rp. 184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), atas harga tersebut Dephankam melakukan pembayaran kepada PT. USAMA RAHAYU selaku pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan tanah secara bertahap.

Adapun mekanisme proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT. USAMA RAHAYU adalah sebagai berikut:

Setelah dipastikan ada lahan yang dibebaskan, pihak PT. USAMA RAHAYU melakukan pembayaran atas objek tanah di wilayah Desa Jatikarya kepada pihak pemilik, pembayaran dilakukan di Kantor Balai Desa Jatikarya, gedung sekolah di Desa Jatikarya ataupun tempat umum lain yang terdapat di Desa Jatikarya, dengan cara mengumpulkan para pemilik tanah, kemudian pihak PT. USAMA RAHAYU membayarkan sejumlah uang sesuai kesepakatan dan kemudian pihak pemilik tanah menyerahkan alas hak berupa girik dan dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang diketahui oleh Kepala Desa setempat, Camat Pondok Gede serta panitia tanah Kabupaten Bekasi.

Setelah dokumen girik sudah berada pada pihak PT. USAMA RAHAYU selanjutnya dokumen Girik dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut diserahkan Direktur Utama PT. USAMA RAHAYU kepada pihak Korma Hankam yang diterima oleh Letkol Infantri RIFAI.

Bahwa jumlah Girik dan Surat Pernyataan Pelepasan hak tanah yang berada di Desa Jatikarya yang telah diserahkan oleh saksi NETCO SJAMSIE KARTA DJUMITO selaku Dirut PT. USAMA RAHAYU ada sejumlah 100 (seratus) dokumen, dengan rincian sebagai berikut berikut:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama INNAH B KANE dari Girik nomer 702 seluas 2.808 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;



2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama IDJA B UNAN dari Girik Nomer 783 seluas 6.122 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama NIJAN MOKON dari Girik Nomer 1202 seluas 10.498 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ERAN B RAIJAN dari Girik Nomer 3552 seluas 10.644 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ANTJEM b AMPRUNG dari Girik nomer 1016 seluas 3.389,9 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama INO DJAIJUN dari Girik Nomer 775 seluas 868 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama RAENAN B TJENGENG dari Girik Nomer 525 seluas 4.570 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal Maret 1973 atas nama KAERAH B KIJEL dari Girik Nomer 83 seluas 6.039 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 48 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ZAINI B TJENGENG dari Girik Nomer 524 seluas 2.287 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama MAAN KANCIL dari Girik Nomer 1031 seluas 8.693 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ENUR B MINAN dari Girik Nomer 917 seluas 1.404,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama RAENAN B TJENGENG dari Girik Nomer 525 seluas 5.707 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KANTJIL TJIBUNG dari Girik Nomer 703 seluas 2.991 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama INNAH B KANE dari Girik Nomer 680 seluas 1.281 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama PENGKI SABITIK dari Girik Nomer 1104 seluas 1.973 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 49 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KAENAH SANIL dari Girik Nomer 23 seluas 4.396,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KAERAN TJENGENG dari Girik Nomer 525 seluas 8.812 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama TIRENG B MASIIN dari Girik Nomer 150 seluas 7.863,75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKAIH dari Girik Nomer 716 seluas 399,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JAENAN Bin RIDIN dari Girik Nomer 298 seluas 12.360 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SAKAM Bin TUIN dari Girik Nomer 1149 seluas 8.108 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SANE Bin JIRAN dari Girik Nomer 589 seluas 2.523 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NARIN SAMIUN dari Girik Nomer 24 seluas 2.235 m²;
24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NIAN Bin SABITIK dari Girik nomer 1116 seluas 16.563 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama AMIN bin SALIT dari Girik Nomer 668 seluas 4.108 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama MISNAN Bin ASIAN dari Girik Nomer 354 seluas 1.969 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKRIK dari Girik Nomer 300 seluas 1.216 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKRIK dari Girik Nomer 300 seluas 1.994 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
29. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama LAISAN bin KENTUN dari Girik Nomer 1092/925 seluas 3.744,70 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
30. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Maret 1973 atas nama SAONAH Bin KETJIL dari Girik Nomer 541 seluas 2.022,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 51 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

31. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama RATMI Bin ATDMAJA dari Girik Nomer 1224 seluas 120, 75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
32. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 februari 1973 atas nama MAING Bin DAILANG dari Girik Nomer 340 seluas 135 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
33. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NEMAN bin DORON dari Girik Nomer 26 seluas 796,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
34. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama SAIMIN Bin EMIN dari Girik Nomer 187 seluas 366,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
35. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama AMONG/ILAN/DODON dari Girik Nomer 448 seluas 632 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KISAN Bin SAMEGI dari Girik Nomer 84 seluas 825,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
37. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SARIMIN Bin UTJOK dari Girik Nomer 941 seluas 3.030,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 52 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
38. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANJIK Bin NIUN dari Girik Nomer 420 seluas 1.215,91 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
39. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama DIJAN Bin DJAMIN dari Girik Nomer 121 seluas 7.608 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
40. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANIH Bin KENTUN dari Girik Nomer 850 seluas 2.630,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
41. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ASMAN Bin SAIIN dari Girik Nomer 896 seluas 2.347 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
42. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KENENG Bin ANTIAN dari Girik Nomer 85 seluas 8.149,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
43. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LAISAN KENTUN dari Girik Nomer 594 seluas 2.944 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
44. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama SAMIN Bin MISNAN dari Girik Nomer 189 seluas 1.09,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 53 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
45. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MAAT Bin IMIN dari Girik Nomer 336 seluas 1.838 M2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
46. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KASAN Bin IDJA dari Girik Nomer 808 seluas 1.802,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
47. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama OJI Bin SAIJAN dari Girik Nomer 1197 seluas 4.470,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
48. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama TIBENG Bin MASIIN dari Girik Nomer 150 seluas 19.962 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
49. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAMIN Bin KARUT dari Girik Nomer 656 seluas 7.034 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
50. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama DIMUN Bin NAIJAN dari Girik Nomer 117 seluas 4.846 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
51. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MAAH Bin SAKIAN dari Girik nomer 897 seluas 3.871,8 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan



- Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
52. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MININ Bin KEBUL dari Girik Nomer 529 seluas 624,75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
53. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KENENG ANTIAN dari Girik Nomer 85 seluas 4.770 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
54. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama IMAH Bin DILONG dari Girik Nomer 449 seluas 9.215,7 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
55. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NISAN Bin SADAIH dari Girik Nomer 676 seluas 6.630 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
56. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KARUT Bin DJAIH dari Girik Nomer 72 seluas 2.092 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
57. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama IDJAH Bin UNAN dari Girik Nomer 783 seluas 6.697 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
58. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama SEMIN Bin MISNAH dari Girik Nomer 189 seluas 1.471,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 55 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
59. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama PONTAS SILITONGA dari Girik nomer 1246 seluas. 8.174 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
60. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SANIN Bin IDJAK dari Girik Nomer 99 seluas 6.124 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
61. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama IDJAH Bin UNAN dari Girik Nomer 783 seluas 1.048 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
62. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SAMAD Bin KIJUNG dari Girik Nomer 1091 seluas 3.503 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
63. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LISAN Bin LITIK dari Girik Nomer 1029 seluas 2.519 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
64. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ERON Bin RAIYAN dari Girik Nomer 1202 seluas 4.256 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
65. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama PIAH BOIN dari Girik Nomer 245 seluas 3.737,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 56 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
66. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAJIN Bin KIRUT dari Girik Nomer 168 seluas 7.580,56 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
67. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KAEN TIPAN dari Girik Nomer 1047 seluas 1.559,05 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
68. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama BANDOL BOJONGKONG dari Girik Nomer 397 seluas 121 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
69. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama AKI SAMBOI dari Girik Nomer 419 seluas 2.264,88 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
70. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ATA JENGHEH dari Girik Nomer 880 seluas 14.429 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
71. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KELON Bin DAISAN dari Girik Nomer 663 seluas 6.230,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
72. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SIYUN JAMENONG dari Girik Nomer 877 seluas 10.784,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 57 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
73. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama DODON JELEK dari Girik Nomer 116 seluas 4.440,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
74. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama DJEHU PATIK/DJAMI dari Girik Nomer 274 seluas 5.391,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
75. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama INI Bin ATJONG dari Girik Nomer 601 seluas 10.361,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
76. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NERI MINAN dari Girik Nomer 602 seluas 6.091,08 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
77. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MINAN Bin BOIN dari Girik Nomer 04 seluas 2.251,86 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
78. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MIAN Bin MINAN dari Girik Nomer 943 seluas 5.786,26 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
79. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAMAN Bin MINAN dari Girik Nomer 1074 seluas 3.240 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 58 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
80. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama TINAH Bt LIIN dari Girik Nomer 1169 seluas 3.916,08 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;;
81. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MISNAN MALIUN dari Girik Nomer 22 seluas 2.952,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;;
82. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAIYAN KAERUN dari Girik Nomer 168 seluas 866 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
83. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SARIMIN Bin MINAN dari Girik Nomer 4 seluas 1.830 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
84. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NERAH Bt MENAN dari Girik Nomer 1073 seluas 2.762,9 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
85. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ANTJEM AMPRUNG dari Girik Nomer 1016 seluas 5.014,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;;
86. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SANA Bt MIAN dari Girik Nomer 1075 seluas 1.971 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 59 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
87. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama RASAM MALAWI dari Girik Nomer 1983 seluas 3.467,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
88. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama INOK Bin MINAN dari Girik Nomer 447 seluas 9740,86 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
89. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SARIMAN SAIIN dari Girik Nomer 228 seluas 9.000,06 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
90. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NELIH ANANG dari Girik Nomer 1092 seluas 3742,5 M2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
91. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANENG Bin KENTUN dari Girik Nomer 849 seluas 2.957,45 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
92. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NESAH bt ANANG dari Girik Nomer 1092 seluas 3.608 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
93. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama NEOL NERAN dari Girik Nomer 918 seluas 1.696,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 60 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
94. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama ERON Bin BERON dari Girik Nomer 481 seluas 1.520 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
95. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama NYOIUN AMONG dari Girik Nomer 77 seluas 1.418,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;;
96. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NEOL NERAN dari Girik Nomer 918 seluas 5.730,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
97. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Februari 1973 atas nama SULAEMAN ANIH dari Girik Nomer 850 seluas 4.458 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;;
98. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LAISAN KENTUN dari Girik Nomer 594 seluas 19.192 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
99. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SITI Bt AMAD dari Girik Nomer 1076 seluas 2.183,51 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
100. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama PATMAH Bin ANJIK dari Girik Nomer 1077 seluas 1.994 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 61 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A.

Setelah 100 (seratus) Girik dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak diterima pihak Dephankam maka pada tahun 1974 objek tanah dengan luas 485.030 M2 yang terletak di Desa Jatikarya dikuasai oleh pihak Dephankam dan kemudian Dephankam membangun Sat Komplek di lokasi tanah tersebut.

Pada tahun 1992 Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 174/HP/KWBPN/1992 tanggal 18 Juli 1992 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q Direktorat Jendral Materiil Fasilitas dan Jasa atas tanah seluas 983.430 M2 yang terletak di Desa Jatimakmur dan Jatikarya Kec. Pondokgede Kab. Bekasi, masing-masing:

1. Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan luas 485.030 M2 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa untuk tanah di Jatikarya yang digunakan untuk perumahan Pati dan Pamen TNI
2. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 12 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa untuk tanah yang di Jatimakmur seluas 498.400 m2

Pada tanggal 23 September 1996 tanah dan bangunan atas nama Dephan cq. Ditjen Matfasjasa di Jatikarya dan di Jatimakmur terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan luas 485.030 M2 tercatat dengan Nomor Register 20203074
2. Sertifikat Hak Pakai No12/ Desa Jatimakmurdengan luas 498.400 m2 tercatat dengan Nomor Register 20203073;

Setelah objek tanah terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) kemudian dilakukan pembangunan perumahan yang diperuntukkan untuk Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI dan setelah bangunan jadi langsung ditempati oleh para Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI yang berhak;

Bahwa sekira tahun 2000 Terdakwa dan H. SAAMAN (Alm.) selaku ketua RW 09 Desa Jatikaryamengumpulkan data berupa KTP milik ahli waris pemilik tanah di Desa Jatikarya yang akan digunakan untuk melakukan gugatan atas tanah Jatikarya yang ditempati oleh Hankam dan Terdakwa meminta masyarakat untuk memberikan kuasa kepadanya untuk mengurus pengambilalihan hak tersebut, untuk itu terdakwa dan H SAAMAN(Alm.) meminta saksi SATIN, H. SAJA, dan NEMIN HS melakukan tugas sebagai berikut:

Halaman 62 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	KOORDINATOR	PERAN
1	SATIN dengan tim	<ul style="list-style-type: none">- Mengumpulkan data ahli waris atas nama DJAMIN Als DIAM bin LACI girik C No. 121 Seluas + 7.800 m2;- Mengumpulkan data ahli waris atas nama LISAH Bt. LITI, CANDU Bin GONDO, MINAN Bin BOIN, MININ bin KEBUL, JAHAYA SAKIAN, SARMAN Bin SAAIN (yang kesemuanya warga Rw 08 Kp Kali Manggis)
2	H. SAJA dengan tim	Mengumpulkan data ahli waris terutama warga yang tinggal di Kp Cimatis diantaranya a.n. SAMAN Bin DJIRAN, MAAN Bin KANCIL, SAONAH Binti KECIL, dll
3	NEMIN HS dengan tim	Mengumpulkan data ahli waris yang tinggal di daerah Kranggan Pojok Kel. Jati Karya diantaranya: <ul style="list-style-type: none">- NIAN Bin SABITIK;- PENGKI Bin SABITIK;- DJASIM Bin ANGKRIH;- ERAN Bin RAIYAN;- DIMUN Bin NAIYAN;- NEMAN Bin DORON;- DODON Bin JELEK;- NEOL Bin NERAN;- NIAN Bin MINAN;- SIUN Bin JUMENONG;- DLL
4	H. SAAMAN dengan Tim	Mengumpulkan data ahli waris yang tinggal di Rw 09 Kp Kalimanggis dan sekitarnya diantaranya: <ul style="list-style-type: none">- LAISAN Bin KENTUN;- ANENG Bin KENTUN;- ANIH Bin KENTUN;- NELIH Bin ANANG;- NESAH Binti ANANG;- KAISAH Bin IJIN;- KENENG Bin ANTIAN;- NERI Bin MINAN;- NIRAH Bin MINAN;- KISAN Bin SAMEOT;

Halaman 63 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



		<ul style="list-style-type: none">- MISAN Bin SAMEOT;- CANDU Bin GODO;- DLL.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pada awalnya para ahli waris belum mau menandatangani surat kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Menteri Pertahanan dan Panglima TNI terkait kepemilikan tanah oleh TNI yang timbul akibat terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya. Selanjutnya Terdakwa dan H. SAAMAN (Alm.) meyakinkan warga kembali dengan meminta kepada warga untuk menandatangani surat kuasa untuk melakukan gugatan, dimana surat kuasa tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa. Pada saat itu terdakwa meyakinkan para ahli waris untuk tidak perlu mengkhawatirkan bukti girik yang sudah tidak ada lagi karena telah diserahkan oleh orang tua mereka kepada PT. USAMA RAHAYU pada saat menerima ganti rugi. Pada waktu itu H. SAAMAN mengatakan "Pokoknya mah warga yang punya tanah di blok HANKAM ikutin aja kalau emang disuruh jadi saksi atau memberikan keterangan kalo ga jelas Tanya saksi aja, kalo emang ada orang yang menanyakan bukti memiliki surat ada di saksi nanti saksi kasih fotocopy nya kepemilikan bapak-bapak, untuk sekarang yang baru ada hanya pernyataan dan kuasa waris". Bahwa kemudian terdakwa dan H. SAAMAN juga menjanjikan apabila pengambil alihan lahan tersebut berhasil maka hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi hasilnya 60% untuk warga dan 40% untuk Terdakwa. Bahwa meskipun kenyataannya ada ahli waris yang tidak mengetahui dan sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk membuat surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan gugatan perdata, tetapi terdakwa dan H. SAAMAN tetap berupaya membuat surat kuasa yang seolah-olah telah diketahui dan disetujui oleh semua ahli waris tersebut yang dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian sebagai berikut:

- a. Terdapat nama dalam surat kuasa Penggugat tetapi yang bersangkutan bukan merupakan ahli waris dan tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk melakukan gugatan, yaitu atas nama:

1.	Madsowi Bin Sanip	Salah satu penggugat No.XVII	C No.1029 a.n. LISAH Binti LITI	Tidak Kenal Dengan Lisah Binti Liti
----	----------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdapat nama dalam surat kuasa Penggugat dan pernah menandatangani/cap jempol surat kuasa untuk melakukan gugatan tetapi yang bersangkutan bukan merupakan ahli waris, yaitu atas nama:

c.	1.	SARINBinKEMUNG	SalahSatuPenggugatNo.LVIII	CNo.93an.KOMENGBinSANTUN	TidakadahubungankeluargadenganKOMENGBinSANTUN
----	----	----------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------

nama dalam surat kuasa Penggugat tetapi yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk melakukan gugatan dan tidak memiliki dokumen Girik, yaitu atas nama:

1.	SAMANBinAKAN	SalahSatuPenggugatNo.LXI	CNo.746an.AYANIBintiSATIIN	AhliwarispenggantiAYANIBintiSATIIN
2.	H.SUKARNABinMINYU	SalahSatuPenggugatNo.LIX	CNo.189an.SEMINBinKANCIL	AhliwarispenggantiSEMINBinKANCIL
3.	IMANGBinANCEMBinAMPRUNG	SalahSatuPenggugatNo.XVdanpenggugatNo.XVI	CNo.1077an.FATIMANBintiANYIK CNo.1016an.ANCMBinAMPRUNG	AhliwarispenggantiFATMAHBintiANYIK dan AhliwarisANCEMBinAMPRUNG
4.	SAMANBinMIKIN	SalahSatuPenggugatNo.XLV	CNo.26an.NEMANBinDORON	AhliwarisNEMANBinDORON
5.	NAINBinDODON	SalahSatuPenggugatNo.LII	CNo.116an.DODONBinJELEK	AhliwarisDODONBinJELEK
6.	NESAH Binti ENAM	SalahSatuPenggugatNo.XXXIX	CNo.541an.SAONAHBintiKECIL	AhliwarispenggantiSAONAHBintiKECIL
7.	YULIANAHBintiAMIN	SalahSatuPenggugatNo.XXXIX	CNo.541an.SAONAHBintiKECIL	AhliwarispenggantiSAONAHBintiKECIL
8.	SARIM BinASMAN	SalahSatuPenggugatNo.XLIV	CNo.542an.KAISANBintiKECIL	AhliwarispenggantiKAISAHBintiKECIL

Halaman 65 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	ECIKANIHBintiH.I DJA	SalahSatuPengugat atNo.XXIII	CNo.783a n. IDJABinU NAN	AhliwarisIDJABinU NAN
10.	BOINBinMAING	SalahSatuPengugat atNo.XXI	CNo.340a n.MAINGB inDAILAN	AhliwarisMAINGBin DAILAN
11.	SATABinLIMAN	Salahsatupengg ugatNo.X	CNo.602 an.NERIBi ntiMINAN	AhliwarisNERIBinti MINAN
		BukanpenggugatNo. XXXIII	CNo.4an. MINANBin BOIN	AdikdariH.NAPIBin LIMANsalahsatupe nggugatNo.XXXIII
12.	H.SAKAMBinTIU N	PenggugatNo.LXV II	CNo.1443 an.SAKAM BinTIUN	
13.	ANTAYBinDJAMA N	Bukanpenggugat	CNo.355a n.NIANBin MOKON	Ahliwarispengganti MISIBintiNIANBinM OKONsalahsatupe nggugatNo.XLI
14.	SAMAD BIN KIUNG	SalahSatuPengugat atNo.XXXIX	C No. 1091 a.n. SAMAD BIN KIUNG	
15.	SAMANBinAKAN	SalahSatuPengugat atNo.LXI	CNo.746 an.AYANI BintiSATII N	Ahliwarispengganti AYANIBintiSATIIN
16.	H.SUKARNABin MINYU	SalahSatuPengugat atNo.LIX	CNo.189a n.SEMINBi nKANCIL	Ahliwarispengganti SEMINBinKANCIL
17.	IMANGBinANCE MBinAMPRUNG	SalahSatuPengugat atNo.XVdanpengg ugatNo.XVI	CNo.1077 an.FATIMA NBintiANY IK	Ahliwarispengganti FATMAHBintiANYI K dan
			CNo.1016 an.ANCE MBinAMP RUNG	AhliwarisANCEMBi nAMPRUNG
18.	SAMANBinMIKIN	SalahSatuPengugat atNo.XLV	CNo.26an. NEMANBi nDORON	AhliwarisNEMANBi nDORON
19.	NAINBinDODON	SalahSatuPengugat	CNo.116a	AhliwarisDODONBi

Halaman 66 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		atNo.LII	n.DODON BinJELEK	nJELEK
20.	MINYABintiRENA N	SalahSatuPengug atNo.XLIX	CNo.525a n.RAENA NBinCEN GENG	AhliwarisRAENAN BinCENGENG
21.	NIMANalsNEMA NBinNAEN	SalahSatuPengug atNo.LXII	CNo.1047 an.NEANB inTIPAN	AhliwarisNEANBin TIPAN,
22.	NAMIHBintiNAMA N	Salahsatupenggug atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBint iIDJIN	Ahliwarispengganti SAHBintiIDJIN
23.	SINAN BinNAMAN	Salahsatupenggug atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBint iIDJIN	Ahliwarispengganti SAHBintiIDJIN
24.	MIAHBintiJENAN	Salahsatupenggug atNo.LXV	CNo.85an. KENENGB inANTIAN	Ahliwarispengganti KENENGBinANTIA N
25.	NEAH Binti JASIM	Salahsatupenggug atNo.XXXV	CNo.300a n.JASIMBi nANGKRI H	AhliwarisJASIMBin ANGKRIH
26.	DJAUTBinNELIH	SalahSatuPengug atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIHBin ANANG
27.	SAMATBinNELIH	SalahSatuPengug atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIHBin ANANG
28.	NESAH Binti ENAM	SalahSatuPengug atNo.XXXIX	CNo.541a n.SAONA HBintiKEC IL	Ahliwarispengganti SAONAHBintiKECI L
29.	SAMANBinAKAN	SalahSatuPengug atNo.LXI	CNo.746 an.AYANI BintiSATII N	Ahliwarispengganti AYANIBintiSATIIN
30.	H.SUKARNABin MINYU	SalahSatuPengug atNo.LIX	CNo.189a n.SEMINBi nKANCIL	Ahliwarispengganti SEMINBinKANCIL
31.	IMANGBinANCE MBinAMPRUNG	SalahSatuPengug atNo.XVdanpengg ugatNo.XVI	CNo.1077 an.FATIMA NBintiANY IK CNo.1016 an.ANCE MBinAMP RUNG	Ahliwarispengganti FATMAHBintiANYI K dan AhliwarisANCEMBi nAMPRUNG

Halaman 67 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	SAMANBinMIKIN	SalahSatuPengugatNo.XLV	CNo.26an.NEMANBinDORON	AhliwarisNEMANBinDORON
33.	NAINBinDODON	SalahSatuPengugatNo.LII	CNo.116an.DODONBinJELEK	AhliwarisDODONBinJELEK
34.	MINYABintiRENAN	SalahSatuPengugatNo.XLIX	CNo.525an.RAENANBinCENGENG	AhliwarisRAENANBinCENGENG
35.	NIMANalsNEMANBinNAEN	SalahSatuPengugatNo.LXII	CNo.1047an.NEANBinTIPAN	AhliwarisNEANBinTIPAN,
36.	NAMIHBintiNAMAN	SalahsatupenggugatNo.XLIII	CNo.703an.ISAHBintiIDJIN	AhliwarispenggantilSAHBintiIDJIN
37.	SINANBinNAMAN	SalahsatupenggugatNo.XLIII	CNo.703an.ISAHBintiIDJIN	AhliwarispenggantilSAHBintiIDJIN
38.	MIAHBintiJENAN	SalahsatupenggugatNo.LXV	CNo.85an.KENENGBinANTIAN	AhliwarispenggantiKENENGBinANTIAN
39.	NEAH BintiJASIM	SalahsatupenggugatNo.XXXV	CNo.300an.JASIMBinANGKRINH	AhliwarisJASIMBinANGKRINH
40.	DJAUTBinNELIH	SalahSatuPengugatNo.XXXVII	CNo.925an.NELIHBinANANG	AhliwarisNELIHBinANANG
41.	SAMATBinNELIH	SalahSatuPengugatNo.XXXVII	CNo.925an.NELIHBinANANG	AhliwarisNELIHBinANANG
42.	NESAH BintiENAM	SalahSatuPengugatNo.XXXIX	CNo.541an.SAONAHBintiKECIL	AhliwarispenggantiSAONAHBintiKECIL
43.	YULIANAHBintiAMIN	SalahSatuPengugatNo.XXXIX	CNo.541an.SAONAHBintiKECIL	AhliwarispenggantiSAONAHBintiKECIL
44.	SARIMBinASMAN	SalahSatuPengugatNo.XLIV	CNo.542an.KAISANBintiKECIL	AhliwarispenggantiKAISAHBintiKECIL
45.	ECIKANIHBintiH.I DJA	SalahSatuPengugatNo.XXIII	CNo.783an.IDJABinUNAN	AhliwarisIDJABinUNAN

Halaman 68 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	BOINBinMAING	SalahSatuPengugatNo.XXI	CNo.340an.MAINGBinDAILAN	AhliwarisMAINGBinDAILAN
47.	SATABinLIMAN	SalahsatupenggugatNo.X	CNo.602an.NERIBintiMINAN	AhliwarisNERIBintiMINAN
		BukanpenggugatNo.XXXIII	CNo.4an.MINANBinBOIN	AdikdariH.NAPIBinLIMANsalahsatupenggugatNo.XXXIII
48.	H.SAKAMBinTIUN	PenggugatNo.LXVIl	CNo.1443an.SAKAMBinTIUN	
49.	ANTAYBinDJAMIN	Bukanpenggugat	CNo.355an.NIANBinMOKON	AhliwarispenggantiMISIBintiNIANBinMOKONsalahsatupenggugatNo.XLI
50.	SAMAD BIN KIUNG	SalahSatuPengugatNo.XXXIX	C No. 1091 a.n. SAMAD BIN KIUNG	
51.	YULIANAHBintiAMIN	SalahSatuPengugatNo.XXXIX	CNo.541an.SAONAHBintiKECIL	AhliwarispenggantiSAONAHBintiKECIL
52.	SARIM BinASMAN	SalahSatuPengugatNo.XLIV	CNo.542an.KAISAN BintiKECIL	AhliwarispenggantiKAISAHBintiKECIL
53.	ECIKANIHBintiH.I DJA	SalahSatuPengugatNo.XXIII	CNo.783an.IDJABinUNAN	AhliwarisIDJABinUNAN
54.	BOINBinMAING	SalahSatuPengugatNo.XXI	CNo.340an.MAINGBinDAILAN	AhliwarisMAINGBinDAILAN
55.	SATABinLIMAN	SalahsatupenggugatNo.X	CNo.602an.NERIBintiMINAN	AhliwarisNERIBintiMINAN
		BukanpenggugatNo.XXXIII	CNo.4an.MINANBinBOIN	AdikdariH.NAPIBinLIMANsalahsatupenggugatNo.XXXIII
56.	H.SAKAMBinTIUN	PenggugatNo.LXV	CNo.1443	

Halaman 69 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N	II	an.SAKAM BinTIUN	
57.	ANTAYBinDJAMA N	Bukanpenggugat	CNo.355a n.NIANBin MOKON	Ahliwarispengganti MISIBintiNIANBinM OKONsalahsatupe nggugatNo.XLI
58.	SAMAD BIN KIUNG	SalahSatuPengug atNo.XXXIX	C No. 1091 a.n. SAMAD BIN KIUNG	
59.	NAINBinDODON	SalahSatuPengug atNo.LII	CNo.116a n.DODON BinJELEK	AhliwarisDODONBi nJELEK
60.	MINYABintiRENA N	SalahSatuPengug atNo.XLIX	CNo.525a n.RAENA NBinCEN GENG	AhliwarisRAENAN BinCENGENG
61.	NIMANalsNEMA NBinNAEN	SalahSatuPengug atNo.LXII	CNo.1047 an.NEANB inTIPAN	AhliwarisNEANBin TIPAN,
62.	NAMIHBintiNAMA N	Salahsatupenggug atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBint iIDJIN	Ahliwarispenggantil SAHBintiIDJIN
63.	SINAN BinNAMAN	Salahsatupenggug atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBint iIDJIN	Ahliwarispenggantil SAHBintiIDJIN
64.	MIAHBintiJENAN	Salahsatupenggug atNo.LXV	CNo.85an. KENENGB inANTIAN	Ahliwarispengganti KENENGBinANTIA N
65.	SAMANBinAKAN	SalahSatuPengug atNo.LXI	CNo.746 an.AYANI BintiSATII N	Ahliwarispengganti AYANIBintiSATIIN
66.	H.SUKARNABin MINYU	SalahSatuPengug atNo.LIX	CNo.189a n.SEMINBi nKANCIL	Ahliwarispengganti SEMINBinKANCIL
67.	IMANGBinANCE MBinAMPRUNG	SalahSatuPengug atNo.XVdanpengg ugatNo.XVI	CNo.1077 an.FATIMA NBintiANY IK CNo.1016 an.ANCE MBinAMP RUNG	Ahliwarispengganti FATMAHBintiANYI K dan AhliwarisANCEMBi nAMPRUNG
68.	SAMANBinMIKIN	SalahSatuPengug	CNo.26an.	AhliwarisNEMANBi

Halaman 70 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		atNo.XLV	NEMANBi nDORON	nDORON
69.	NAINBinDODON	SalahSatuPengug atNo.LII	CNo.116a n.DODON BinJELEK	AhliwarisDODONBi nJELEK
70.	MINYABintiRENA N	SalahSatuPengug atNo.XLIX	CNo.525a n.RAENA NBinCEN GENG	AhliwarisRAENAN BinCENGENG
71.	NIMANalsNEMA NBinNAEN	SalahSatuPengug atNo.LXII	CNo.1047 an.NEANB inTIPAN	AhliwarisNEANBin TIPAN,
72.	NAMIHBintiNAMA N	Salahsatupenggug atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBint iIDJIN	Ahliwarispengganti SAHBintiIDJIN
73.	SINAN BinNAMAN	Salahsatupenggug atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBint iIDJIN	Ahliwarispengganti SAHBintiIDJIN
74.	MIAHBintiJENAN	Salahsatupenggug atNo.LXV	CNo.85an. KENENGB inANTIAN	Ahliwarispengganti KENENGBinANTIA N
75.	NEAH Binti JASIM	Salahsatupenggug atNo.XXXV	CNo.300a n.JASIMBi nANGKRI H	AhliwarisJASIMBin ANGKRIH
76.	DJAUTBinNELIH	SalahSatuPengug atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIHBin ANANG
77.	SAMATBinNELIH	SalahSatuPengug atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIHBin ANANG
78.	SAMANBinAKAN	SalahSatuPengug atNo.LXI	CNo.746 an.AYANI BintiSATII N	Ahliwarispengganti AYANIBintiSATIIN
79.	H.SUKARNABin MINYU	SalahSatuPengug atNo.LIX	CNo.189a n.SEMINBi nKANCIL	Ahliwarispengganti SEMINBinKANCIL
80.	IMANGBinANCE MBinAMPRUNG	SalahSatuPengug atNo.XVdanpengg ugatNo.XVI	CNo.1077 an.FATIMA NBintiANY IK CNo.1016 an.ANCE MBinAMP RUNG	Ahliwarispengganti FATMAHBintiANYI K dan AhliwarisANCEMBi nAMPRUNG
81.	SAMANBinMIKIN	SalahSatuPengug	CNo.26an.	AhliwarisNEMANBi

Halaman 71 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		atNo.XLV	NEMANBi nDORON	nDORON
82.	NAINBinDODON	SalahSatuPengug atNo.LII	CNo.116a n.DODON BinJELEK	AhliwarisDODONBi nJELEK
83.	MINYABintiRENA N	SalahSatuPengug atNo.XLIX	CNo.525a n.RAENA NBinCEN GENG	AhliwarisRAENAN BinCENGENG
84.	NIMANalsNEMA NBinNAEN	SalahSatuPengug atNo.LXII	CNo.1047 an.NEANB inTIPAN	AhliwarisNEANBin TIPAN,
85.	NAMIHBintiNAMA N	Salahsatupenggug atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBint iIDJIN	Ahliwarispengganti SAHBintiIDJIN
86.	SINAN BinNAMAN	Salahsatupenggug atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBint iIDJIN	Ahliwarispengganti SAHBintiIDJIN
87.	MIAHBintiJENAN	Salahsatupenggug atNo.LXV	CNo.85an. KENENGB inANTIAN	Ahliwarispengganti KENENGBinANTIA N
88.	NEAH Binti JASIM	Salahsatupenggug atNo.XXXV	CNo.300a n.JASIMBi nANGKRI H	AhliwarisJASIMBin ANGKRIH
89.	DJAUTBinNELIH	SalahSatuPengug atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIHBin ANANG
90.	SAMATBinNELIH	SalahSatuPengug atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIHBin ANANG
91.	SAMANBinAKAN	SalahSatuPengug atNo.LXI	CNo.746 an.AYANI BintiSATII N	Ahliwarispengganti AYANIBintiSATIIN
92.	H.SUKARNABin MINYU	SalahSatuPengug atNo.LIX	CNo.189a n.SEMINBi nKANCIL	Ahliwarispengganti SEMINBinKANCIL
93.	IMANGBinANCE MBinAMPRUNG	SalahSatuPengug atNo.XVdanpengg ugatNo.XVI	CNo.1077 an.FATIMA NBintiANY IK CNo.1016 an.ANCE MBinAMP RUNG	Ahliwaris pengganti FATMAHBintiANYI K dan Ahliwaris ANCEMBin AMPRUNG
94.	SAMANBinMIKIN	SalahSatuPengug	CNo.26an.	AhliwarisNEMANBi

Halaman 72 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		atNo.XLV	NEMANBi nDORON	nDORON
95.	NAINBinDODON	SalahSatuPengug atNo.LII	CNo.116a n.DODON BinJELEK	AhliwarisDODONBi nJELEK
96.	MINYABintiRENA N	SalahSatuPengug atNo.XLIX	CNo.525a n.RAENA NBinCEN GENG	AhliwarisRAENAN BinCENGENG
97.	NIMANalsNEMA NBinNAEN	SalahSatuPengug atNo.LXII	CNo.1047 an.NEANB inTIPAN	AhliwarisNEANBin TIPAN,
98.	NAMIHBintiNAMA N	Salahsatupenggug atNo.XLIII	CNo.703an .ISAHBintiI DJIN	Ahliwarispengga ntiISAHBintiIDJI N
99.	SINAN BinNAMAN	Salahsatupenggug atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBint iIDJIN	Ahliwarispengga ntiISAHBintiIDJI N
100	MIAHBintiJENAN	Salahsatupenggug atNo.LXV	CNo.85an. KENENGB inANTIAN	Ahliwarispengga ntiKENENGBin ANTIAN
101	NEAHBinti JASIM	Salahsatupenggug atNo.XXXV	CNo.300a n.JASIMBi nANGKRI H	AhliwarisJASIM BinANGKRIH
102	DJAUTBinNELIH	SalahSatuPengug atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIH BinANANG
103	SAMATBinNELIH	SalahSatuPengug atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIH BinANANG
104	SAMANBinAKAN	SalahSatuPengug atNo.LXI	CNo.746 an.AYANI BintiSATII N	Ahliwarispengga ntiAYANI BintiSA TIIN
105	H.SUKARNABin MINYU	SalahSatuPengug atNo.LIX	CNo.189a n.SEMINBi nKANCIL	Ahliwarispengga ntiSEMINBinKA NCIL
106	IMANGBinANCE MBinAMPRUNG	SalahSatuPengug atNo.XVdanpengg ugatNo.XVI	CNo.1077 an.FATIMA NBintiANY IK CNo.1016 an.ANCE	Ahliwarispengga ntiFATMAHBinti ANYIK dan AhliwarisANCE MBinAMPRUN G

Halaman 73 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MBinAMP RUNG	
107	SAMANBinMIKIN	SalahSatuPengugat atNo.XLV	CNo.26an. NEMANBin DORON	AhliwarisNEMA NBinDORON
108	NAINBinDODON	SalahSatuPengugat atNo.LII	CNo.116a n.DODON BinJELEK	AhliwarisDODO NBinJELEK
109	MINYABintiRENA N	SalahSatuPengugat atNo.XLIX	CNo.525a n.RAENA NBinCEN GENG	AhliwarisRAEN ANBinCENG G
110	NIMANalsNEMA NBinNAEN	SalahSatuPengugat atNo.LXII	CNo.1047 an.NEANB inTIPAN	AhliwarisNEAN BinTIPAN,
111	NAMIHBintiNAMA N	Salahsatupengugat atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBint iDJIN	Ahliwarispengga ntiSAHBintiDJ N
112	SAMANBinAKAN	SalahSatuPengugat atNo.LXI	CNo.746 an.AYANI BintiSATII N	Ahliwarispengga ntiAYANIBintiSA TIIN
113	H.SUKARNABin MINYU	SalahSatuPengugat atNo.LIX	CNo.189a n.SEMINBi nKANCIL	Ahliwarispengga ntiSEMINBinKA NCIL
114	IMANGBinANCEM BinAMPRUNG	Salahsatupengugat atNo.XVdanpengg ugat No.XVI	CNo.1077a n.FATIMAN BintiANYIK CNo.1016a n.ANCEMB inAMPRUN G	AhliwarispenggantiF ATMAHBintiANYIK dan AhliwarisANCEMBi nAMPRUNG
115	SAMANBinMIKIN	SalahSatuPengugat atNo.XLV	CNo.26an. NEMANBin DORON	AhliwarisNEMANBi nDORON
116	NAINBinDODON	SalahSatuPengugat atNo.LII	CNo.116a n.DODONBin JELEK	AhliwarisDODONBi nJELEK
117	MINYABintiRENA N	SalahSatuPengugat atNo.XLIX	CNo.525a n.RAENA NBinCEN GENG	AhliwarisRAENAN BinCENGENG
118	NIMANalsNEMA NBinNAEN	SalahSatuPengugat atNo.LXII	CNo.1047 an.NEANB inTIPAN	AhliwarisNEANBin TIPAN,

Halaman 74 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	NAMIHBintiNAMA N	Salahsatupenggugat atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBinti IDJIN	Ahliwarispengganti SAHBintiIDJIN
120	SINAN BinNAMAN	Salahsatupenggugat atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBinti IDJIN	Ahliwarispengganti SAHBintiIDJIN
121	MIAHBintiJENAN	Salahsatupenggugat atNo.LXV	CNo.85an. KENENGB inANTIAN	Ahliwarispengganti KENENGBinANTIA N
122	NEAH Binti JASIM	Salahsatupenggugat atNo.XXXV	CNo.300a n.JASIMBi nANGKRI H	AhliwarisJASIMBin ANGKRIH
123	DJAUTBinNELIH	SalahSatuPenggugat atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIHBin ANANG
124	SAMATBinNELIH	SalahSatuPenggugat atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIHBin ANANG
125	SAMANBinAKAN	SalahSatuPenggugat atNo.LXI	CNo.746 an.AYANI BintiSATII N	Ahliwarispengganti AYANIBintiSATIIN
126	H.SUKARNABin MINYU	SalahSatuPenggugat atNo.LIX	CNo.189a n.SEMINBi nKANCIL	Ahliwarispengganti SEMINBinKANCIL
127	IMANGBinANCE MBinAMPRUNG	SalahSatuPenggugat atNo.XVdanpenggugat atNo.XVI	CNo.1077 an.FATIMA NBintiANY IK	Ahliwarispengganti FATMAHBintiANYI K dan AhliwarisANCEMBi nAMPRUNG
28.	SAMANBinMIKIN	SalahSatuPenggugat atNo.XLV	CNo.26an. NEMANBi nDORON	AhliwarisNEMANBi nDORON
129	NAINBinDODON	SalahSatuPenggugat atNo.LII	CNo.116a n.DODON BinJELEK	AhliwarisDODONBi nJELEK
130	MINYABintiRENA N	SalahSatuPenggugat atNo.XLIX	CNo.525a n.RAENA NBinCEN GENG	AhliwarisRAENAN BinCENGENG
131	NIMANalsNEMA NBinNAEN	SalahSatuPenggugat atNo.LXII	CNo.1047 an.NEANB inTIPAN	AhliwarisNEANBin TIPAN,
132	NAMIHBintiNAMA N	Salahsatupenggugat atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBinti IDJIN	Ahliwarispengganti SAHBintiIDJIN

Halaman 75 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133	SINAN BinNAMAN	Salahsatupenggugat atNo.XLIII	CNo.703a n.ISAHBinti IDJIN	Ahliwarispengganti SAHBintiIDJIN
134	MIAHBintiJENAN	Salahsatupenggugat atNo.LXV	CNo.85an. KENENGB inANTIAN	Ahliwarispengganti KENENGBinANTIA N
135	NEAH Binti JASIM	Salahsatupenggugat atNo.XXXV	CNo.300a n.JASIMBi nANGKRI H	AhliwarisJASIMBin ANGKRIH
136	DJAUTBinNELIH	SalahSatuPenggugat atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIHBin ANANG
137	SAMATBinNELIH	SalahSatuPenggugat atNo.XXXVII	CNo.925a n.NELIHBi nANANG	AhliwarisNELIHBin ANANG
138	NESAH Binti ENAM	SalahSatuPenggugat atNo.XXXIX	CNo.541a n.SAONA HBintiKEC IL	Ahliwarispengganti SAONAHBintiKECI L
139	YULIANAHBintiA MIN	SalahSatuPenggugat atNo.XXXIX	CNo.541a n.SAONA HBintiKEC IL	Ahliwarispengganti SAONAHBintiKECI L
140	SARIM BinASMAN	SalahSatuPenggugat atNo.XLIV	CNo.542a n.KAISAN BintiKECIL	Ahliwarispengganti KAISAHBintiKECIL
141	ECIKANIHBintiH.I DJA	SalahSatuPenggugat atNo.XXIII	CNo.783a n. IDJABinU NAN	AhliwarisIDJABinU NAN
142	BOINBinMAING	SalahSatuPenggugat atNo.XXI	CNo.340a n.MAINGB inDAILAN	AhliwarisMAINGBin DAILAN
143	SATABinLIMAN	Salahsatupenggugat atNo.X BukanpenggugatN o.XXXIII	CNo.602 an.NERIBi ntiMINAN CNo.4an. MINANBin BOIN	AhliwarisNERIBinti MINAN AdikdariH.NAPIBin LIMANsalahsatupe nggugatNo.XXXIII
144	H.SAKAMBinTIU N	PenggugatNo.LXV II	CNo.1443 an.SAKAM BinTIUN	

Halaman 76 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145	ANTAYBinDJAM N	Bukanpenggugat	CNo.355a n.NIANBin MOKON	Ahliwarispengganti MISIBintiNIANBinM OKONsalahsatupe nggugatNo.XLI
146	SAMADBINKIUN G	SalahSatuPengu gatNo.XXXIX	C No. 1091 a.n. SAMAD BIN KIUNG	

- d. Terdapat nama dalam surat kuasa Penggugat dan pernah menandatangani surat kuasa untuk melakukan gugatan serta tahu bahwa Riwayat tanah sudah dijual namun yang bersangkutan tidak memiliki dokumen girik yang sah, yaitu atas nama:

1.	IDEUNGBER ON BinERON	SalahSatuPengu gatNo.LIV	CNo.481an.ERONBi nBERON	AhliwarisERONBinBE RON
2.	AMBUNGBin DEIH	SalahSatuPengu gatNo.XXXIV	CNo.601an.INIBinti ACONG	AhliwarispenggantiINI BintiACONG
3.	ENGKIBinNI AN	SalahSatuPengu gatNo.XXXIdanN o.XXXIII	CNo.943an.NIANBin MINAN CNo.4an.MINANBin BOIN	AhliwarisNIANBinMIN ANDanahliwarispengg antiMINAN BinBOIN
4.	ATIAH BintiASMAN	SalahSatuPengu gatNo.XXdan PenggugatNo.XXV III	CNo.227an.SAIINBi nMALIUN CNo.896an.ASMAN BinSAIIN	AhliwarispenggantiSA IINBinMALIUN AhliwarisASMANBinS AIIN
5.	ASMIHBintiNI AN	Bukanpenggugat No.LVSalahpeng gugatNo.LXIIIsat u	CNo.298an.DJAINA NBinRIDINCNo.111 6an.NIANBinSABITI K	AhliwarisSIAHBi nJAINANSalahs atupenggugatNo .LV AhliwarisNIANBinSA BITIK
6.	JAMATBinAM	SalahSatuPengu	CNo.1077an.FATMA	Ahli

Halaman 77 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRUNG	gatNo.XV	HBintiANYIK	warisFATMAHBintiANYIK
-------	----------	-------------	-----------------------

e. Terdapat nama dalam surat kuasa Penggugat dan menandatangani surat kuasa gugatan tetapi yang bersangkutan tidak tahu riwayat tanah tersebut serta tidak memiliki dokumen Girik pada saat diajukannya gugatan, yaitu atas nama:

1.	TIMINBinWA RSID	SalahsatuPengu gatNo.XXX	CNo.1092an.NESA HBintiANANG	AhliwarispenggantiN ESAHBintiANANG
2.	NIAN BinEDELBin KELOR	SalahSatuPengu gatNo.L	CNo.663an.KELOR BinDAISAN	AhliwarispenggantiK ELORBinDAISAN
3.	H.HASANBin H.SEMIN	SalahSatuPengu gatNo.LIX	CNo.189an.SEMIN BinKANCIL	AhliwarispenggantiS EMINBinKANCIL
4.	SARIMBinAS MAN	SalahSatuPengu gatNo.XLIV	CNo.542an.KAISA NBintiKECIL	AhliwarispenggantiK AISAHBintiKECIL
5.	UMAR JAMAN Bin JAMANNAHI RIN	SalahSatuPengu gatNo.XXIV	CNo.717an.NAHIRI NBinLEMBING	AhliwarisNAHIRINBin LEMBING
6.	JAYADIBinH.I NI	Salah Satu Penggugat No.XXII,Penggug atNo.LVI,danNo.L VII	CNo.605an.NANIH BintiJENOL CNo.168an.SAIYAN BinKAIRUNCNo.88 1 an.H.INIBinSAIYAN	AhliwarispenggantiN ANIHBintiJENOL AhliwarisSAIYANBin KAIRUNdanahliwaris H.INIBinSAIYAN
7.	ASNAWIBinA SMAN	SalahSatuPengu gatNo.XXdan PenggugatNo.XX VIII	CNo.227an.SAIINBi nMALIUN CNo.896an.ASMAN BinSAIIN	AhliwarispenggantiS AIINBinMALIUN AhliwarisASMANBin SAIIN

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Surat Kuasa atas nama 78 (tujuh puluh delapan) ahli waris melakukan gugatan perdata atas kepemilikan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor perkara 199/Pdt.G/2000/PN.Bks antara Penggugat CANDU Bin GODO, dkk dengan tergugat Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang digugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal menguasai objek perkara dan mensertifikatkan objek tersebut.

Halaman 78 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan perdata nomor: 199/Pdt.G/2000/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, terdakwa selaku kuasa penggugat menunjukkan bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) girik atas nama warga Jatikarya padahal Terdakwa sebelumnya sama sekali belum pernah menerima Girik dari ahli waris karena ahli waris sama sekali tidak mengetahui, memiliki, atau menyerahkan 78 (tujuh puluh delapan) Girik tersebut baik secara langsung kepada terdakwa maupun melalui orang yang disuruh atau orang yang mewakili terdakwa.

Adapun Terdakwa menggunakan surat berupa bukti Girik tersebut dengan cara memperlihatkannya di depan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Girik C No.447 a.n. INO binti MINAH seluas + 13.340 M2 dan Girik C No.775 a.n.Ibu INO dan Bp. DJAIOEN seluas + 610 M2;
2. Girik C No.228 a.n. SARMAN Bin SAIIN seluas + 3.370 M2;
3. Girik C No.46 a.n. ERAN Bin RAIYAN seluas + 7.750 M2;
4. Girik C No.419 a.n. AKI Bin SAMBAL seluas + 1.280 M2;
5. Girik C No.895 a.n. JAHAYA Bin SAKIAN seluas + 2.750 M2;
6. Girik C No.529 a.n. MININ Bin KEBUL seluas + 2.910 M2;
7. Girik C No.550 a.n. MADHASAN Bin IKIN seluas + 16.790 M2;
8. Girik C No.83 a.n. KAIRAH Bin KIYOL seluas + 7.310 M2;
9. Girik C No.716 a.n. SAJI Bin NAERAN seluas + 3.000 M2;
10. Girik C No.602 a.n. NERI Binti MINAN seluas + 5.740 M2;
11. Girik C No.23 a.n. NAAMAH Bin SAMIL seluas + 4.380 M2;
12. Girik C No.1073 a.n. NIRAH Binti MINAN seluas + 2.680 M2;
13. Girik C No.1074 a.n. SAMAN Bin MINAN seluas + 2.680 M2;
14. Girik C No.589 a.n. SAMAN Bin DJIRAN seluas + 2.600 M2;
15. Girik C No.1077 a.n. FATMAH Binti ANYIK seluas + 2.080 M2;
16. Girik C No.1016 a.n. ANCEN Bin AMPRUNG seluas + 5.450 M2;
17. Girik C No.1029 a.n. LISAN Binti LITI seluas + 3.200 M2;
18. Girik C No.354 a.n. MISAN Bin ASIAN seluas + 830 M2;
19. Girik C No.84 a.n. KISAN Bin SAMEOT seluas + 2.200 M2;
20. Girik C No.896 a.n. ASMAN Bin SAIIN seluas + 2.750 M2;
21. Girik C No.340 a.n. MAING Bin SAILAN seluas + 1.410 M2;
22. Girik C No.605 a.n. NANIH Binti JENOL seluas + 2.280 M2;
23. Girik C No.783 a.n. H.IDJA bin UNAN seluas + 8.900 M2;
24. Girik C No.717 a.n. NAHIRIN Bin LEMBING seluas + 2.900 M2;

Halaman 79 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Girik C No.808 a.n. KASAN bin H.IDJA UNAN seluas + 6.020 M2;
26. Girik C No.245 a.n. LAIMAN/ LIAN Bin BOIN seluas + 3.750 M2;
27. Girik C No.72 a.n. JAIH Bin KARUT (KARNET bin MASIN) seluas + 13.340 M2;
28. Girik C No.227 a.n. SAIIN Bin MALIUN seluas + 2.510 M2;
29. Girik C No.449 a.n. INAH Binti DILONG seluas + 8.780 M2;
30. Girik C No.1092 a.n. NESAH Binti ANANG seluas + 5.010 M2;
31. Girik C No.943 a.n. NIAN Bin MINAN seluas + 2.680 M2;
32. Girik C No.897 a.n. MAAH Bin SAKIAN seluas + 4.320 M2;
33. Girik C No.4 a.n. MINAN Bin BOIN seluas + 8.900 M2;
34. Girik C No.601 a.n. INI Binti ACONG seluas + 9.170 M2;
35. Girik C No.300 a.n. JASIM Bin ANGKRIH seluas + 3.060 M2;
36. Girik C No.702 a.n. INAN Bin KANE seluas + 2.860 M2;
37. Girik C No.925 a.n. NELIH Bin ANANG seluas + 3.030 M2;
38. Girik C No.187 a.n. SAIMIN Bin EMING seluas + 1.500 M2;
39. Girik C No.541 a.n. SAONAH Binti KECIL seluas + 3.380 M2;
40. Girik C No.24 a.n. NARIN Bin SAMIUN seluas + 3.150 M2;
41. Girik C No.355 a.n. NIAN Bin MOKON seluas + 14.100 M2;
42. Girik C No.524 a.n. SAINI Binti CENGENG seluas + 2.880 M2;
43. Girik C No.703 a.n. ISAH Binti IDJIN seluas + 1.030 M2;
44. Girik C No.542 a.n. KAISAH binti KECIL seluas + 3.040 M2;
45. Girik C No.26 a.n. NEMAN Bin DORON seluas + 1.500 M2;
46. Girik C No.117 a.n. DIMUN Bin NAIYAN seluas + 3.440 M2;
47. Girik C No.656 a.n. SAMIN Bin KARUT seluas + 3.750 M2;
48. Girik C No.877 a.n. SIUN Bin DJUMENONG seluas + 11.030 M2;
49. Girik C No.525 a.n. RAENAN Bin CENGENG seluas + 13.120 M2;
50. Girik C No.663 a.n. KELOR Bin DAISAN seluas + 2.000 M2;
51. Girik C No.728 a.n. ITI binti BOIN seluas + 1.300 M2;
52. Girik C No.116 a.n. DODON bin DJELEK seluas + 3.200 M2;
53. Girik C No.448 a.n. ILAN bin DORON seluas + 850 M2;
54. Girik C No.481 a.n. ERON bin DERON seluas + 1.440 M2;
55. Girik C No.298 a.n. DJAINAN bin RIDIN seluas + 12.830 M2;
56. Girik C No.168 a.n. SAIYAN bin KAIRUN seluas + 11.700 M2;
57. Girik C No.881 a.n. H.INI bin SAIYAN seluas + 6.630 M2;
58. Girik C No.93 a.n. KOMENG bin SANTUN seluas + 630 M2;

Halaman 80 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Girik C No.189 a.n. SEMIN bin KANCIL seluas + 2.990 M2;
60. Girik C No.274 a.n. PATIK bin BANI seluas + 4.450 M2;
61. Girik C No.746 a.n. AYANI binti SATIIN seluas + 950 M2;
62. Girik C No.1047 a.n. NEAN bin TIPAN seluas + 1.559 M2;
63. Girik C No.1116 a.n. NIAN bin SABITIK seluas + 12.420 M2;
64. Girik C No.99 a.n. KITJA bin DJAIRUN seluas + 5.540 M2;
65. Girik C No.85 a.n. KENENG bin ANTIAN seluas + 13.220 M2;
66. Girik C No.121 a.n. DIAM bin LACI seluas + 16.940 M2;
67. Girik C No.1443 a.n. SAKAM bin TIUN seluas + 2.180 M2;
68. Girik C No.1197 a.n. Haj. SITI OYI binti SAIYAN seluas + 3.100 M2;
69. Girik C No.1075 a.n. SANA binti MINAN seluas + 2.680 M2;
70. Girik C No.336 a.n. MAAT bin IMIN seluas + 2.830 M2;
71. Girik C No.1169 a.n. SUTINAH binti LIIN seluas + 2.710 M2;
72. Girik C No.1091 a.n. SAMAD bin KIUNG seluas + 2.180 M2;
73. Girik C No.1122 a.n. KAINAH binti SATIIN seluas + 2.310 M2;
74. Girik C No.1104 a.n. PENGKI bin SABITIK seluas + 9.830 M2;
75. Girik C No.1031 a.n. MAAN bin KANCIL seluas + 7.000 M2;
76. Girik C No.676 a.n. NISAN bin SADAIH seluas + 4.570 M2;
77. Girik C No.397 a.n. BOJONGKONG bin CAPONG seluas + 200 M2;
78. Girik C No.1183 a.n. Ir.H.RASAM bin MALAWI seluas + 3.150 M2.

Terdakwa menghadirkan bukti surat girik tersebut seolah-olah surat girik tersebut belum dilepaskan sebagaimana telah dilakukan berdasarkan surat pelepasan hak yang telah dibuat oleh pemilik tanah.

Bahwa ahli waris yang namanya tercantum sebagai penggugat tidak pernah memberikan girik tersebut kepada terdakwa maupun kepada H. SAAMAN dan girik tersebut telah dicoret di dalam buku leter C Kelurahan Jatikarya dan terlampir sebagai warkah Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya sertat tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, tetapi sesuai janji terdakwa kepada ahli waris saat membujuk ahli waris untuk menandatangani surat kuasa tiba-tiba saja terdakwa dapat "mengadakan" sebanyak 78 girik tersebut diatas untuk digunakan sebagai barang bukti dalam mengajukan gugatan perkara Nomor: 199/Pdt.G/2000/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi.

Bahwa berdasarkan Buku Tanah yang berada di Kelurahan Jatikarya atas Komplek Perumahan Pati/Pamen Mabes TNI Jatikarya tercatat ada 87 (delapan puluh tujuh) girik yang sejak tahun 1974 telah dilakukan perubahan kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula milik tanah adat masyarakat telah dicoret menjadi tanah Proyek Hankam, dengan demikian secara administrasi dan hukum pertanahan obyek tersebut telah sah menjadi milik Proyek Hankam (sekarang Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan luas 485.030 M2 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa dan 78 (tujuh puluh delapan) girik yang digunakan sebagai bukti oleh pihak Penggugat dalam gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bkstersebut termasuk diantara 87 nomor register girik yang sudah dicoret tersebut, yaitu :

1. Girik C No.447 a.n. INO Bin MINAN tanggal pencoretan 27 Juni 1976;
2. Girik C No.880 a.n. Ibu ATAK Bin TJENGEN tanggal pencoretan 8 September 1974;
3. Girik C No.228 a.n. SARMAN Bin SAIIN pencoretan tanggal 10 Juli 1980;
4. Girik C No.419 a.n. AHI Bin SAMBENG tanggal pencoretan 8 Oktober 1974;
5. Girik C No.917 a.n. MUR Bin MINAN tanggal pencoretan 15 Oktober 1976;
6. Girik C No.550 a.n. MADHASAN Bin IKIN tanggal pencoretan 26 Juni 1976;
7. Girik C No.716 a.n. SAJI Bin NAERAN tanggal pencoretan 204 September 1980;
8. Girik C No.1077 a.n. FATMAH Binti ANYIK tanggal pencoretan 8 Mei 1980;
9. Girik C No.354 a.n. MISAN Bin ASIAN tanggal pencoretan 26 Juni 1976;
10. Girik C No.84 a.n. KISAN Bin SAMEOT seluas + 2.200 M2 tanggal pencoretan 7 Mei 1971;
11. Girik C No.896 a.n. ASMAN Bin SAIIN tanggal pencoretan 14 Juni 1973;
12. Girik C No.849 a.n. ANENG Bin KANTOER tanggal pencoretan 5 Januari 1981;
13. Girik C No.245 a.n. LIAN Bin BOIN pencoretan tanggal 08 Oktober 1974;
14. Girik C No.72 a.n. JAIH Bin KARUT (KARNET bin MASIN) seluas + 13.340 M2 tanggal pencoretan 8 Oktober 1974;
15. Girik C No.227 a.n. SAIIN Bin MALIUN tanggal pencoretan 2 Januari 1982;
16. Girik C No.943 a.n. NION Bin MINAN tanggal pencoretan 11 September 1982;

Halaman 82 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Girik C No.601 a.n. INI Binti ATJONG tanggal pencoretan 8 September 1974 ;
18. Girik C No.187 a.n. SAIMIN Bin EMING tanggal pencoretan 30 Juni 1976;
19. Girik C No.24 a.n. NARIN Bin SAMIUN seluas + 3.150 M2 tanggal pencoretan 26 Juni 1974;
20. Girik C No.355 a.n. NIJAN Bin MOKON tanggal pencoretan 27 Juni 1976;
21. Girik C No.26 a.n. NEMAN Bin DORON tanggal pencoretan 21 Nopember 1978;
22. Girik C No.663 a.n. KELOR Bin DAISAN tanggal pencoretan 08 Mei 1974;
23. Girik C No.728 a.n. ITI binti BOIN tanggal pencoretan 08 Oktober 1974;
24. Girik C No.116 a.n. DODON bin DJELEK tanggal pencoretan 08 September 1974;
25. Girik C No.481 a.n. ERON bin BERAN tanggal pencoretan 26 Juni 1976;
26. Girik C No.881 a.n. H.INI bin SAIJAN tanggal pencoretan 24 Oktober 1982;
27. Girik C No.1016 a.n. ANTJUN Bin AMPRUNG tanggal pencoretan 10 Juli 1980;
28. Girik C No.746 a.n. AJANI binti SATIIN tanggal pencoretan 08 Oktober 1974;
29. Girik C No.85 a.n. KENENG bin ANTIAN seluas + 13.220 M2 tanggal pencoretan 27 Juni 1976;
30. Girik C No.121 a.n. DIJAM bin LACI tanggal pencoretan 06 Januari 1972;
31. Girik C No.1172 a.n. AMANG tanggal pencoretan 2 Januari 1978;
32. Girik C No.1246 a.n. PONTAS LITONGA tahun pencoretan 1972;
33. Girik C No.1443 a.n. SAKAM Bin TIUN tanggal pencoretan 11 Februarui 1971;
34. Girik C No.1104 a.n. PENGKI bin SABITIK tanggal pencoretan 8 September 1974;
35. Girik C No.1122 a.n. KAINAH Bin SATIIN tanggal pencoretan 8 September 1974;
36. Girik C No.1031 a.n. MAAN bin KANCIL tahun pencoretan 1972;
37. Girik C No.397 a.n. BOJONGKONG bin TJAPONG tanggal pencoretan 9 Oktober 1974.

Halaman 83 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui pada tanggal 15 Juni 2022 pada saat tim terpadu penyelesaian aset tanah Jatikarya memanggil dan meminta keterangan pihak warga Jatikarya di Kantor Puspom TNI Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur terkait adanya penggunaan surat palsu yang dijadikan sebagai bukti pihak Penggugat pada saat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana Gugatan Perdata Nomor: 199/Pdt.G/2000/PN.Bks.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 3574/DCG/2023 tanggal 22 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah yang dikenal Girik No. C.4 A.n. Minan Bin Boin dengan menggunakan instrumen VCS 6000 HS dan Digital Microspoe Dynolite pada obyek surat tersebut didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisik rendah dan memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing.
2. Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted, tidak ada Watermark.
3. Jejak penghapusan dilihat dengan sinar fluorescence, tidak ada jejak penghapusan.
4. Teknik cetak tanda tangan an. 'SOEPRAPTO. BBA" sebagai Kepala Kantor IPEDA, Cap stempel.
5. Teknik cetak cap stempel "KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BEKASI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANWIL VII DIT JENPAJAK JAWA BARAT", Cap stempel.
6. Teknik cetak isi bagian belakang blanko, Sablon.
7. Teknik cetak isi bagian depan blanko, Sablon.

Sehingga kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Huruf C. No. 4 atas nama MINAN Bin BOIN alamat Kp. Kalimanggis Desa Jatikarya Kecamatan Pondokgede Kabupaten datu II Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 16-12-1979 adalah tidak terdapat fitur pengaman dan teknik cetak pada fisik blanko menggunakan teknik cetak sablon.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No 12 tahun 1976 tanggal 26 Maret 1976, Surat Keputusan Menteri Keuangan No 1544/MK/5/11/1976 tanggal 24 November 1976 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Kep-998/1976 yang

Halaman 84 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “Kantor Ipeda” di Kabupaten/Kotamadya ditiadakan/dihapus sehingga Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menjadi “Kantor Inspeksi Ipeda”, Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan/berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan pada kolom besarnya Ipeda harus ditulis untuk setiap bidang tanah dalam Persil dan tidak boleh kosong /tidak ditulis.

Bahwa fakta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 dapat dipastikan blanko/formulir Girik tersebut “sudah tidak berlaku lagi” karena pada saat ditulis pada tahun 1979 semestinya nama kantor adalah Kantor Inspeksi Ipeda bukan Kantor Ipeda. Fakta stempel/cap kantor yang ada pada Surat Ketetapan Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 adalah stempel/cap Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan aturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan baru ditetapkan/berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Fakta lain yang ditemukan yaitu beberapa kolom besarnya Ipeda pada Girik atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 ternyata tidak ditulis/kosong besarnya Ipeda, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan Surat Ketetapan Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 adalah TIDAK BENAR dan Bukan Produk Kantor Ipeda.

Dari data hasil pemeriksaan terhadap 41 (empat puluh satu) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB:4906/DCF/2023 tanggal 03 November 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a) 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 589 Nama: Saman tanggal 15-2-1970, No. 24 Nama : Narin tanggal 15-2-1970, No. 274 Nama: Patik tanggal 15-2-1970, No.116 Nama: Dodon tanggal 15-2-1970, No. 605 Nama: Nanih tanggal 15-2-1970, No.189 Nama: Semin tanggal 15-2-1970, No. 663 Nama: Kelor tanggal 15-2-1970 dan No. 481 Nama: Eron tanggal 15-2-1970 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat

Halaman 85 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



kayu, ketahanan fisis rendah dan memendar di bawah sinar UV,
Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;

- 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark
 - 3) Teknik cetak isi blanko Sablon
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "SUPRIAATMADJA" sebagai Kepala Kantor IPEDA cap stempel
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" cap stempel;
- b) 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 187 Nama : Saimin tanggal 8-2-1972, No. 943 Nama : Mian tanggal 17-2-1972, No. 4 Nama : Minan tanggal 17-2-1972, No. 1183 Nama : Piasam tanggal 17-2-1972, No. 1197 Nama : Dji tanggal 17-2-1972, No. 676 Nama : Nisan tanggal 17-3-1972, No. 25 Nama wadhib-bajar : Alaina b Jailan, No. 340 tanpa tanggal, No. 25 Nama Wadhib bajar : Emur b Alinan dan No. 917 tanggal 4-6-1970 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisis tinggi dan tidak memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark
 3. Teknik cetak isi blanko Offset
 4. Teknik cetak tanda tangan an. "SUPRIAATMADJA" sebagai Kepala Kantor IPEDA Cap stempel
 5. Teknik cetak cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" Cap stempel;
- c) 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 83 Nama: Kairah tanggal 15-2-1970, No. 703 Nama: Kantjil tanggal 15-2-1970, No. 1443 Nama : Sakam tanggal 15-2-1970, No. 925 Nama : Nelih tanggal 17-2-1972, No. 448 Nama : Ilan tanggal 17-2-1972, No. 1092 Nama: Nesah tanggal 17-2-1972, No. 656 Nama : Samin tanggal 18-2-1972 dan No. 99 Nama : Kitja tanggal 11-3-1972 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:



- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisis tinggi dan tidak memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark
 - 3) Teknik cetak isi blanko Stensil
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "SUPRIAATMADJA" sebagai Kepala Kantor IPEDA Cap stempel
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" Cap stempel;
- d) 11 (sebelas) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama wadhib-bajar: Kisu bin Sameot No. 84 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar: Saini bin djengeng No. 524 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Asman bin No. 896 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Nain bin Tipan No. 1047 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Kainah bin Satiin No. 1122 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Saonah b Kedjil No. 541 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Ini b Adjing No. 601 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Siun b Wjamenong No. 877 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar: Sisah bin Sidi No. 1029 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Ir. Nirah Abinan No. 1073 tanpa tanggal dan No. 25 Nama wadhib-bajar : Fatmah bin Anjik No. 1077 tanpa tanggal dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisis rendah dan memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Offset;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "S. MARTAATMADJA" Cap stempel;
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR TJABANG IURAN PEMBANGUNAN DAERAH DJATINEGARA" Cap stempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1(satu) lembar SuratKetetapanIuranPembangunanDaerah No. 25 Nama Wadajib Bajar: Amin b Salip No. 668 tanpa tanggal dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas khusus berbahan serat campuran kayu dan kapas, ketahanan fisis tinggi dan tidak memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark ;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Stensil;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "S. MARTAATMADJA" sebagai Kepala Kantor IPEDA Cap stempel;
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR TJABANG IURAN PEMBANGUNAN DAERAH DJATINEGARA" Cap stempel.
- f) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Namawadajib-bajar:Atabin Djeungui No.880 tanpa tanggal dengan hasil pemeriksaansebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas khusus berbahan serat campuran kayu dan kapas, ketahanan fisis tinggi dan tidak memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Offset;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "M. MARMAN" Cap stempel;
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI"Cap stempel.
- g) 1 (satu) lembar SuratKetetapan Iuran Pembangunan Daerah No.25 Nama Wadajib bajar: Yti b Bain bin Bain No. 728 tanggal 20-2-1970 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat

Halaman 88 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



kayu, ketahanan fisis rendah dan memendar di bawah sinar UV,
Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;

- 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Sablon;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "SUPRIAATMADJA" Tanda tangan basah (original);
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" Cap stempel.
- h) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama wajib-bayar: Inah bin Welang No. 449 tanpa tanggal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas khusus berbahan serat campuran kayu dan kapas, ketahanan fisis tinggi dan tidak memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Sablon;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "MARTAATMADJA" Cap stempel;
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR TJABANG....." Cap stempel.
- i) 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 25 Nama Wajib-pajak: Maat bin Sinin No. 336 tanpa tanggal dan No. 25 Nama wajib-pajak : Ajanih bin Satiin No. 746 tanpa tanggal dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisis rendah dan memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Offset;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan tanpa nama Cap stempel;



- 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR DAERAH PADJAK HASIL ke I BUMI DJATINEGARA" Cap stempel.
- j) 8 (delapan) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 589 Nama : Saman tanggal 15-2-1970, No. 24 Nama : Narin tanggal 15-2-1970, No. 274 Nama : Patik tanggal 15-2-1970, No. 116 Nama : Dodontanggal 15-2-1970, No. 605 Nama : Nanih tanggal 15-2-1970, No. 189 Nama : Semin tanggal 15-2-1970, No. 663 Nama : Kelor tanggal 15-2-1970 dan No. 481 Nama : Eron tanggal 15-2-1970 yang merupakan satu produk bukti A1 (QB-A1) dengan 3 (tiga) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 3 (tiga) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 83 Nama: Kairah tanggal 15-2-1970, No. 703 Nama: Kantijil tanggal 15-2-1970, No. 1443 Nama: Sakam tanggal 15-2-1970 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Superimposing tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" tahun 1970 yang terdapat pada bukti A1 (QB-A1) dengan tahun 1970 yang terdapat pada bukti A3 (QB-A3) Secara superimposing antara QB-A1 dan QB-A3 tidak saling berhimpit;
- k) 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 187 Nama : Saimin tanggal 8-2-1972, No. 943 Nama : Mian tanggal 17-2-1972, No. 4 Nama : Minan tanggal 17-2-1972, No. 1183 Nama : Piasam tanggal 17-2-1972, No. 1197 Nama : Dji tanggal 17-2-1972, No. 676 Nama : Nisan tanggal 17-3-1972, No. 25 Nama wadhib-bajar : Alaina b Jailan, No. 340 tanpa tanggal dan No. 25 Nama Wadhib bajar : Emur b Alinan merupakan satu produk bukti A2 (QB-A2) dengan 5 (lima) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 5 (lima) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 925 Nama : Nelih tanggal 17-2-1972, No. 448 Nama : Ilan tanggal 17-2-1972, No. 1092 Nama : Nesah tanggal 17-2-1972, No. 656 Nama : Samin tanggal 18-2-1972 dan No. 99 Nama : Kitja tanggal 11-3-1972 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut;

Superimposing tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" tahun 1972 yang terdapat pada bukti A2 (QB-A2) dengan tahun 1972 yang terdapat pada bukti A3 (QB-A3) Secara superimposing antara QB-A2 dan QB-A3 tidak saling berhimpit.

Sehingga Puslabfor Bareskrim Polri berkesimpulan terhadap 41(empat puluh satu) lembar Barang bukti tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- A. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 589 Nama: Saman tanggal 15-2-1970, No. 24 Nama Narin tanggal 15-2-1970, No. 274 Nama: Patik tanggal 15-2-1970, No. 116 Nama: Dodon tanggal 15-2-1970, No. 605 Nama: Nanih tanggal 15-2-1970, No. 189 Nama: Semin tanggal 15-2-1970, No. 663 Nama: Kelor tanggal 15-2-1970 dan No. 481 Nama:Eron tanggal 15-2-1970 merupakan satu produk bukti A1 (QB-A1) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Sablon.
- B. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 187 Nama : Saimin tanggal 8-2-1972, No. 943 Nama : Mian tanggal 17-2-1972, No. 4 Nama : Minan tanggal 17-2-1972, No. 1183 Nama : Piasam tanggal 17-2-1972, No. 1197 Nama : Dji tanggal 17-2-1972, No. 676 Nama : Nisan tanggal 17-3-1972, No. 25 Nama wadhib-bajar : Alaina b Jailan, No. 340 tanpa tanggal, No. 25 Nama Wadhib bajar : Emur b Alinan dan No. 917 tanggal 4-6-1970 merupakan satu produk bukti A2 (QB-A2) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.
- C. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 83 Nama : Kairah tanggal 15-2-1970, No. 703

Halaman 91 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Kantjil tanggal 15-2-1970, No. 1443 Nama : Sakam tanggal 15-2-1970, No. 925 Nama : Nelih tanggal 17-2-1972, No. 448 Nama : Ilan tanggal 17-2-1972, No. 1092 Nama : Nesah tanggal 17-2-1972, No. 656 Nama : Samin tanggal 18-2-1972 dan No. 99 Nama : Kitja tanggal 11-3-1972 merupakan satu produk bukti A3 (QB-A3) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Stensil.

- D.** 11 (sebelas) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama wadhib-bajar : Kisu bin Sameot No. 84 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Saini bin djengeng No. 524 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Asman bin Saiin No. 896 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Nain bin Tipan No. 1047 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Kainah bin Satiin No. 1122 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Saonah b Kedjil No. 541 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Ini b Adjing No. 601 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Siun b Wjamenong No. 877 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Sisah bin Sidi No. 1029 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Ir. Nirah Abinan No. 1073 tanpa tanggal dan No. 25 Nama wadhib-bajar : Fatmah bin Anjik No. 1077 tanpa tanggal merupakan satu produk bukti A4 (QB-A4) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.
- E.** 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama WadhibBajar: Amin b Salip No. 668 tanpa tanggal bukti A5 (QB-A5) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.
- F.** 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama wadhib bajar : Ata bin Djeungui No. 880 tanpa tanggal bukti A6 (QB-A6) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.
- G.** 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama Wadhib bajar: Yti b Bain bin Bain No.728 tanggal 20-2-1970 bukti A7 (QB-A7) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Sablon.
- H.** 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama wadhib-bajar: Inah bin Welang No. 449 tanpa tanggal bukti A8 (QB-

Halaman 92 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



A8) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Sablon.

- I. 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 25 Nama Wadhib-pajak : Maat bin Sinin No. 336 tanpa tanggal dan No. 25 Nama wadhib-pajak : Ajanih bin Satiin No. 746 tanpa tanggal merupakan satu produk bukti B (QB-B) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik menggunakan Teknik cetak Offset.
- J. 8 (delapan) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNANDAERAHBEKASI" yang terdapat pada 8(delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 589 Nama: Saman tanggal 15-2-1970, No. 24 Nama : Narin tanggal 15-2-1970, No. 274 Nama : Patik tanggal 15-2-1970, No. 116 Nama : Dodon tanggal 15-2-1970, No. 605 Nama : Nanih tanggal 15-2-1970, No. 189 Nama : Semin tanggal 15-2-1970, No. 663 Nama : Kelor tanggal 15-2-1970 dan No. 481 Nama : Eron tanggal 15-2-1970 yang merupakan satu produk bukti A1 (QB-A1) dengan 3 (tiga) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTORIURAN PEMBANGUNANDAERAHBEKASI" yang terdapat pada 3 (tiga) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 83 Nama : Kairah tanggal 15-2-1970, No. 703 Nama : Kantjil tanggal 15-2-1970, No. 1443 Nama : Sakam tanggal 15-2-1970 yang merupakan satu produk bukti A3 (QB-A3) secara superimposing tidak saling berhimpit.
- K. 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 187 Nama: Saimin tanggal 8-2-1972, No. 943 Nama: Mian tanggal 17-2-1972, No. 4 Nama: Minan tanggal 17-2-1972, No. 1183 Nama: Piasam tanggal 17-2-1972, No. 1197 Nama : Dji tanggal 17-2-1972, No. 676 Nama : Nisan tanggal 17-3-1972, No. 25 Nama wadhib-bajar : Alaina b Jailan, No. 340 tanpa tanggal dan No. 25 Nama Wadhib bajar : Emur b Alinan merupakan satu produk bukti A2 (QB-A2) dengan 5 (lima) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stemple "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 5 (lima) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Halaman 93 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Buku Penetapan Huruf CNo. 925 Nama: Nelih tanggal 17-2-1972, No. 448 Nama: Ilan tanggal 17-2-1972, No. 1092 Nama : Nesah tanggal 17-2-1972, No. 656 Nama : Samin tanggal 18-2-1972 dan No. 99 Nama : Kitja tanggal 11-3-1972 merupakan satu produk bukti A3 (QB-A3) secara superimposing tidak saling berhimpit.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan H. SAAMAN (Alm.) dapat mengakibatkan kerugian terhadap Kementerian Pertahanan dan Tantara Nasional Indonesia (TNI) senilai Rp. 10.000.642.686.000 (sepuluh trilyun enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NILAI ASET TANAH DAN BANGUNAN DI JATIKARYA 2023

ASSET	LUAS (M2)	JUMLAH (BANGUNAN)	NILAIASSET (Rp)
TANAHJATIKARYA	485.030		9.579.342.500.000
TOTAL			9.579.342.500.000
PATIKOLONEL	250	33	89.545.500.000
PATIKOLONEL	350	44	167.151.600.000
SATKOMLEK	90	4	3.547.440.000
TOTAL			260.244.540.000
KOOPSUS	250	1	2.713.500.000
KOOPSUS	45	101	44.786.430.000
KOOPSUS	360	1	3.907.440.000
KOOPSUS	70	17	11.726.260.000
KOOPSUS	90	22	19.510.920.000
TOTAL			82.644.550.000
PUSPSI			15.335.096.000
RUSSUNJATIKARYA			48.430.000.000
TOTAL			63.765.096.000
ASPAL	7.665		9.198.000.000
PAGAR	2.040		2.448.000.000
SALURAN	1.200		3.000.000.000
TOTAL			14.646.000.000
TOTALKESELURUHAN			10.000.642.686.000

Halaman 94 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. DANI BAHDANI, SH Bin H.M. TOJIB bersama-sama dengan Sdr. H. SAAMAN (Alm.) pada tanggal 15 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Pengadilan Negeri Bekasi yang beralamat di Jalan KH Masturo No. 81 Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tahun 1971 Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) melakukan pengadaan tanah/lahan untuk proyek pembangunan Mako Dephankam, saat itu Dankorma Hankam dijabat oleh Brigjen TNI HERMAN SAREN SOEDIRO ditunjuk untuk melaksanakan pembebasan lahan milik warga masyarakat Desa Jatimakmur dan Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede seluas 100 ha (seratus hektar) berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Nomor: SK/12/MENPANG/VI/1971 tanggal 12 Juni 1971 dan Surat Perintah Nomor: PRINT/76/MENPANG/X/1971 tanggal 9 Oktober 1971, selanjutnya Dankorma Hankam menunjuk PT. USAMA RAHAYU dengan Direktur Utama yaitu saksi NETCO SJAMSIE KARTA DJUMITO (NIKO) sebagai pihak ketiga untuk melakukan pembebasan tanah masyarakat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Nomor: PKPL/06/HAN-URIII/KOR/1972 tanggal 12 Maret 1972.

Atas dasar surat perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Nomor: PKPL/06/HAN-URIII/KOR/1972 tanggal 12 Maret 1972, pihak PT. USAMA RAHAYU melakukan proses pembebasan lahan tanah seluas 100 ha di Desa Jatimakmur dan Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan BPN Kabupaten Bekasi dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut:

- a. S. DJODY B.A selaku Kepala Sub Direktorat Agraria (sebagai Ketua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Drs. SABA MANANGA selaku Kepala Sub Direktorat Pemerintahan Kabupaten Bekasi (anggota);
- c. Rd. H. UTJENG HUSEN selaku Camat Kecamatan Pondok Gede (anggota);
- d. ABDUL MADJID selaku Kepala Desa Jatimakmur (Anggota);
- e. Drs. ISKANDAR S (Kepala Seksi Pengurusan Hak Hak Tanah pada Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi (Sekretaris);
- f. SUNARKO P.H B.A selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Subdirektorat Agraria Kabupaten Bekasi (anggota).

Anggaran pengadaan tanah seluas 100 ha di Desa Jatimakmur dan Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede dibayar menggunakan anggaran negara sebesar Rp. 184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), atas harga tersebut Dephankam melakukan pembayaran kepada PT. USAMA RAHAYU selaku pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan tanah secara bertahap sampai tahun 1975 sehingga hak semua warga telah diberikan secara tuntas.

Adapun mekanisme proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT. USAMA RAHAYU adalah sebagai berikut:

Setelah dipastikan ada lahan yang dibebaskan, pihak PT. USAMA RAHAYU melakukan pembayaran atas objek tanah di wilayah Desa Jatikarya kepada pihak pemilik, pembayaran dilakukan di Kantor Balai Desa Jatikarya, gedung sekolah di Desa Jatikarya ataupun tempat umum lain yang terdapat di Desa Jatikarya, dengan cara mengumpulkan para pemilik tanah, kemudian pihak PT. USAMA RAHAYU membayarkan sejumlah uang sesuai kesepakatan dan kemudian pihak pemilik tanah menyerahkan alas hak berupa girik dan dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang diketahui oleh Kepala Desa setempat, Camat Pondok Gede serta panitia tanah Kabupaten Bekasi.

Setelah dokumen girik sudah berada pada pihak PT. USAMA RAHAYU selanjutnya dokumen Girik dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut diserahkan Direktur Utama PT. USAMA RAHAYU kepada pihak Korma Hankam yang diterima oleh Letkol Infantri RIFAI.

Bahwa jumlah Girik dan Surat Pernyataan Pelepasan hak tanah yang berada di Desa Jatikarya yang telah diserahkan oleh saksi NETCO SJAMSIE KARTA DJUMITO selaku Dirut PT. USAMA RAHAYU ada sejumlah 100 (seratus) dokumen, dengan rincian sebagai berikut berikut:

Halaman 96 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama INNAH B KANE dari Girik nomer 702 seluas 2.808 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama IDJA B UNAN dari Girik Nomer 783 seluas 6.122 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama NIJAN MOKON dari Girik Nomer 1202 seluas 10.498 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ERAN B RAIJAN dari Girik Nomer 3552 seluas 10.644 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ANTJEM b AMPRUNG dari Girik nomer 1016 seluas 3.389,9 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama INO DJAIJUN dari Girik Nomer 775 seluas 868 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama RAENAN B TJENGENG dari Girik Nomer 525 seluas 4.570 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 97 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal Maret 1973 atas nama KAERAH B KIJEL dari Girik Nomer 83 seluas 6.039 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ZAINI B TJENGENG dari Girik Nomer 524 seluas 2.287 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama MAAN KANCIL dari Girik Nomer 1031 seluas 8.693 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ENUR B MINAN dari Girik Nomer 917 seluas 1.404,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama
Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KANTJIL TJIBUNG dari Girik Nomer 703 seluas 2.991 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama INNAH B KANE dari Girik Nomer 680 seluas 1.281 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama PENGKI SABITIK dari Girik Nomer 1104 seluas 1.973 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 98 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KAENAH SANIL dari Girik Nomer 23 seluas 4.396,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KAERAN TJENGENG dari Girik Nomer 525 seluas 8.812 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama TIRENG B MASIIN dari Girik Nomer 150 seluas 7.863,75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKAIH dari Girik Nomer 716 seluas 399,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JAENAN Bin RIDIN dari Girik Nomer 298 seluas 12.360 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SAKAM Bin TUIN dari Girik Nomer 1149 seluas 8.108 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SANE Bin JIRAN dari Girik Nomer 589 seluas 2.523 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 99 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NARIN SAMIUN dari Girik Nomer 24 seluas 2.235 m²;
23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NIAN Bin SABITIK dari Girik nomer 1116 seluas 16.563 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama AMIN bin SALIT dari Girik Nomer 668 seluas 4.108 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama MISNAN Bin ASIAN dari Girik Nomer 354 seluas 1.969 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKRIK dari Girik Nomer 300 seluas 1.216 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKRIK dari Girik Nomer 300 seluas 1.994 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama LAISAN bin KENTUN dari Girik Nomer 1092/925 seluas 3.744,70 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
29. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Maret 1973 atas nama SAONAH Bin KETJIL dari Girik Nomer 541 seluas 2.022,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 100 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
30. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama RATMI Bin ATDMAJA dari Girik Nomer 1224 seluas 120, 75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
31. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 februari 1973 atas nama MAING Bin DAILANG dari Girik Nomer 340 seluas 135 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
32. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NEMAN bin DORON dari Girik Nomer 26 seluas 796,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
33. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama SAIMIN Bin EMIN dari Girik Nomer 187 seluas 366,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
34. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama AMONG/ILAN/DODON dari Girik Nomer 448 seluas 632 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
35. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KISAN Bin SAMEGI dari Girik Nomer 84 seluas 825,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
36. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SARIMIN Bin UTJOK dari Girik Nomer 941 seluas 3.030,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 101 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
37. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANJIK Bin NIUN dari Girik Nomer 420 seluas 1.215,91 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
38. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama DIJAN Bin DJAMIN dari Girik Nomer 121 seluas 7.608 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
39. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANIH Bin KENTUN dari Girik Nomer 850 seluas 2.630,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
40. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ASMAN Bin SAIIN dari Girik Nomer 896 seluas 2.347 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
41. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KENENG Bin ANTIAN dari Girik Nomer 85 seluas 8.149,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
42. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LAISAN KENTUN dari Girik Nomer 594 seluas 2.944 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
43. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama SAMIN Bin MISNAN dari Girik Nomer 189 seluas 1.09,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 102 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
44. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MAAT Bin IMIN dari Girik Nomer 336 seluas 1.838 M2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
45. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KASAN Bin IDJA dari Girik Nomer 808 seluas 1.802,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
46. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama OJI Bin SAIJAN dari Girik Nomer 1197 seluas 4.470,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
47. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama TIBENG Bin MASIIN dari Girik Nomer 150 seluas 19.962 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
48. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAMIN Bin KARUT dari Girik Nomer 656 seluas 7.034 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
49. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama DIMUN Bin NAIJAN dari Girik Nomer 117 seluas 4.846 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
50. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MAAH Bin SAKIAN dari Girik nomer 897 seluas 3.871,8 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan

Halaman 103 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

51. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MININ Bin KEBUL dari Girik Nomer 529 seluas 624,75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
52. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KENENG ANTIAN dari Girik Nomer 85 seluas 4.770 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
53. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama IMAH Bin DILONG dari Girik Nomer 449 seluas 9.215,7 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
54. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NISAN Bin SADAIH dari Girik Nomer 676 seluas 6.630 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
55. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KARUT Bin DJAIH dari Girik Nomer 72 seluas 2.092 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
56. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama IDJAH Bin UNAN dari Girik Nomer 783 seluas 6.697 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
57. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama SEMIN Bin MISNAH dari Girik Nomer 189 seluas 1.471,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan

Halaman 104 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

58. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama PONTAS SILITONGA dari Girik nomer 1246 seluas. 8.174 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
59. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SANIN Bin IDJAK dari Girik Nomer 99 seluas 6.124 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
60. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama IDJAH Bin UNAN dari Girik Nomer 783 seluas 1.048 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
61. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SAMAD Bin KIJUNG dari Girik Nomer 1091 seluas 3.503 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
62. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LISAN Bin LITIK dari Girik Nomer 1029 seluas 2.519 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
63. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ERON Bin RAIYAN dari Girik Nomer 1202 seluas 4.256 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
64. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama PIAH BOIN dari Girik Nomer 245 seluas 3.737,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 105 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
65. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAJIN Bin KIRUT dari Girik Nomer 168 seluas 7.580,56 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
66. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KAEN TIPAN dari Girik Nomer 1047 seluas 1.559,05 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
67. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama BANDOL BOJONGKONG dari Girik Nomer 397 seluas 121 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
68. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama AKI SAMBOI dari Girik Nomer 419 seluas 2.264,88 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
69. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ATA JENGHEH dari Girik Nomer 880 seluas 14.429 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
70. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KELON Bin DAISAN dari Girik Nomer 663 seluas 6.230,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
71. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SIYUN JAMENONG dari Girik Nomer 877 seluas 10.784,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 106 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
72. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama DODON JELEK dari Girik Nomer 116 seluas 4.440,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
73. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama DJEHU PATIK/DJAMI dari Girik Nomer 274 seluas 5.391,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
74. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama INI Bin ATJONG dari Girik Nomer 601 seluas 10.361,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
75. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NERI MINAN dari Girik Nomer 602 seluas 6.091,08 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
76. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MINAN Bin BOIN dari Girik Nomer 04 seluas 2.251,86 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
77. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MIAN Bin MINAN dari Girik Nomer 943 seluas 5.786,26 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
78. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAMAN Bin MINAN dari Girik Nomer 1074 seluas 3.240 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 107 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
79. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama TINAH Bt LIIN dari Girik Nomer 1169 seluas 3.916,08 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;;
80. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MISNAN MALIUN dari Girik Nomer 22 seluas 2.952,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;;
81. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAIYAN KAERUN dari Girik Nomer 168 seluas 866 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
82. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SARIMIN Bin MINAN dari Girik Nomer 4 seluas 1.830 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
83. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NERAH Bt MENAN dari Girik Nomer 1073 seluas 2.762,9 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
84. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ANTJEM AMPRUNG dari Girik Nomer 1016 seluas 5.014,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;;
85. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SANA Bt MIAN dari Girik Nomer 1075 seluas 1.971 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 108 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
86. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama RASAM MALAWI dari Girik Nomer 1983 seluas 3.467,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
87. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama INOK Bin MINAN dari Girik Nomer 447 seluas 9740,86 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
88. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SARIMAN SAIIN dari Girik Nomer 228 seluas 9.000,06 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
89. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NELIH ANANG dari Girik Nomer 1092 seluas 3742,5 M2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
90. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANENG Bin KENTUN dari Girik Nomer 849 seluas 2.957,45 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
91. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NESAH bt ANANG dari Girik Nomer 1092 seluas 3.608 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
92. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama NEOL NERAN dari Girik Nomer 918 seluas 1.696,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 109 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
93. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama ERON Bin BERON dari Girik Nomer 481 seluas 1.520 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
94. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama NYOIUN AMONG dari Girik Nomer 77 seluas 1.418,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;;
95. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NEOL NERAN dari Girik Nomer 918 seluas 5.730,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
96. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Februari 1973 atas nama SULAEMAN ANIH dari Girik Nomer 850 seluas 4.458 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;;
97. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LAISAN KENTUN dari Girik Nomer 594 seluas 19.192 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
98. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SITI Bt AMAD dari Girik Nomer 1076 seluas 2.183,51 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
99. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama PATMAH Bin ANJIK dari Girik Nomer 1077 seluas 1.994 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok

Halaman 110 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A.

Setelah 100 (seratus) Girik dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak diterima pihak Dephankam maka pada tahun 1974 objek tanah dengan luas 485.030 M2 yang terletak di Desa Jatikarya dikuasai oleh pihak Dephankam dan kemudian Dephankam membangun Sat Komplek di lokasi tanah tersebut.

Pada tahun 1992 Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 174/HP/KWBPN/1992 tanggal 18 Juli 1992 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q Direktorat Jendral Materiil Fasilitas dan Jasa atas tanah seluas 983.430 M2 yang terletak di Desa Jatimakmur dan Jatisampurna Kec. Pondokgede Kab. Bekasi, masing-masing:

1. Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan luas 485.030 M2 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa untuk tanah di Jatikarya yang digunakan untuk perumahan Pati dan Pamen TNI
2. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 12 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa untuk tanah yang di Jatimakmur seluas 498.400 m2

Pada tanggal 23 September 1996 tanah dan bangunan atas nama Dephan cq. Ditjen Matfasjasa di Jatikarya dan di Jatimakmur terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan luas 485.030 M2 tercatat dengan Nomor Register 20203074
2. Sertifikat Hak Pakai No 12/ Desa Jatimakmurdengan luas 498.400 m2 tercatat dengan Nomor Register 20203073;

Setelah objek tanah terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) kemudian dilakukan pembangunan perumahan yang diperuntukkan untuk Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI dan setelah bangunan jadi langsung ditempati oleh para Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI yang berhak;

Bahwa sekira tahun 2000 Terdakwa dan H. SAAMAN (Alm.) selaku ketua RW 09 Desa Jatikarya mengumpulkan data berupa KTP milik ahli waris pemilik tanah di Desa Jatikarya yang akan digunakan untuk melakukan gugatan atas tanah Jatikarya yang ditempati oleh Hankam dan Terdakwa meminta masyarakat untuk memberikan kuasa kepadanya untuk mengurus pengambilalihan hak tersebut, untuk itu terdakwa dan H SAAMAN (Alm.) meminta saksi SATIN, H. SAJA, dan NEMIN HS dengan pembagian tugas sebagai berikut:

Halaman 111 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



No.	KOORDINATOR	PERAN
1	SATIN dengan tim	<ul style="list-style-type: none">- Mengumpulkan data ahli waris atas nama DJAMIN Als DIAM bin LACI girik C No. 121 Seluas + 7.800 m2;- Mengumpulkan data ahli waris atas nama LISAH Bt. LITI, CANDU Bin GONDO, MINAN Bin BOIN, MININ bin KEBUL, JAHAYA SAKIAN, SARMAN Bin SAAIN (yang kesemuanya warga Rw 08 Kp Kali Manggis)
2	H. SAJA dengan tim	Mengumpulkan data ahli waris terutama warga yang tinggal di Kp Cimatis diantaranya a.n. SAMAN Bin DJIRAN, MAAN Bin KANCIL, SAONAH Binti KECIL, dll
3	NEMIN HS dengan tim	Mengumpulkan data ahli waris yang tinggal di daerah Kranggan Pojok Kel. Jati Karya diantaranya: <ul style="list-style-type: none">- NIAN Bin SABITIK;- PENGKI Bin SABITIK;- DJASIM Bin ANGKRIH;- ERAN Bin RAIYAN;- DIMUN Bin NAIYAN;- NEMAN Bin DORON;- DODON Bin JELEK;- NEOL Bin NERAN;- NIAN Bin MINAN;- SIUN Bin JUMENONG;- DLL
4	H. SAAMAN dengan Tim	Mengumpulkan data ahli waris yang tinggal di Rw 09 Kp Kalimanggis dan sekitarnya diantaranya: <ul style="list-style-type: none">- LAISAN Bin KENTUN;- ANENG Bin KENTUN;- ANIH Bin KENTUN;



	<ul style="list-style-type: none">- NELIH Bin ANANG;- NESAH Binti ANANG;- KAISAH Bin IJIN;- KENENG Bin ANTIAN;- NERI Bin MINAN;- NIRAH Bin MINAN;- KISAN Bin SAMEOT;- MISAN Bin SAMEOT;- CANDU Bin GODO;- DLL.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pada awalnya para ahli waris belum mau menandatangani surat kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Menteri Pertahanan dan Panglima TNI terkait kepemilikan tanah oleh TNI yang timbul akibat terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya. Selanjutnya Terdakwa dan H. SAAMAN (Alm.) meyakinkan warga kembali dengan meminta kepada warga untuk menandatangani surat kuasa untuk dan tidak perlu mengkhawatirkan bukti girik yang udah tidak ada lagi karena telah diserahkan oleh orang tua mereka kepada PT. USAMA RAHAYU pada saat menerima ganti rugi. Pada waktu itu H. SAAMAN mengatakan "Pokoknyamah warga yang punya tanah di blok HANKAM ikutin aja kalau emang disuruh jadi saksi atau memberikan keterangan kalo ga jelas Tanya saksi aja, kalo emang ada orang yang menanyakan bukti memiliki surat ada di saksi nanti saksi kasih fotocopy nya kepemilikan bapak-bapak, untuk sekarang yang baru ada hanya pernyataan dan kuasa waris", selanjutnya terdakwa dan H. SAAMAN juga menjanjikan apabila pengambil alihan lahan tersebut berhasil maka hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi hasilnya 60% untuk warga dan 40% untuk Terdakwa. Bahwa meskipun kenyataannya ada ahli waris yang tidak mengetahui dan sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk membuat surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan gugatan perdata, tetapi terdakwa dan H. SAAMAN tetap berupaya membuat surat kuasa yang seolah-olah telah diketahui dan disetujui oleh semua ahli waris tersebut yang dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian sebagai berikut:

- Terdapat nama dalam surat kuasa Penggugat tetapi yang bersangkutan bukan merupakan ahli waris dan tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk melakukan gugatan, yaitu atas nama:

Halaman 113 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	1.	Madsowi Bin Sanip	Salah satu penggugat No.XVII	C No.1029 a.n. LISAH Binti LITI	Tidak Kenal Dengan Lisah Binti Liti
----	----	----------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------

Teterdapat nama dalam surat kuasa Penggugat dan pernah menandatangani/cap jempol surat kuasa untuk melakukan gugatan tetapi yang bersangkutan bukan merupakan ahli waris, yaitu atas nama:

c.	Ter dap at	1.	SARIN Bin KEMUNG	Salah Satu Pengugat No.LVIII	C No.93 an.KOMENG Bin SANTUN	Tidak ada hubungan keluarga dengan KOMENG Bin SANTUN
----	------------------	----	---------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

nama dalam surat kuasa Penggugat tetapi yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk melakukan gugatan dan tidak memiliki dokumen Girik, yaitu atas nama:

d.	1.	1.	NESAH Binti RENAN	Salah Satu Pengugat No. XXXIX	C No. 541 an. SAON ANB Binti KECIL	Ahli waris pengganti SAON ANB Binti KECIL
		2.	YULIANA Binti AMIN AEN	Salah Satu Pengugat No. XXXIX	C No. 1047 an. NEA ANB Binti KECIL	Ahli waris pengganti SAON ANB Binti KECIL
		3.	SARIM Bin ASMAN	Salah satu pengugat No. XLIII	C No. 703 an. ISAHBinti IDJIN	Ahli waris pengganti KAISAH Binti IDJIN
		4.	ECIKAN Binti IDJA	Salah Satu Pengugat No. XXIII	C No. 703 an. ISAHBinti IDJIN	Ahli waris pengganti IDJIN AN
		5.	BOIN Bin MAING	Salah Satu Pengugat No. XXI	C No. 340 an. MAIN Binti DAILAN	Ahli waris pengganti MAING Binti DAILAN
		6.	SATA Binti AN	Salah satu pengugat No. X	C No. 602 an. NERIBinti MINA	Ahli waris pengganti NERIBinti MINA
		6.	NEAH Binti JASIM	Bukan pengugat No. XXXV	C No. 300 an. JASIM Bin ANGGRIH	Ahli waris Adik dari H. NAPI Bin ANGGRIH
		7.	DJAUT Binti ELIH	Salah Satu Pengugat No. XXXVII	C No. 925 an. NELIH Bin ANANG	Ahli waris penggugat No. XXXII Bin ANANG
		8.	SAMAT Binti NELIH	Salah Satu Pengugat No. XXXVII	C No. 925 an. NELIH Bin ANANG	Ahli waris Bin ANANG

Halaman 114 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	H.SAKAMBI nTIUN	PenggugatNo.L XVII	CNo.1443an.SAK AMBinTIUN	
8.	ANTAYBinD JAMAN	Bukanpenggug at	CNo.355an.NIAN BinMOKON	Ahliwarispengganti MISIBintiNIANBin MOKONsalahsatu penggugatNo.XLI
9.	SAMAD BIN KIUNG	SalahSatuPeng ugatNo.XXXIX	C No. 1091 a.n. SAMAD BIN KIUNG	

Terdapat nama Surat Kuasa Peggugat dan pernah menandatangani surat kuasa untuk melakukan gugatan serta tahu bahwa Riwayat tanah sudah dijual namun yang bersangkutan Tidak memiliki dokumen Girik yang sah, yaitu atas nama:

1.	IDEUNGBER ON BinERON	SalahSatuPengu gatNo.LIV	CNo.481an.ERONB inBERON	AhliwarisERONBin BERON
2.	AMBUNGBin DEIH	SalahSatuPengu gatNo.XXXIV	CNo.601an.INIBinti ACONG	Ahliwarispenggant iINIBintiACONG
3.	ENGKIBinNI AN	SalahSatuPengu gatNo.XXXIdanN o.XXXIII	CNo.943an.NIANBi nMINAN CNo.4an.MINANBin BOIN	AhliwarisNIANBin MINANDanahliwari spenggantiMINAN BinBOIN
4.	ATIAH BintiASMAN	SalahSatuPengu gatNo.XXdan PengugatNo.XX VIII	CNo.227an.SAIINBi nMALIUN CNo.896an.ASMAN BinSAIIN	Ahliwarispenggant iSAIINBinMALIUN AhliwarisASMANB inSAIIN
5.	ASMIHBintiN IAN	Bukanpenggugat No.LVSalahpeng gugatNo.LXIIIsat u	CNo.298an.DJAINA NBinRIDINCNo.111 6an.NIANBinSABITI K	AhliwarisSIA HBinJAINAN salahsatupen ggugatNo.LV AhliwarisNIANBin SABITIK
6.	JAMATBinA MPRUNG	SalahSatuPengu gatNo.XV	CNo.1077an.FATM AHBintiANYIK	Ahli warisFATMAHBinti ANYIK

Halaman 115 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



- e. Terdapat nama dalam surat kuasa Penggugat dan menandatangani surat kuasa gugatan tetapi yang bersangkutan tidak tahu riwayat tanah tersebut serta tidak memiliki dokumen Girik pada saat gugatan, yaitu atas nama:

1	TIMIN bin WARSID	Salah satu penggugat No.XXX	CNo.1092an.NESAH BintiANANG	Ahliwaris pengganti NESAHBintiANANG
2	NIAN Bin EDEL Bin KELOR	Salah satu Penggugat No.I	CNo.663an.KELOR BinDAISAN	Ahliwaris pengganti KELORBinDAISAN
3	H HASAN Bin H SEMIN	Salah satu Penggugat No.LIX	CNo.189an.SEMIN BinKANCIL	Ahliwaris pengganti SEMINBinKANCIL
4	SARIM Bin ASMAN	Salah satu Penggugat No. XLIV	CNo.542an.KAISAN BintiKECIL	Ahliwaris pengganti KAISAHBintiKECIL
5	UMAR JAMAN Bin JAMANNAHIRIN	Salah satu Penggugat No.XXIV	CNo.717an.NAHIRIN BinLEMBING	Ahliwaris NAHIRIN BinLEMBING
6	JAYA bin H.Ini	Salah satu Penggugat No.XXII, Penggugat No.LVI dan No.LVII	CNo.605an.NANIH BintiJENOL CNo.168an.SAIYAN BinKAIRUNCNo.881 an.H.INIBinSAIYAN	Ahliwaris pengganti NANIH BintiJENOL AhliwarisSAIYAN BinKAIRUNdanahliwarisH.INIBinSAIYAN
7	ASNAWI Bin ASMAN	Salah satu Penggugat No.XX dan Penggugat No. XXVIII	CNo.227an.SAIIN BinMALIUN CNo.896an.ASMAN BinSAIIN	Ahliwaris pengganti SAIINBinMALIUN Ahliwaris ASMANBinSAIIN

Bahwa setelah H. SAMAAN berhasil mengumpulkan KTP warga, membuatkan surat kuasa, menyiapkan girik dan dokumen lainnya, kemudian terdakwa dan H. SAMAAN mengarahkan warga untuk berkumpul dan merencanakan gugatan perdata dengan memberikan surat kuasa kepada terdakwa.

Halaman 116 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Surat Kuasa atas nama 78 (tujuh puluh delapan) ahli waris melakukan gugatan perdata atas kepemilikan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor perkara 199/Pdt.G/2000/PN.Bks antara Penggugat CANDU Bin GODO, dkk dengan tergugat Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang digugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal menguasai objek perkara dan mensertifikatkan objek tersebut.

Dalam persidangan perdata nomor: 199/Pdt.G/2000/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, terdakwa selaku kuasa penggugat menunjukkan bukti berupa 78 (tujuhpuluh delapan) girik atas nama warga Jatikarya padahal Terdakwa sebelumnya sama sekali belum pernah menerima Girik dari ahli waris karena ahli waris sama sekali tidak mengetahui, memiliki, atau menyerahkan 78 (tujuh puluh delapan) Girik tersebut baik secara langsung kepada terdakwa maupun melalui orang yang disuruh atau orang yang mewakili terdakwa.

Adapun Terdakwa menggunakan surat berupa bukti Girik tersebut dengan cara memperlihatkannya di depan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Girik C No.447 a.n. INO binti MINAH seluas + 13.340 M2 dan Girik C No.775 a.n.Ibu INO dan Bp. DJAIOEN seluas + 610 M2;
2. Girik C No.228 a.n. SARMAN Bin SAIIN seluas + 3.370 M2;
3. Girik C No.46 a.n. ERAN Bin RAIYAN seluas + 7.750 M2;
4. Girik C No.419 a.n. AKI Bin SAMBAL seluas + 1.280 M2;
5. Girik C No.895 a.n. JAHAYA Bin SAKIAN seluas + 2.750 M2;
6. Girik C No.529 a.n. MININ Bin KEBUL seluas + 2.910 M2;
7. Girik C No.550 a.n. MADHASAN Bin IKIN seluas + 16.790 M2;
8. Girik C No.83 a.n. KAIRAH Bin KIYOL seluas + 7.310 M2;
9. Girik C No.716 a.n. SAJI Bin NAERAN seluas + 3.000 M2;
10. Girik C No.602 a.n. NERI Binti MINAN seluas + 5.740 M2;
11. Girik C No.23 a.n. NAAMAH Bin SAMIL seluas + 4.380 M2;
12. Girik C No.1073 a.n. NIRAH Binti MINAN seluas + 2.680 M2;
13. Girik C No.1074 a.n. SAMAN Bin MINAN seluas + 2.680 M2;
14. Girik C No.589 a.n. SAMAN Bin DJIRAN seluas + 2.600 M2;
15. Girik C No.1077 a.n. FATMAH Binti ANYIK seluas + 2.080 M2;
16. Girik C No.1016 a.n. ANCEN Bin AMPRUNG seluas + 5.450 M2;
17. Girik C No.1029 a.n. LISAN Binti LITI seluas + 3.200 M2;

Halaman 117 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Girik C No.354 a.n. MISAN Bin ASIAN seluas + 830 M2;
19. Girik C No.84 a.n. KISAN Bin SAMEOT seluas + 2.200 M2;
20. Girik C No.896 a.n. ASMAN Bin SAIIN seluas + 2.750 M2;
21. Girik C No.340 a.n. MAING Bin SAILAN seluas + 1.410 M2;
22. Girik C No.605 a.n. NANIH Binti JENOL seluas + 2.280 M2;
23. Girik C No.783 a.n. H.IDJA bin UNAN seluas + 8.900 M2;
24. Girik C No.717 a.n. NAHIRIN Bin LEMBING seluas + 2.900 M2;
25. Girik C No.808 a.n. KASAN bin H.IDJA UNAN seluas + 6.020 M2;
26. Girik C No.245 a.n. LAIMAN/ LIAN Bin BOIN seluas + 3.750 M2;
27. Girik C No.72 a.n. JAIH Bin KARUT (KARNET bin MASIN) seluas + 13.340 M2;
28. Girik C No.227 a.n. SAIIN Bin MALIUN seluas + 2.510 M2;
29. Girik C No.449 a.n. INAH Binti DILONG seluas + 8.780 M2;
30. Girik C No.1092 a.n. NESAH Binti ANANG seluas + 5.010 M2;
31. Girik C No.943 a.n. NIAN Bin MINAN seluas + 2.680 M2;
32. Girik C No.897 a.n. MAAH Bin SAKIAN seluas + 4.320 M2;
33. Girik C No.4 a.n. MINAN Bin BOIN seluas + 8.900 M2;
34. Girik C No.601 a.n. INI Binti ACONG seluas + 9.170 M2;
35. Girik C No.300 a.n. JASIM Bin ANGKRIH seluas + 3.060 M2;
36. Girik C No.702 a.n. INAN Bin KANE seluas + 2.860 M2;
37. Girik C No.925 a.n. NELIH Bin ANANG seluas + 3.030 M2;
38. Girik C No.187 a.n. SAIMIN Bin EMING seluas + 1.500 M2;
39. Girik C No.541 a.n. SAONAH Binti KECIL seluas + 3.380 M2;
40. Girik C No.24 a.n. NARIN Bin SAMIUN seluas + 3.150 M2;
41. Girik C No.355 a.n. NIAN Bin MOKON seluas + 14.100 M2;
42. Girik C No.524 a.n. SAINI Binti CENGENG seluas + 2.880 M2;
43. Girik C No.703 a.n. ISAH Binti IDJIN seluas + 1.030 M2;
44. Girik C No.542 a.n. KAISAH binti KECIL seluas + 3.040 M2;
45. Girik C No.26 a.n. NEMAN Bin DORON seluas + 1.500 M2;
46. Girik C No.117 a.n. DIMUN Bin NAIYAN seluas + 3.440 M2;
47. Girik C No.656 a.n. SAMIN Bin KARUT seluas + 3.750 M2;
48. Girik C No.877 a.n. SIUN Bin DJUMENONG seluas + 11.030 M2;
49. Girik C No.525 a.n. RAENAN Bin CENGENG seluas + 13.120 M2;
50. Girik C No.663 a.n. KELOR Bin DAISAN seluas + 2.000 M2;
51. Girik C No.728 a.n. ITI binti BOIN seluas + 1.300 M2;

Halaman 118 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Girik C No.116 a.n. DODON bin DJELEK seluas + 3.200 M2;
53. Girik C No.448 a.n. ILAN bin DORON seluas + 850 M2;
54. Girik C No.481 a.n. ERON bin DERON seluas + 1.440 M2;
55. Girik C No.298 a.n. DJAINAN bin RIDIN seluas + 12.830 M2;
56. Girik C No.168 a.n. SAIYAN bin KAIRUN seluas + 11.700 M2;
57. Girik C No.881 a.n. H.INI bin SAIYAN seluas + 6.630 M2;
58. Girik C No.93 a.n. KOMENG bin SANTUN seluas + 630 M2;
59. Girik C No.189 a.n. SEMIN bin KANCIL seluas + 2.990 M2;
60. Girik C No.274 a.n. PATIK bin BANI seluas + 4.450 M2;
61. Girik C No.746 a.n. AYANI binti SATIIN seluas + 950 M2;
62. Girik C No.1047 a.n. NEAN bin TIPAN seluas + 1.559 M2;
63. Girik C No.1116 a.n. NIAN bin SABITIK seluas + 12.420 M2;
64. Girik C No.99 a.n. KITJA bin DJAIRUN seluas + 5.540 M2;
65. Girik C No.85 a.n. KENENG bin ANTIAN seluas + 13.220 M2;
66. Girik C No.121 a.n. DIAM bin LACI seluas + 16.940 M2;
67. Girik C No.1443 a.n. SAKAM bin TIUN seluas + 2.180 M2;
68. Girik C No.1197 a.n. Haj. SITI OYI binti SAIYAN seluas + 3.100 M2;
69. Girik C No.1075 a.n. SANA binti MINAN seluas + 2.680 M2;
70. Girik C No.336 a.n. MAAT bin IMIN seluas + 2.830 M2;
71. Girik C No.1169 a.n. SUTINAH binti LIIN seluas + 2.710 M2;
72. Girik C No.1091 a.n. SAMAD bin KIUNG seluas + 2.180 M2;
73. Girik C No.1122 a.n. KAINAH binti SATIIN seluas + 2.310 M2;
74. Girik C No.1104 a.n. PENGKI bin SABITIK seluas + 9.830 M2;
75. Girik C No.1031 a.n. MAAN bin KANCIL seluas + 7.000 M2;
76. Girik C No.676 a.n. NISAN bin SADAIH seluas + 4.570 M2;
77. Girik C No.397 a.n. BOJONGKONG bin CAPONG seluas + 200 M2;
78. Girik C No.1183 a.n. Ir.H.RASAM bin MALAWI seluas + 3.150 M2.

Terdakwa menghadirkan bukti surat girik tersebut seolah-olah surat girik tersebut belum dilepaskan sebagaimana telah dilakukan berdasarkan surat pelepasan hak yang telah dibuat oleh pemilik tanah.

Bahwa ahli waris yang namanya tercantum sebagai penggugat tidak pernah memberikan girik tersebut kepada terdakwa maupun kepada H. SAAMAN dan girik tersebut telah dicoret di dalam buku leter C Kelurahan Jatikarya dan terlampir sebagai warkah Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya serta tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, tetapi sesuai janji terdakwa

Halaman 119 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli waris saat membujuk ahli waris untuk menandatangani surat kuasa tiba-tiba saja terdakwa dapat “mengadakan” sebanyak 78 girik tersebut diatas untuk digunakan sebagai barang bukti dalam mengajukan gugatan perkara Nomor: 199/Pdt.G/2000/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi.

Bahwa berdasarkan Buku Tanah yang berada di Kelurahan Jatikarya atas Komplek Perumahan Pati/Pamen Mabes TNI Jatikarya tercatat ada 87 (delapan puluh tujuh) girik yang sejak tahun 1974 telah dilakukan perubahan kepemilikan yang semula milik tanah adat masyarakat telah dicoret menjadi tanah Proyek Hankam, dengan demikian secara administrasi dan hukum pertanahan obyek tersebut telah sah menjadi milik Proyek Hankam (sekarang Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan luas 485.030 M2 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa dan 78 (tujuh puluh delapan) girik yang digunakan sebagai bukti oleh pihak Penggugat dalam gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bkstersebut termasuk diantara 87 nomor register girik yang sudah dicoret tersebut, yaitu :

1. Girik C No.447 a.n. INO Bin MINAN tanggal pencoretan 27 Juni 1976;
2. Girik C No.880 a.n. Ibu ATAK Bin TJENGEN tanggal pencoretan 8 September 1974;
3. Girik C No.228 a.n. SARMAN Bin SAIIN pencoretan tanggal 10 Juli 1980;
4. Girik C No.419 a.n. AHI Bin SAMBENG tanggal pencoretan 8 Oktober 1974;
5. Girik C No.917 a.n. MUR Bin MINAN tanggal pencoretan 15 Oktober 1976;
6. Girik C No.550 a.n. MADHASAN Bin IKIN tanggal pencoretan 26 Juni 1976;
7. Girik C No.716 a.n. SAJI Bin NAERAN tanggal pencoretan 204 September 1980;
8. Girik C No.1077 a.n. FATMAH Binti ANYIK tanggal pencoretan 8 Mei 1980;
9. Girik C No.354 a.n. MISAN Bin ASIAN tanggal pencoretan 26 Juni 1976;
10. Girik C No.84 a.n. KISAN Bin SAMEOT seluas + 2.200 M2 tanggal pencoretan 7 Mei 1971;
11. Girik C No.896 a.n. ASMAN Bin SAIIN tanggal pencoretan 14 Juni 1973;
12. Girik C No.849 a.n. ANENG Bin KANTOER tanggal pencoretan 5 Januari 1981;

Halaman 120 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Girik C No.245 a.n. LIAN Bin BOIN pencoretan tanggal 08 Oktober 1974;
14. Girik C No.72 a.n. JAIH Bin KARUT (KARNET bin MASIN) seluas + 13.340 M2 tanggal pencoretan 8 Oktober 1974;
15. Girik C No.227 a.n. SAIIN Bin MALIUN tanggal pencoretan 2 Januari 1982;
16. Girik C No.943 a.n. NION Bin MINAN tanggal pencoretan 11 September 1982;
17. Girik C No.601 a.n. INI Binti ATJONG tanggal pencoretan 8 September 1974;
18. Girik C No.187 a.n. SAIMIN Bin EMING tanggal pencoretan 30 Juni 1976;
19. Girik C No.24 a.n. NARIN Bin SAMIUN seluas + 3.150 M2 tanggal pencoretan 26 Juni 1974;
20. Girik C No.355 a.n. NIJAN Bin MOKON tanggal pencoretan 27 Juni 1976;
21. Girik C No.26 a.n. NEMAN Bin DORON tanggal pencoretan 21 Nopember 1978;
22. Girik C No.663 a.n. KELOR Bin DAISAN tanggal pencoretan 08 Mei 1974;
23. Girik C No.728 a.n. ITI binti BOIN tanggal pencoretan 08 Oktober 1974;
24. Girik C No.116 a.n. DODON bin DJELEK tanggal pencoretan 08 September 1974;
25. Girik C No.481 a.n. ERON bin BERAN tanggal pencoretan 26 Juni 1976;
26. Girik C No.881 a.n. H.INI bin SAIJAN tanggal pencoretan 24 Oktober 1982;
27. Girik C No.1016 a.n. ANTJUN Bin AMPRUNG tanggal pencoretan 10 Juli 1980;
28. Girik C No.746 a.n. AJANI binti SATIIN tanggal pencoretan 08 Oktober 1974;
29. Girik C No.85 a.n. KENENG bin ANTIAN seluas + 13.220 M2 tanggal pencoretan 27 Juni 1976;
30. Girik C No.121 a.n. DIJAM bin LACI tanggal pencoretan 06 Januari 1972;
31. Girik C No.1172 a.n. AMANG tanggal pencoretan 2 Januari 1978;
32. Girik C No.1246 a.n. PONTAS LITONGA tahun pencoretan 1972;
33. Girik C No.1443 a.n. SAKAM Bin TIUN tanggal pencoretan 11 Februarui 1971;

Halaman 121 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Girik C No.1104 a.n. PENGKI bin SABITIK tanggal pencoretan 8 September 1974;
35. Girik C No.1122 a.n. KAINAH Bin SATIIN tanggal pencoretan 8 September 1974;
36. Girik C No.1031 a.n. MAAN bin KANCIL tahun pencoretan 1972;
37. Girik C No.397 a.n. BOJONGKONG bin TJAPONG tanggal pencoretan 9 Oktober 1974.

Bahwa selain penggunaan girik sebagai bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks ada pula penambahan bukti penggugat sebagaimana nomor P-149 yakni Surat Pernyataan dari "KOMANDAN KORPS MARKAS PERTAHANAN KEMANAN" yang menyatakan bila tanah seluas 50 Hektar yang tidak dibeli oleh DINAS, sejak tanggal 1 Juli 1974 SEPENUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA....dst, setelah dilakukan pengecekan pada Biro Tata Usaha Setjen Kemhan tidak ditemukan atau tidak tercatat dalam register surat keluar, dan terdapat kejanggalan dalam penulisan dan tanda surat tersebut diantaranya:

- 1) Adminitrasi umum untuk Kopstuk Surat dimana tertulis DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN sedangkan dalam tajuk tanda tangannya KOMANDAN KORPS MARKAS HANKAM, sehingga seharusnya apabila Kopstuk Surat tertulis DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN yang tanda tangan adalah Menteri Pertahanan Keamanan;
- 2) Dalam Surat tersebut ditanda tangani oleh DANKORMA (BRIGJEN TNI HERMAN SAREN SOEDIRO) maka seharusnya Kopstuk Surat adalah baris pertama DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN kemudian baris kedua KOMANDO KORPS MARKAS;
- 3) Tanda tangan DANKORMA (BRIGJEN TNI HERMAN SAREN SOEDIRO) dalam tajuk tanda tangan tidak simetris hal ini juga dikuatkan setelah dibandingkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh BRIGJEN TNI HERMAN SAREN SOEDIRO;
- 4) Cap pada Surat tersebut tidak sesuai dengan aturan karena apabila Kopstuk DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN maka cap atau stempel berbentuk garuda, sedangkan yang ada dalam surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berbentuk garuda tetapi berbentuk burung dan logo yang kami tidak pernah kenal logo tersebut;

- 5) Dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa sejak tanggal 01 Juli 1974 sepenuhnya telah dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RIFAI, A.S Pangkat LETKOL Inf Jabatan Pamen Staf Hankam Kesatuan Departemen Pertahanan Keamanan, kalau memang benar-benar dikembalikan kepada masyarakat harusnya yang menerima bukan Letkol Inf RIFAI, A.S karena yang bersangkutan tidak tercatat memiliki hak atas tanah tersebut, selain hal tersebut jabatan Letkol Inf RIFAI, A.S saat itu seharusnya Pamen Korma Dephankam.

Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui pada tanggal 15 Juni 2022 pada saat tim terpadu penyelesaian aset tanah Jatikarya memanggil dan meminta keterangan pihak warga Jatikarya di Kantor Puspom TNI Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur terkait adanya penggunaan surat palsu yang dijadikan sebagai bukti pihak Penggugat pada saat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana Gugatan Perdata Nomor: 199/Pdt.G/2000/PN.Bks.

Dari data hasil pemeriksaan terhadap 41 (empat puluh satu) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB:4906/DCF/2023 tanggal 03 November 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisik rendah dan memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing, bahan kertas ini tidak layak dan tidak pernah digunakan dalam pembuatan blanko girik karena kualitasnya rendah.
2. Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted, tidak ada Watermark, sedangkan pada girik asli selalu terdapat watermark.
3. Jejak penghapusan dilihat dengan sinar fluorescence, tidak ada jejak penghapusan, ini artinya girik ini bukan dibuat dengan cara menghapus nama pada girik lama dan menggantinya dengan nama yang baru, tetapi memang baru dibuat dengan memasukkan nama-nama orang baru sesuai kehendak si pembuat.
4. Teknik cetak tanda tangan an. "SOEPRAPTO. BBA" sebagai Kepala Kantor IPEDA, Cap stempel, sedangkan pada girik asli di tahun yang sama yang

Halaman 123 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pejabat yang sama tidak pernah menggunakan cap stempel, tetapi tanda tangan basah.

5. Teknik cetak cap stempel "KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BEKASI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANWIL VII DIT JEN.PAJAK JAWA BARAT", Cap stempel, pada saat itu peraturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur berdasarkan keputusan Menteri BPN No. Belum ada, jadi seharusnya yang tertulis pada cap bukan KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tetapi cap IPEDA, surat ini menjadi aneh karena kop suratnya kantor IPEDA tetapi cap nya KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
6. Teknik cetak isi bagian belakang blanko, Sablon, harusnya dibuat dengan mesin cetak pabrikan bukan sablon
7. Teknik cetak isi bagian depan blanko, Sablon. harusnya dibuat dengan mesin cetak pabrikan bukan sablon

Sehingga kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Huruf C. No. 4 atas nama MINAN Bin BOIN alamat Kp. Kalimanggis Desa Jatikarya Kecamatan Pondokgede Kabupaten datu II Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 16-12-1979 adalah tidak terdapat fitur pengaman dan teknik cetak pada fisik blanko menggunakan teknik cetak sablon.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No 12 tahun 1976 tanggal 26 Maret 1976, Surat Keputusan Menteri Keuangan No 1544/MK/5/11/1976 tanggal 24 November 1976 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Kep-998/1976 yang menyebutkan bahwa "Kantor Ipeda" di Kabupaten/Kotamadya diadukan/dihapus sehingga Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menjadi "Kantor Inspeksi Ipeda", Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan/berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan pada kolom besarnya Ipeda harus ditulis untuk setiap bidang tanah dalam Persil dan tidak boleh kosong /tidak ditulis.

Bahwa fakta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 dapat dipastikan blanko/formulir Girik tersebut "sudah tidak berlaku lagi" karena pada saat ditulis pada tahun 1979 semestinya nama kantor adalah Kantor Inspeksi Ipeda bukan Kantor Ipeda. Fakta stempel/cap kantor yang ada pada Surat Ketetapan Pembangunan Daerah atas

Halaman 124 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 adalah stempel/cap Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan aturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan baruditetapkan/berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Fakta lain yang ditemukan yaitu beberapa kolom besarnya Ipeda pada Girik atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 ternyata tidak ditulis/kosong besarnya Ipeda, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan Surat Ketetapan Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 adalah TIDAK BENAR dan Bukan Produk Kantor Ipeda.

Dari data hasil pemeriksaan terhadap 41 (empat puluh satu) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri disimpulkan sebagai berikut:

- a) 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 589 Nama: Saman tanggal 15-2-1970, No. 24 Nama : Narin tanggal 15-2-1970, No. 274 Nama: Patik tanggal 15-2-1970, No.116 Nama: Dodon tanggal 15-2-1970, No. 605 Nama: Nanih tanggal 15-2-1970, No.189 Nama: Semin tanggal 15-2-1970, No. 663 Nama: Kelor tanggal 15-2-1970 dan No. 481 Nama: Eron tanggal 15-2-1970 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisis rendah dan memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark
 - 3) Teknik cetak isi blanko Sablon
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "SUPRIAATMADJA" sebagai Kepala Kantor IPEDA cap stempel
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" cap stempel;
- b) 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 187 Nama : Saimin tanggal 8-2-1972, No. 943 Nama : Mian tanggal 17-2-1972, No. 4 Nama : Minan tanggal 17-2-1972, No. 1183 Nama : Piasam tanggal 17-2-1972, No. 1197 Nama :

Halaman 125 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dji tanggal 17-2-1972, No. 676 Nama : Nisan tanggal 17-3-1972, No. 25
Nama wadajib-bajar : Alaina b Jailan, No. 340 tanpa tanggal, No. 25
Nama Wadajib bajar : Emur b Alinan dan No. 917 tanggal 4-6-1970
dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisis tinggi dan tidak memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark
 3. Teknik cetak isi blanko Offset
 4. Teknik cetak tanda tangan an. "SUPRIAATMADJA" sebagai Kepala Kantor IPEDA Cap stempel
 5. Teknik cetak cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" Cap stempel;
- c) 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 83 Nama: Kairah tanggal 15-2-1970, No. 703 Nama: Kantjil tanggal 15-2-1970, No. 1443 Nama : Sakam tanggal 15-2-1970, No. 925 Nama : Nelih tanggal 17-2-1972, No. 448 Nama : Ilan tanggal 17-2-1972, No. 1092 Nama: Nesah tanggal 17-2-1972, No. 656 Nama : Samin tanggal 18-2-1972 dan No. 99 Nama : Kitja tanggal 11-3-1972 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisis tinggi dan tidak memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark
 - 3) Teknik cetak isi blanko Stensil
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "SUPRIAATMADJA" sebagai Kepala Kantor IPEDA Cap stempel
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" Cap stempel;
- d) 11 (sebelas) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama wadajib-bajar: Kisu bin Sameot No. 84 tanpa tanggal, No. 25

Halaman 126 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama wadhib-bajar: Saini bin djengeng No. 524 tanpa tanggal, No. 25
Nama wadhib-bajar : Asman bin No. 896 tanpa tanggal, No. 25 Nama
wadhib-bajar : Nain bin Tipan No. 1047 tanpa tanggal, No. 25 Nama
wadhib-bajar : Kainah bin Satiin No. 1122 tanpa tanggal, No. 25 Nama
wadhib-bajar : Saonah b Kedjil No. 541 tanpa tanggal, No. 25 Nama
wadhib-bajar : Ini b Adjing No. 601 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib
bajar : Siun b Wjamenong No. 877 tanpa tanggal, No. 25 Nama
wadhib-bajar: Sisah bin Sidi No. 1029 tanpa tanggal, No. 25 Nama
wadhib-bajar : Ir. Nirah Abinan No. 1073 tanpa tanggal dan No. 25 Nama
wadhib-bajar : Fatmah bin Anjik No. 1077 tanpa tanggal dengan hasil
pemeriksaannya sebagai berikut:

- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisis rendah dan memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Offset;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "S. MARTAATMADJA" Cap stempel;
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR TJABANG IURAN PEMBANGUNAN DAERAH DJATINEGARA" Cap stempel
- e) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama Wadhib Bajar: Amin b Salip No. 668 tanpa tanggal dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas khusus berbahan serat campuran kayu dan kapas, ketahanan fisis tinggi dan tidak memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark ;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Stensil;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "S. MARTAATMADJA" sebagai Kepala Kantor IPEDA Cap stempel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR TJABANG IURAN PEMBANGUNAN DAERAH DJATINEGARA" Cap stempel.
- f) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25
Nama wadhib-bajar: Ata bin Djeungui No.880 tanpa tanggal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas khusus berbahan serat campuran kayu dan kapas, ketahanan fisis tinggi dan tidak memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Offset;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "M. MARMAN" Cap stempel;
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" Cap stempel.
- g) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25
Nama Wadhib bajar: Yti b Bain bin Bain No. 728 tanggal 20-2-1970 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisis rendah dan memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Sablon;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "SUPRIAATMADJA" Tanda tangan basah (original);
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" Cap stempel.
- h) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25
Nama wadhib-bajar: Inah bin Welang No. 449 tanpa tanggal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 128 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas khusus berbahan serat campuran kayu dan kapas, ketahanan fisis tinggi dan tidak memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Sablon;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan an. "MARTAATMADJA" Cap stempel;
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR TJABANG....." Cap stempel.
- i) 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 25 Nama Wadhib-pajak: Maat bin Sinin No. 336 tanpa tanggal dan No. 25 Nama wadhib-pajak : Ajanih bin Satiin No. 746 tanpa tanggal dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
- 1) Bahan kertas, Invisible silk fiber dan invisible printing apabila dilihat dengan sinar UV, Terbuat dari bahan kertas biasa berbahan serat kayu, ketahanan fisis rendah dan memendar di bawah sinar UV, Tidak ada Invisible silk fiber dan invisible printing;
 - 2) Watermark apabila dilihat dengan sinar transmitted Tidak ada Watermark;
 - 3) Teknik cetak isi blanko Offset;
 - 4) Teknik cetak tanda tangan tanpa nama Cap stempel;
 - 5) Teknik cetak cap stempel "KANTOR DAERAH PADJAK HASIL ke I BUMI DJATINEGARA" Cap stempel.
- j) 8 (delapan) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 589 Nama : Saman tanggal 15-2-1970, No. 24 Nama : Narin tanggal 15-2-1970, No. 274 Nama : Patik tanggal 15-2-1970, No. 116 Nama : Dodon tanggal 15-2-1970, No. 605 Nama : Nanih tanggal 15-2-1970, No. 189 Nama : Semin tanggal 15-2-1970, No. 663 Nama : Kelor tanggal 15-2-1970 dan No. 481 Nama : Eron tanggal 15-2-1970 yang merupakan satu produk bukti A1 (QB-A1) dengan 3 (tiga) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman 129 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



BEKASI" yang terdapat pada 3 (tiga) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 83 Nama: Kairah tanggal 15-2-1970, No. 703 Nama: Kantjil tanggal 15-2-1970, No. 1443 Nama: Sakam tanggal 15-2-1970 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Superimposing tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" tahun 1970 yang terdapat pada bukti A1 (QB-A1) dengan tahun 1970 yang terdapat pada bukti A3 (QB-A3) Secara superimposing antara QB-A1 dan QB-A3 tidak saling berhimpit;

- k) 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 187 Nama : Saimin tanggal 8-2-1972, No. 943 Nama : Mian tanggal 17-2-1972, No. 4 Nama : Minan tanggal 17-2-1972, No. 1183 Nama : Piasam tanggal 17-2-1972, No. 1197 Nama : Dji tanggal 17-2-1972, No. 676 Nama : Nisan tanggal 17-3-1972, No. 25 Nama wadhib-bajar : Alaina b Jailan, No. 340 tanpa tanggal dan No. 25 Nama Wadhib bajar : Emur b Alinan merupakan satu produk bukti A2 (QB-A2) dengan 5 (lima) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 5 (lima) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 925 Nama : Nelih tanggal 17-2-1972, No. 448 Nama : Ilan tanggal 17-2-1972, No. 1092 Nama : Nesah tanggal 17-2-1972, No. 656 Nama : Samin tanggal 18-2-1972 dan No. 99 Nama : Kitja tanggal 11-3-1972 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut;

Superimposing tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" tahun 1972 yang terdapat pada bukti A2 (QB-A2) dengan tahun 1972 yang terdapat pada bukti A3 (QB-A3) Secara superimposing antara QB-A2 dan QB-A3 tidak saling berhimpit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Puslabfor Bareskrim Polri berkesimpulan terhadap 41(empat puluh satu) lembar Barang bukti tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- A. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 589 Nama: Saman tanggal 15-2-1970, No. 24 Nama Narin tanggal 15-2-1970, No. 274 Nama: Patik tanggal 15-2-1970, No. 116 Nama: Dodon tanggal 15-2-1970, No. 605 Nama: Nanih tanggal 15-2-1970, No. 189 Nama: Semin tanggal 15-2-1970, No. 663 Nama: Kelor tanggal 15-2-1970 dan No. 481 Nama: Eron tanggal 15-2-1970 merupakan satu produk bukti A1 (QB-A1) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Sablon.**
- B. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 187 Nama : Saimin tanggal 8-2-1972, No. 943 Nama : Mian tanggal 17-2-1972, No. 4 Nama : Minan tanggal 17-2-1972, No. 1183 Nama : Piasam tanggal 17-2-1972, No. 1197 Nama : Dji tanggal 17-2-1972, No. 676 Nama : Nisan tanggal 17-3-1972, No. 25 Nama wadajib-bajar : Alaina b Jailan, No. 340 tanpa tanggal, No. 25 Nama Wadajib bajar : Emur b Alinan dan No. 917 tanggal 4-6-1970 merupakan satu produk bukti A2 (QB-A2) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.**
- C. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 83 Nama : Kairah tanggal 15-2-1970, No. 703 Nama : Kantjil tanggal 15-2-1970, No. 1443 Nama : Sakam tanggal 15-2-1970, No. 925 Nama : Nelih tanggal 17-2-1972, No. 448 Nama : Ilan tanggal 17-2-1972, No. 1092 Nama : Nesah tanggal 17-2-1972, No. 656 Nama : Samin tanggal 18-2-1972 dan No. 99 Nama : Kitja tanggal 11-3-1972 merupakan satu produk bukti A3 (QB-A3) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Stensil.**
- D. 11 (sebelas) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama wadajib-bajar : Kisu bin Sameot No. 84 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadajib-bajar : Saini bin djengeng No. 524 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadajib-bajar : Asman bin Saiin No. 896 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadajib-bajar : Nain bin Tipan No. 1047 tanpa tanggal, No. 25 Nama**

Halaman 131 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib-bayar : Kainah bin Satiin No. 1122 tanpa tanggal, No. 25 Nama
wajib-bayar : Saonah b Kedjil No. 541 tanpa tanggal, No. 25 Nama
wajib-bayar : Ini b Adjing No. 601 tanpa tanggal, No. 25 Nama wajib-
bayar : Siun b Wjamenong No. 877 tanpa tanggal, No. 25 Nama wajib-
bayar : Sisah bin Sidi No. 1029 tanpa tanggal, No. 25 Nama wajib-bayar :
Ir. Nirah Abinan No. 1073 tanpa tanggal dan No. 25 Nama wajib-bayar :
Fatmah bin Anjik No. 1077 tanpa tanggal merupakan satu produk bukti
A4 (QB-A4) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak
pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.

- E. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25
Nama Wajib Bajar: Amin b Salip No. 668 tanpa tanggal bukti A5
(QB-A5) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada
fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.
- F. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25
Nama wajib bayar : Ata bin Djeungui No. 880 tanpa tanggal bukti A6
(QB-A6) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada
fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.
- G. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25
Nama Wajib bayar: Yti b Bain bin Bain No. 728 tanggal 20-2-1970 bukti A7
(QB-A7) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik
blanko menggunakan Teknik cetak Sablon.
- H. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25
Nama wajib-bayar: Inah bin Welang No. 449 tanpa tanggal bukti A8 (QB-
A8) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik
blanko menggunakan Teknik cetak Sablon.
- I. 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 25 Nama
Wajib-pajak: Maat bin Sinin No. 336 tanpa tanggal dan No. 25 Nama
wajib-pajak : Ajanih bin Satiin No. 746 tanpa tanggal merupakan satu
produk bukti B (QB-B) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik
cetak pada fisik menggunakan Teknik cetak Offset.
- J. 8 (delapan) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap
stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang
terdapat pada 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan
Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 589 Nama: Saman tanggal 15-2-
1970, No. 24 Nama : Narin tanggal 15-2-1970, No. 274 Nama : Patik

Halaman 132 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15-2-1970, No. 116 Nama : Dodon tanggal 15-2-1970, No. 605 Nama : Nanih tanggal 15-2-1970, No. 189 Nama : Semin tanggal 15-2-1970, No. 663 Nama : Kelor tanggal 15-2-1970 dan No. 481 Nama : Eron tanggal 15-2-1970 yang merupakan satu produk bukti A1 (QB-A1) dengan 3 (tiga) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 3 (tiga) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 83 Nama : Kairah tanggal 15-2-1970, No. 703 Nama : Kantjil tanggal 15-2-1970, No. 1443 Nama : Sakam tanggal 15-2-1970 yang merupakan satu produk bukti A3 (QB-A3) secara superimposing tidak saling berhimpit.

- K. 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 187 Nama: Saimin tanggal 8-2-1972, No. 943 Nama: Mian tanggal 17-2-1972, No. 4 Nama: Minan tanggal 17-2-1972, No. 1183 Nama: Piasam tanggal 17-2-1972, No. 1197 Nama : Dji tanggal 17-2-1972, No. 676 Nama : Nisan tanggal 17-3-1972, No. 25 Nama wadajib-bajar : Alaina b Jailan, No. 340 tanpa tanggal dan No. 25 Nama Wadajib bajar : Emur b Alinan merupakan satu produk bukti A2 (QB-A2) dengan 5 (lima) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stemple "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 5 (lima) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 925 Nama: Nelih tanggal 17-2-1972, No. 448 Nama: Ilan tanggal 17-2-1972, No. 1092 Nama : Nesah tanggal 17-2-1972, No. 656 Nama : Samin tanggal 18-2-1972 dan No. 99 Nama : Kitja tanggal 11-3-1972 merupakan satu produk bukti A3 (QB-A3) secara superimposing tidak saling berhimpit.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan H. SAAMAN (Alm.) dapat mengakibatkan kerugian terhadap Kementerian Pertahanan dan Tantara Nasional Indonesia (TNI) senilai Rp. 10.000.642.686.000 (sepuluh trilyun enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NILAI ASET TANAH DAN BANGUNAN DI JATIKARYA 2023

Halaman 133 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



ASSET	LUAS (M2)	JUMLAH (BANGUNAN)	NILAIASSET (Rp)
TANAHJATIKA RYA	485.030		9.579.342.500.000
TOTAL			9.579.342.500.000
PATI KOLONEL	250	33	89.545.500.000
PATI KOLONEL	350	44	167.151.600.000
SATKOMLEK	90	4	3.547.440.000
TOTAL			260.244.540.000
KOOPSUS	250	1	2.713.500.000
KOOPSUS	45	101	44.786.430.000
KOOPSUS	360	1	3.907.440.000
KOOPSUS	70	17	11.726.260.000
KOOPSUS	90	22	19.510.920.000
TOTAL			82.644.550.000
PUSPSI			15.335.096.000
RUSSUNJATIK ARYA			48.430.000.000
TOTAL			63.765.096.000
ASPAL	7.665		9.198.000.000
PAGAR	2.040		2.448.000.000
SALURAN	1.200		3.000.000.000
TOTAL			14.646.000.000
TOTALKESELURUHAN			10.000.642.686.000

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang mana atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I ;

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara Nomor : 484/Pid.B/2023/PN Bks atas nama Terdakwa H Dani Bahdani, S.H. bin H.M Tojib;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 134 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASEP SUPRIYATNA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Perwira Hukum Detasemen Markas Mabes TNI Cilangkap Jaktim;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Perwira Hukum memberikan saran-saran hukum kepada Denma Mabes TNI, yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data-data pelanggaran dari anggota baik pidana maupun disiplin, yang ketiga, mengumpulkan permasalahan hukum berkaitan perkara perdata;
- Bahwa berkaitan dengan perkara pidana ini, Yang saksi ketahui bahwa adanya dugaan tindakan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat Surat Perintah dan Surat Kuasa Hukum dan saksi yang melaporkan Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat surat palsu dan dilaporkannya tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa pada saat zamannya jadi Kombes TNI, Brigjen TNI Toni Junianto pada saat itu mendapat laporan dari staffnya ada beberapa hal yang menonjol permasalahan salah satunya tanah Jatikarya Itu sekitar tahun 2021 ;
- Bahwa saksi tahu perkara gugatan perdata nomornya 199/Pdt.G/2000/PN.Bks antara Candu Bin Godo dkk 78 orang lawan Menham dan Bp. Panglima TNI sudah inkrach sampai PK;
- Bahwa untuk tingkat pertama yang menang Penggugat, tingkat banding yang menang Penggugat, tingkat Kasasi ditolak keputusannya kemudian tingkat PK dimenangkan PK I dan II dimenangkan oleh Penggugat ;
- Bahwa kalau dari pihak Penggugat mengajukan PK I tapi PK II yang mengajukan dari pihak Tergugat ;
- Bahwa yang disengketakan tanah dan bangunan di wilayah kelurahan Jatikarya kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat itu diperintahkan team kenapa kita kalah padahal sudah ada Sertifikat Hak Pakai no.1 Jatikarya tahun 1992 selanjutnya dibentuk tim untuk mempelajari putusan, dari putusan itu kami melaporkan bahwa Penggugat melampirkan beberapa bukti girik kemudian bukti SPPT tahun

Halaman 135 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 yang dibayarkan lunas tahun 1993 dan salah satunya ada 36 ditarik oleh Kepala Desa, itu yang kami pelajari ;

- Bahwa Terdakwa dan rekan rekannya berkaitan dengan masalah perkara ini yaitu sebagai Kuasa Hukum Candu Bin Godo dkk ;
- Bahwa setahu kami wajib pajak SPPT diserahkan kepada wajib pajak itu yang menjadi tanda tanya kami yang pertama, yang kedua setelah kami pelajari ada bukti tambahan lagi jadi ada 3 yang kami duga masukan yang dijadikan alat bukti oleh Terdakwa di gugatan yaitu Surat Pernyataan dari atas nama dan formal itu 3 ini yang kami laporkan itu awalnya;
- Bahwa kami mempelajari berkas tersebut yang pertama kami mempelajari berkas girik. Mohon izin sebelum tahap pencarian itu pada saat itu di Mabes TNI sedang ada pemagaran yang diprotes oleh warga yang mengaku ahli waris, kami waktu itu telpon kepada Kelurahan karena waktu itu sudah sore kami dapat perintah coba kami cari bukti milik mereka yang Mabes TNI yang mana kami datang ke Kelurahan dari situ Lurah menyampaikan bahwa tanah komplek Perumahan kami Mabes TNI sudah tercoret dari proyek Hankam jadi tidak bisa katanya milik siapa siapanya sedangkan status masih ada yang protes, dari situlah kami koordinasi dengan Lurah melihat girik leter C yang ada di Kelurahan memang disitu tercoret di kamera ada yang mulai 73,74 itu sudah tercoret menjadi milik proyek Hankam bukan lagi tanah adat milik warga itu dari girik yang ada di buku leter C desa, kemudian untuk masalah SPPT kami koordinasi pertama dengan Dirjen Pajak menanyakan, "ini produk mana pak? Tahun 1991 itu waktu itu memang ada kendala bahwa bapak tahu tidak SOP-nya?", kami tidak tahu pak, kami lihat dari berkas bahwa Terdakwa melampirkan bukti ini, kalau gitu bapak coba komunikasi dengan Pajak Pratama, kami diperintahkan ke Pajak Pratama yang pertama Pondok Gede dari sana dapat informasi pak ini lokasinya dimana? Jatikarya, oh itu bukan di Pondok Gede dimana itu sudah diserahkan ke Bapenda;
- Bahwa kalau berkaitan dengan sejarah proses pengadaan/peralihan tanah terhadap yang di klaim pihak TNI yang kemudian di bangun itu saksi tidak tahu;
- Bahwa ceritanya bagaimana dahulu TNI mendapatkan Hak Pakai kronologinya dan pastinya seperti apa saksi tidak tahu, saksi tahunya dari data yang ada tahun 1971 itu pengajuan dari Hankam untuk

Halaman 136 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah untuk Korp TNI, pada saat pembebasan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT. Osama Rahayu;

- Bahwa kalau secara data untuk Jatikarya itu 51 hektar yang dibebaskan dan sudah dibayarkan ganti rugi oleh PT. Osama Rahayu kepada masyarakat pada Tahun 1971 sampai tahun 1973;
- Bahwa saksi menelusuri surat dari Dankorma bahwa di surat pernyataan itu menerangkan bahwa Dankorma tidak jadi membeli tanah Jatikarya dan mengembalikan kepada pemiliknya Let.Kol. Infantri Rifai;
- Bahwa Surat Pernyataan itu tahun 1974 dan Kami dapatkan pada saat melihat berkas perkara kami mendapati ada tambahan alat bukti dan suratnya sendiri kami mendapatkannya dari berkas yang ada di Biro TU KEMHAN dan setelah kami telusuri kepada staff yang ditugasi dalam hal ini biro secara tidak terdaftar dan tidak teregister di TU Kemhan;
- Bahwa dari putusan, Dimana terdapat melampirkan alat bukti salah satunya SPPT tahun 1991 dibayarkan tahun 1993 yang aslinya ditarik kembali oleh Kepala Desa Jatikarya ;
- Bahwa disitu SPPT tahun 1993 kemudian kami menelusuri ke Bapenda dari staf Bapenda menyatakan bahwa tanah Hankam yang merupakan kompleks perumahan tanah Mabes TNI sudah tercatat NOP atas nama Denhankam dalam 6 nomer objek pajak itu terhitung sejak 1998 itu Surat Pernyataan Bapenda itu yang menjadi saksi kami dan yang anehnya itu Penggugat menggugat di tahun 2000 menggunakan alat bukti 91, 93 ;NOP-nyaTahun 1998 ;
- Bahwa kami menelusuri Cuma sampai pada Dirjen Pajak, KPP Bekasi Utara, KPP Pondok Gede dan Bapenda, disitu tidak tercatat kenapa, NOP-nya berapa kami tidak tahu. Mohon izin ada tidak data ini, oh itu tidak ada itu bukan produk kami pak, kalau bapak mau silahkan itu ada kantornya tapi sudah kosong jadi kami tidak teruskan lagi. Terus kami tanyakan kepastiannya bagaimana dengan tanah ini, ternyata tanah Denhankam ini sudah terbit NOP atas Denhankam itu yang menjadi kepastian kami ;
- Bahwa 36 lembar ini objeknya itu terangkum dalam 6 NOP apa maksudnya saksi tidak tahu apakah Terangkum atau terdata kami tidak tahu, karena waktu itu ditanya, “bapak, ada SPPT ini ada tidak NOP-nya?”, “oh tidak ada pak”, “lah kok tidak ada?”, kami melihat berkas cuma tidak dicantumkan

Halaman 137 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOP-nya cuma mencantumkan SPPT tahun sekian atas nama ini yang aslinya ditarik kembali Kepala Desa ;

- Bahwa kami waktu itu setelah koordinasi ditunjukkan nomor NOPnya, boleh tidak kami minta bapak beri surat, akhirnya kami dari dandim kirim surat ke Bapenda tentang untuk mengetahui NOP objek tanah Jatikarya, dari sana Bapenda menjawab ada 6 NOP atas objek tanah Mabes TNI yang di Jatikarya dari situ berlaku di Surat Keterangan berlaku sejak 1998 ;
- Bahwa dalam koordinasi luas tanah 51 hektar, tapi realisasi di Sertifikat 185.030 m² ;
- Bahwa Surat Pernyataan itu 1 lembar konsideran dan 1 lembar lampirannya. Bahwa disini bukti dari Penggugat salah satunya surat Girik C no.775 atas nama Inok Binti Minan dan Inok Jajiun beserta pembayaran pajak tahun 1986 – 1990 yang dibayar lunas tahun 1991, copy Surat Pemberitahuan Pajak Terbuka (SPPT) yang diterbitkan kantor PBB Bekasi pada tahun 1999 yang kemungkinan aslinya ditarik kembali oleh H. Adno saris selaku Kepala Desa Jatikarya itu salah satunya;
- Bahwa jumlah Girik totalnya saja yang ada dalam Putusan ada 78 Girik tapi saksi tidak melihat girik tersebut;
- Bahwa apakah giriknya itu 78 itu ya, Girik itu ada di lokasi, katakanlah Girik 14 ada di lokasi itu, 15 ada di lokasi itu saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi yang menjadi sengketa dari Penggugat adalah perumahan Hankam itu lokasinya di Komplek Mabes TNI di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan PT. Osama Rahayu bahwa mereka saat itu membebaskan beberapa kali dari sistemnya yang disampaikan saat itu mereka diundang yang mempunyai Girik kemudian dibayarkan sesuai dengan luasnya sesuai dengan harga yang disepakati, itu yang kami tahu;
- Bahwa Kalau sudah dibayar maka Girik Leter C sepengetahuan kami setelah dilaporkan, diserahkan, di Kelurahan dicoret dan kami lihat di Kelurahan sudah dicoret kalau tidak salah ada 80 lebih yang dicoret dan yang tercoret itu lokasinya sesuai identik dengan Hak Pakai no.1 yang jadi asetnya TNI ?
- Bahwa tanah Penggugat tahun 2000 persis identik dengan tanah yang di ganti rugi tahun 1992 Lokasinya sama dan saksi sudah konfirmasi dengan Mabes TNI tanah kan sudah beres kok digugat lagi;

Halaman 138 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak konfirmasi ke masyarakat tentang ahli waris misal si A adalah ahli waris si C dimana si C ini orang tua dari si A yang sudah menerima ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak ikut sidang sehingga saksi tidak tahu surat-surat yang ditemukan lainnya misalnya ditemukan capnya beda di atas di bawah, capnya PBB, PBB baru keluar tahun 1987, tahun 1969 kepalanya beda capnya PBB;
- Bahwa saksi waktu itu koordinasi dengan Kanit Pajak, beliau mengatakan surat ini identik tidak benar dan setelah kami menelusuri kebetulan tahun 2021 ada beberapa warga yang memberikan keterangan kami saat forum akhirnya dari situ sempat digali oleh Puspom baru ketahuan oh ternyata pada saat itulah Terdakwa membuat pemalsuan;
- Bahwa kebetulan kami memeriksa dari PK yang dipelajari di Mabes TNI bahwa Putusan PJ itu salah satunya adalah pencabutan memori Kasasi oleh satu BrigJend TNI Sugeng selaku Kabiro Hukum Denham dengan Kolonel Nur Hajjah saat itu dipelajari kenapa kok Kolonel Nur Hajjah mencabut meskipun ada pencabutan Putusan Kasasinya dimenangkan juga ;
- Bahwa pada saat di forum sebelum dilakukan pendalaman oleh Puspom TNI menyampaikan bahwa saat itu masyarakat dikumpulkan oleh tokoh masyarakat atas nama Saman Bin Lesan, disitu disampaikan bahwa ada katanya Komandan dari Mabes TNI yang kesini katanya ada kekurangan dana di tanah Jatikarya diminta untuk bertanggungjawab, akhirnya masyarakat minta KTP, "diminta KTP ada apa?", "udah intinya kamu tidak usah bicara ikuti aja apa yang kita lakukan".
- Bahwa yang saksi tahu kalau pengakuan masyarakat, kalau tidak salah nanti akan dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu, karena pada saat itu menyampaikan ada yang protes ke dia, "kenapa orang tua saya sudah menjual kok saya dimintai lagi, saya sudah tidak punya Girik karena sudah diserahkan", "sudah nanti kamu akan mendapatkan sesuatu, mau ada pembuktian", itu yang disampaikan ;
- Bahwa dalam gugatan perkara no.199 yang dipalsukan Pertama Girik, kedua SPPT, ketiga Surat Pernyataan dan yang memalsukan adalah Terdakwa berdasarkan dari keterangan beberapa warga yang didalami oleh Puspom;

Halaman 139 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1971 – 1973 itu dibebaskan PT. Osama Rahayu, Direktur PT. Osama Rahayu manakah yang membebaskan tanah ditahun 1973 adalah Bp. Nico Samsy Kartosuwito ;
- Bahwa ada proyek Hankam pengadaannya seluruhnya 100 hektar, 50 hektar Jatimakmur 50 hektar di Jatikarya dan di BAP saksi membenarkan pernah ada pembayaran oleh pihak ketiga, pembayaran tanah pertama 25 Juta tahun 1973, yang kedua 65 Juta, dua-duanya tahun 1973, sementara anggaran yang disediakan 184 Juta kemudian dilunasi tahun 1999 tapi secara langsung pembebasan tanah tersebut oleh PT. Osama Rahayu saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat tahun 1975 diinformasikan negara kita terfokus pada pembebasan Irian Barat akhirnya pasukan kita dikirim kesana sehingga tertunda. Informasi yang kami terima bahwa kalau tidak salah tahun 1983 PT. Osama Rahayu mengajukan peradilan, dan terealisasi pembayaran tahun 1999 dikonferensi tahun yang tertentu senilai 3 Miliar;
- Bahwa pembebasan itu 50 hektar dan batas tanah sebenarnya sampai jalan alternatif Cibubur, tapi terelisasi di Sertifikat 48, masalah itu kami tidak tahu ada apa pada saat pembuatan Sertifikat itu ;
- Bahwa pada waktu 1974 itu Kemenhankam ada yang Namanya Rifai, Letnan Kolonel Infantri Rifai AS dan setelah kami telusuri kesana disitu disampaikan sudah pension dan ada nama Herman saren sudah pensiun dan meninggal ;
- Bahwa pada tahun 1974 itu ada namanya Korp Markas Hankam sekarang berubah menjadi Detasemen Markas Mabes TNI Komandan Korps Markas Hankam ;

2. Saksi MUHAMMAD ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi TNI Depma Mabes TNI dengan jabatan sebagai Kausima Depma TNI (Kapusima BMN) sejak Tahun 2022 dengan tugas pokok Penata Usaha Barang Milik Negara ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kausima BMN kami mempelajari aset-aset yang terdapat tercatat di BMN dimana salah satunya adalah aset tanah di Jatikarya Bekasi, itu tercatat sebagaim semak BMN tahun 1996 dengan alas hak Sertifikat Hak Pakai 01 di Jatikarya yang luasnya 485.030 m2;

Halaman 140 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Nomor registrasi pada saat pencatatan awal no. 20203073 Satuan Depma Mabes TNI, asal kepemilikan pembelian pada tahun 1974 tapi mengenai proses pembeliannya bagaimana saksi tidak tahu;
 - Bahwa ada aset 2 Triliun 2577272592 ini dapat saksi jelaskan, pada saat pencatatan tahun 1996 itu masih menggunakan aplikasi Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dimana dengan berjalannya waktu ada perubahan aplikasi dari IKN menjadi IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara), kemudian beralih lagi aplikasi SKBMN kemudian SIMA BMN dan terakhir menjadi Aplikasi Sakti, dimana pada saat Aplikasi Sakti itu nomor urut registrasi berubah menjadi 2010101001 dengan nomor urut pendaftaran no.21 Satuan Depma Mabes TNI asal kepemilikan sama yaitu pembelian pada tahun 1974 luas 485.030 m2 Sertifikat tetap SKP 001 yang diterbitkan pada tanggal 4 September 1992, pada tahun 2021 mendapat keputusan dari Kementerian Keuangan dimana keputusan itu
 - menerapkan sebagai status turunan dengan no. 2.211/KN.6/IKN.07/KML.05 2021 itu ditaksir dengan nilai aset 2 Triliun 577 Miliar 272 Juta 592 ribu 588 rupiah;
 - Bahwa saksi mengetahui hanya berkaitan dengan pencatatan aset, tentang proses bagaimana ada sengketa masyarakat saksi tidak tahu;
 - Bahwa menurut catatan tadi di IKN tanggal pada saat tercatat di IKN tanggal 23 September 1996 luasnya 485.030 dasarnya Pembelian tahun 1974 dan Data pendukungnya Tidak ada ;
 - Bahwa proses perubahannya data-data waktu perubahan dari IKN – IKMN – SKBMN – SIMABMN – SAKTI itu di migrasi dari aplikasi ;
 - Bahwa sebelum di IKN datanya manual atau tidak saksi tidak tahu;
3. Saksi BURHANUDIN, S.E.,M.SI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berdinis di Mabes TNI di SAFASKON (Satuan Fasilitas dan Konstruksi Mabes TNI) yang bidang tugasnya adalah mengadakan pelaksanaan konstruksi tahunan; melaksanakan pengantaran material resmi; melaksanakan pengawasan posisi bangunan dan material resmi; menyelenggarakan inventaris perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengurusan hak, pengadaan serta penghapusan tanah dan bangunan di lingkungan Mabes TNI; menyelenggarakan administrasi tenaga listrik air dan gas yang menjadi konsumsi Mabes TNI ;

Halaman 141 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di Safaskom saksi sebagai Komandan Satuan Fasilitas Konstruksi tersebut menjabat sejak 5 April 2022 ;
 - Bahwa dalam perkara ini apa kaitannya dengan Safaskom, Untuk inventaris tanah dan bangunan, sertifikat itu arsipnya baik pengadaan atau penghapusan itu ada di satuan kami ;
 - Bahwa Untuk data berupa aset itu tercatat di SILOG Mabes TNI kemudian untuk penyimpanan sertifikat dan penguasaan sebelum dilaksanakan bangunan itu tersimpan di Safaskom ;
 - Berkaitan dengan data 20203073 berubah bentuk menjadi 2010101001 di dalam SIMABMN itu bentuknya bukti fisik sertifikat Hak Pakai 01 lokasi di Jatikarya seluas 58,5 hektar tapi Asal usul kami tidak tahu, kami hanya pegang bukti otentik ;
 - Bahwa untuk Sertifikat Hak Pakai no.1 desa Jatikarya tertanggal 18 Juli 1992 atas nama Dephankam C1 Dirjendmal Fasjasad ;
 - Bahwa di atas Sertifikat Hak Pakai 01 Jatikarya dilaksanakan pembangunan lokasi yang pertama tahun 1982 dilaksanakan pembangunan pos dan tembok pagar stasiun rumah dinas komplek gardu listrik di tahun 1982, dan tahun 1998 pengembangan rumah dinas Kolonel 16 unit, kemudian rumah dinas perwira menengah tahun 2018, sekarang dilakukan pembangunan rumah dinas prajurit ;
4. Saksi KARTI AMYUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Komandan Polisi Militer di Komdam 5 Brawijaya ;
 - Bahwa Terkait dengan masalah ini saat itu kami berposisi sebagai Direktur Penyidikan Puspom TNI yaitu Melakukan kegiatan proses penyidikan perkara yang ada di lingkungan Mabes TNI dan di ranah penyelidikan kami membantu Pimpinan TNI untuk membuat terangnya sebuah perkara ;
 - Bahwa alur kami melaksanakan tugas ini adalah bulan Mei 2022, kami mendengar tokoh masyarakat yang akan menyampaikan tentang peristiwa tanah Jatikarya, kami dengar juga adanya rapat di Mabes TNI saat itu di pimpin Mayjen Dani Agus kemudian dari rapat itu meminta Puspom TNI untuk melakukan protes pengambilan keterangan, dalam hal ini penyelidikan terhadap orang yang melaporkan peristiwa tanah Jatikarya ;

Halaman 142 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu yang kami dengar adalah melaporkan peristiwa tentang kejadian yang sebenarnya, tentang peristiwa bagaimana asal usul tentang tanah yang bersangkutan antara Mabes TNI dengan saudara Dani Wardani yang saya tahu mewakili masyarakat ;
- Bahwa yang kami ketahui semula berada di pihak Bp. Dani kemudian mereka melaporkan kejadian sebenarnya peristiwa tentang tanah ini maka dari itu keluarlah Surat Perintah kepada kami untuk melakukan pemeriksaan apa yang sebenarnya disampaikan masyarakat itu, kemudian kami melakukan wawancara dan pemeriksaan ;
- Bahwa kami Melakukan metode wawancara dan pemeriksaan terhadap masyarakat tadi jumlahnya ada 9 orang ;
- Bahwa Depma Mabes TNI mengundang datang undangan resmi dari Depma Mabes TNI kemudian kami selaku petugas penyidik menyelidiki karena Depma tidak punya orang untuk melakukan pengambilan keterangan tentang peristiwa tanah Jatikarya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengumpulan data dan tertuang dalam berita acara kemudian dalam introgasi itu ada beberapa orang yang masih saya ingat yaitu saudara Satip, saudara Yusparwoto, kemudian saudara Uki Sanusi, kami lakukan pengambilan keterangan, dari pengambilan keterangan ini mereka menyampaikan bahwasanya pada tahun 1972 / 1974 mereka mengatakan tanah itu adalah tanah orang tua mereka yang telah dijual ke PT. Osama Rahayu, sudah dijual, jadi mereka mengetahui menurut keterangan mereka dari hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa pelaksanaan wawancara dilakukan bulan Juni 2022 dilakukan terhadap Para ahli waris ;
- Bahwa semua keterangan ahli warisnya mengatakan bahwa sebenarnya tanah itu sudah dijual ke PT. Osama Rahayu, sebenarnya mereka tahun 2000 itu dikumpulkan oleh pak Saman sama juga dengan Dani Bahdani dikumpulkan dimintai KTP menurut keterangan mereka kemudian mereka mengatakan, "pak ini tanah sudah dijual oleh orang tua kami, buat apa KTP", salah satu yang menjawab, "ini bukan urusanmu, ini urusan saya pokoknya kamu kumpulkan KTP" ;
- Bahwa yang menyuruh mengumpulkan KTP adalah pak salman, satu kelompok pak Dani;

Halaman 143 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata menurut keterangan mereka itu dikumpulkan untuk dibuatkan Girik baru dan Girik itu akhirnya sebagai dijual kepada saudara Tejo kalau tidak salah;
 - Bahwa dibuatkan Girik baru atas tanah dimana, Girik baru atas nama siapa, saksi mendengar tidak dari mereka, Girik baru itu atau nama yang 10 orang ini atau atas nama orang lain, letaknya adalah atas tanah yang jadi sengketa saat ini atas nama mereka;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat girik yang baru;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa mereka menjelaskan mereka diminta KTP untuk Girik baru, ada janji yang diberikan keuntungan dan bahkan di situ ada yang akan diberikan rumah mobil dan yang menjanjikan saudara Salman dan pak Dani kepada mereka, kata mereka;
 - Bahwa saksi awalnya tidak jelas, kami masuk Mabes TNI awal tahun 2021, kami hanya menjalankan tugas ada data seperti ini coba dalam tapi mengenai perkara sengketanya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi melakukan wawancara dan pemeriksaan, menurut penjelasan mereka Girik lama, dimana Girik lama sudah tidak ada dari orang tua mereka karena tahun 1972 / 1974 sudah dijual menurut mereka Girik di tangan PT. Osama Rahayu ;
 - Bahwa masyarakat yang melapor Yus dan Satip itu kualitasnya melapor memberi tahu itu sebagai masyarakat onteksnya mereka ingin menjelaskan tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi tapi tidak menyebutkan dari posisi siapa atau dari pihak mana kemudian saksi melakukan penyelidikan tahun 2022;
 - Bahwa hasil laporan investigasi sarannya untuk mengundang pak Dani Wardani agar keterangan yang didapat menjadi sinkron itu saran kami, setelah itu apakah pak Dani di undang atau tidak, karena saksi sudah pindah;
 - Bahwa setelah kami memeriksa hasilnya seperti ini setelah itu merapatkan hasil itu menyimpulkan untuk melaporkan BARESKRIM dan yang melapor adalah bapak Asep ;
5. .Saksi ADE RUSTIAN,SH.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dinas di TNI Biro Hukum Denma Mabes TNI dari 2013 sampai sekarang;

Halaman 144 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan masalah sengketa masyarakat dengan TNI saksi baru tahu pada saat masuk 2013 karena saksi baca putusan berkas;
- Bahwa dari membaca Putusan itu ada beberapa alat bukti yang saya dengan team fokus bukti 149 yaitu berupa Surat Pernyataan Dari Brigjen Herman Saren;
- Bahwa dari bukti 149 disitu disebutkan bahwa tidak jadi membeli tanah dan dikembalikan kepada Letnan Kolonel Rifai;
- Bahwa setelah membaca Putusan itu saksi pertimbangan bersama team, menurut saksi yang memenangkan pihak Tergugat adalah karena bukti T-149 itu;
- Bahwa seingat saksi surat itu tanggal 4 Juli 1974 dan yang membuat surat adalah Brigjen Herman Sarens Sudiro yang isi suratnya ada hasil pernyataan dari beliau menyatakan tidak jadi beli tanah masyarakat dan dikembalikan kepada bagian Rifai yang merupakan orang dari team pembebasan tanah;
- Bahwa Surat Pernyataan itu dari mana saksi tidak tahu karena saksi hanya membaca dari berkas dan tidak melakukan penelusuran;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Hankam ada 1000 hektar lokasi Jatimakmur, Jatikarya, Jatimakmur 500 hektar, Jatikarya 500 hektar, sudah diajukan Hak Pakai Sertifikat yang dilangsungkan transaksi jual beli dengan masyarakat lewat PT. Osama Rahayu tahun 1972 / 1973 dan tapi apakah sudah dibayar PT. Osama Rahayu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ini di dakwa karena dugaan pemalsuan surat tapi surat apa dan bagaimana memalsukan surat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca berkas tidak perkara PT PN no.68 / 199 terkait pembatalan sertifikat tanah Jatikarya;

6. Saksi TEGUH SULISTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Pertahanan sebagai anggota arsiparis ahli muda sejak tanggal 6 Juni 2020 yang tugasnya menyiapkan, memilah, dan menilai arsip yang aktif untuk dimasukkan dalam arsip nasional;
- Bahwa berkaitan dengan masalah ini, yang saksi tahu kemarin Mayor Asep datang ke kantor kami, ke pimpinan kami untuk memberi tahu tentang surat pernyataan dari kemenhan, dulu departemen keamanan;

Halaman 145 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam himpunan peraturan dari pimpinan Kemenhan yang dikeluarkan sejak tahun 1970-an, yang bentuknya: surat putusan, surat edaran, surat telegram, intruksi, dan selalu ada nomornya;
 - Bahwa Isi surat pernyataannya isinya: Komandan Korps Markas Pertahanan dan Keamanan Drs. Herman Sudiro, Brigjen TNI. dengan ini menyatakan: sesungguhnya, tanah yang terletak di Desa Jatisampurna, Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, seluas 500.000 m2 oleh dinas, maka sejak tanggal 1 Juli 1974, telah dikembalikan kepada pemiliknya Letkol Rifa'I Tertanggal 4 Juli 1974;
 - Bahwa seharusnya surat yang dikeluarkan Kemenhan itu minimal tingkat Sekjen eselon satu;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanda tangan itu minimal Sekjen atau petinggi minimal bintang tiga adalah Hasil koordinasi dengan pimpinan;
 - Bahwa tidak ada stempel spesimen dari masing-masing korps untuk dihimpun;
 - Bahwa tahun 1975 stempelnya bundar dan Stempel seperti ini sekarang bentuknya sudah berubah karena sampai sekarang bentuk stempel berubah ubah;
7. Saksi PANYAMAN PANGARIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan kepolisian terkait kasus tanah di Jatikarya. karena ada gugatan dari Dani kepada Panglima TNI, dan saksi adalah kuasa dari Panglima TNI dan saksi sebagai kuasa hanya di tingkat pengadilan negeri saja;
 - Bahwa seingat saksi, tanah itu kan dibayar tahun 1972 oleh Mabes TNI melalui PT, terus waktu perkara itu berjalan kok bisa ada surat IPEDA pembayaran PBB;
 - Bahwa siapa-siapa saja yang memegang surat IPEDA kalau nama-namanya saksi sudah tidak ingat, tapi kalau dari kuasa hukum, itu nama-nama dari pemilik tanah;
 - Bahwa kalau masalah dibebaskannya tanah menurut data yang saksi baca saat itu 50 hektar, tapi yang terbit atas nama Mabes TNI sekitar 400 meteran, pokoknya mendekati 50 hektar lah;
 - Bahwa sudah sertifikat hak pakai tahun 1992, tapi saksi tidak tahu kalau masalah sertipikat hak pakai ini pernah digugat di PTUN;

Halaman 146 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada akta perjanjian di notaris Hj. Abdul Yusuf, tertanggal 12 Mei 1999 antara Mabes TNI dengan PT Usama Rahayu, itu sudah menerima uang ganti rugi dari Mabes TNI yang dulu sudah diberikan kepada notaris tapi saksi tidak ingat saat penandatanganan itu, Mabes TNI menerima 54 girik dari PT Osama;
- Bahwa ada surat pernyataan yang diajukan oleh Brigjen Herman Sudiro saksi Tidak ingat;
- Bahwa Saksi hadir sendiri menjadi kuasa pada saat perkara Nomor : 199/PDT.G/2000/PN.BKS;
- Bahwa pada saat putusan perkara Nomor : 199/PDT.G/2000/PN.BKS. Saksi masih menjadi kuasa Panglima TNI;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan putusnya perkara Nomor : 199/PDT.G/2000/PN.BKS;
- Bahwa seingat Saksi gugatan perkara Nomor : 199/PDT.G/2000/PN.BKS dikabulkan;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kuasa Hukum Panglima dalam perkara Nomor : 199/PDT.G/2000/PN.BKS, belum ada laporan bahwa girik-girik tersebut palsu;
- Bahwa pada saat Pengadilan Tinggi, Saksi sudah tidak menjadi kuasanya;
- Bahwa sampai Pengadilan Negeri belum ada proses hukum laporan adanya surat ini adalah palsu;
- Bahwa Saksi adalah kuasa Panglima TNI perkara Nomor : 199/PDT.G/2000/PN.BKS, untuk sidang pembuktian Saksi selalu hadir ;
- Bahwa pada saat pembuktian saksi hadir, Saksi diberikan kesempatan untuk melihat bukti dari lawan;

8. Saksi NEAH Binti JASIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa ketika diperiksa polisi ada pendampingan;
- Bahwa saksi didatangi sama Pak Polisi dan diperiksa di rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Pak Jasin adalah Bapak saksi yang sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah memberikan cap jempol kepada orang untuk mengajukan gugatan di persidangan atas tanah orang tua saksi;

Halaman 147 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi punya tanah tapi tanah bapak saksi sudah digusur dan digusur oleh siapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa sejak umur 16 tahun sudah pindah dari rumah orang tua namun saksi tahu cerita tanah orang tua saya sudah digusur ketika orang tua saya masih hidup;
 - Bahwa tanah yang sudah digusur itu sekarang tempatnya menjadi jalan tol;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang sudah digusur itu sudah diberi ganti rugi atau belum;
 - Bahwa ketika masih hidup bapak saksi yang mengelola tanah tersebut untuk berkebun;
 - Bahwa saksi punya saudara yaitu Ahmad Bin Jasin dan Nemin adalah adik saksi. Sedangkan Siung adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa saksi pernah disuruh cap jempol oleh saudaranya atas nama Ahmad tahun 2000;
 - Bahwa saksi tahun 2000, saksi tidak pernah hadir di rumah Hj. Sadya dan saksi tidak tahu ada warga ramai ramai mau menggugat tanah;
 - Bahwa waktu diperiksa pak polisi saksi enggak cerita apa-apa, karena saksi sakit, yang penting saksi cap jempol aja, gitu;
9. Saksi SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai pegawai di kecamatan Jatikarya sejak tahun 2014 dengan jabatan sebagai pelaksana pemerintahan, KASI pemerintahan;
 - Bahwa tugas pokok saksi di situ menangani terutama pajak bumi dan bangunan, kedua mengatur tata kelola ketertiban, keindahan, lalu administrasi pemerintahan yang menyangkut dengan surat keterangan ahli waris;
 - Bahwa berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan, saksi berugas mengelola penagihan langsung kepada masyarakat, saya ditugaskan untuk beberapa kelurahan;
 - Bahwa dalam melakukan penagihan sistemnya saya menyerahkan tagihan kepada ketua RW, tapi kalau ketika saya bertemu langsung, saya akan memberikan langsung;
 - Bahwa pada saat pembuktian saksi hadir, Saksi diberikan kesempatan untuk melihat bukti dari lawan;

Halaman 148 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi ABDUL BARKAH, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai lurah di Jatikarya sejak tanggal 20 Mei 2022, kemudian saksi mengetahui ada permasalahan tanah, setelah itu, ada surat panggilan dari kepolisian mengenai kasus tersebut;
- Bahwa buku C kalau di kelurahan yang punya hak kewenangan untuk memegang adalah namanya Karta Sasmita yang jadi PPAT kelurahan yaitu Kasi pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan surat dari kepolisian, saksi berdua bersama dengan Pak Karta diperiksa polisi;
- Bahwa saksi waktu di penyidik hanya menjelaskan tentang yang tercatat di buku c saja selebihnya yang menjelaskan adalah pak Karta;
- Bahwa keterangan di BAP sebagian besar bukan dari penjelasan saksi karena saksi baru masuk Jatikarya tahun 2022 sehingga saksi tidak tahu menahu tentang data pelepasan tanah sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa tidak betul saksi memberikan keterangan informasi sejak 1973-1974 prosesnya sebagaimana dalam BAP penyidik karena saksi hanya memberikan keterangan yang dicatat di buku c-desa saja, lain-lainnya saya tidak tahu;

11. Saksi MAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dengan masalah tanah ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi berkaitan dengan masalah asal-usul tanah di Jatikarya ini awalnya mau dibeli oleh Hankam;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengalami sendiri bahwa pada tahun 1972 Tanah itu pertama-tamanya mau dibeli oleh Hankam, sampai musyawarah, sampai dibentuk panitia Sembilan, itu rundingan antara masyarakat dan Hankam dan ada dari PT juga;
- Bahwa tanah mertua saksi termasuk yang dibeli oleh Hankam, karena mertua tidak punya anak laki-laki maka yang ngambil tanah itu saya. Jadi, tanah ini mau dibeli oleh Hankam, dihargai 70 perak, sampai dibentuk panitia 9, tanah itu putus permeter 80 perak, ihwal rumput dan apa pun di tanah itu, dibayar, Bahwa tanah mertua saksi luasnya 3400m²;
- Bahwa waktu itu kan harusnya apa yang ada di tanah itu dibayar, tapi saya cuman dapat pembayaran tanahnya aja, jadi saya menanyakan ke

Halaman 149 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



kelurahan sampai ke agrarian soal status Hankam yang mau membeli tanah di Jatikarya ini. Sampai ke Hankam juga saya tanya, mereka bilang betul. Cuma diatasi PT Osama Rahayu, kalau ada apa-apa datang aja ke PT Osama Rahayu dan waktu itu ada direktornya Niko, ada letkol Pak Abdul Rifa'i yang tentara;

- Bahwa Waktu itu saksi bertemu dengan Letkol Samsi, dia nanya saksi dari mana, lalu saksi bilang dari Jatisampurna, belum Jatikarya, saya bilang mau musyawarah, sampai terbentuk panitia 9. Waktu itu kan dibidang akan dibayarkan keseluruhan yang ada di atas tanah tersebut, saksi usul, sampai saksi minta tolong ke LBH, sampai saksi bawa ke gubernur, alhamdulillah dalam tiga tahun, pohon-pohonan itu dibayar di kantor kecamatan Pondok Gede;
- Bahwa sebelum ini saksi pernah jadi saksi di pengadilan, perkara dari PT Osama Rahayu, dan juga pernah menjadi saksi Hankam;
- Bahwa ketika sebagai saksi, saksi menjelaskan tentang tanah yang dipakai Hankam di Jatikarya seluruhnya yang pertama ada 52 hektar dan setahu saksi tanah itu sudah dibeli Hankam, lain-lain saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bekerja di Hankam sebagai tenaga honor dari tahun 1978 dan saksi berdinis di Mabes TNI di SAFASKON (Satuan Fasilitas dan konstruksi Mabes TNI);
- Bahwa pada saat saksi menerima uang ganti rugi, Kalau girik kan sudah diserahkan, kalau di c-desa saksi gak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ialmahumah istri saksi dan mertua saksi ikut mengajukan gugatan perdata nomor 199 karena saksi waktu itu, kan, jarang di rumah, jadi mertua atau istri saya ikut menggugat saya tidak tahu-menahu masalah itu;

12. Saksi KARTA SASMITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS di kelurahan Jatikarya sejak tahun 1999 sampai sekarang, dulu sebagai staf pemerintahan pengelolaan kependudukan, kemudian sekarang sebagai staf pelaksana;
- Bahwa saksi ketika diperiksa polisi hanya menjelaskan tentang orang yang bernama Rebin, Itu tetangga kampung saksi, pak sersan Rebin ini pernah menjabat sebagai PJ kepala desa tahun 1999, jadi bukan zaman saya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah pada saat Sersan Rebin menjabat sebagai PJS, pernah memerintahkan mencoret garis merah bertuliskan proyek Hankam pada buku c-desasaksi tidak tahu;
- Bahwa saksi yang memegang Buku C-desatapi berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, mutasi di buku c-desayang belum bersertifikat saksi tidak tahu, karena saksi hanya memegang dan menyimpan saja;
- Bahwa kalau ada peralihan hak kan dilihat dari waris, dicek dasar induknya siapa dan kalau jual beli punya bukti kepemilikan, AJB, atau sertifikat saksi menulis di buku register kami;
- Bahwa waktu diperiksa penyidik saat saksi dijelaskan bahwa terdakwa diduga melakukan pemalsuan tapi pemalsuan tentang apa saksi tidak tahu;

13. Saksi RAWAT IRAWADY, S.H.,M.H. Bin (Alm) ABDUL ROCHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Notaris 1999-2000, kalau PPAT 2002-2022;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2000, karena terdakwa melegalisasi surat kuasa;
- Bahwa waktu itu dia melayangkan gugatan ke pengadilan Negeri Bekasi karena dari pemberi kuasa warga, itu harus di hadapan notaris atau lurah. Jadi waktu itu Sdr. Dani datang ke kantor saya untuk melegalisasi karena ada beberapa kuasa yang tidak bisa menandatangani surat kuasa. Jadi yang datang itu ahli waris, mereka datang ke kantor untuk menandatangani surat kuasa tersebut, kita lihat surat kuasanya, berdasarkan yang datang dan dicocokkan KTP-nya dan Untuk legalisasi saksi catat dalam buku daftar legalisasi;
- Bahwa mengenai orang yang tidak bisa tanda tangan, dan hanya cap jempol itu orangnya datang di kantor saksi dan cap jempol di hadapan saksi, lalu dilegalisasi;
- Bahwa pada waktu itu sepenghlihatan saksi tidak ada yang keberatan untuk memberikan kuasa kepada terdakwa Dani;
- Bahwa selain surat kuasa, setelah itu tahun 2009, itu ada akte bagi hasil pada kuasa, kemudian pada tahun 2009 itu pengikatan surat perjanjian jual beli, dan surat kuasa;
- Bahwa para pihak yang ada dalam pengikatan jual beli, dan surat kuasa ini, pokoknya saat pembuatan akta itu semua hadir, dan saya sudah

Halaman 151 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



mencocokkan nama-namanya sama antara surat kuasa dengan akta bagi hasil ;

- Bahwa ketika itu Surat keterangan waris dilampirkan tapi keterangan waris kita tidak melegalisasi. Kalau surat kuasa saya legalisasi dan selalu kita minta KTP dari pihak;

14. Saksi SATIN ASIH Bin (Alm) DJAMIN Als DJABEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2000 saksi pernah dipanggil oleh Pak Lurah Saman, saksi sebagai ketua RW yang membawahi 3 RT disuruh untuk mengumpulkan para ahli waris yang punya di Hankam waktu itu. cuman disuruh mengumpulkan warga yang punya tanah di Hankam;
- Bahwa warga yang punya tanah di Hankam itu tolong menyerahkan KTP-nya. Itu sekitar ada 20 orang dikumpulkan di situ. KTP untuk apa saksi tidak tahu, informasinya pengumpulan KTP itu untuk menggugat tapi saksi tidak pernah tahu untuk mengajukan gugatan kepada pihak Hankam;
- Bahwa karena orang-orang pada ngumpulin KTP, saksi sebagai ketua lingkungan, saksi serahkan saja KTP saksi dan ikut menggugat Hankam;.
- Bahwa kakek saksi punya tanah di Hankam luasnya 7.800m² tapi kata orang tua sudah dibayar lunas sejak tahun 1972 melalui PT tapi dibayarkan kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Sanin Bin Jamin, Namin Binti Naeng, itu ahli waris dari Diam Laci dan Diam Laci itu adalah kakek saksi;
- Bahwa waktu itu saksi memberi kuasa, kepada pak Haji Dhani Bahdani dan saksi tanda tangan bersama warga lainnya untuk mengajukan gugatan, saksi juga tanda tangan perjanjian bagi hasil yaitu 40-60. 40 persen pengacara, ahli waris 60 persen;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor notaris untuk tanda tangan bersama dengan warga lainnya yaitu Sama Samin, saya, dan Namin Bin Jamin;
- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti surat kuasa untuk mengajukan gugatan yang benar ditanda tangani saksi;
- Bahwa benar saksi pernah tiga kali datang dalam persidangan dengan ahli waris yang lain dalam gugatan masyarakat tahun 2000 dan saksi dengan Katanya sih masyarakat gugatannya menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir tahun 1962, dan kakek saksi yang bernama Diam Bin Laci sudah meninggal sejak saksi lahir karena saksi tidak pernah bertemu kakek saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang surat bukti pelepasan hak atas tanah oleh kakek saksi yang diperlihatkan pak jaksa;
 - Bahwa tanah saksi. Kurang lebih 1 hektar yaitu 7.800m², dan 3000 m² kurang sekarang kondisi tanah itu saat ini sebagian kosong, sebelahnyanya lagi ada rumah;
 - Bahwa warga dan saksi emberikan kuasa kepada terdakwa Hj. Dani. Itu untuk mengajukan gugatan Masyarakat melawan PT Osama Rahayu, dan Nyai Dewi CS. Dan menang sampai kasasi, juga PK. tetapi kan sampai saat ini ganti rugi belum cair namun saksi dan warga tidak tahu alasan mengapa ganti rugi belum juga dibayar;
15. Saksi H.SUKARNA Bin MINYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dua kali di rumah dan di Polsek berkaitan dengan masalah girik;
 - Bahwa saksi pernah menyerahkan fotokopi girik punya ibu saya yang bernama Minah, untuk diserahkan ke paman saksi bernama Hasan tapi lupa kapan saksi menyerakan giurik tersbeutl;
 - Bahwa saksi yang menyimpan girik kemudian difotokopi dan diserahkan ke paman saksi yang bernama Hasan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar perkara antara masyarakat Jatikarya dengan Mabes TNI;
 - Bahwa saksi Tanda tangan hadir di perumahan saat pertemuan karena diundang tentang pengurusan taanah Hankam;
 - Bahwa bapak Ni'ah Binti Samin, Hasan, Inyah, Hamid, Masim, Karna Bin Inyu, Hasana Binti Inyu, Sanusi Bin Sarda, Emul Bin Sarda, Sumiati Binti Sarda. Itu semua saksi kenal dan merupakan saudara saksi,;
 - Bapak sewaktu urusan dengan terdakwa Dani Bahdani. saksi pernah memberikan tanda tangan pada surat kuasa;
 - Bahwa tanda tangan surat kuasa pada bukti di persidangan memang benar tanda tangan saksi dan tanda tangan saksi sekarang memang agak beda dengan tanda tangan saksi dahulu;

Halaman 153 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kalau di Jatikarya ramai-ramai menggugat Hankam;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Proyek Tanah Hankam, tanahnya kakek saksi sudah dibayar belum, saksi hanya mendengar cerita pernah ada pembebasan tanah pada tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak tahu gugatan tahun 2000 no. 199, dan saksi memang pernah menyerahkan KTP pada saudara saksi untuk diserahkan kepada terdakwa;

16. Saksi PANDU HADI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang bekerja di BPN Jakarta Barat, sebelumnya pernah bekerja di BPN Kota Bekasi sekitar 14 Juli 2022 – 8 Desember 2023 menjabat sebagai kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa;
- Bahwa tupoksinya Pengendalian atas tanah terlantar ataupun penggunaan atas tanah yang terdapat objek yang dimiliki, dan penanganan konflik perkara termasuk juga penanganan sengketa di pengadilan. Sengketa di pertanahan ini kita sudah punya proses hukum dimana lingkupnya kita terkait dengan produk hukum dalam hal ini sertifikat, dan surat keputusan. Diluar itu tidak kami tangani;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di polisi berkaitan masalah sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI, tapi saya belum pernah mengetahui tanah tersebut, saya baru mengetahui ketika bertugas di BPN Kota Bekasi. Terkait dengan data-data yang saya ketahui itu masih merupakan data-data sebelumnya yang sudah ada;
- Bahwa data yang kami ketahui, pertama hak pakai pertama atas nama Hankam tahun 1992, tercatat penyimpanannya ada di BPN Kota Bekasi, sifatnya *hardcopy* tanda tangan asli, dimana disitu tertulis tanda terbit, hak pakai. Luasnya 48530m². terkait dengan warkahnya memang sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa warkah ini adalah dokumen atau data yang menjadi dasar penerbitan suatu hak atas tanah, dimana dokumen tersebut didapatkan melalui pernyataan. kemudian terkait dengan warkahnya memang sampai saat ini belum ditemukan;

Halaman 154 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat diterbitkannya hak pakai, melihat dari peraturan pemkab no. 1 tahun 1999, dimana aturan yang muncul pada tahun tersebut adalah UU Daerah 5060, PP, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Surat pelepasan hak dari masyarakat, kemudian surat pembebasan hak dari masyarakat;
- Bahwa asli dan fotokopinya surat surat dalam warkah saksi juga ditunjukkan di persidangan berdasarkan apa yang saksi baca dalam putusan dan yang saksi ketahui memang bukan warkah 1 bundle tapi saksi waktu itu tidak menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa sebagaimana pemekaran Kota Bekasi tahun 1997, warkah yang ada di BPN Kabupaten Bekasi memang diserahkan ke BPN Kota Bekasi. namun, memang sampai saat ini belum ditemukan walaupun sudah dicari di keduanya hasilnya belum ketemu dan sejak saksi masuk BPN Kota Bekasi tahun 2022, memang informasinya warkah tersebut belum ditemukan.
- Bahwa tentang bukti pelepasan hak yang ada dalam warkah saksi belum pernah melihat;
- Bahwa walaupun dulu pencatatannya berada di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan peraturan yang ada, objek yang berada di Kabupaten Bekasi, ketika pemekaran di Kota Bekasi, maka dokumen tersebut harus diserahkan karena milik BPN Kota Bekasi;
- Bahwa kalau sudah ada pelepasan hak, maka girik tersebut masuk ke dalam warkah dalam permohonan pendaftaran dan Jika ada perubahan dicatat dalam buku letter C, tapi giriknya tidak tahu;
- Bahwa isi warkah itu adalah SPH, SPK, berita acara pembayaran, ketetapan iuran pembayaran pajak daerah, beserta girik, kuitansi dan surat permohonan juga IPEDA;
- Bahwa berdasarkan aturan, untuk keluarnya Sertipikat Hak Pakai itu baru bisa diterbitkan Kalau di BPN sifatnya pendaftaran hak, jadi ketika pemohon mendaftarkan permohonan, sesuai dengan peraturan, BPN melakukan pencatatan, dan pengukuran. Sesuai aturan itu dilakukan langsung ke lapangan;
- Bahwa sepanjang saya bertugas di BPN Kota Bekasi, sempat ada gugatan no. 16 tahun 2022, pada bulan Desember 2022 tapi hanya berjalan sampai setengahnya;

Halaman 155 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 1992-2022, berdasarkan catatan ada perkara di tahun 1999, data itu tercatat di BPN ada gugat-menggugat di PTUN dan terkait dengan terbitnya SHP dan Berdasarkan gugatan PTUN itu terdapat putusan yang menyatakan bahwa SHP (sertifikat hak pakai) nomor 1 batal dan tak dapat digunakan di tahun 1999; Kemudian ada gugatan di PN Bekasi tahun 2000 no. 191, kalau tidak salah, putusannya penggugat dikabulkan;
- Bahwa sebagai Kasi rekomendasi yang saksi berikan terhadap warkah yang belum ada saat itu saksi mengatakan kepada kepala kantor untuk melakukan surat tugas tim dalam rangka pencarian warkah tersebut, kemudian koordinasi dengan BPN Kabupaten Bekasi, dan BPN Jawa Barat;
- Bahwa saksi benar memberikan penjelasan di BAP bahwa setelah pengadilan meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3. Ternyata tidak terbukti adanya berita acara pembebasan tanah, yang disertai fatwa pertimbangannya, yang dibuat oleh ahlinya pembebasan tanah yang dimaksud, yang seharusnya menjadi pertimbangan sebelum tergugat 2 mengeluarkan keputusan pemberian hak pakai no.1 di Jatikarya kepada tergugat 3 intervensi;

17. Saksi DWI RINTO YULIAS SETIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai BPN di Kabupaten Bekasi dari April 2023-sekarang. bertugas di BPN Kabupaten Bekasi sebagai kepala seksi pengadilan dan penanganan sengketa, waktu itu ada panggilan dari kepolisian terkait keterangan hak pakai No. 1 Jatikarya. Kami mencari data yang dimaksud, buku tanah dan warkah, namun ketika saya mencari, diketahuilah bahwa obyek tersebut sudah menjadi wilayah Kota Bekasi. Kemudian saya mencari data di seksi kami sendiri, berkaitan dengan sengketa, kami menemukan dokumen perkara No. 191 tahun 1999, kalau tidak salah. Di situ yang menjadi obyek adalah hak pakai No. 1 Jatikarya;
- Bahwa berkas No. 191 itu penanganannya masih berada dalam kantor Kabupaten Bekasi, tapi saksi lupa yang berperkara antara siapa dengan siapa. Dalam berkas perkara posisinya tidak lengkap, putusannya tidak lengkap, sehingga waktu itu saksi hanya menemukan beberapa hal yang sudah ditangani oleh senior saksi waktu itu;
- Bahwa berkas perkara yang dengan PTUN, di kantor BPN Kabupaten Bekasi tidak ada. Tapi saksi bisa menjelaskan di-BAP perkara PTUN, dari

Halaman 156 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi senior yang menangani perkara dan dari Fotokopi berkas perkaranya diberi penyidik untuk membaca, tapi ada lampiran di perkara 191;

- Bahwa Warkah adalah dokumen yang terlampir pada saat penerbitan sertifikat. Semua sertifikat yang terbit dari kantor pertanahan itu ada warkahnya. Warkah isinya pasti ada surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon, kemudian dilampiri alsaf juga, posisi alas peletakan tanah itu, kemudian surat keterangan nilai tanah dari kepala desa setempat, surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak bersengketa, kemudian jika tanah tersebut terkena pajak, maka harus dilaporkan dengan kantor desa setempat;
- Bahwa kalau Sertifikat Hak Pakai nomor 1 Jatikarya kami tidak menemukan lagi, kemudian awalnya kami mencari berita acara serah terima. Tapi itu juga tidak ditemukan;
- Bahwa untuk berita acara Kota Bekasi memang ada beberapa kali penyerahan, jadi data-data yang kami pelajari, tidak termasuk hak pakai No. 1 Jatikarya. Kemudian kami temukan fakta terkait dengan perkara No. 191 tadi, bahwa senior saya sebagai kuasa hukum kepala kantor pernah mengajukan bukti berupa warkah hak pakai No. 1 Jatikarya. Tapi saya sendiri tidak pernah melihat buktinya. Kami hanya melihat dan membaca di berkas perkara itu daftar bukti yang disampaikan oleh senior kami pada saat penanganan perkara, kalau tidak salah, itu ada sekitar 60-sekian alas hak berupa girik, itu perolehan dari hak pakai. Jadi catatan riwayat tanah, jawaban teman-teman kami menyampaikan bahwa hak pakai No. 1 Jatikarya berasal dari tanah negara bekas milik adat.
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan sertifikat hak pakai No. 1 sudah pernah ada surat pembatalan dari BPN Pusat, saksi juga tidak mengetahui perkara no. 199 tahun 2000, saksi hanya membaca perkara No. 191 tahun 1999;
- Bahwa dokumen yang terlampir atau dasar terbitnya sertifikat adalah surat keputusan. Posisi terlampir itu memang sebagai syarat yang harus dilampirkan pada saat permohonan. Sedangkan penerbitan sertifikat harus ada dasar. Dasarnya adalah surat keputusan pejabat yang berwenang. Karena ini menyangkut pemberian hak pakai dari tanah negara. Sehingga penerbitan sertifikatnya harus berdasarkan surat keputusan. Surat

Halaman 157 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan itu kan diawali permohonan yang melampirkan syarat-syarat, salah satunya adalah alas hak. Sehingga tadi saya sampaikan terlampir di berkas permohonan. Sama surat permohonan dari pemohon;

- Bahwa lampirannya untuk warkah pelepasan hak tanah negara berasal dari milik rakyat antara lain surat pernyataan tidak sengketa, sama bukti surat pajak. Sama surat permohonan dari pemohon;
- Bahwa Surat perolehan hak, yang diserahkan adalah aslinya, sedangkan untuk setoran pajak, IPEDA itu bisa asli, bisa juga surat keterangan kalau memang tidak ada. Jadi dengan tidak bisa menemukan warkah, berarti surat asli setor pajak, asli dari perolehan hak itu tidak ada;
- Bahwa saksi melihat warka karena ditunjukkan oleh senior saksi Jadi disitu hanya menyebutkan nomor pelepasan haknya, kemudian jumlah girik dengan nomor giriknya, dengan data yang disampaikan namun Pemohonnya tidak tahu karena tidak ada lampiran fotokopi warkahnya;
- Bahwa semua berkas Kota Bekasi diserahkan dari BPN Kabupaten Bekasi ke Kota Bekasi, untuk warkah SHP No. 1 ini tapi Kalau bukti terkait dengan penyerahan untuk Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 ini kami tidak menemukan;
- Bahwa pegawai bersangkutan yang menerima warkah kita belum pernah konfrontir karena di bagian warkah kebetulan juga sudah almarhum; .

18. Saksi RADEN INDRA PUTRA, S Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Di BAPEDA;
- Bahwa selama bekerja di BAPEDA, saksi pernah menerima pembayaran atas objek pajak SHP 01 tanah Jatikarya dari Mabes TNI;
- Bahwa tentang tanah di Jatikarya ini saksi tidak tahu, karena memang kewenangannya di kantor pusat;
- Bahwa Nota pajak yang waktu itu dipermohonkan Waktu itu nomornya 32.775.011.001.007.004.0 lalu yang kedua 32.75.011.001.007.006.0 yang ketiga 32.75.011.001.007.005.0 yang keempat 32.75.011.001.007.003.0 yang kelima 32.75.011.001.007.0002.0 yang kedua 32.75.011.001.007.0001.0;
- Bahwa syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mabes TNI ini untuk mendapatkan NOP (nomor objek pajak) yaitu Mengajukan kepada kantor Bapeda layanan, kemudian dilengkapi surat kepemilikan, KTP, dll;

Halaman 158 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terbit NOP yang merujuk kepada satu SHP, hak pakai, atau merujuk kepada sertifikat yang lain saksi tidak tahu karena memang ini dulu kewenangannya masih di kantor pusat;
- Bahwa mengenai obyek pajak yang berupa tanah negara, kalau dia membayar pajak dicatat dalam kode tersendiri;
- Bahwa tidak dimungkinkan di atas hamparan tanah yang sama ada wajib pajak yang membayar objek pajak;
- Bahwa Dari total enam itu nomor luasan masing-masing itu sekitar 80.836 lalu 80.838 dan ada juga yang 80.83 Itu kan didaftarkan ada 6 nomor, ada tidak sejarah pendaftarannya kalau dilihat dalam sistem itu tahun 1998;
- Bahwa dasarnya di daftar NOP atas nama tersebut di dalam objek pajak Itu ada sertifikat kepemilikan, KTP, dan pengajuan dari pemohon, Initinya jika sudah terdaftar di NOP, berarti sudah melengkapi syarat administrasi;
- Bahwa terkait dengan beban pajak kalau dia SHP itu tidak ada beban pajak karena dia negara. Karena sudah ada dalam sistem kita dan pemetaanya';
- Bahwa untuk memverifikasi apakah ada beban pajak yang ditagih oleh kantor pajak itu sudah ada berita acaranya yang sudah didelegasikan, jadi tidak mungkin ada pertentangan;
- Bahwa idak ada pembayaran pajak atas nama pribadi di SHP 01 itu sejak tahun 1998;
- Bahwa terkait dengan SHP 01 apakah ada termasuk dari objek pajak saksi tidak tahu;

19. Saksi AMBI GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Direktorat jenderal kekayaan Negara di Jakarta di bagian kekayaan Negara yang Tupoksinya merumuskan kebijakan barang milik Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang milik negara Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Pengelolaan pencatatan setelah pembelian. Setelah Lembaga atau si pengguna barang mendapatkan barang milik negara apabila itu diperoleh dari beban APBN, maka pengguna barang, kementerian atau Lembaga itu melakukan pencatatan, baru mereka kemudian melaporkan secara berjenjang, baru mereka sampaikan ke kami

Halaman 159 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan pencatatan itu. Jadi yang melakukan pencatatan si pengguna barang;

- Bahwa berkaitan dengan sertifikat hak pakai no. 1, berdasarkan data yang ada itu diperoleh dari tahun 1972-1976. Dan dicatatkan pada tahun 1976;
- Bahwa dalam pengguna barang ini untuk dicatatkan itu tidak mesti sertifikat hak pakai, tapi sepanjang mereka sudah menggunakan uang negara APBN atas pembelian barang, maka mereka wajib melakukan pencatatan, sepanjang mereka sudah terpenuhi di pengguna barang, lalu mereka mencatatkan, sudah cukup;
- Bahwa telah terjadi beberapa kali perubahan aplikasi, sekarang pakai aplikasi SAKTI, sedangkan pada tahun 1976 itu masih manual. Jadi seluruh asset negara masih dicatat secara manual;
- Bahwa pencatatan pada aplikasi SAKTI itu menggunakan dasar BAST. (Berita acara sakti serah terima), jadi harus ada BAST. kecuali didapatkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah dijadikan milik negara, ini memang ada dasar lain, jadi bisa dicatatkan. Tapi kalau berdasarkan APBN, maka salah satunya BAST;
- Bahwa sepanjang syaratnya sudah terpenuhi, jika memakai APBN ada BAST, kemudian ada beberapa dokumen yang diunggah di SAKTI. tapi yang melakukan pencatatan itu memang si pengguna sendiri;
- Bahwa terkait dengan SHP 01, di catatan SAKTI masih tercatat sebagai aset negara sampai dengan saat ini, kalau perolehannya 1976, kemudian untuk dokumen itu 1992. Nah, untuk dokumen sertifikatnya ini terbit sejak 1992, dan ini menjadi salah satu dokumen atas pengguna itu sendiri;
- Bahwa ketika di dokumentasi 1992, SHP 01 tercatatnya di manua sejak terbit, 1992 tentang BAST nya saksi tidak tahu;
- Bahwa luasan objek itu yang terdaftar berdasarkan SHP 01, itu 48,5 hektar;

20. Saksi RADEN MUHAMMAD HARIAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pensiunan Badan Pertanahan Nasional, terakhir saya di Depok tahun 2017. sebelumnya pernah bekerja di BPN Kabupaten Bekasi dari tahun 1988. Sampai dengan tahun 2013 di bagian pengukuran;
- Bahwa berkaitan dengan Sertifikat hak pakai nomor 1 Jatikarya. SHP atas nama Departemen Pertahanan Keamanan yang saksi tahu itu saksi dulu

Halaman 160 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



sering dipanggil Polres Bekasi, kalau ada masalah pidana, saksi dipanggil dulu ada kasus masalah Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Sudirja saksi dipanggil.

- Bahwa pada waktu itu, saksi lihat penyidik meminta untuk ada buku yang Sudirja terakhir itu tahun berapa. Menjelaskan partitur, kalau ga salah 1998;
- Bahwa pada waktu itu seorang notaris itu kalau udah pensiun ditutup bukunya produknya. tahun 1988 itu ditutup, saya pada waktu dipanggil, saksi jelaskan, saksi bawa bukunya karena pejabat notaris itu kalau itu harus memperlihatkan bukunya ternyata pada waktu itu ditutup tahun 1988 itu adalah seingat saya nomor 1158. Akta yang dikeluarkan. Nah ternyata, dikeluarkan lagi 1159 tidak sesuai dengan penyerahan ke BPN berupa Akta Jual Beli;
- Bahwa ternyata di rumah itu nomornya itu 1159 ke sini, saya bilang tidak sesuai dengan buku yang ada di BPN. Artinya tidak benar, waktu itu saksi hanya melihat register saja. Jadi tidak tahu itu atas tanah objek yang ada dimana luasnya yang saksi tahu satu Hasan Hatirno salah satunya;
- Bahwa saksi pernah menjelaskan mengenai sertifikat hak pakai pada waktu itu memang saya ada yang perlihatkan kepada saya putusan pengadilan TUN ternyata ada nama saya tapi Amar putusannya saksi hanya membaca sepintas saja;
- Bahwa maksudnya nama saya ada tertulis pesan yang ikut dalam persidangan itu. Jadi sebagai petugas dari kantor pertanahan jadi kalau ada sidang nama saya dimasukin;
- Bahwa ditunjukkan di persidangan sertifikat hak pakai yang diproduksi oleh BPN, saksi menyampaikan Jadi begini, kalau untuk itu kan ada duamacam. Jadi kalau untuk sertifikat itu kan, ada buku tanahnya dan ada surat buktinya. ada juga pengukurannya khusus tersendiri di dalam sertifikat itu;
- Bahwa saksi mengenal buku tanah hak pakai nomor 1 ini dari pada waktu persidangan di TUN tahun 1997 karena saksi menjadi dalam perkara di TUN tapi saksi tidak ikut persidangan waktu penunjukkan bukti-bukti BPN saya tidak hadir;
- Bahwa dalam perkara ini saksi diperiksa polisi berkaitan dengan tentang tindak pidana penipuan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dalam hal ini TNI yang ditipu masalah kepemilikan tanah di Jatikarya terkait dengan pemalsuan;

Halaman 161 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktui diperiksa di penyidik hanya diperlihatkan oleh penyidik di dalam putusan ada girik nomor ini dan saksi hanya membenarkan tapi saksi tidak pernah melihat girik-girik itu;
- Bahwa dokumen warkah sertifikat hak pakai nomor 1 masih dalam penguasaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Ramlan, SH., dia pegawai BPN Kabupaten Bekasi, pada tahun 2021, dia tugasnya dulu di bagian sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di persidangan pada saat Ramlan, SH., membawa buku warkah diperkara 199, ternyata dokumen tersebut SHP No. 1 Desa Sumberjaya Kec.Tambun;
- Bahwa di dalam buku warkah tersebut ada SHP No. 1 lokasinya Jatikarya, ini fakta jelas di persidangan. obyek SHP nomor satu Desa Sumber Jaya, maka warkahnya harus lokasi tanahnya Desa Sumberjaya jadi harus sama;

21. Saksi JOKO SUBAGYO, S.H., M.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kementerian Pertanahan, sekarang namanya Kementerian ATR/BPN, saksi bekerja di BPN sejak tahun 1994, akan tetapi penempatan saya dulu di Kota Bandar Lampung. Kemudian mulai 2009 di Kementerian ATR/BPN Pusat, kemudian lalu sempat menjadi hakim di Kota Jakarta. Tahun 2021 baru balik ke Kementerian ATR/BPN menjadi kepala biro hukum, dan baru tahun lalu menjadi direktur penanganan perkara pertanahan;
- Bahwa kalau perkara pertanahan yang ada di Bekasi, karena saksi direktur, yang menangani adalah Kasubdit dan kepala seksi. Jadi kalau perkara di Bekasi saya tidak pernah terlibat langsung dalam pembahasan-pembahasan, ketika Dukcapil meminta pendapat berkaitan dengan pertanahan;
- Bahwa SHP No. 1 Jatikarya atas nama Departemen Pertahanan & Keamanan yang saksi tahu SHP No. 1 Jatikarya itu memiliki masalah sengketa di berbagai macam pengadilan, dari mulai PTUN, juga di pengadilan;
- Bahwa setahu saksi perkara yang pertama itu No. 191 Pengadilan Negeri Bekasi, tahun 1999 itu antara Nyai Dewi, T1-nya dirjen imateril dari fasilitas dan jasa, lalu T2 Panglima TNI, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;

Halaman 162 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusannya gugatan tidak dapat diterima, kemudian PTUN itu perkara 68 itu antara penggugatnya Nyai Dewi dengan tergugat kanwil provinsi Jawa Barat, kantor pertanahan Bekasi. Jadi dari penggugatnya sama tapi N/O, kemudian akhirnya ke PTUN. Lalu ini putusannya sudah inkrah, sampai peninjauan kembali. Intinya menyatakan SHP no 1 batal, kemudian ada SK yang diterbitkan oleh Kakanwil;
- Bahwa karena ini aset negara, jadi di ketentuan kami itu ada rekomendasi yang lain pada pokoknya, dalam hal penggugat dan pengelola itu beda. Seperti hari ini, tersangka itu selaku pengguna. Kami mengeluarkan rekomendasi keuangan. Itu kembali lagi harus persetujuan dari pengelola. Untuk pembatalan memang belum bisa dilaksanakan karena belum adanya bukti izin dari kementerian keuangan;
- Bahwa ada surat perintah dari Kanwil pertanahan berkaitan dengan pembatalan SHP saksi tidak tahu, ini disampaikan pada saat kanwil meminta asesmen kepada kami;
- Bahwa ada Perkara gugatan berikutnya No. 199 tahun 2000 PN Bekasi, itu penggugatnya Cangi Du, tergugat 1-nya Dirjen Material Fasilitas & Jasa, tergugat 2-nya panglima TNI. Amar putusannya mengabulkan para penggugat sebagian, menyatakan penggugat 1-66 itu sebagai ahli waris, atau pengganti ahli waris dari waris masing-masing, kemudian tanah objek sengketa;
- Bahwa selain itu, ada perkara lain atas lapor dari kanwil atas nama perkara no. 29 PN Bekasi tahun 2002, antara penggugat Hasan Karno, tergugat 1-nya Dirjen Materil Fasilitas & Jasa, tergugat 2-nya Kakanwil BPN, lalu kantor pertanahan Kota Bekasi. Amar putusannya menyatakan sah menurut hukum penggugat 1-4 atas objek sengketa, menyatakan SHP No. 1 Jatikarya tidak memiliki dasar hukum, lalu para tergugat wajib menyerahkan objek sengketa dalam kondisi kosong;
- Bahwa sebetulnya ada perkara lagi No. 22-21 PPTG 2010 PN Bekasi. Itu sudah diputus sampai PK pertama itu no. 331, poinnya menyatakan surat kuasa, bahwa putusan PN Bekasi 2002 dan 408 PDDT PT Bandung tidak memiliki kekuatan hukum terhadap para tergugat dan penggugat, dan tergugat 3 dan 4 sebagai pemilik tanah dari objek sengketa. Kemudian menyatakan 85 AJB atas nama penggugat itu tidak sah di mata hukum, dan menyatakan segala surat yang diterbitkan oleh tergugat 4 dan 5 tidak sah

Halaman 163 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memiliki kekuatan hukum, kemudian ada PK yang keduaitu berdasarkan putusan 2018, yang menyatakan amarnya Hasan Karno akan mengganti ahli warisnya. Yang berlaku adalah putusan Mahkamah Agung 218 tahun 2008, jadi semuanya dinyatakan batal kecuali putusan 218;

- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan ATR/BPN terkait dengan PTUN, karena kita ada regulasi yang diatur undang-undang, dan berhubungan dengan kementerian keuangan juga. lalu teknis dari ATR/BPN untuk pelaksanaan pembatalan putusan pengadilan yang sudah inkrah, khususnya barang milik negara, tanah penggunaanya itu berbeda dengan pengelola, maka harus ada persetujuan dari kementerian keuangan. Jadi, karena sampai saat ini belum ada persetujuan dari kementerian keuangan, kami belum bisa menjalankan putusan. Tadi seperti yang saksi sampaikan, semuanya dibatalkan kecuali putusan 218 PK. Nah di dalam putusan no. 199 itu kementerian ATR/BPN, maupun pengelola barang tidak menjadi pihak. Tentunya, kami tidak terikat dengan putusan itu, karena kami bukan pihak dalam perkara tersebut, sehingga kami tidak punya hak untuk membela diri;
- Bahwa saksi ditunjukkan untuk membaca surat bukti satu lembar fotokopi surat Menteri Keuangan No. S886 MK 2006 tanggal 10 Februari 2006 yang ditunjukkan kepada Menteri Pertanahan RI perihal penghapusan data tanah Mabes TNI Jatikarya, Bekasi saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mengenai tiga lembar surat kementerian keuangan nomor sekian tanggal 20 Februari 2006 yang ditujukan kepada presiden, perihal penunjukkan penghapusan data IKN, di Jatikarya, dan dua lembar fotokopi departemen pertahanan keamanan nomor sekian 13 Februari 2006 yang ditujukan kepada panglima TNI, perihal penghapusan data IKN, data tanah;
- Bahwa saksi membaca surat tadi baru sekali depan Majelis, jadi saya tidak tahu apakah ada bukti atau surat yang menyatakan ada persetujuan. Akan tetapi, kami mendapatkan informasi dari kanwil sampai saat ini belum ada persetujuan;
- Bahwa terkait dengan IPEDA tetap aja, itu kan untuk tujuan fiskal, untuk tujuan penarikan pajak. Itu tentunya berbeda dengan alas hak yang lain. Yang kita akui sebagai bentuk penguasaan secara legal, karena kita ketahui

Halaman 164 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan SPPT, dan lain sebagainya. Jadi kalau seperti itu sebetulnya esensinya, siapa pun yang

tertera dalam IPEDA itu, pemerintah tidak boleh mempermasalahkan, asal dibayar pajaknya. Itu sebetulnya dua hal yang berbeda, yang menjadi kewajiban bagi kami adalah mendaftarkan tanahnya, dalam hal ini sertifikatnya berdasarkan alas hak yang masyarakat miliki. Akan tetapi, IPEDA itu sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah dalam hal penarikan pajak, sehingga Kementerian ATR/BPN tidak bisa ditarik kesana karena otoritasnya berbeda. Dulunya memang ada direktorat tersendiri di kementerian keuangan, ada direktorat PBB pada waktu itu, sekarang dengan UU khusus sudah diserahkan kepada pemda;

- Bahwa kalau mengenai surat ketetapan iuran daerah, kami mengerti, tapi sepengetahuan kami seperti itu. Misalnya SPPT PBB, saya punya tanah, kemudian disewa oleh Pak Arman. SPPT PBB bisa saja terbit atas nama Pak Arman, sepanjang road-nya jelas melipir ke arah mana. Karena negara tidak akan mungkin kehilangan pemasukan dari pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat data-data di BPN warkah SHP No. 1, akan tetapi pada waktu, rekan-rekan pernah meminta advice soal putusan, jadi narasi saja sifatnya;
- Bahwa saksi tahu keputusan PK2. Isi amar putusan 218 Perkara 68, yang PTUN itu menyatakan batal SHP No. 1 Jatikarya atas nama departemen pertahanan keamanan, lalu tergugat satu kantor BPN Kota Bekasi, ini atas nama penggugat Nyai Dewi, lalu surat keputusan tergugat 2. Ini keputusan SHP No. 1, dan memerintahkan tergugat 2 untuk mencabut surat tergugat 2;
- Bahwa mengenai SHP tadi kan ada perbedaan dari pengelola, dan pengguna, jadi harus dari kementerian keuangan, setidaknya harus ada persetujuan. Mekanisme persetujuan itu pun juga masih Panjang. Tapi saat ini kan belum ada surat dari kementerian keuangan yang menyatakan bahwa kami menyetujui pembatalan SHP No. 1;
- Bahwa selama ini saya menjadi direktur kan berjalan satu tahun ya, itu di daerah-daerah ketika pengelola dan penggunaanya berbeda itu kami sampaikan juga untuk dimintakan persetujuan, tapi kalau dari kementerian keuangan, saya sendiri belum pernah melihat atau memproses. Karena

Halaman 165 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tupoksi kami bukan hanya menangani perkara pertanahan di pengadilan, tapi juga menangani tindak lanjut putusan pengadilan;

- Bahwa girik-girik itu bukan alas hak, karena mereka itu konteksnya kewajiban pemerintah untuk menarik pajak, itu salah satu produknya adalah girik, dan seterusnya. Kalau alas hak untuk menjadi dasar kepemilikan sertifikat itu beda. Jaman dulu kita mengenal surat keterangan tanah, berita acara dua tahun, dst. Itu sampai hari ini itu izinnya memang berbeda, kita memberlakukan SPPT PBB untuk urusan perpajakan, jadi itu bukan alas hak dari kaca mata kementerian ATR/BPN. Nah, kalau untuk penelusuran girik dan seterusnya, itu kan bukti pendukung, itu sebenarnya menjadi ranah teman-teman kami di kantor pertanahan dalam hal pemeriksaan ketika pengajuan permohonan sertifikat pemohon melalui panita PPTA, mereka yang akan mengeksplor hukum antara calon pemegang hak itu dengan tanahnya. Kalau tidak ada suratnya sama sekali sepanjang dikuasai fisik, tidak pernah sengketa, diakui oleh rekanannya, artinya *clean and clear*, itu bisa kami keluarkan surat pernyataan fisik. Penguasaannya atleast 20 tahun. Jadi girik hanya sebagai salah satu petunjuk, tapi itu bukan alas hak;
- Bahwa rekan-rekan BPN dan kanwil tidak sampai sana, intinya mereka cenderung menanyakan soal putusan, dan apakah memang bisa dibatalkan. Tadi kan saya sudah jelaskan memang sudah ada regulasi yang secara yudikatif mengatur itu, jadi kami lebih memutuskan bahwa sertifikat pembatalannya, sekalipun sudah putusan pengadilan, harus ada persetujuan dari kementerian keuangan, dan kita harus membedakan antara pembatalan menurut PTUN dan perdata itu ada perbedaan;
- Bahwa mengenai SHP No. 1, saksi tidak pernah melihat data-data warkah berkaitan dengan SHP No. 1;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan kalau untuk konteks pidananya sendiri saksi kurang begitu paham dan mengerti. Tetapi, sepanjang yang ditanyakan itu berkaitan dan ada hubungan pertanyaan-pertanyaan itu dari dokumen saja. Kalau isinya dan laporannya tindak pidana apa seperti apa, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai girik-girik nomor sekian itu saksi hanya sekelibat saja dari kanwil dan kantor pertanahan. Tetapi secara detail saksi sendiri belum pernah membaca;

Halaman 166 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hak pakai, dan sebagainya. Kalau Hak Pakai No. 1 itu dicoret, kalau dialihkan, ada pelepasan, kemudian perbuatan hukum tertentu terhadap obyek tanah itu, dihibahkan, dijual, dan seterusnya, itu bisa beralih maka kalau berdasarkan putusan pengadilan kita lihat amar putusannya seperti apa, dan tindakannya seperti apa, kalau mekanisme kami memang ada yaitu harus ada instruksi dari kementerian keuangan, jika sudah ada keputusan dari kementerian keuangan, pasti kementerian ATR/BPN pasti akan *mem-follow up* terkait dengan pembatalannya, yang terkait dengan keperdataan dan PTUN;

22. Saksi WALUYO, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor pajak sejak tahun 1993. terakhir jabatannya Penilai pajak ahli madya sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa IPEDA itu produk dari kantor IPEDA Kantor daerah yang dasar penerbitannya adalah kepemilikan atau kegunaan tanah;
- Bahwa kepemilikan atau kegunaan tanah yang baru adalah PBB itu kan produk baru saksi masuk tahun 1993, mengenal IPEDA produk lama jadi saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau alas hak berupa *letter C*, bukan sertifikat. Pajak yang dibebankan pada pemilik itu apa bentuknya bisa terbit SPPT PBB. Yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa kalau untuk PBB dia bisa hak milik, juga bisa hak pakai, HGU bisa, kalau belum bersertifikat bisa atas surat keterangan dari desa, bahwa yang berangkutan memiliki hak atas tanah, itu bisa terbit SPPT PBB;
- Bahwa kalau punya girik tahun 1980-an, kan belum PBB, apa produknya untuk bayar pajak kepada pemerintah bentuknya masih IPEDA;
- Bahwa saksi tahu bentuknya IPEDA, sepintas saksi pernah melihat, isinya itu: luas tanah, nama subyek pajak, nama, luas tanah, dan ketentuan.
- Bahwa tahun 1991 SPPT sudah terbit dari Kantor Pelayanan PBB Bekasi sedangkan bukti yang diperlihatkan Ini kop-nya masih kantor IPEDA ini berarti yang nerbitkan Kantor IPEDA bukan PBB ;
- Bahwa Tahun bayar 16 Oktober 1991 untuk pembayaran PBB 1989-1990, ini bukti bayar, Pak. Surat tanda setoran. Ini bentuk SPPT sebelum muncul formulir yang baru Tahun 1991. tapi kenapa ini 1991 SPPT-nya masih begini;

Halaman 167 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang PBB. Nah ini kita menerbitkan ini, juga menerbitkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran), STTS kita kirim ke bank, ini kita kirim ke subyek wajib pajaknya. Nanti kalau dia bayar, dikasih STTS. Saya tidak lihat blanko STTS di belakangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang diperlihatkan di persidangan tapi saksi baca kop-nya produk IPEDA. Kalau bentuk dari Kantor PBB bukan begini. Atau juga ada dari tugas pemungut, itu dia terima tanda setoran sementara dari tugas pemungut dari desa, nanti kolektif, petugas pemungut desa menyetorkan ke bank, baru diganti dengan STTS. Bahwa dari surat bukti no. M48. Untuk peralihan produk SPPT itu adalah tahun 1990 ke 1991;
- Bahwa Kantor saksi sekarang meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Kanwil-nya itu Jawa Barat 3. Di tahun 1991 di Kanwil Jabar 3, untuk surat setoran pajak bumi dan bangunan itu merupakan suatu forum yang sama untuk Jabar 3 ini, Kanwil 3 itu baru terbentuk 2015. Dulu itu kantor wilayah Jabar 7. Sebelum Jabar 3 tadi, karena perubahan lagi kantor wilayah Jabar 2, nah kemudian mekar lagi untuk Bogor, Kantor Wilayah Jabar 3;
- Bahwa Bekasi itu dulu di tahu 1990-an masih Kanwil 7, Pak. dan Kanwil tidak menerbitkan SPPT, yang menerbitkan kantor pelayanan PBB, itu ada di bawah Kanwil. Di bawah naungan Kanwil Pajak. Jadi untuk Kanwil 7, untuk pelayanan PBB se-Jawa Barat, dia membawahi KPBB Bekasi, KPBB Kabupaten Bekasi, KPBB Depok, itu dia dibawah Kantor Wilayah Pelayanan Jenderal Pajak 7;
- Bahwa Surat ketetapan iuran pembayaran daerah, yang diperlihatkan di persidangan pada saksi dapat saksi jelaskan bahwa KPBB tidak menerbitkan atau membuat surat itu tapi yang menerbitkan adalah Kantor IPEDA;
- Bahwa PBB itu dasar hukumnya UU PBB No. 12 1985 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 12 1994;
- Bahwa setahu Saksi, ini di dalam buku DHKP tertera nama-nama wajib pajak, alamat objek pajak terhutang, disini tertera. Nama-nama yang tertera dalam situ adalah wajib pajak, ini blanko terbit bersamaan dengan SPPT, STTS, dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan pembayaran), di situ ada nama-nama sesuai dengan SPPT wajib pajak;

Halaman 168 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



- Bahwa tagihan terakhir 1991, sepengetahuan Saksi, berhentinya tagihan pajak itu dikarenakan kalau dia sudah beralih, misalnya menjadi fasilitas umum atau tanah negara, maka dia tetap terdaftar, tapi tidak terbit lagi SPPT tersebut. Dia tetap terdaftar di basis data PBB, mengenai SPPT, bukan beralihannya nama itu. Kalau pihaknya beralih dari orang ke perorangan tetap terbit, tapi kalau terhadap instansi pemerintahan, maka berhenti;

23. Saksi IMAN Bin ENCEM a dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa kalau orang yang bernama Saman, saksi kenal dia tokoh masyarakat Jatikarya, cuman sekedar tahu, tetangga kampung saya soalnya. tapi orangnya sdah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya menerangkan masalah memberikan surat kuasa untuk mengurus tanah orang tuanya yang letaknya di Jatikarya di Kalimantan. Bahwa orang tuanya saksi sudah meninggal;
- Bahwa yang aktif mengurus adalah Paman saksi yang ceritanya mau mengurus masalah tanah warisan orang tua cuman itu aja;
- Bahwa waktu itu Ibu saksi masih hidup jadi paman saksi berurusan sama Ibu saksi. Saya ngga ngasih apa-apa, cuma waktu dulu itu saksi pernah dimintai KTP sama Satin, berupa fotokopi KTP dan saksi serahkan fotokopi KTP saksi;
- Bahwa tanah warisan orang tua saksi yang tak dibidang letaknya di Kalimantan, saat ini dikuasai Mabes TNI tapi saksi tidak tahu letaknya secara pasti tanah warisan orangtua saksi karena saksi sejak kecil sudah pindah rumah;
- Bahwa bapak saksi namanya Ancem Bin Amprung sedangkan ibu saksi bernama Ibu Inah Bin Onin dan saksi ada tiga bersaudara: Pertama 'Mpok saya Sanem Binti Anjem udah almarhum. Kedua, abang saya, Samid Bin Ancen, dan ketiga saya Iman Bin ancem;
- Bahwa pada saat memberikan kuasa itu, yang masih hidup, ibunya Saksi, kakaknya saksi Sanem Samid, semuanya masih hidup tapi bapak saksi dan Sanem sudah meninggal;
- Bahwa keterkaitan pengetahuan dengan terdakwa ini benar-benar pernah memberikan kuasa tapi paman saksi yang berurusan dengan terdakwa;

Halaman 169 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Satu kali di Polsek Cuma dipanggil aja pada waktu itu, dipanggil dari rumah Pak Polsek-nya, di rumah tuh sama Satin. Saya dipanggil didatengin ke rumah. Setelah itu, tiga adik saya, dipanggil ke Polsek, bahwa waktu itu, dia nanya masalah tanah ini. Kalau masalah tanah kan saya kurang paham, saya nggak ngerti cuman pada waktu dia itu menanyakan memberikan surat gak kepada Haji Dani, kata saya Paman saya yang memberikan selain itu karena ditanya masalah tanah, saya juga nggak tahu, nggak saya jawab;
- Bahwa saksi melihat girik, yang menyimpan Ibu saksi yang waktu itu menitipkan kepada Paman saksi, Itu urusannya sama saksi, pada waktu itu paman saksi masih hidup;
- Bahwa terkait dengan tanda tangan yang saksi berikan dalam surat kuasa, waktu itu Paman saksi cuman ngomong, mau mengurus tanah, lalu memberikan kuasa ke Haji Dhani pada waktu itu. Nah, saat pindah rumah saksi diminta tanda tangan itu saat di rumah disaksikan oleh Satin dan Udin;
- Bahwa saksi menandatangani surat, Itu paman saksi semua itu yang urus, sudah diserahkan ke paman, pada waktu itu, ya, berhubung saksi anaknya, dan Bapak saksi almarhum, saksi cuman diminta bikin tanda tangan nama saksi;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam persidangan hanya sebagai penonton saja diluar dan tidak jadi saksi;
- Bahwa mengenai surat kuasa saya kurang paham tapi saksi Pernah disodori sama Pamannya, surat kuasa untuk ditandatangani dan saksi tanda tangan sih tanpa dibaca, waktu itu banyak, Pak. Saya enggak tahu, yang datang itu si Udin sama Satin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada Juni 2023 di Polsek Jatisampurna dan saksi Enggak baca, cuman dia baca, diterangin, saya dengerin, udah paham, suruh tanda tangan;
- Bahwa BAP Nomor 5, saksi menyatakan, mengetahui gugatan perdata Nomor 199, Saudara menjawab disini bahwa: "Saya mengetahui tentang gugatan perdata tersebut dari para ahli waris yang memberikan informasi bahwa gugatan dimenangkan pihak ahli waris." kalau dimenangkan, saksi membenarkan menerangkan hal tersebut;
- Bahwa Setelah tahun 2000 saksi masih mengikuti perkembangan perkara dan menanyakan berkaitan dengan tanah peninggalan orang tua Saudara

Halaman 170 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kepada terdakwa pak Hj. Dani Bahdani. paling saya nanya begini:
“Pak ini tanah urusan lama bener, Pak. Udah kelar belum?”;

- Bahwa waktu di BAP Kepolisian, saksi menjelaskan luas tanahnya orang tua saksi Kurang lebih, seingat saya 5500m²;

24. Saksi NAIN Bin DODON dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis dan saksi kurang pendengaran;
- Bahwa saksi Nain punya tanah di Jatikarya yaitu tanah dari warisan orang tua saya. Yang bernama Dodon;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Kairang adalah kakak saksi kalau Mi'un itu anak Kasim;
- Bapak saksi lupa pernah membubuhkan cap jempol untuk memberi surat kuasa untuk gugatan;
- Bahwa pada saat diperiksa polisi, ini yang menjawab anaknya saksi tapi yang cap jempol di sini saksi;

25. Saksi SAMAN Bin AKAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi berkaitan dengan masalah tanah di pinggir jalan, Jatikarya. Kecamatan Jatisampurna Bekasi;
- Bahwa saksi sebenarnya gak ada masalah, tanah saya sudah dijual yaitu Tanah nenek saksi di luar dan tidak masuk tanah Hankam telah dijual ke Pak Haji Saman;
- Bahwa karena yang menjual itu saudara saksi sehingga saksi tidak tahu dalam transaksi jual belinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar perkara gugat-menggugat antara masyarakat dengan Hankam;
- Bahwa saksi pernah dikumpulkan di rumah Haji Saaman karena diajak sama saudara saksi yang bernama Jamaludin lalu saksi menyerahkan KTP saksi; tapi saksi tidak tahu buat apa, cuman ngumpulin KTP aja dan pada waktu dikumpulkan di rumah Haji Saaman, itu tanah saksi belum dijual;
- Bahwa tanah saksi yang dijual ini berada di luar Hankam. Itu tanah terdiri dari dua bagian, jadi ada bagian Ibu Enah, dan Ibu Enid an saksi

Halaman 171 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai bagian dari Ibu Enah doing tapi tanah yang mana yang dijual ke Hankam saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi pernah menonton siding di pengadilan satu kali, diajak sama Pak Jamaludin;
- Bahwa nama Ulung Mulyani ini Kakak saksi sedangkan Bonda Bin Akan adalah Adik saksi, kalau mereka sebagai penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa nama saksi masuk sebagai penggugat saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah hadir di kantor notaris untuk memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa polisi berkaitan masalah tanah ahli waris yang punya tanah di Jatikarya;

26. Saksi JAMALUDIN Bin MEAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama orang tuanya saksi Nama Ibu, Enah Binti Senteh. Bapak, Me'an;
- Bahwa bu Enah ini punya saudara yaitu Eni. Sekarang Bu Enah masih hidup kalau Bu Eni sudah meninggal dunia. Bahwa bu Eni punya anak bernama Ulung Mulyati, Saman, Bondan, kalau Bu Enah anaknya 9 orang dan saksi termasuk salah satu anak bu Enah;
- Bahwa Bu Enah dulu punya tanah di Jatikarya kemudian sudah dijual Ke Hankam., kata orang tua dijual Waktu pembebasan Hankam. Katanya sekitar tahun 1970-an tapi yang dijual itu tanah Bu Enah itu Sebagian saja;
- Bahwa ketika dijual ke Hankam saksi diberitahu oleh orang tua bahwa tanah tersebut telah dibayar oleh Hankam dan tanah Bu Eni juga telah dijual ke Hankam juga;
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu mengenai gugatan Bu Enah terhadap Hankam;
- Bahwa sebenarnya kan sudah dijual tanahnya ke Hankam, cuman sebagian karena tanah milik Enah dan Eni kan satu hamparan, Yang di dalam dijual ke Hankam, yang di luar dijual ke Hj. Saman;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ibu saksi masuk sebagai penggugat dalam perkara dengan Hankam;
- Bahwa saksi belum pernah lihat IPEDA atau girik atau letter C dari ibu saksi;
- Bahwa tanah milik Enah dan Eni kan satu hamparan, Yang di dalam dijual ke Hankam, yang di luar dijual ke Hj. Saaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau mengumpulkan KTP, karena disuruh oleh Jamal. Atas permintaan Hj. Saaman katanya untuk pembayaran Hankam;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa Pak Dani karena kadang-kadang ketemu di rumah Hj. Saaman dan saksi hanya tahu Hj. Saaman berurusan dengan terdakwa ini tapi setahu saksi, terdakwa tidak pernah berurusan dengan Enah dengan Eni, dan Jamal, Cuma yang saksi dengar katanya terdakwa ini pengacara Hj. Saaman;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perbuatan apa yang dilakukan terdakwa yang melanggar hukum karena saksi juga tidak pernah dirugikan terdakwa;
- Bahwa saksi mau disuruh kumpul di rumah H Samaan karena saksi dengar akan menerima uang lagi;
- Bahwa mengenai serah terima girik atau surat-surat berkaitan dengan jual beli tanah dengan Hankam itu sebenarnya saksi tidak tahu. Jadi keterangan saksi dalam BAP adalah tidak benar kalau saksi mengetahui serah terima girik dan sureat tanah karena saksi waktu itu masih kecil;
- Bahwa dalam perkara dengan Hankam saksi tidak masuk dalam pihak penggugat tetapi yang ibunya yang ikut menggugat;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama dengan ibu saksi sehingga saksi tidak tahu kalau ibu saksi ikut dalam pertemuan di rumah H samaan dan ikut menggugat Hankam;

27. Saksi MIAH Bin JENAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dani Bahdani sebagai pengacara saksi karena ini lagi ngurusin masalah tanah Kakek saksi bernama Keneng Antiang kalau nenek saksi bernama Nani Denong;
- Bahwa tanah kakek saksi ada di kebon di sebelah kidul Jalan Desa Jatikarya, kalau tanah Kakek saksi Kebon, banyak bunga, banyak pohon. Kalau tanah Nenek saksi Nanih Jeni itu sawah darat, di pinggirnya jalan raya;
- Bahwa yang diurus terdakwa tanah Kakek dan nenek saksi dua-duanya, kan, di situ. Cuman kehalangan rumah;
- Bahwa tanah kakek saksi udah ada sertifikatnya tapi saksi tidak tahu. soalnya, saksi masih kecil;

Halaman 173 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah ada perkara gugatan di pengadilan tapi saksi tidak tahu nomor perkaranya karena saksi tidak bisa baca tulis, yang saksi dengar perkaranya menang;
- Bahwa nama orang tua Saksi yaitu bapak Jenan dan Ibu saksi Kasiem, kalau orang yang bernama Enim Bin Jenan, Jeni Bin Jenan, Nisa Binti Jenan, Sarmin Bin Jenan, Itu saudara saksi semua. Mereka ikut menggugat di pengadilan;
- Bahwa saat mengajukan gugatan di pengadilan, Saksi lupa kalau pernah menandatangani atau cap jempol surat kuasa karena sudah lama, Cuma saksi kasih KTP dulu sama Pak Udin, sama Pak Hj. Saaman;
- Bahwa saksi Ingat dulu pernah ramai-ramai datang ke notaris yang berada di depan Plaza Cibubur untuk urus surat di notaris;
- Bahwa tanah orang tua saksi yang ditempati tersebut gak dijual, belum dibayar, diusir sehingga orangtua saksi takut lalu saksi dan saudara saksi diajak ke tempat saudara Bapak saksi;
- Bahwa saksi sering menonton sidang di pengadilan;
- Bahwa tanah yang dua hamparan itu, ada surat suratnya sudah dikasih ke pengacara saya pak dani;
- Bahwa sudah lama orangtua saksi diusir dari tanah milik kakek saksi yaitu tahun 197, waktu itu kakek saksi sudah meninggal;
- Bahwa dulu Lurah yang mengusir orang tua saksi adalah Lurah Sarimin, wakilnya. Dulu, zaman 1972. Saudara saksi ada tujuh. Karena di situ udah gak dibolehin tinggal di situ sehingga orangtua saksi dan saudara saksi pindah. Orang tua saya nangis-nangis, disuruh pergi, katanya kalau enggak pergi, mau dibawa ke Cipinang. Bapak saya nangis, saya juga nangis. Saya habis ngangon kerbau, saya tidak sekolah;
- Bahwa ketika itu, tidak hanya keluarga Saksi saja yang diusir tapi semua diusir. Jadi yang punya tanah di situ, diusir semua;
- Bahwa tanah orang tua saksi yang ditempati tersebut gak dijual, belum dibayar, diusir sehingga orangtua saksi takut lalu saksi dan saudara saksi diajak ke tempat saudara Bapak saksi;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di rumah saksi waktu itu pak polisi yang datang nanyain surat-surat. Tanah saya belum dibayar, belum dijual sampai sekarang gitu doang;

Halaman 174 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Saksi SAMAT Bin NELIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bapak saksi namanya Nelih, kalau Ibunya namanya Sanah, saksi ada dua orang bersaudara, kakak saksi namanya Jaut Bin Nelih, bapak saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Nelih ini punya tanah warisan tanah kebon letaknya di sebelah wetan, ada pohon-pohonnya. Di kelurahan Jatikarya luasnya sekitar 3000m² dan sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi pernah ikut menggugat tanah warisan bapak saksi di pengadilan. Perkara perdata dan terdakwa sebagai pengacaranya;
- Bahwa pada saat berperkara, saksi pernah tanda tangan surat kuasa sebagaimana bukti surat kuasa No. 37;
- Bahwa saksi ikut datang ke notaries untuk tanda tangan surat kuasa itu bersama teman teman saksi satu kampung;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam surat kuasa sebagaimana bukti No.37;
- Bahwa saksi tahu perkara gugatan itu saksi menang tapi saksi tidak tahu kelanjutan perkara itu;
- Bahwa saksi menggugat tanah warisan orang tua saksi karena tanahnya dikuasai oleh orang lain, sekarang di tanah saksi itu ada hotel;
- Bahwa tahun 1972 saksi meninggalkan tanah itu karena digusur;

29. Saksi MULYONO TEDJOKUSUMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dani Bahdani itu berhubungan dengan tanah di Jatikarya terus perkara pembelian tanah yang urus Hj. Dani dan Hj. Saman. Jadi semua perkara tentang pembelian itu yang urus Hj. Hamid dan Hj. Saaman, Saksi mau membeli tanah itu. Sekitar tahun 2000;
- Bahwa Tanah yang di Jatikarya waktu itu tanah itu sudah mau dibeli Hankam, tapi belum, saksi dapat informasi tentang tanah di Jatikarya dari Hj. Hamid, juga Hj. Saman, sehingga akhirnya tahun 2000 itu saksi mau membeli tanah kepada pemilik itu;
- Bahwa luas tanah yang mau saksi beli seluruhnya sekitar 48 hektar terletak di Jatikarya dan pemiliknya 90 orang lebih, dengan status kepemilikannya waktu itu masih girik dan belum bersertifikat, waktu itu transaksinya ke notaris;

Halaman 175 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pelunasan Notarisnya Rawat Heriadi kalau yang pertama waktu memberikan uang muka itu ke Notaris Bareti;
- Bahwa dulu saksi memberikannya memberikan uang muka kepada Alm. Hj. Saman, berapanya saya lupa. ada catatannya, dari pembayaran uang muka sampai ke pelunasan mulai tahun 2000 sampai 2009 setelah ada putusan PK;
- Bahwa saksi mau membeli tanah tersebut ketika itu perkaranya sudah dimenangkan oleh rakyat, dan karena saksi sudah memberikan uang mukanya, makanya saksi ikutin perkaranya sampai ke PT, lalu menang, akhirnya saksi kasih kasbon dan setelah putusan PK, baru saksi lunaskan;
- Bahwa Uang muka saksi berikan kepada Hj. Hamid dan Hj. Saaman, kemudian untuk pelunasan saksi bayarkan kepada para ahli waris. dan semuanya itu ada tanda terimanya;
- Total 48 hektar itu, harga per-meternya dulu Rp50.000,-;
- Bahwa tanah yang saksi beli belum diberikan ke saksi tapi masih dijaga sama pemilik lamanya. Pemilik lamanya itu para ahli waris, sudah memberikan kuasa kepada Hj. Dani. Jadi Hj. Dani yang mengawasi tanah dari para ahli waris itu.
- Bahwa ketika saksi Mengurusi tanah dengan haji Hamid dan Saman dan saksi baru kenal Hj. Dani Bahdani 2006, Jadi penjualan tanah antara Hj. Hamid dan Hj. Saaman tadi, tidak ada sangkut pautnya dengan Hj. Dani, bahwa saksi baru berjumpa dengan terdakwa tahun 2006 itu karena Hj. Hamid mulai sakit;
- Bahwa atas tanah-tanah yang Saksi beli karena saksi pasrah dengan Hj. Saman dan Hj. Hamid. Mereka berdua yang ngasih saya, girik-girik itu. Terus, juga ada PBB-nya dari tahun 1985-1990. PBB, kan, dikeluarkan oleh negara, makanya saya juga percaya sama mereka, karena ada PBB-nya. Setiap girik itu ada PBB-nya, seingat saksi giriknya ada 90 lebih;
- Bahwa saksi sebenarnya gak tahu tanah tersebut bermasalah, Tapi, saksi sudah cek tanah itu, bahwa tanah itu ada hubungannya dengan Hankam. Lalu pada tahun 2000 an saksi minta tolong Pak Wiranto panglima TNI untuk ngecek, apakah tanah itu sudah dibeli oleh Hankam. Terus Pak Wiranto bilang, belum, uangnya belum ada;
- Bahwa Jadi, Pak Wiranto sebenarnya menyatakan bahwa untuk membayarkan tanah itu uangnya tidak dan belum ada. Jadi, belum ada

Halaman 176 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arahan untuk membebaskan tanah itu. Jadi saya dipersilakan untuk membantu rakyat yang ada di situ, supaya tidak tertekan;

- Bahwa Ikatan jual beli di tahun 2000 di Notaris Bareti. Karena ada keterangan dari pengacara, terus surat ahli warisnya pun, ada cap lurah dan camat. Yang mengetahui keadaan di situ, kan, lurah dan camat. Berarti, yang tahu tanah itu benar punya rakyat atau punya siapa, yang tahu kan lurah dan camat. Makanya, saya percaya. Dan semua notaris itu pasti minta surat itu;
- Bahwa pada pelunasan itu sudah ada putusan PK. Lalu ada panggilan sebagai Saksi itu di tahun 2009. Jadi itu, ada yang namanya PK2 ditegaskan, bahwa yang nuntut itu juga pemilknya, yang benar itu yang ada di PK1 itu. Karena saya sangat percaya dengan Bapak-Bapak Hakim, makanya saya lunasi;
- Bahwa saksi pernah menerima girik girik dari Haji Hamid bukan dari terdakwa dari Hj. Dani;

30. Saksi ATIAH Binti ASMAN alias TINAH Binti ASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dani Bahdani karena sebagai pengacara saksi;
- Bahwa saksi ada Lima bersaudara Asnawi, Encing, Nanah, Yami, sama Mista, kalau orang tuanya saksi sudah meninggal;
- Bahwa pak Asnawi(adik saksi) pernah mengajukan gugatan perkara perdata tanah kepada Hankam yang di kecamatan Jatikarya ke pengadilan Bekasi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pak Asnawi jauh Jauh, dia di Cimangkis sama di Kranggan, satu kecamatan tapi lain desa;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan di suatu surat yang disodorkan oleh Udin yang datang ke rumah saksi bawa surat, cuman disuruh tanda tangan aja;
- Bahwa mengenai surat bukti kepemilikan orang tua Saksi atas tanah Hankam itu saksi tidak tahu karena Itu Asnawi yang urus dan Asnawi sekarang sudah meninggal dunia, kalau sampai sekarang sudah seratus harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Hankam itu, awalnya punya orang tua saksi namanya Pak Hasman, tanah itu sudah pernah dijual, tanah itu yang saksi dengar waktu saksi masih kecil dihargai Rp80/meter.
- Bahwa Ini dokumen yang ada di kami, perkara No. 199, saksi membenarkan menandatangani surat kuasa, karena saksi cuman ngikut-ngikut doang;
- Bahwa pada tahun 1973 atau 1972, apakah Pak Hasman pernah menerima ganti rugi saksi tidak tahu;

31. Saksi ENGKI Bin Alm. NIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dani Bahdani karena ada urusan perkara yaitu masalah tanah orang tua saya yang bernama Mi an yang dikuasai orang gede an berbaju hijau besar besar;
- Bahwa waktu saksi masih kecil, tanah orang tua saksi yang di Kalimantan Jatisampurna dikuasai orang berbaju hijau dan orang tua saksi diusir, disuruh pergi, akhirnya saksi dan orang tua saksi tinggal di rumah keluarga yang lain, katanya waktu itu tanahnya mau dipakai Hankam padahal orang tua saksi tidak menjual atau menyewakan tanah itu;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat kuasa dengan ponakan saya, Hj. Dapi, sama emak saya, udah meninggal untuk berperkara di pengadilan dengan pengacaranya terdakwa H Dani dan H Saman;
- Bahwa pada saat menandatangani Banyak orang, bersama sama seluruh ahli waris dii Notaris;
- Bahwa yang saksi dengar akhirnya perkaranya saksi menang;
- Bahwa tanah orang tua saksi ada dua petak yang asalnya dari kakek saksi, untuk suratnya dibawa oleh abang saksi yang bernama Pita dan diserahkan kepada H Napi Satu cucu gitu, anaknya Boim;
- Bahwa saksi membantah keterangan di BAP, poin 12, yang menyampaikan bahwa "Nanti giriknya akan disiapkan" karena saksi tidak mengatakan seperti itu tapi saksi mengatakan "hanya ada doang giriknya, tidak mengatakan akan menyiapkan;

32 Saksi AMBUNG Bin DEIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bapak saksi namanya De'ih. kalau Ibu saksi namanya Minah. Bahwa saksi semuanya ada tujuh bersaudara, tapi sekarang tinggal dua;

Halaman 178 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek saksi yang bernama Inih Binti Acong pernah punya tanah di Kalimanggis Jatikarya sekitar 9000m², tapi saksi tidak tahu-menahu tentang tanah itu, yang saya tahu itu punya Nenek aja;
- Bahwa dulu abang saksi yang bernama Sarim pernah minta tanda tangan waris kepada saksi, dan saksi tanda tangan saja karena saudara saksi yang lainnya sudah tanda tangan, setelah itu surat warisnya untuk apa saksi tidak tahu, abang saksi tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah nenek saksi ada surat atau tidak, karena waktu itu saksi juga masih kecil, mana ingat. Tahunya saya cuman, nyangkul, ngebo, sama ngangkat padi. Selesai;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi diminta penjelasan tentang tanah Eni Bin Acong;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa karena yang nyodori surat kepada saksi adalah langsung Pak Sarim;
- Bahwa ditunjukkan bukti surat kuasa dipersidangan saksi mengakui bahwa tanda tangan di surat kuasa tersebut benar tanda tangan saksi, tapi agak berbeda dengan tangan saksi sekarang kata saksi kalau mau sama banget mah, enggak bisa, Pak;
- Bahwa waktu kecil saksi mendengar Setelah tahun 1972. Karena pas Bapak saksi meninggalnya tahun 1972. Saksi pernah dengar tanah nenek saksi sudah dijual kalau nggak salah, Rp90 perak per meternya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering main ke rumah Pak Hj. Saman. Ketemu mah, ketemu aja, tapi saksi belum pernah cerita tentang masalah ini. Ketika bertemu dengan Terdakwa itu Rame-rame silaturahmi;

33. Saksi IDENG Bin BERON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa pak polisi pakai baju preman dan saksi memberi cap jempol yang disodorkan Pak Polisi dan saksi lupa apakah Saksi dibacakan dulu kertas yang mau diberi cap jempol tadi;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah gak ngurus tanah di Jatikarya dibantu sama Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Aam Bowo, tapi dia udah meninggal.;
- Bahwa apakah saksi diminta membubuhkan cap jempol oleh Aam Bowo di rumah Adik Saksi, bernama Nissa saksi sudah lupa;

Halaman 179 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi bernama pak Eron pernah punya tanah di Rawa Badak, dulu nama Jatikarya, dulu pernah dijual sawah itu sama ke orang lain dengan perantara Hj. Anin;
- Bahwa hasil penjualan dibagi dua dengan saudara Dibagi dua dengan saudara yaitu Nissa, dan Saman;
- Bahwa dalam surat kuasa No. 54, ada cap jempol Saksi untuk kuasa kepada terdakwa Hj. Dani apakah saksi pernah cap jempol saksi sudah lupa;

34. Saksi NIMAN alias NEMAN Bin NAENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi terkait dengan masalah bapak saksi bernama Na'eng Tipkon. menjual tanah di Kalimantan Jatikarya tapi saat itu saya nggak tahu siapa yang beli;
- Bahwa saksi pernah memberikan kuasa kepada terdakwa Hj. Dani katanya mau diurus tanah itu. Bukan cuman tanah saya aja, Semua orang yang punya tanah di situ memberi kuasa, gak tau untuk apanya. Saya enggak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui girik atas nama Niman No. 1047 dijadikan bukti dalam gugatan perdata;
- Bahwa saksi pernah kumpul kumpul di rumah Hj Samaan membicarakan soal tanah orang tua seluas 1.509m² di Kalimantan, lalu saksi menyerahkan KTP kepada Udin;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat kuasa untuk mengurus tanah orangtua saksi;
- Bahwa ketika saksi ditanya tanya pak polisi saksi bilang tidak tahu, Pak. Saya orang bodoh, orang bodoh itu ngawur. Saya bilang langsung tanya ke Hj. Dani supaya jelas.;
- Bahwa saksi tanda tangan di BAP tapi saksi tidak baca lebih dulu sehingga saksi tidak tahu isinya;

35. Saksi H HASAN Bin SEMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bapak saksi namanya Semin Kancil yang sudah meninggal, tahun 1952. Saksi ada tujuh bersaudara yaitu Hj. Niah Kakak dan Hj. Iniah kakak saksi, adik saksi Hj. Hamid dan Masin;

Halaman 180 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara saudara serta keponakan saksi pernah mengajukan gugatan perkara tanah bapak saksi yang ada di Hankam yang luasnya 1792m²; dasar kepemilikannya Girik;
- Bahwa ketika saksi bersama saudara dan ponakannya kan mengajukan gugatan. yang menjadi pengacaranya adalah terdakwa Pak Hj. Dani;
- Bahwa saksi, pernah tanda tangan surat kuasa di notaris, saat itu saksi hadir langsung di notaris;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berkumpul bersama masyarakat di rumah pak samaan untuk membicarakan masalah gugatan tanah ini. Untuk modal gugatan dan waktu itu saksi menyerahkan Girik asli atas nama Semin Bin Kancil;
- Bahwa ketika mengajukan gugatan itu tahun 1999. akhirnya perkara itu katanya mah masyarakat menang;
- Bahwa yang menyerahkan girik adalah adik saksi yang bernama Erman Masin karena yang menyimpan girik adalah adik saksi;
- Bahwa tanah milik bapaknya saksi belum pernah dijual kepada siapapun makanya kemudian saksi menggugat karena saya tidak merasa menjual;
- Bahwa Tanah saya digusur tahun 1996 Sama Tentara, kenapa digusur Enggak tahu saya juga padahal Saya enggak menjual. Waktu itu, katanya pertama, digusur karena mau dipakai Hankam, disuruh pindah semua yang di situ, saya tidak tinggal di situ;
- Bahwa waktu itu datang bulldozer, terus datang juga tantara satu truk bersenjata. Akhirnya, tanah masyarakat digusur aja sama mereka;
- Bahwa waktu itu 1972, saudara saya masih ada semua. Kami tidak pernah merasa menerima pembayaran atas tanah orang tua;
- Bahwa girik yang saksi berikan adalah atas tanah letaknya di tengah bangunan Hankam, lokasinya saya masih ingat. Utara tanah Syaimasaki, selatan tanahnya M. Nurhaidin, timur tanahnya Indra, barat jalan setapak;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat no. 80 di persidangan berupa surat pelepasan hak tertera atas nama Semin tahun 1973, menandatangani surat pernyataan pelepasan hak saksi membantahnya karena ayah saksi sudah meninggal dunia tahun 1962 karena saat saksi masuk sekolah saja bapak saksi sudah meninggal dan Saksi OCIM Bin CANDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 181 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Pak Polisi keterangannya berkaitan dengan masalah warisan orang tua. Itu dari Nenek, saksi namanya Ino Binti Mina;
- Warisannya berupa sebidang tanah Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. seluas 13.33m²;
- Bahwa saksi tahu soal tanah itu karena dikasih tau orang tua saat orang tua saksi masih hidup diberitahu tanah warisan belum dijual dan belum dibagi-bagi ke anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar bapak saksi bernama Candu Bin Godo. mengajukan gugatan masalah tanah karena dulu Waktu itu dikumpulkan di tempat Almarhum Hj. Saman yang digugat adalah Hankam;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pada waktu itu adalah tukang kebun Pak Hj. Saman jadi saksi tahu dikumpulkan orang banyak. Oleh Pak RT, Pak Rw, maupun dari Pak Hj. Saman karena ada undangan dari Mabes;
- Bahwa saksi tidak pernah membacanya, karena kebetulan saya tukang kebun, pas nganterin air minum, di situ saya lihat, tapi saya tidak mendengarkan apa yang dibicarakan. Saksi lihat orang dari Mabes sebagai pihak yang mengundang, hadir di situ mereka pakai seragam pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu orang-orang dikumpulkan di rumah Hj. Saman diundang oleh Mabes sebanyak tiga kali pertemuan;
- Bahwa waktu kumpul di rumah Hj. Saman, terdakwa ini ada di situ Cuma tidak ikut kumpul. Dia menggunakan kaos oblong, celana pendek, pakai sandal jepit;
- Bahwa Saksi mengetahui, masyarakat disuruh dikumpulkan KTP pada saat di Hj. Saman ntuk melengkapi surat penandatanganan kuasa, surat ahli waris, dan surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa semua surat-surat bukti itu dari warga masyarakat diserahkan semua ke Pak Hj. Saman. Setelah dari Pak Hj. Saman, saya tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa Penandatanganan surat perjanjian, cuma saya tidak tahu persis. Cuma cerita dari orang-orang yang keluar dari pada ruangan aja. Perjanjian apa itu, saya juga tidak tahu, karena saya di luar.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP bahwa Pak Candu bilang ke Pak Dani: "Bagaimana mau urus tanah Mau makan saja susah, kalau kesepakatannya 40:60;

Halaman 182 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengingatkan kepada saksi bahwa Ketika pertemuan terakhir di rumah Hj. Saman, ada orang berpakaian sipil, namanya Agus. Kebetulan beliau tahu, bawa saya ini adalah *lawyer*. Pada saat itu yang hadir, kan, Letkol Supandi, Letkol Payaman, Letkol Benny. Setelah dia mengetahui saya, Pak Supandi melihat ke buaya Pak Hj. Saman? Lalu, Pak Supandi bilang: "Gila, buaya dikadalin." Saksi membenarkan mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi sedang menyajikan teh; bahwa Kemudian ada tidak diantara tiga orang yang berpakaian dinas itu, menjelaskan kepada orang tua Saksi, dan warga lain yang datang, Pada saat itu, dia bilang: "Kalian harus tahu, itu hak nenek moyang kalian, yang harus diurus dan diperjuangkan, jangan kalian melihat baju saya," saksi membenarkan saat itu yang ngomong begiti pak Yaman dari Mabes;

36. Saksi JAYADI Bin H INI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi menjadi salah satu warga yang memberikan surat kuasa kepada Pak Hj. Dani untuk menggugat Mabes TNI;
- Bahwa saksi menggugat masalah tanah warisan orang tua saksi yang giriknya atas nama Ini Bin Syariah, itu nama Bapak saksi, waktu kecil orang tua saksi digusur sehingga pindah ke tempat lain itu digusur sekitar tahun 1970-an diusir oleh orang berbaju hijau dan orang tua saksi enggak dibayar tidak dikasih ganti rugi diusir saja;
- Bahwa bapak saya, kan, meninggal itu tahun 1997, waktu gugatan tahun 2000 itu, yang menandatangani surat kuasa itu saksi;
- Bahwa waktu mengajukan gugatan komunikasi melalui Hj. Saman dikumpulkan bersama warga lainnya koordinatornya Budi;
- Bahwa untuk menggugat saksi kasih KTP saja dan setelah prosesnya sidang udah selesai, kita dinyatakan menang, udah itu aja tapi isinya enggak tahu;
- Bahwa saksi ketika memberikan kuasa tanda tangan di Notaris;
- Bahwa ketika dipanggil polisi diperiksa rangka perkara apa perkara pemalsuan surat oleh Pak Hj. Dani. Tapi saksi tidak tahu surat mana yang dipalsukan karena saksi tidak merasa dirugikan;
- Bahwa ketika tanda tangan di BAP dengan tanda tangan yang di surat kuasa berbeda tapi semua itu diakui sebagai tanda tangan saksi;

Halaman 183 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Saksi UMAR Bin Jaman als NAHIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bapaknya saksi namanya Jaman alias Nahirin yang sudah meninggal dunia, kalau orang yang bernama Sajjah adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa saksi tahu, di rumah Pak Sajja pernah dilakukan pertemuan tokoh masyarakat dengan masyarakat untuk membicarakan masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai pihak dalam perkara gugatan di Pengadilan tapi ibu saksi sebagai pihak yang pernah menggugat di Pengadilan. Dan saksi hanya meneruskan perkara ;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat kuasa untuk memberikan kuasa kepada kepada Hj. Dani untuk menggugat, saat itu saksi memberikan KTP saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan tanda tangan surat kuasa, seingat saksi tanda tangan surat kuasa itu bersama keluarga saksi yang jadi ahli waris;
- Bahwa saat berperkara di Pengadilan, saksi kebanyakan di luar ruang sidang, tapi hadir;
- Bahwa saksi, dan keluarganya ikut menggugat ke Pengadilan karena saksi dan keluarganya punya tanah di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Dulu Desa Jatisampurna, Kelurahan Pondok Gede, sekarang ditempati dan dibangun TNI;
- Bahwa dulu tanah itu milik bapak saksi yang bernama Jaman alias Naim Bin Jondi. tapi kemudian orang tua saksi diusir dari tempat tersebut; sehingga pindah dari tempat itu;

38. Saksi SATA Bin LIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bapak saksi namanya Pak Liman. Ibunya saksi namanya Neli, saksi ada empat bersaudara yaitu Sami dan Mainah sudah meninggal, lalu Napi dan saksi;
- Bahwa ketika mengajukan gugatan maju sendiri ke pengadilan Bang Hj. Napi yang ngurusin, waktu itu gugat diwakili sama pengacara tapi saksi tidak tahu pengacaranya;
- Bahwa waktu tanda tangan surat kuasa dilakukan di rumah saksi karena dibawa oleh Napi yang menyerahkan;
- Bahwa ditunjukkan bukti surat kuasa di persidangan, saksi membenarkan tanda tangan pada surat kuasa tersebut adalah tanda tangan saksi;

Halaman 184 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu perkara itu disidangkan, saksi sering datang;
- Bahwa benar dengan kesadaran, saksi pernah memberi surat kuasa kepada Terdakwa Dani;

39. Saksi SAKAM Bin TIUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada delapan orang bersaudara, ayah saksi bernama Mi'un ibu saksi bernama Sanna;
- Bahwa saksi pernah berperkara menggugat tentang tanah di jalan Tol di Jatikarya luasnya 2180m²;
- Bahwa saksi menggugat tanah tersebut karena belum pernah dijual sama siapapun dan belum diberi ganti rugi;
- Bahwa dulu tanah itu saksi memperoleh karena saksi membeli dari Wang Misin;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan saksi bersama banyak orang seribng kumpul kumpul dulu;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat kuasa di rumah H Samaan untuk mengajukan gugatan dan untuk mengajukan gugatan saksi menyerahkan girik yang asli;
- Bahwa gugatan perkara Saksi, akhirnya menang;
- Bahwa saksi hanya memiliki tanah seluas 2.180m²? sementara ada SPH kepada Hankam dibuat tahun 1973 tertanggal 2 Maret, luasnya 4.108m² dan no. giriknya 1149? Ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya punya tanah 2.180m². selain itu saksi tidak punya tanah yang lainnya; Jadi, kalau tanah seluas 8.108m² no. Girik 1149, itu yang kemudian ada pelepasan hak tanggal 2 Maret 1973, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak merasa menandatangani pelepasan hak tanah pada 2 Maret 1973, seluas 8.108m² diketahui oleh kepada desa Jatisampurna, Pak M. Adul;
- Bahwa saksi hanya pernah beli tanah dari Wa Misin Tahun 1970 dan saksi tidak punya tanah yang lain;

40. Saksi UDIN H SAJJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa bapaknya saksi namanya H. Sajja. Dan saksi pernah menjadi aparat desa pada tahun 1988-1997;

Halaman 185 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah hadir dan mengetahui pernah ada pertemuan antar masyarakat untuk membicarakan tanah yang kemudian mengajukan gugatan, waktu itu berkumpul di rumah Hj. Saaman;
- Bahwa seingat saya, kurang lebih, lebih dari 10 kali, Pak. atas undangan H. Saman membicarakan masalah ahli waris yang minta tolong akan mengajukan gugatan perkara tanah;
- Bahwa ahli waris menggugat karena merasa tanahnya belum dibayar oleh pihak Mabes TNI;
- Bahwa masyarakat awalnya yang tahu Pak Hj. Saaman. Terus, Pak H. Saman bilang kepada ahli waris bahwa kita ada kuasa hukum namanya Pak H. Dani;
- Bahwa waktu itu rapat dulu di rumah Pak Hj. Saman. Rapat untuk memberi surat kuasa dan surat kuasanya ditandatangani di notaris Irawadi, itu waktu rapat, Pak Hj. Saaman bilang harus dipersiapkan KTP, Pak H Saman juga diminta bukti kepemilikan atas tanah berupa girik;
- Bahwa saksi memang yang mengumpulkan fotokopi KTP, dan surat tanah lalu diserahkan saksi ke Hj. Saman, kalau ahli waris tidak punya surat-surat maka enggak bisa, Pak;
- Bahwa ada 78 girik yang dipegang Hj. Dani telah mencocokkan girik tersebut dengan *letter C* yang ada di kelurahan memang ada diantara girik-girik itu yang sudah dicoret untuk proyek Hankam;
- Bahwa saksi adalah orang asli Jatikarya, sepengetahuan saksi bahwa di lokasi tanah yang dikuasai Hankam, tidak ada pemilik yang bernama Sarilin Bin Ucok yang ada adalah Sarilin Bin Maliun;
- Bahwa setahu saksi yang namanya Ratni Atmaja tidak punya tanah di Jatikarya sehingga kalau bukti no. 53 legalisir surat pelepasan hak tahun 1973, karena ini berkaitan dengan objek tanah sengketa di 199, itu ada tanah atas nama Ratni Atmaja, kemudian ada surat pelepasan hak antara lain no. 59 atas nama Ihsan Samegi, di situ juga ada nama Sarilin Bin Ucok, ada juga nama Dian Jamin, no. 53, no 58, no. 59, no. 61, no. 80, no. 81 Bapak Silitonga, ada lagi no. 82 Samin Ijah, semua itu tidak benar;
- Bahwa yang namanya Ihsan Samegin itu idak ada, yang ada adalah Ihsan Bin Samyong, jadi surat pelepasan hak itu tidak benar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat pelepasan hak atas nama Dian Jamin karena yang ada nama Dian Bin Laci;

Halaman 186 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPH no. 80 Semin Bin Mis'ah tidak benar karena yang ada nama Semin Bin Kanci, kemudian SPH No. 81 atas nama Pontas Silitonga, tidak ada yang punya tanah atas nama itu.;
 - Bahwa orang-orang yang disebutkan nama-namanya tadi, mereka tidak ada yang ngasih KTP kepada Saksi dan mereka bukan orang yang mengajukan gugatan;
 - Jadi surat pelepasan hak tersebut adalah pasti bukan dari bapak saksi;
41. Saksi OCIM BIN CANDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum persidangan Saksi pernah memberikan di Polsek BTR, saat itu dimintakan keterangan masalah tentang warisan Nenek Saksi;
 - Bahwa Nenek Saksi bernama INO BINTI MINAN;
 - Bahwa Nenek Saksi punya tanah warisan sebesar 13.330 M2 di Jatisampurna yang diberitahukan oleh Bapak Saksi;
 - Bahwa orangtua Saksi sudah meninggal;
 - Bahwa ditempat Saksi tidak pernah dimintakan orang-orang kumpul untuk bicara tentang warisan;
 - Bahwa tanah warisan dari Nenek Saksi saat ini belum ada dijual atau dibagi ke anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi menyatakan punya tanah warisan dari Nenek karena orang tua Saksi yaitu Bapak Saksi mendapatkan dokumen dari Nenek Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar orangtua Saksi CANDU Bin GODO mengajukan gugatan masalahnya;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar ada pernah dikumpulin ahli-ahli waris di kumpulin di rumah alm.H. SAAMAN;
 - Bahwa kebetulan saat itu Saksi adalah tukang kebun Alm.H. SAAMAN, maka Saksi melihat orang-orang dikumpul;
 - Bahwa tahun dikumpulin oleh Alm. H. SAAMAN Saksi tidak ingat;
 - Bahwa yang menyuruh mengumpulkan ke tempat Alm. H.SAAMAN yaitu diundang oleh MABES TNI;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membaca undangan, karena kebetulan Saksi adalah tukang kebun di Alm. H.SAAMAN;
 - Bahwa saat itu pihak Mabes TNI hadir;
 - Bahwa Saksi tidak tau apa yang dibicarakan dan tahun kejadiannya Saksi lupa;

Halaman 187 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang dikumpulkan ke H. Alm. SAAMAN sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan dan yang mempertemukan selalu dari MABES TNI;
- Bahwa pada saat Bapak Saksi dikumpulkan ke rumah Alm. H. SAAMAN Saksi mengetahui untuk mengumpulkan KTP oleh H. SAAMAN untuk keterangan Surat Kuasa, Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa pada saat kakek dan nenek Saksi meninggal, Saksi pernah melihat surat-surat seperti IPEDA yang ditunjukkan oleh orangtua Saksi;
- Bahwa surat-surat diserahkan oleh orangtua Saksi termasuk keterangan ahli waris ke Alm. H. SAAMAN;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan tidak diberikan kembali ke orangtua Saksi masih di Alm. H. SAAMAN;
- Bahwa betul Candu Bin Godo adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah INO BINTI MINAN dan BP. DJAIUN;
- Bahwa Saksi saat itu mengetahui datang MABES TNI yaitu untuk surat perjanjian, perjanjian apanya itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya berada diluar saja, saat itu status Terdakwa Saksi tidak tau karena yang Saksi anggap itu sebagai tamu;
- Bahwa saat pertemuan kedua Bapak Saksi disuruh cap jempol untuk surat perjanjian yang Saksi tidak tau perjanjian apa, tapi Pak Candu Bin Godo ayah Saksi tidak cap cempol;
- Bahwa pertemuan ke 3 yang hadir itu ratusan orang bahkan juga ada MABES TNI;
- Bahwa Terdakwa adalah Kuasa Hukum dari orangtua Saksi yaitu setelah pertemuan ketiga, orangtua Saksi menggunakan Terdakwa sebagai kuasa hukum melalui H. SAAMAN;
- Bahwa KTP pernah dikumpulkan untuk tanda tangan surat kuasa, surat ahli waris, dan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa orangtua Saksi tidak ada dipaksa oleh Terdakwa untuk menandatangani dan menyerahkan barang apapun;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti sidang di Pengadilan Negeri;
- Bahwa tanah milik Nenek Saksi Nomor Girik C. 447 an INO Binti MINAN;
- Bahwa orangtua Saksi CANDU Bin Godo tinggal di Gang Damai;
- Bahwa tanah girik yang 447 yaitu tanah kosong namun digarap;
- Bahwa orangtua Saksi CANDU BIN GODO meninggal tahun 2001;
- Bahwa Saksi benar-benar hadir dalam persidangan 10 (Sepuluh) kali;

Halaman 188 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang dipalsukan oleh Terdakwa;

42. Saksi KARYAH Bin H SARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi bernama Martha, saki menikah dengan pak Marta tahun 1973, bapaknya Martha bernama Sa'ian, kalau Ibunya Pak Ibu Nani;
- Bahwa pak Saian dan Bu Nani ini setahu mereka punya tanah warisan di kiri Hankam itu, ta[pi apakah sudah pernah diberi ganti rugi saksi tidak ytahu;
- Bahwa di BAP ini, saksi menjelaskan bahwa pada 1972 pernah mendengar informasi bahwa ada ganti rugi terhadap tanah milik mertua ganti ruginya Rp8/meter sebenarnya saksi tidak tahu karena saksi masih aanak anak waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Pak Dani Bahdani karena dulu dia pengacara almarhum suami saksi untuk urusan tanah itu. Tapi saya enggak tahu ceritanya soalnya urusannya sama suami saksi;
- Bahwa menurut cerita suami saksi tanah yang suami saki gugat adalah tanah warisan bapak dan ibunya suami;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi datang ke rumah saksi, waktu itu pernah, saksi ditanya-tanya, tapi saksi tidak tanda tangan karena saksi tidak pernah sekolah jadi saksi tidak mengerti;
- Bahwa suami saksi pernah cerita kalau tanahnya belum dibayar sehingga menggugat tapi suami tidak pernag cerita mengenai gugatannya karena yang ngurusi gugatan adalah saudara saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Martha menggugat tanah itu Bersama dengan 12 orang saudara Pak Martha dan keponakannya;

43. Saksi TAMIN Bin WASIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bapaknya saksi namanya Pak Wasit, ibu saksi namanya Ijah, nenek saksi bernama Nessa, kakek saksi bernama Nanang, saksi bersaudara Lima, Wani, Niman, Watik, Adik dan Wani aja yang sudah meninggal tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah berurusan dengan Terdakwa berkaitan dengan tanda tangan surat kuasa di notaris untuk urusan tanah orang tua, Ibu dan Bapak saksi yang letaknya di Jatikarya, Kalimantan;

Halaman 189 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi soalnya, kan, saksi mah hanya penerus dari orang tua saksi yang tahu orang tua saya. Karena orang tua saya, dua-duanya udah almarhum;
- Bahwa saksi tahunya gugat Hankam. Perkara nomor sekian, mah, saya enggak ngerti karena saksi sekolah cuma sampai kelas 1 SD;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi rumah, lalu di Polsek. katanya Pak Polisi, ada pemalsuan surat. Cuman, saya gak tahu masalahnya;
- Bahwa ketika menandatangani surat di notaris, ada perjanjian bagi hasil, katanya, bagi hasil itu 60:40, yaitu 60 untuk kami, 40 untuk yang ngurus itu;
- Bahwa saksi merasa punya tanah di situ karena dari orang tua saksi yang cerita orang tua begitu. Ini tanah nenek dulunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengumpulkan data-data ahli waris itu Pak Satin, Pak Satin pernah datang, Pak Udin juga pernah datang ke rumah;
- Bahwa yang saksi ingat, Pokoknya, mah, yang saya ingat tanda tangan waktu ngasih kuasa itu, Pak;
- Bahwa dalam BAP bukan saksi yang datang ke Kantor Notaris, tapi Notaris yang datang ke rumah saksi ketika menandatangani surat kuasa, menurut saksi yang benar adalah saksi datang ke Notaris;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Hj. Samaan bersama-sama dengan saudaranya untuk membicarakan tanah;
- Bahwa ketika di rumah Hj Saaman saksi melihat orangtua saksi menyerahkan surat tanah;

44. Saksi JAMAT Bin MARUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibunya saksi bernama Fatma Ani mempunyai tanah di Jatikarya karena dia dikasih tanah itu sama Nenek saya, namanya Ani, letak tanahnya di lokasi Hankam sekarang;
- Bahwa saksi, pernah melihat lokasi tanah milik Ibu Saksi yang sekarang menjadi lokasi Hankam tapi sekarang mah udah lupa;
- Bahwa dulu saudara saksi yang bernama Asman pernah menyerahkan surat kuasa ke H. Saaman, dan karena Kakak saksi atas nama Asman meninggal, ya saksi meneruskan;
- Bahwa setahu saksi pernah ikut pertemuan dengan H Saaman sebanyak 3 kali dan yang tahu semua urusan adalah kakak saksi;

Halaman 190 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah kelas 2 SD, saksi tidak bisa baca tulis, cuman bisa tanda tangan aja;
- Bahwa waktu menggugat tanah di pengadilan, saksi pernah datang di pengadilan tapi saksi di luar saja;
- Bahwa terkait dengan pembagian hasil 40:60. Saksi tidak tahu;

45. Saksi WENI OKIANTO S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa purna dari Militer sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai Kepala Pengadilan Militer PN jakarta 1990- 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini kira-kira 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu kalau tidak salah tahun 1999, pada saat itu Saksi menjadi Perwira hukum dibagian TNI dan saat itu Saksi sebagai kuasa hukum di persidangan di pengadilan;
- Bahwa saat itu perkaranya No.191/PDT.G/1999/PN.BKS antara Mabes TNI dengan Ibu Nyai Dewi, Mabes TNI sebagai Tergugat 1, yang mejadi objek saat itu adalah lahan di Jatikarya yang berbentuk tanah kosong dan bahkan sebelumnya sudah ada bangunan;
- Bahwa hasil dari perkara yang Saksi tahu adalah yang ditingkat pertama adalah Mabes TNI menang;
- Bahwa dalam tahap-tahap pembuktian yang diajukan bukti oleh Mabes TNI masih Saksi ingat yang diajukan adalah *fotocopy* dari Sertifikat Hak Pakai (SPH) dan Girik;
- Bahwa pada saat di BAP, Penyidik menunjukan girik-girik, namun tidak semuanya dan pada saat itu diberitahukan terkait dengan perkara ini dengan pemalsuan, tapi surat apa yang dipalsukan saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu yang diduga melakukan pemalsuan menurut polisi adalah Terdakwa Dani Bahdani dan pemalsuan surat itu dipergunakan untuk nomor berapa Saksi tidak tahu pada saat di BAP;
- Bahwa Nyai Dewi itu dalam perkara No.191/PDT.G/1999/PN.BKS, kalau dalam perkara No.199/PDT.G/1999/PN.BKS Saksi tidak sebagai pihak sehingga saksi tidak tahu;
- Bahwa Perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS dan No.191/PDT.G/1999/PN.BKS Saksi tidak mengetahui apakah berbarengan;

Halaman 191 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata penyidik yaitu perkara No.191/PDT.G/1999/PN.BKS yang diperkirakan untuk pemalsuan dan dalam perkara No.191/PDT.G/1999/PN.BKS kuasa hukumnya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Girik, SPH hanya ditunjukkan saja dan tidak ada diperbandingkan mana yang asli dan mana yang palsu;
 - Bahwa Saksi mengikuti gugatan Nyai Dewi hanya sampai Tingkat pertama yaitu dimenangkan oleh Mabes TNI;
 - Bahwa ada sekitar 60 (enam puluh) girik yang Saksi ajukan sebagai bukti yang menunjukkan lokasi yang disengketakan;
 - Bahwa saksi memperoleh 60 (enam puluh) girik itu ada dari BPN, Kepala Desa;
 - Bahwa girik yang Saksi terima saat itu seingat Saksi yang kami terima dari mabes TNI yang mencari data-data adalah dari Denma dimana kami terima sudah dalam keadaan dilegalisir dan untuk aslinya ada di DENMA;
 - ahwa pada saat itu Girik yang Saksi hadirkan pada saat itu kurang tau apakah dipegang oleh NYAI DEWI;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengetahui ada perkara di TUN yang putusannya membatalkan sertifikat;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan bukti-bukti surat, Saksi ikut memeriksa kedepan persidangan;
 - Bahwa yang diajukan langsung dan ada juga yang diajukan oleh BPN;
 - Bahwa pada waktu setelah selesainya persidangan berkaitan dengan bukti, di dalam internal kemudian bukti-bukti yang diajukan oleh tidak memperhatikan ;
 - Bahwa bertepatan dengan gugatan nyai dewi Saksi tidak pernah bertemu di rumah alm.H.SAAMAN;
 - Bahwa Saksi ingat pada saat itu ternyata buku itu bukan buku Jatikarya, tapi buku sumber jatikarya;
 - Bahwa terkait dengan bukti-bukti MABES TNI telah memiliki sertifikat saat itu belum ada sehingga Saksi mengajukan girik-girik.
- 46. Saksi SARIM bin ASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 192 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 5 (lima) orang bersaudara yang bernama : JONSON bin ASMAN, SAAN Bin ASMAN, MANYIH Binti ASMAN, SARIM BIN ASMAN (Saksi), KARNADI BIN ASMAN;
 - Bahwa Saksi tidak mengajukan gugatan. namun dari bibi ASMAN, Saksi ikut karena anak dari Bapak ASMAN;
 - Bahwa Saksi pernah berkumpul di tempat Pak SAAMAN, yang mengajak Saksi berkumpul di tempat Pak alm. H. SAAMAN yaitu Saksi UDIN;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat kuasa untuk mengajukan gugatan di tempatnya alm.H. SAAMAN;
 - Bahwa ASMAH (alm) Binti ACIM adalah kakak dari Bapak Saksi;
 - Bahwa saat berkumpul di rumah alm. H.SAAMAN Saksi menyerahkan KTP;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah yang di MABES TNI;
 - Bahwa Saksi punya tanah disitu yaitu tanah Nenek dan bukti yang dimiliki saat itu Saksi yang mengurus yaitu Ibu ASMAN yang menyerahkan giriknya;
 - Bahwa giriknya diserahkan oleh tantenya Ibu ASMAH kepada Terdakwa berdasarkan cerita tantenya Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tau luasnya tanah Saksi, tidak tahu letak tanah Saksi batas-batasnya tidak tau karena Saksi tidak pernah melihat tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi menggugat dalam Nomor berapa Saksi tidak mengetahui dan saksi belum pernah ikut sidang-sidang sebelumnya di Persidangan dan tidak tahu perkaranya menang atau kalah;
 - Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa alasannya yaitu bibi Saksi yaitu ASMAH sehingga memberikan kuasa kepada TNI;
 - Bahwa dalam Kepolisian tidak pernah melihat yang asli dan fotocopy dari girik C;
 - Bahwa Saksi mengetahui siapa yang menyimpan girik tersebut adalah Ibu ASMAH;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi diantara Saksi salah satu dari saudaranya yaitu KARNADI JONSON yang mengikuti atau aktif dalam persidangan;
 - Bahwa Kaisah Kecil meninggal 1950, bahwa Saksi mengetahui kaisah kecil adalah nenek Saksi dari Bapak ASMAN;
- 47. Saksi ASMIH Binti NIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisian kapannya lupa tapi tahun lalu;

Halaman 193 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberikan keterangan oleh Penyidik Saksi tidak membaca karena Saksi tidak biasa membaca saksi menandatangani BAP gitu aja;
- Bahwa Saksi diperiksa dikepolisian tidak tau masalah apa-apa hanya diberitahukan tentang masalah tanah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi sebagai pengacara Saksi perkara tanah di HANKAM;
- Bahwa Saksi cucu dari NIAN Binti SABITIK;
- Bahwa Saksi bukan yang memegang dokumen-dokumen bukti kepemilikan namun adek Saksi (alm) JAINAN Bin RIDIN;
- Bahwa SIAH Binti (alm) JAINAN Bin RIDIN adalah adek Saksi;
- Bahwa Saksi tau bahwa perkara Saksi menang dari perkara Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Kranggan dekat dengan tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa berkaitan dengan tanah yang ikut adek dan kakak Saksi untuk berkumpul;
- Bahwa pajak yang bayar tahun 1975 Saksi tidak tau;

48. Saksi NIAN BIN EDEL BIN KELOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena mengurus tanah yang di Jatikarya sebagai kuasa hukum Saksi;
- Bahwa tanah Saksi diurusin di Jatikarya ke Terdakwa karena tidak pernah dijual;
- Bahwa tanah itu milik kakek Saksi bernama Bapak Kelor;
- Bahwa tanah Saksi di Jatikarya posisinya Saksi tau, luas tanah Saksi 4.000 m2;
- Bahwa Bapak Kelor sudah meninggal dunia, jadi ada ahli waris juga yang mengurus tanah Bapak Kelor yakni Ibu UNA ;
- Bahwa Enah Binti Kelor adalah tante Saksi, Saman bin Edel adalah adik Saksi;
- Bahwa proses memberikan kuasa kepada Terdakwa yaitu tante Saksi yang bernama UNA dan Saksi diajak saja oleh Tante Saksi untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa surat-surat tanah tersebut yang menjadi dasar tanah milik pak Kelor ada pada tante Saksi yaitu Ibu Unang Binti Kelor;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti-bukti girik tersebut;

Halaman 194 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkumpul di rumahnya Pak alm. H. SAAMAN;
 - Bahwa keluarga saksi yang datang ke rumah Pak alm. H. SAAMAN yaitu seluruh keluarga Saksi;
 - Bahwa Saksi datang ke tempat Pak alm. H. SAAMAN 1 (satu) kali dan saat pada datang disitu ada Terdakwa dan Terdakwa bilang urusin bareng-bareng;
 - Bahwa tante Saksi meninggal setelah mengurus-mengurus surat-surat yang diserahkan ke Terdakwa Dani Bahdani;
 - Bahwa sebelum semua meninggal tidak ada keluarga yang menyatakan ada surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa Dani Bahdani;
 - Bahwa Saksi kenal UDIN dan pernah bertemu 1 (satu) kali untuk menyerahkan KTP pada UDIN;
 - Bahwa penyampaian UDIN saat itu KTP digunakan untuk pengurusan tanah;
 - Bahwa yang menguasai objek tanah milik kakek Saksi adalah TNI dan saksi tidak pernah tau dan tidak pernah dengar kenapa saat ini tanah dikuasai oleh TNI dan tidak pernah di ceritakan oleh kakek dan tante Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti apa yang dipalsukan saat pemanggilan sebagai saksi di kepolisian;
 - Bahwa dalam perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS Saksi belum pernah mendengar ada surat yang dipalsukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS menang dikasih tau oleh Terdakwa tapi belum ada ganti rugi;
 - Bahwa di tanah Jatikarya banyak alih waris yang menggugat dengan nomor perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS;
 - Bahwa terhadap tanah tersebut bahwa tanah tersebut yang lokasi milik kakek saksi dari dulu sampai sekarang belum pernah ada ganti rugi yang diberikan baik kepada orangtua saksi, kakek saksi maupun saksi;
- 49. Saksi ANTAY Bin JAMAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bapak saksi pernah diperiksa polisi berkaitan dengan laporan Mabes tentang masalah sengketa tanah di Jatikarya, sengketa antara masyarakat Jatikarya dengan pihak Kemenhan;
 - Bahwa dalam perkara tersebut ibu saksi Mesi Binti Ni'an masuk sebagai pihak penggugat, kalau saksi tidak masuk sebagai pihak;

Halaman 195 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu itu perkara nomor 199, sidang pertama itu sekitar tahun 2000-an, kalau menurut keterangan Kuasa hukum dari Ibu saya, warga di Jatikarya itu dimenangkan sampai tingkat mahkamah agung;
- Bahwa kuasa hukum dari Ibu-nya Saksi itu Pak Hj. Dani Bahdani dan rekan;
- Bahwa saksi tahu bukti kepemilikan tanah itu atas nama Nian kakek saksi dalam bentuk girik, yang luasnya tertera 1,6 hektar luas keseluruhannya;
- Bahwa kakeknya saksi dan orang tua saksi dulu tinggal di situ, dan mengolah tanah itu, dulu dari 1,6 hektar itu sekarang masih ada sisa jadi 6000m2;
- Bahwa dulu orang tua saksi nyimpan surat dalam patung bambu ditutup. Kalau suatu saat dibutuhkan itu dibuka, Pak., Waktu itu surat giriknya sudah diserahkan ke Kuasa hukumnya sama Ibu lewat Hj Saaman;
- Bahwa saksi tahu karena saksi anak paling muda. Dari Ibu Mesi itu punya anak empat, Pak. Karena saudara saudara saksi enggak mau mendampingi orang tua saksi. Jadi ke mana-mana Ibunya maka saksi yang damping;
- Bahwa tanah 1 hektar itu yang sekarang sudah menjadi teras tol, setahu saksi Proses jual beli, setahu saya tidak pernah ada;
- Bahwa dulu pernah ada undangan dari Lurah Sarimin. katanya mau ada pembebasan, katanya orang Mabes tapi Ibu saya tidak ada kesepakatan;
- Bahwa ibu saksi meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa di rumah Hj. Samaan waktu itu ada kesepakatan bagi hasil kalau perkara menang, Kalau memang berhasil, baginya 60:40. Sampai sekarang belum ada yang didapatkan dengan perjanjian 60:40 kalau menang, secara langsung tidak ada yang didapatkan;
- Bahwa ibu saksi pernah menerima ganti rugi atas tanah Kurang lebih per-meternya Rp20.000 dan ibu saksi total terima Rp160 juta, yang saksi tahu itu uang dari penyandang dana;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah dibayarkan, apakah orang tua Saksi masih ditempati, kan, belum dibayarkan tanahnya dan Sekitar tahun 1980-an, Pak. Bergeser Ke tanah yang tidak masuk perkara yang tidak diintimidasi oleh orang berseragam TNI ;
- Bahwa waktu itu TNI bilang ke Ibu saya “Ibu, segera pindah. Ini tanah mau dipakai.” Kata Ibu saya “kan, belum dibayar, Pak.” “Ini untuk kepentingan negara. Jangankan tanah, kepala Ibu kalau negara mau pakai, Ibu harus

Halaman 196 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap," kata dia alasannya. Bahasanya seperti itu. Menurut saya itu, kan, mengintimidasi;

50. Saksi SARIM Bin KEMUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi cap jempol untuk surat kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengerti untuk apa dia memberi cap jempol;
- Bahwa saksi cap jempol di rumah pak RW;
- Bahwa bapak saksi bernama Kemung Bin Sanun punya tanah di Jatikarya;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah bapak saksi punya girik atau tidak;
- Bahwa ketika saksi diperiksa di Kantor Polisi, saksi langsung cap jempol aja karena saksi tidak bisa baca dan menulis;

51. Saksi SAMAN Bin MIKIN;

- Bahwa keterangan saksi SAMAN BIN MIKIN (alm) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI SAMAN BIN MIKIN (alm) tanggal 11 Juli 2023.dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AGUNG KRISTIYANTO, S.T dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku Kasubdit produk cetak, perlu dipahami bahwa kami melakukan pemeriksaan dengan metode yang tervalidasi, kemudian peralatannya adalah sudah didukung dengan standar nasional. Dalam hal ini adalah peralatan yang kami gunakan adalah PSCIK, yang sudah disampaikan dalam BAP;
- Bahwa Objek di sini adalah 41 surat iuran pembangunan daerah. Saya sendiri sebagai asesor, saya sendiri me-acc seluruh laporan yang ada di bitlapor Polda, kemudian ada dua rekan kami sebagai pendamping, ini juga bagian dari asesi.;
- Bahwa 41 surat itu diserahkan olen penyidik dimana itu ada surat permintaan. dari penyidik untuk pemeriksaan fisik dokumen terhadap dokumen yang diminta tersebut dengan metode pemeriksaannya menggunakan VSC 6000, *Video Spectra Comperator* di situ kita bisa

Halaman 197 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



melihat kualitas dari gambar yang dihadirkan, terus seperti ada mikroskop hi-rock untuk kedalaman, tapi kita tidak ada, cukup dengan VSC;

- Bahwa untuk 41 surat IPEDA dari penyidik itu Untuk keaslian, kami tidak mengetahui asli atau tidak. Tapi untuk memeriksa dari fisik dokumennya. Karena prinsip kami fisik dokumen itu dengan dengan prinsip membandingkan. Jadi misal, kalau ada AJB, harus ada pembanding AJB, mungkin dari BPN atau yang lain;
- Bahwa dari 41 IPEDA yang diperiksa dalam materi yang diperiksa, kami sempat menyampaikan kepada Penyidik bahwa adakah pembanding dari IPEDA. Menurut Penyidik tidak ada, tapi dengan adanya 41 itu malah kami bisa membandingkan satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Jadi, 41 itu saling berkaitan. Jadi dari dokumen itu kita klaster, yaitu A1 ada 41 dokumen, dimana di situ ada kurang lebih 9 klaster. dengan tujuan memudahkan kami dalam memberikan kesimpulan pemeriksaan terhadap fisik dokumen surat IPEDA tersebut;
- Bahwa dari 41 lembar IPEDA, itu kita klister, itu kita beri kode A1. Di dalam kode A1 itu, kita dapatkan 8 lembar. Dari 8 lembar itu, kita dapatkan 7 dokumen lahir di bulan yang sama. Satu di bulan berbeda, yaitu di bulan sembilan tahun 1970. Tapi semuanya tanggalnya sama, dari nomor 1 sampai 8 itu terbit di tanggal 15. Terus berikutnya kita beri kode A2, kita menemukan 8 lembar, lima diantaranya terbit di bulan yang sama, tanggal yang sama, itu di tahun 1972 dan 1970, di A2 juga pada 1970 di bulan yang sama, tapi tanggalnya berbeda, ada satu lembar dokumen di bulan yang berbeda tapi tahun 1970 dengan tanggal yang berbeda juga. Artinya di 8 lembar dokumen tersebut, di 1970 itu ada tiga, kemudian ada lima lembar dokumen A2 di tahun 1970, kemudian di klister A3 itu ada 8 lembar, terdapat 3 dokumen tahun 1970, tanggal 15, bulan Februari, kemudian sisanya ada 5 dokumen tanggal 17 ada tiga dokumen, tanggal 18 ada satu, kemudian di tanggal 11 itu semuanya itu di tahun 1970, kemudian untuk A4 ada 11 lembar, namun semuanya itu tidak ada tahunnya, tapi ada nomornya. Kemudian ada di A5, itu juga sama, tidak ada tanggalnya, dan tahunnya. Kemudian di klister 6 atau A6, itu juga kita temukan satu dokumen, tidak ada tanggal, tahun, dan bulan. Kemudian di A7, itu kita temukan satu di tahun 1970 bulan Februari tanggal 20, kemudian di A8 kita temukan satu, namun juga tidak ada tanggal, bulan, dan tahun terhadap

Halaman 198 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat IPEDA. Kemudian di klaster 8, kita temukan ada tiga dokumen, namun tidak ada tanggal, bulan, dan tahun;

- Bahwa 41 IPEDA itu membandingkan antara satu dengan yang lain, tidak dibandingkan dengan yang di luaran, karena memang tidak ada pembandingnya;
- Bahwa terhadap 41 lembar IPEDA dari penyidik ini Kami tidak mengatakan obyek yang dipalsu, jadi berdasarkan fakta yang dikirimkan. Setelah memeriksa itu, kita mendapatkan sesuatu yang unik;
- Bahwa "Permohonan perizinan laboratorium dari permohonan poin 3 ini, yaitu disebutkan dengan 41 dokumen, lalu untuk pemeriksaan 41 dokumen tersebut untuk permohonan. Untuk menghubungi koordinat dapat menghubungi tim." Jadi dalam kaitannya untuk pengujian lab dari dokumen tersebut, karena tidak ada pembanding, itu yang dikatakan pemeriksaan fisik dokumen kemudian hasil pemeriksaan Ahli tuangkan dalam hasil pemeriksaan nomor lab. 3574;
- Bahwa dalam pemeriksaan forensik dokumen itu ada tiga parameter: media, isi, legalitas. Di dalam media itu adalah dokumen terbuat dari serat kertas biasa, istilah kita adalah HVS. Kemudian fitur pengaman di kita ini adalah fitur pengaman kertas, dan fitur pengaman cetakan, istilah lazim oleh orang lain itu *security paper*. Nah, di dalam IPEDA tersebut tidak ada *security paper*, itu seperti *watermark*, dan yang lainnya. Dan dalam dokumen tersebut, seluruhnya tidak ada fitur pengaman, bahannya kertas biasa, HVS;
- Bahwa dalam kaitan dokumen yang kita klasifikasikan di sini, kami tidak menuangkan dalam hektar, karena jika menuangkan hektar, berarti kita berbicara isi dokumen. Karena yang dimaksud di sini adalah pemeriksaan fisik dokumen: media, isi, legalitas. Namun, jika membicarakan tentang tulisan, kami tidak, kami hanya memberikan apa yang kita temukan;
- Bahwa semuanya yang saya periksa di situ berdasarkan media, dan legalitas, saya tuangkan. Seperti dalam polemetrik, itu ada kertas, bahan kertas, terus legalitasnya. Kami menuangkan tidak dalam konteks apa yang saya periksa. Yang saya periksa adalah: nomor, nama, karena tadi yang saya sampaikan: media, isi, legalitas. Isi yang dimaksud di sini adalah: nomor, tahun, legalitas, ada cap stempel, ada tanda tangan. Itu saja;

Halaman 199 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam laporan, apa yang kita tulis: nomor, nama, *letter C*, kemudian dokumen tanggal tertuang di situ. Namun kalau yang Bekasi, itu sesuai yang kita tulis. Andaikan itu yang kami tulis karena konteks dari pemeriksaan kami, bukan melihat dari pada apa yang hal tersebut. Apa bila di situ tertuang Bekasi, banyak sekali dokumen yang saya baca, namun apabila di situ ada Bekasi, berarti tertuang Bekasi. Tapi kalau tentang hektar, kami tidak memeriksa. Karena saya sebagai Kasubdit, saya sampaikan kepada rekan-rekan, cukup ada: media, isi, legalitas karena di dalam nomor, tahun, cetakan, di dalam ini, kita bisa menguak dari pada apakah ketelusuran dokumen itu, lazim di tahun itu. Karena saya menemukan dokumen 41 ini tidak lazim
- Bahwa Kita tidak membandingkan dengan perkara yang lain, tapi kita membandingkan dengan suatu aturan yang diketahui umum, Kami bukan ahli girik, Pak. Kami hanya memeriksa isi dari pada dokumen media, isi, dan legalitas. nanti kita bandingkan dengan dalam kesimpulan, dokumen itu lazim atau tidak;
- Bahwa untuk cara bekerja, kita melihat di sistem, untuk hal tersebut, kami tidak melihat hal diluar konteks itu. Kita periksa, maka kita bisa tahun COFS tadi. Ada beberapa dokumen di tempat kami memang, tapi kita tidak meng-*call*, karena itu sudah di luar kewenangan. Tapi ada dalam konteks dokumen itu, ada yang berbagai cetakan, contoh: IPEDA 1970, ternyata kita periksa teknik cetaknya adalah *digital printing*, bahkan ada IPEDA lain di tahun yang sama juga, itu dokumen kita temukan fotokopi, dan itu akan menjadi jawaban, apakah dokumen itu lazim atau tidak pada tahun itu. Teknik cetaknya ada atau tidak di tahun itu.;
- Bahwa untuk dokumen yang kita periksa terbuat dari bahan serat kayu, namun ada juga dokumen itu yang di A1, dokumen ini seperti di-*coating* atau istilan orang percetakan seperti di-*furnish*. Sempat kami melakukan uji coba, dimana dokumen itu namanya serat kertas, itu namanya menyeleksi. Lalu, kita coba teteskan pakai air, dokumen itu tidak terserap kertas, bahkan seperti daun talas. Namun, basah pelan-pelan. Di kertas yang putih kita coba, ternyata kertas putih itu menyerap, yang ini agak aman dari pada dokumen tersebut. Kita sempat hal itu mau kita robek, mau kita coba *treatment*, tapi kita tidak bisa melakukan destruktif. Kita akhirnya lakukan uji fisik terhadap dokumen tersebut. Jadi dalam rangka proses *furnish*, itu

Halaman 200 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan tujuan agar kertas itu tidak rusak. Namun setelah kasus 41 dokumen yang kita periksa, kami melakukan penelitian di Arsip Nasional, bahkan Arsip Nasional masih menyimpan kertas dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang, itu tidak pernah di-furnish. Itu saya temukan di A1 dan A2 itu seperti ada proses yang demikian;

- Bahwa ketika memeriksa, kami menemukan baru kali ini kami menemukan dokumen IPEDA yang di-furnish;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan pemerintah, dokumen seperti: ijazah, akta kelahiran, buku nikah, paspor. Itu kertasnya menggunakan serat kapas. Artinya bahan serat kapas, tidak akan hancur, apabila terkena air. Kemudian jika dokumen yang terbuat dari serat kayu, maka dokumen itu akan lapuk, bahkan jika berganti dari tangan ke tangan yang lain akan menjadi lusuh;
- Bahwa untuk surat girik atau IPEDA ini kertas biasa, karena dalam sinar UV, itu akan menyala atau lebih terang atau istilah kami adalah memendar, lazimnya kalau dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah itu adalah gelap atau tidak memendar, karena itu terbuat dari bahan serat kapas;
- Bahwa seperti teknik cetak, apa yang diterbitkan itu lazimnya dilakukan oleh satu produksi. Contoh: Perum PERURI yang ditunjuk untuk melihat atau memeriksa dokumen. Seperti kemarin surat suara, kami terlibat dalam malverifikasi surat suara, itu juga melalui satu institusi yang ditunjuk. Artinya, jika begitu maka cetakannya harus sama;
- Bahwa Lazimnya di tahun yang sama, teknik cetaknya harus sama. Karena selama ini belum saya temukan sebagai pemeriksa, untuk dokumen IPEDA ada beberapa itu cetakannya berbeda di tahun yang sama. Jadi harusnya kalau tahun yang sama produknya harus sama. Bahkan, di zaman Hindia Belanda, kami juga memeriksa dokumen itu satu cetakan. Misalnya dibuat 1000 ekslempar, ya, itu semuanya sama;
- Bahwa Kita menemukan beberapa dokumen ada yang tanda tangannya scan, ada yang tanda tangannya stempel. Dalam kasus ini saya temukan tanda tangannya adalah cap stempel, produknya ada tiga yang saya temukan berbeda, tanda tangan atas nama Supri Atmaja, jadi kita temukan tiga cap stempel, bahkan di tahun yang sama itu cap stempelnya ada tiga cap stempel yang berbeda, di tahun dan bulan yang sama, namun di

Halaman 201 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



tanggal yang berbeda. Maka, saya sampaikan di sini ada perbedaan dari pada tanda tangan. Mungkin, lazimnya saya sebutkan ini dokumen karena saya tidak membandingkan, tapi dokumen itu seperti *circle*. Ini dokumen kok unik? Tanda tangannya berbeda. Itu kita gunakan teknik super *imposi*. Tekni ini seperti kita gunakan VSC 6000. Jadi misalnya ini tanda tangan A dengan tanda tangan A, ini kita *super imposi* dengan teknik, ini demikian. Makanya, kita sampaikan, ini unik, dokumen 1970 di bulan yang sama, tanggal berbeda, ini berbayangnya atau tidak berimpitnya ada tiga varian cap stempel;

- Bahwa dari girik itu ada yang dibuat dengan teknik sablon, kemudian ada yang menggunakan teknik cetak *offset*. Jadi bahwa di dalam konteks dokumen yang ada tahunnya, ini ada tiga cetakan: sablon, stensil, dan *metafest*. Dalam satu tahun yang sama, makanya saya sampaikan di tahun 1970 di bulan dua inilah saya lihat, tapi beda tanggal. Bahwa Saya sampai berkoordinasi dengan rekan-rekan, mungkinkah di dalam satu kecamatan itu beda dokumen? Yang saya temukan di beberapa dokumen itu adalah bahkan di zaman Hindia Belanda itu satu cetakan. Tidak pernah saya temukan dalam cetakan itu ada tiga cetakan yang berbeda dalam satu tahun;
- Bahwa dokumen, kami sempat meminta kepada rekan kami yang di percetakan. Bisa dilihat nanti di dokumen, jadi ada dua kertas dokumen yang saya coba,
- saya gunakan *furnish*. Yang kuning ini, furnishnya *base point*, apabila kita berikan air, maka tidak akan terserap, kemudian jika *furnish*-nya *base coater*, maka akan seperti ada sesuatu yang bergelombang. Jadi istilahnya kalau uang kita itu, masuknya ke dalam kertas, ke dalam *lab*, kemudian seperti orang jawa bilang *pluntung*, bergelombang. Ini kalau kita lihat model *furnish base coater*, saya pikir tidak. Karena bentuknya tidak putih, tapi kuning. Lalu, saya teteskan, karena saya tidak boleh merusak, dengan model yang demikian, muncul dengan model teknik *furnish*. Ini beberapa *samplingnya*, ini *base point*, yang ini *base coater*;
- Bahwa ketika penyidik meminta untuk memeriksakan dokumen karena ada pemalsuan, SOP-nya kami menyurat, adakah pembedanya? Kalau memang tidak ada pembedanya, kita akan menyurat surat 2. Kalau

Halaman 202 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



memang tidak ada, berarti hanya memeriksakan fisik tapi tidak membandingkan;

- *Bahwa* Penyidik memberikan kepada kami 41 dokumen, saya bilang "Ini saya mau memeriksakan ini? Untuk pbandingnya ada tidak? Dari BPN ada." Dalam hal ini demikian. Saya *interview* BPN dan ada fotonya. Dan karena kasus ini dianggap kasus nasional, sampai kapan pun, Pak, untuk mencari pbanding, rumit. Karena kami tidak diberi pbanding, maka saya tidak menyurat, tapi kalau Penyidik memberikan pbanding, maka saya akan meminta pbanding lainnya. Tetapi pada konteks ini, begitu masuk, ternyata tidak ada pbanding, hanya fisik dokumen;
- *Bahwa* Kami tidak sempat memberikan surat 1, surat 2. Karena dasarnya Penyidik tidak memberikan pbanding dulu, ini cukup pemeriksaan fisik, karena sumber dari BPN tidak kita dapatkan; Di 41 lembar itu, maka sesuai dengan SOP dokumen kita, itu ada: media, isi, legalitas. Kemudian di media itu, kita bisa mengetahui: bagaimana kertas dari 41 dokumen itu, kemudian bagaimana isi dari dokumen itu, isi kita periksa: nomor, tahun. Bagaimana legalitas itu? Di dalam legalitas itu, ada cap stempel, ada tanda tangan. Itu yang kita periksa, Namun kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan di arsip nasional, dan kami sudah melakukan DNA dari kertas itu. Kertas itu keluaran Eropa atau Asia, kami sudah ada DNA-nya. Dengan metode itu yang belum kita lakukan validasi. Tapi kita masih bisa memeriksa dokumen itu, tanpa harus destruktif. Namun belum kita validasi;

2. RIAN APRILLIAN, S.ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa* Ahli satu tim dengan AGUNG KRISTIYANTO, S.T.
- *Bahwa* perlu dipahami bahwa kami melakukan pemeriksaan dengan metode yang tervalidasi, kemudian peralatannya adalah sudah didukung dengan standar nasional. Dalam hal ini adalah peralatan yang kami gunakan adalah PSCIK, yang sudah disampaikan dalam BAP;
- *Bahwa* Objek di sini adalah 41 surat iuran pembangunan daerah. Saya sendiri sebagai asesor, saya sendiri me-acc seluruh laporan yang ada di bitlapor Polda, kemudian ada dua rekan kami sebagai pendamping, ini juga bagian dari asesi.;
- *Bahwa* 41 surat itu diserahkan olen penyidik dimana itu ada surat permintaan. dari penyidik untuk pemeriksaan fisik dokumen terhadap

Halaman 203 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



dokumen yang diminta tersebut dengan metode pemeriksaannya menggunakan VSC 6000, *Video Spectra Comperator* di situ kita bisa melihat kualitas dari gambar yang dihadirkan, terus seperti ada mikroskop hi-rock untuk kedalaman, tapi kita tidak ada, cukup dengan VSC;

- Bahwa untuk 41 surat IPEDA dari penyidik itu Untuk keaslian, kami tidak mengetahui asli atau tidak. Tapi untuk memeriksa dari fisik dokumennya. Karena prinsip kami fisik dokumen itu dengan dengan prinsip membandingkan. Jadi misal, kalau ada AJB, harus ada pembanding AJB, mungkin dari BPN atau yang lain;
- Bahwa dari 41 IPEDA yang diperiksa dalam materi yang diperiksa, kami sempat menyampaikan kepada Penyidik bahwa adakah pembanding dari IPEDA. Menurut Penyidik tidak ada, tapi dengan adanya 41 itu malah kami bisa membandingkan satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Jadi, 41 itu saling berkaitan. Jadi dari dokumen itu kita klaster, yaitu A1 ada 41 dokumen, dimana di situ ada kurang lebih 9 klaster. dengan tujuan memudahkan kami dalam memberikan kesimpulan pemeriksaan terhadap fisik dokumen surat IPEDA tersebut;
- Bahwa dari 41 lembar IPEDA, itu kita klister, itu kita beri kode A1. Di dalam kode A1 itu, kita dapatkan 8 lembar. Dari 8 lembar itu, kita dapatkan 7 dokumen lahir di bulan yang sama. Satu di bulan berbeda, yaitu di bulan sembilan tahun 1970. Tapi semuanya tanggalnya sama, dari nomor 1 sampai 8 itu terbit di tanggal 15. Terus berikutnya kita beri kode A2, kita menemukan 8 lembar, lima diantaranya terbit di bulan yang sama, tanggal yang sama, itu di tahun 1972 dan 1970, di A2 juga pada 1970 di bulan yang sama, tapi tanggalnya berbeda, ada satu lembar dokumen di bulan yang berbeda tapi tahun 1970 dengan tanggal yang berbeda juga. Artinya di 8 lembar dokumen tersebut, di 1970 itu ada tiga, kemudian ada lima lembar dokumen A2 di tahun 1970, kemudian di klister A3 itu ada 8 lembar, terdapat 3 dokumen tahun 1970, tanggal 15, bulan Februari, kemudian sisanya ada 5 dokumen tanggal 17 ada tiga dokumen, tanggal 18 ada satu, kemudian di tanggal 11 itu semuanya itu di tahun 1970, kemudian untuk A4 ada 11 lembar, namun semuanya itu tidak ada tahunnya, tapi ada nomornya. Kemudian ada di A5, itu juga sama, tidak ada tanggalnya, dan tahunnya. Kemudian di klister 6 atau A6, itu juga kita temukan satu dokumen, tidak ada tanggal, tahun, dan bulan. Kemudian di A7, itu kita temukan satu di

Halaman 204 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



tahun 1970 bulan Februari tanggal 20, kemudian di A8 kita temukan satu, namun juga tidak ada tanggal, bulan, dan tahun terhadap surat IPEDA. Kemudian di klaster 8, kita temukan ada tiga dokumen, namun tidak ada tanggal, bulan, dan tahun;

- Bahwa 41 IPEDA itu membandingkan antara satu dengan yang lai, tidak dibandingkan dengan yang di luaran, karena memang tidak ada pembandingnya;
- Bahwa terhadap 41 lembar IPEDA dari penyidik ini Kami tidak mengatakan obyek yang dipalsu, jadi berdasarkan fakta yang dikirimkan. Setelah memeriksa itu, kita mendapatkan sesuatu yang unik;
- Bahwa "Permohonan perizinan laboratorium dari permohonan poin 3 ini, yaitu disebutkan dengan 41 dokumen, lalu untuk pemeriksaan 41 dokumen tersebut untuk permohonan. Untuk menghubungi koordinat dapat menghubungi tim." Jadi dalam kaitannya untuk pengujian lab dari dokumen tersebut, karena tidak ada pembanding, itu yang dikatakan pemeriksaan fisik dokumen kemudian hasil pemeriksaan Ahli tuangkan dalam hasil pemeriksaan nomor lab. 3574;
- Bahwa dalam pemeriksaan forensik dokumen itu ada tiga parameter: media, isi, legalitas. Di dalam media itu adalah dokumen terbuat dari serat kertas biasa, istilah kita adalah HVS. Kemudian fitur pengaman di kita ini adalah fitur pengaman kertas, dan fitur pengaman cetakan, istilah lazim oleh orang lain itu *security paper*. Nah, di dalam IPEDA tersebut tidak ada *security paper*, itu seperti *watermark*, dan yang lainnya. Dan dalam dokumen tersebut, seluruhnya tidak ada fitur pengaman, bahannya kertas biasa, HVS;
- Bahwa dalam kaitan dokumen yang kita klasifikasikan di sini, kami tidak menuangkan dalam hektar, karena jika menuangkan hektar, berarti kita berbicara isi dokumen. Karena yang dimaksud di sini adalah pemeriksaan fisik dokumen: media, isi, legalitas. Namun, jika membicarakan tentang tulisan, kami tidak, kami hanya memberikan apa yang kita temukan;
- Bahwa semuanya yang saya periksa di situ berdasarkan media, dan legalitas, saya tuangkan. Seperti dalam polemetrik, itu ada kertas, bahan kertas, terus legalitasnya. Kami menuangkan tidak dalam konteks apa yang saya periksa. Yang saya periksa adalah: nomor, nama, karena tadi yang

Halaman 205 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sampaikan: media, isi, legalitas. Isi yang dimaksud di sini adalah: nomor, tahun, legalitas, ada cap stempel, ada tanda tangan. Itu saja;

- Bahwa di dalam laporan, apa yang kita tulis: nomor, nama, *letter C*, kemudian dokumen tanggal tertuang di situ. Namun kalau yang Bekasi, itu sesuai yang kita tulis. Andaikan itu yang kami tulis karena konteks dari pemeriksaan kami, bukan melihat dari pada apa yang hal tersebut. Apa bila di situ tertuang Bekasi, banyak sekali dokumen yang say abaca, namun apabila di situ ada Bekasi, berarti tertuang Bekasi. Tapi kalau tentang hektar, kami tidak memeriksa. Karena saya sebagai Kasubdit, saya sampaikan kepada rekan-rekan, cukup ada: media, isi, legalitas karena di dalam nomor, tahun, cetakan, di dalam ini, kita bisa menguak dari pada apakah ketelusuran dokumen itu, lazim di tahun itu. Karena saya menemukan dokumen 41 ini tidak lazim
- Bahwa Kita tidak membandingkan dengan perkara yang lain, tapi kita membandingkan dengan suatu aturan yang diketahui umum, Kami bukan ahli girik, Pak. Kami hanya memeriksa isi dari pada dokumen media, isi, dan legalitas. nanti kita bandingkan dengan dalam kesimpulan, dokumen itu lazim atau tidak;
- Bahwa untuk cara bekerja, kita melihat di sistem, untuk hal tersebut, kami tidak melihat hal diluar konteks itu. Kita periksa, maka kita bisa tahun COFS tadi. Ada beberapa dokumen di tempat kami memang, tapi kita tidak meng-call, karena itu sudah di luar kewenangan. Tapi ada dalam konteks dokumen itu, ada yang berbagai cetakan, contoh: IPEDA 1970, ternyata kita periksa teknik cetaknya adalah *digital printing*, bahkan ada IPEDA lain di tahun yang sama juga, itu dokumen kita temukan fotokopi, dan itu akan menjadi jawaban, apakah dokumen itu lazim atau tidak pada tahun itu. Teknik cetaknya ada atau tidak di tahun itu.;
- Bahwa untuk dokumen yang kita periksa terbuat dari bahan serat kayu, namun ada juga dokumen itu yang di A1, dokumen ini seperti di-coating atau istilan orang percetakan seperti di-furnish. Sempat kami melakukan uji coba, dimana dokumen itu namanya serat kertas, itu namanya menyelekai. Lalu, kita coba teteskan pakai air, dokumen itu tidak terserap kertas, bahkan seperti daun talas. Namun, basah pelan-pelan. Di kertas yang putih kita coba, ternyata kertas putih itu menyerap, yang ini agak aman dari pada dokumen tersebut. Kita sempat hal itu mau kita robek, mau kita coba

Halaman 206 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

treatment, tapi kita tidak bisa melakukan destruktif. Kita akhirnya lakukan uji fisik terhadap dokumen tersebut. Jadi dalam rangka proses *furnish*, itu dilakukan dengan tujuan agar kertas itu tidak rusak. Namun setelah kasus 41 dokumen yang kita periksa, kami melakukan penelitian di Arsip Nasional, bahkan Arsip Nasional masih menyimpan kertas dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang, itu tidak pernah di-*furnish*. Itu saya temukan di A1 dan A2 itu seperti ada proses yang demikian;

- Bahwa ketika memeriksa, kami menemukan baru kali ini kami menemukan dokumen IPEDA yang di-*furnish*;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan pemerintah, dokumen seperti: ijazah, akta kelahiran, buku nikah, paspor. Itu kertasnya menggunakan serat kapas. Artinya bahan serat kapas, tidak akan hancur, apabila terkena air. Kemudian jika dokumen yang terbuat dari serat kayu, maka dokumen itu akan lapuk, bahkan jika berganti dari tangan ke tangan yang lain akan menjadi lusuh;
- Bahwa untuk surat girik atau IPEDA ini kertas biasa, karena dalam sinar UV, itu akan menyala atau lebih terang atau istilah kami adalah memendar, lazimnya kalau dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah itu adalah gelap atau tidak memendar, karena itu terbuat dari bahan serat kapas;
- Bahwa seperti teknik cetak, apa yang diterbitkan itu lazimnya dilakukan oleh satu produksi. Contoh: Perum PERURI yang ditunjuk untuk melihat atau memeriksa dokumen. Seperti kemarin surat suara, kami terlibat dalam malverifikasi surat suara, itu juga melalui satu institusi yang ditunjuk. Artinya, jika begitu maka cetakannya harus sama;
- Bahwa Lazimnya di tahun yang sama, teknik cetaknya harus sama. Karena selama ini belum saya temukan sebagai pemeriksa, untuk dokumen IPEDA ada beberapa itu cetakannya berbeda di tahun yang sama. Jadi harusnya kalau tahun yang sama produknya harus sama. Bahkan, di zaman Hindia Belanda, kami juga memeriksa dokumen itu satu cetakan. Misalnya dibuat 1000 ekslembar, ya, itu semuanya sama;
- Bahwa Kita menemukan beberapa dokumen ada yang tanda tangannya scan, ada yang tanda tangannya stempel. Dalam kasus ini saya temukan tanda tangannya adalah cap stempel, produknya ada tiga yang saya temukan berbeda, tanda tangan atas nama Supri Atmaja, jadi kita temukan tiga cap stempel, bahkan di tahun yang sama itu cap stempelnya ada tiga

Halaman 207 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cap stempel yang berbeda, di tahun dan bulan yang sama, namun di tanggal yang berbeda. Maka, saya sampaikan di sini ada perbedaan dari pada tanda tangan. Mungkin, lazimnya saya sebutkan ini dokumen karena saya tidak membandingkan, tapi dokumen itu seperti *circle*. Ini dokumen kok unik? Tanda tangannya berbeda. Itu kita gunakan teknik super *imposi*. Tekni ini seperti kita gunakan VSC 6000. Jadi misalnya ini tanda tangan A dengan tanda tangan A, ini kita *super imposi* dengan teknik, ini demikian. Makanya, kita sampaikan, ini unik, dokumen 1970 di bulan yang sama, tanggal berbeda, ini berbayangnya atau tidak berimpitnya ada tiga varian cap stempel;

- Bahwa dari girik itu ada yang dibuat dengan teknik sablon, kemudian ada yang menggunakan teknik cetak *offset*. Jadi bahwa di dalam konteks dokumen yang ada tahunnya, ini ada tiga cetakan: sablon, stensil, dan *metafest*. Dalam satu tahun yang sama, makanya saya sampaikan di tahun 1970 di bulan dua inilah saya lihat, tapi beda tanggal. Bahwa Saya sampai berkoordinasi dengan rekan-rekan, mungkinkah di dalam satu kecamatan itu beda dokumen? Yang saya temukan di beberapa dokumen itu adalah bahkan di zaman Hindia Belanda itu satu cetakan. Tidak pernah saya temukan dalam cetakan itu ada tiga cetakan yang berbeda dalam satu tahun;
- Bahwa dokumen, kami sempat meminta kepada rekan kami yang di percetakan. Bisa dilihat nanti di dokumen, jadi ada dua kertas dokumen yang saya coba, saya gunakan *furnish*. Yang kuning ini, furnishnya *base point*, apabila kita berikan air, maka tidak akan terserap, kemudian jika *furnish*-nya *base coater*, maka akan seperti ada sesuatu yang bergelombang. Jadi istilahnya kalau uang kita itu, masuknya ke dalam kertas, ke dalam *lab*, kemudian seperti orang jawa bilang *pluntung*, bergelombang. Ini kalau kita lihat model *furnish base coater*, saya pikir tidak. Karena bentuknya tidak putih, tapi kuning. Lalu, saya teteskan, karena saya tidak boleh merusak, dengan model yang demikian, muncul dengan model teknik *furnish*. Ini beberapa *samplingnya*, ini *base point*, yang ini *base coater*;
- Bahwa ketika penyidik meminta untuk memeriksakan dokumen karena ada pemalsuan, SOP-nya kami menyurat, adakah pembandingnya? Kalau memang tidak ada pembandingnya, kita akan menyurat surat 2. Kalau

Halaman 208 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



memang tidak ada, berarti hanya memeriksakan fisik tapi tidak membandingkan;

- *Bahwa* Penyidik memberikan kepada kami 41 dokumen, saya bilang "Ini saya mau memeriksakan ini? Untuk pbandingnya ada tidak? Dari BPN ada." Dalam hal ini demikian. Saya *interview* BPN dan ada fotonya. Dan karena kasus ini dianggap kasus nasional, sampai kapan pun, Pak, untuk mencari pbanding, rumit. Karena kami tidak diberi pbanding, maka saya tidak menyurat, tapi kalau Penyidik memberikan pbanding, maka saya akan meminta pbanding lainnya. Tetapi pada konteks ini, begitu masuk, ternyata tidak ada pbanding, hanya fisik dokumen;
- *Bahwa* Kami tidak sempat memberikan surat 1, surat 2. Karena dasarnya Penyidik tidak memberikan pbanding dulu, ini cukup pemeriksaan fisik, karena sumber dari BPN tidak kita dapatkan; Di 41 lembar itu, maka sesuai dengan SOP dokumen kita, itu ada: media, isi, legalitas. Kemudian di media itu, kita bisa mengetahui: bagaimana kertas dari 41 dokumen itu, kemudian bagaimana isi dari dokumen itu, isi kita periksa: nomor, tahun. Bagaimana legalitas itu? Di dalam legalitas itu, ada cap stempel, ada tanda tangan. Itu yang kita periksa, Namun kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan di arsip nasional, dan kami sudah melakukan DNA dari kertas itu. Kertas itu keluaran Eropa atau Asia, kami sudah ada DNA-nya. Dengan metode itu yang belum kita lakukan validasi. Tapi kita masih bisa memeriksa dokumen itu, tanpa harus destruktif. Namun belum kita validasi;

3. RR. SITA PRAMESWARI, S.ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa* Ahli satu tim dengan AGUNG KRISTIYANTO, S.T.
- *Bahwa* perlu dipahami bahwa kami melakukan pemeriksaan dengan metode yang tervalidasi, kemudian peralatannya adalah sudah didukung dengan standar nasional. Dalam hal ini adalah peralatan yang kami gunakan adalah PSCIK, yang sudah disampaikan dalam BAP;
- *Bahwa* Objek di sini adalah 41 surat iuran pembangunan daerah. Saya sendiri sebagai asesor, saya sendiri me-acc seluruh laporan yang ada di bitlapor Polda, kemudian ada dua rekan kami sebagai pendamping, ini juga bagian dari asesi.;
- *Bahwa* 41 surat itu diserahkan olen penyidik dimana itu ada surat permintaan. dari penyidik untuk pemeriksaan fisik dokumen terhadap

Halaman 209 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



dokumen yang diminta tersebut dengan metode pemeriksaannya menggunakan VSC 6000, *Video Spectra Comperator* di situ kita bisa melihat kualitas dari gambar yang dihadirkan, terus seperti ada mikroskop hi-rock untuk kedalaman, tapi kita tidak ada, cukup dengan VSC;

- Bahwa untuk 41 surat IPEDA dari penyidik itu Untuk keaslian, kami tidak mengetahui asli atau tidak. Tapi untuk memeriksa dari fisik dokumennya. Karena prinsip kami fisik dokumen itu dengan dengan prinsip membandingkan. Jadi misal, kalau ada AJB, harus ada pembanding AJB, mungkin dari BPN atau yang lain;
- Bahwa dari 41 IPEDA yang diperiksa dalam materi yang diperiksa, kami sempat menyampaikan kepada Penyidik bahwa adakah pembanding dari IPEDA. Menurut Penyidik tidak ada, tapi dengan adanya 41 itu malah kami bisa membandingkan satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Jadi, 41 itu saling berkaitan. Jadi dari dokumen itu kita klaster, yaitu A1 ada 41 dokumen, dimana di situ ada kurang lebih 9 klaster. dengan tujuan memudahkan kami dalam memberikan kesimpulan pemeriksaan terhadap fisik dokumen surat IPEDA tersebut;
- Bahwa dari 41 lembar IPEDA, itu kita klister, itu kita beri kode A1. Di dalam kode A1 itu, kita dapatkan 8 lembar. Dari 8 lembar itu, kita dapatkan 7 dokumen lahir di bulan yang sama. Satu di bulan berbeda, yaitu di bulan sembilan tahun 1970. Tapi semuanya tanggalnya sama, dari nomor 1 sampai 8 itu terbit di tanggal 15. Terus berikutnya kita beri kode A2, kita menemukan 8 lembar, lima diantaranya terbit di bulan yang sama, tanggal yang sama, itu di tahun 1972 dan 1970, di A2 juga pada 1970 di bulan yang sama, tapi tanggalnya berbeda, ada satu lembar dokumen di bulan yang berbeda tapi tahun 1970 dengan tanggal yang berbeda juga. Artinya di 8 lembar dokumen tersebut, di 1970 itu ada tiga, kemudian ada lima lembar dokumen A2 di tahun 1970, kemudian di klister A3 itu ada 8 lembar, terdapat 3 dokumen tahun 1970, tanggal 15, bulan Februari, kemudian sisanya ada 5 dokumen tanggal 17 ada tiga dokumen, tanggal 18 ada satu, kemudian di tanggal 11 itu semuanya itu di tahun 1970, kemudian untuk A4 ada 11 lembar, namun semuanya itu tidak ada tahunnya, tapi ada nomornya. Kemudian ada di A5, itu juga sama, tidak ada tanggalnya, dan tahunnya. Kemudian di klister 6 atau A6, itu juga kita temukan satu dokumen, tidak ada tanggal, tahun, dan bulan. Kemudian di A7, itu kita temukan satu di

Halaman 210 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1970 bulan Februari tanggal 20, kemudian di A8 kita temukan satu, namun juga tidak ada tanggal, bulan, dan tahun terhadap surat IPEDA. Kemudian di klaster 8, kita temukan ada tiga dokumen, namun tidak ada tanggal, bulan, dan tahun;

- Bahwa 41 IPEDA itu membandingkan antara satu dengan yang lain, tidak dibandingkan dengan yang di luaran, karena memang tidak ada pembandingnya;
- Bahwa terhadap 41 lembar IPEDA dari penyidik ini Kami tidak mengatakan obyek yang dipalsu, jadi berdasarkan fakta yang dikirimkan. Setelah memeriksa itu, kita mendapatkan sesuatu yang unik;
- Bahwa "Permohonan perizinan laboratorium dari permohonan poin 3 ini, yaitu disebutkan dengan 41 dokumen, lalu untuk pemeriksaan 41 dokumen tersebut untuk permohonan. Untuk menghubungi koordinat dapat menghubungi tim." Jadi dalam kaitannya untuk pengujian lab dari dokumen tersebut, karena tidak ada pembanding, itu yang dikatakan pemeriksaan fisik dokumen kemudian hasil pemeriksaan Ahli tuangkan dalam hasil pemeriksaan nomor lab. 3574;
- Bahwa dalam pemeriksaan forensik dokumen itu ada tiga parameter: media, isi, legalitas. Di dalam media itu adalah dokumen terbuat dari serat kertas biasa, istilah kita adalah HVS. Kemudian fitur pengaman di kita ini adalah fitur pengaman kertas, dan fitur pengaman cetakan, istilah lazim oleh orang lain itu *security paper*. Nah, di dalam IPEDA tersebut tidak ada *security paper*, itu seperti *watermark*, dan yang lainnya. Dan dalam dokumen tersebut, seluruhnya tidak ada fitur pengaman, bahannya kertas biasa, HVS;
- Bahwa dalam kaitan dokumen yang kita klasifikasikan di sini, kami tidak menuangkan dalam hektar, karena jika menuangkan hektar, berarti kita berbicara isi dokumen. Karena yang dimaksud di sini adalah pemeriksaan fisik dokumen: media, isi, legalitas. Namun, jika membicarakan tentang tulisan, kami tidak, kami hanya memberikan apa yang kita temukan;
- Bahwa semuanya yang saya periksa di situ berdasarkan media, dan legalitas, saya tuangkan. Seperti dalam polemetrik, itu ada kertas, bahan kertas, terus legalitasnya. Kami menuangkan tidak dalam konteks apa yang saya periksa. Yang saya periksa adalah: nomor, nama, karena tadi yang

Halaman 211 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



saya sampaikan: media, isi, legalitas. Isi yang dimaksud di sini adalah: nomor, tahun, legalitas, ada cap stempel, ada tanda tangan. Itu saja;

- Bahwa di dalam laporan, apa yang kita tulis: nomor, nama, *letter C*, kemudian dokumen tanggal tertuang di situ. Namun kalau yang Bekasi, itu sesuai yang kita tulis. Andaikan itu yang kami tulis karena konteks dari pemeriksaan kami, bukan melihat dari pada apa yang hal tersebut. Apa bila di situ tertuang Bekasi, banyak sekali dokumen yang say abaca, namun apabila di situ ada Bekasi, berarti tertuang Bekasi. Tapi kalau tentang hektar, kami tidak memeriksa. Karena saya sebagai Kasubdit, saya sampaikan kepada rekan-rekan, cukup ada: media, isi, legalitas karena di dalam nomor, tahun, cetakan, di dalam ini, kita bisa menguak dari pada apakah ketelusuran dokumen itu, lazim di tahun itu. Karena saya menemukan dokumen 41 ini tidak lazim
- Bahwa Kita tidak membandingkan dengan perkara yang lain, tapi kita membandingkan dengan suatu aturan yang diketahui umum, Kami bukan ahli girik, Pak. Kami hanya memeriksa isi dari pada dokumen media, isi, dan legalitas. nanti kita bandingkan dengan dalam kesimpulan, dokumen itu lazim atau tidak;
- Bahwa untuk cara bekerja, kita melihat di sistem, untuk hal tersebut, kami tidak melihat hal diluar konteks itu. Kita periksa, maka kita bisa tahun COFS tadi. Ada beberapa dokumen di tempat kami memang, tapi kita tidak meng-call, karena itu sudah di luar kewenangan. Tapi ada dalam konteks dokumen itu, ada yang berbagai cetakan, contoh: IPEDA 1970, ternyata kita periksa teknik cetaknya adalah *digital printing*, bahkan ada IPEDA lain di tahun yang sama juga, itu dokumen kita temukan fotokopi, dan itu akan menjadi jawaban, apakah dokumen itu lazim atau tidak pada tahun itu. Teknik cetaknya ada atau tidak di tahun itu.;
- Bahwa untuk dokumen yang kita periksa terbuat dari bahan serat kayu, namun ada juga dokumen itu yang di A1, dokumen ini seperti di-coating atau istilan orang percetakan seperti di-furnish. Sempat kami melakukan uji coba, dimana dokumen itu namanya serat kertas, itu namanya menyelekai. Lalu, kita coba teteskan pakai air, dokumen itu tidak terserap kertas, bahkan seperti daun talas. Namun, basah pelan-pelan. Di kertas yang putih kita coba, ternyata kertas putih itu menyerap, yang ini agak aman dari pada dokumen tersebut. Kita sempat hal itu mau kita robek, mau kita coba

Halaman 212 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



treatment, tapi kita tidak bisa melakukan destruktif. Kita akhirnya lakukan uji fisik terhadap dokumen tersebut. Jadi dalam rangka proses *furnish*, itu dilakukan dengan tujuan agar kertas itu tidak rusak. Namun setelah kasus 41 dokumen yang kita periksa, kami melakukan penelitian di Arsip Nasional, bahkan Arsip Nasional masih menyimpan kertas dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang, itu tidak pernah di-*furnish*. Itu saya temukan di A1 dan A2 itu seperti ada proses yang demikian;

- Bahwa ketika memeriksa, kami menemukan baru kali ini kami menemukan dokumen IPEDA yang di-*furnish*;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan pemerintah, dokumen seperti: ijazah, akta kelahiran, buku nikah, paspor. Itu kertasnya menggunakan serat kapas. Artinya bahan serat kapas, tidak akan hancur, apabila terkena air. Kemudian jika dokumen yang terbuat dari serat kayu, maka dokumen itu akan lapuk, bahkan jika berganti dari tangan ke tangan yang lain akan menjadi lusuh;
- Bahwa untuk surat girik atau IPEDA ini kertas biasa, karena dalam sinar UV, itu akan menyala atau lebih terang atau istilah kami adalah memendar, lazimnya kalau dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah itu adalah gelap atau tidak memendar, karena itu terbuat dari bahan serat kapas;
- Bahwa seperti teknik cetak, apa yang diterbitkan itu lazimnya dilakukan oleh satu produksi. Contoh: Perum PERURI yang ditunjuk untuk melihat atau memeriksa dokumen. Seperti kemarin surat suara, kami terlibat dalam malverifikasi surat suara, itu juga melalui satu institusi yang ditunjuk. Artinya, jika begitu maka cetakannya harus sama;
- Bahwa Lazimnya di tahun yang sama, teknik cetaknya harus sama. Karena selama ini belum saya temukan sebagai pemeriksa, untuk dokumen IPEDA ada beberapa itu cetakannya berbeda di tahun yang sama. Jadi harusnya kalau tahun yang sama produknya harus sama. Bahkan, di zaman Hindia Belanda, kami juga memeriksa dokumen itu satu cetakan. Misalnya dibuat 1000 ekslembar, ya, itu semuanya sama;
- Bahwa Kita menemukan beberapa dokumen ada yang tanda tangannya scan, ada yang tanda tangannya stempel. Dalam kasus ini saya temukan tanda tangannya adalah cap stempel, produknya ada tiga yang saya temukan berbeda, tanda tangan atas nama Supri Atmaja, jadi kita temukan tiga cap stempel, bahkan di tahun yang sama itu cap stempelnya ada tiga

Halaman 213 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



cap stempel yang berbeda, di tahun dan bulan yang sama, namun di tanggal yang berbeda. Maka, saya sampaikan di sini ada perbedaan dari pada tanda tangan. Mungkin, lazimnya saya sebutkan ini dokumen karena saya tidak membandingkan, tapi dokumen itu seperti *circle*. Ini dokumen kok unik? Tanda tangannya berbeda. Itu kita gunakan teknik super *imposi*. Tekni ini seperti kita gunakan VSC 6000. Jadi misalnya ini tanda tangan A dengan tanda tangan A, ini kita *super imposi* dengan teknik, ini demikian. Makanya, kita sampaikan, ini unik, dokumen 1970 di bulan yang sama, tanggal berbeda, ini berbayangnya atau tidak berimpitnya ada tiga varian cap stempel;

- Bahwa dari girik itu ada yang dibuat dengan teknik sablon, kemudian ada yang menggunakan teknik cetak *offset*. Jadi bahwa di dalam konteks dokumen yang ada tahunnya, ini ada tiga cetakan: sablon, stensil, dan *metafest*. Dalam satu tahun yang sama, makanya saya sampaikan di tahun 1970 di bulan dua inilah saya lihat, tapi beda tanggal. Bahwa Saya sampai berkoordinasi dengan rekan-rekan, mungkinkah di dalam satu kecamatan itu beda dokumen? Yang saya temukan di beberapa dokumen itu adalah bahkan di zaman Hindia Belanda itu satu cetakan. Tidak pernah saya temukan dalam cetakan itu ada tiga cetakan yang berbeda dalam satu tahun;
- Bahwa dokumen, kami sempat meminta kepada rekan kami yang di percetakan. Bisa dilihat nanti di dokumen, jadi ada dua kertas dokumen yang saya coba, saya gunakan *furnish*. Yang kuning ini, furnishnya *base point*, apabila kita berikan air, maka tidak akan terserap, kemudian jika *furnish*-nya *base coater*, maka akan seperti ada sesuatu yang bergelombang. Jadi istilahnya kalau uang kita itu, masuknya ke dalam kertas, ke dalam *lab*, kemudian seperti orang jawa bilang *pluntung*, bergelombang. Ini kalau kita lihat model *furnish base coater*, saya pikir tidak. Karena bentuknya tidak putih, tapi kuning. Lalu, saya teteskan, karena saya tidak boleh merusak, dengan model yang demikian, muncul dengan model teknik *furnish*. Ini beberapa *samplingnya*, ini *base point*, yang ini *base coater*;
- Bahwa ketika penyidik meminta untuk memeriksakan dokumen karena ada pemalsuan, SOP-nya kami menyurat, adakah pembandingnya? Kalau memang tidak ada pembandingnya, kita akan menyurat surat 2. Kalau

Halaman 214 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



memang tidak ada, berarti hanya memeriksakan fisik tapi tidak membandingkan;

- *Bahwa* Penyidik memberikan kepada kami 41 dokumen, saya bilang "Ini saya mau memeriksakan ini? Untuk pbandingnya ada tidak? Dari BPN ada." Dalam hal ini demikian. Saya *interview* BPN dan ada fotonya. Dan karena kasus ini dianggap kasus nasional, sampai kapan pun, Pak, untuk mencari pbanding, rumit. Karena kami tidak diberi pbanding, maka saya tidak menyurat, tapi kalau Penyidik memberikan pbanding, maka saya akan meminta pbanding lainnya. Tetapi pada konteks ini, begitu masuk, ternyata tidak ada pbanding, hanya fisik dokumen;
- *Bahwa* Kami tidak sempat memberikan surat 1, surat 2. Karena dasarnya Penyidik tidak memberikan pbanding dulu, ini cukup pemeriksaan fisik, karena sumber dari BPN tidak kita dapatkan; Di 41 lembar itu, maka sesuai dengan SOP dokumen kita, itu ada: media, isi, legalitas. Kemudian di media itu, kita bisa mengetahui: bagaimana kertas dari 41 dokumen itu, kemudian bagaimana isi dari dokumen itu, isi kita periksa: nomor, tahun. Bagaimana legalitas itu? Di dalam legalitas itu, ada cap stempel, ada tanda tangan. Itu yang kita periksa, Namun kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan di arsip nasional, dan kami sudah melakukan DNA dari kertas itu. Kertas itu keluaran Eropa atau Asia, kami sudah ada DNA-nya. Dengan metode itu yang belum kita lakukan validasi. Tapi kita masih bisa memeriksa dokumen itu, tanpa harus destruktif. Namun belum kita validasi;

4. Ahli Budi Nurtjahjono Achmad, S.E., M.M. (almarhum), keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum karena ahli tersebut sudah meninggal dunia, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Untuk profesi Ahli saat ini sebagai Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang Ahli tekuni sejak tahun 1973;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki, sesuai Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Ahli mempunyai kompetensi sebagai Tenaga Ahli Pendataan, Pengukur dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 0002/P2B - III/2013 tanggal 13 Mei 2013 dari Paguyuban Padjeg Boemi yang ditanda tangani oleh Ketua Umum (SARTONO, S.H., M.Si., M.H.,) Dewan Penasehat Pusat (Drs. KARSONO SURYOWIBOWO) dan Direktur

Halaman 215 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jendral Pajak (HARTOYO, S.E, MBP);

- Bahwa Ahli sebagai Ahli Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beberapa kali diminta penjelasan pada sidang Perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri tentang Sejarah Pajak Bumi di Indonesia sejak zaman Belanda sampai sekarang khusus untuk bekas Tanah Milik Adat terutama yang menyangkut masalah Pemetaan/Peta Desa, Rincikan/Peta Rincik, Buku C, Girik/ Petok D/Kekitir/Pipil;
- Bahwa terhadap nama nama yang Penyidik sebutkan diatas akan Ahli jelaskan: Tidak Mengenai Sdr. ASEP SUPRIYATNA dan Ahli tidak mengenal DANI BAHDANI, S.H;
- Bahwa pembukuan pada Kantor Pajak Bumi berlaku hanya untuk tanah milik adat yang berfungsi mengadministrasikan/mencatat semua tanah sawah dan darat pada 1 (satu) desa sebagai dasar menghitung pajaknya yang berlaku sejak Belanda berkuasa di Indonesia yang awalnya berlaku di pulau Jawa, Madura, Bali, Sulawesi Selatan dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia berlaku di seluruh Indonesia dengan dasar hukum UU No 11/PRP tahun 1959 tentang pajak hasil bumi;
- Pembukuan pajak bumi tersebut antara lain:
 - PEMBUKUAN HURUF A/LEGGER A:
Adalah suatu daftar/buku yang memuat hanya tanah yang dikenakan Pajak Bumi saja dengan rincian jenis tanah sawah dan darat, nomor persil, kelas dan luas tiap persil dan bagian persil.
 - PEMBUKUAN HURUF B/LEGGER B:
Adalah suatu daftar/buku rincian pajak bumi tiap persil yang memuat nomor persil dan bagian persil tanah sawah dan darat, kelas, luas tanah, pajak bumi (dalam satuan florin) beserta nama wajib pajak dan nomor C.
 - PEMBUKUAN HURUF C/LEGGER C:
Adalah buku yang memuat himpunan nama, nomor wajib pajak, alamat wajib pajak beserta tanah miliknya berada pada persil berapa, jenis tanah sawah / tanah kering / darat, kelas dan pajak yang harus dibayar dalam satuan mata uang florin dan kolom keterangan sebagai informasi apabila terjadi perubahan / mutasi tanah beserta waktunya.
Pada umumnya desa meminta salinan Buku C sebagai pedoman desa apabila terjadi perubahan/mutasi tanah yang secara rutin dalam

Halaman 216 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



mingguan dilaporkan ke Kantor Pajak Bumi dengan menggunakan rapot minggon (RM) sehingga perubahan apapun yang terjadi di desa harus berdasarkan laporan pihak desa.

- **PEMBUKUAN HURUF D/GIRIK/KEKITIR/PIPIL:**

Merupakan kutipan dari buku C yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pajak Bumi yang merupakan Surat Ketetapan Pajak Bumi masing-masing wajib pajak dan diserahkan kepada wajib pajak oleh Kantor Pajak Bumi melalui pihak desa. Girik/Petok D/Kekitir/Pipil sebagai bukti pembayar pajak BUKAN BUKTI PEMILIKAN HAK.

- **PEMBUKUAN HURUF E:**

Adalah buku himpunan jumlah pajak tanah sawah dan darat per desa, kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

- **PEMBUKUAN HURUF F:**

Adalah Buku / Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi tiap desa yang memuat nama, nomor C wajib pajak, pokok pajak (dalam satuan Rupiah) dan pembayaran (dapat dicicil dalam waktu 12 bulan).

- Bahwa hubungan antara buku A, B, C, D, E dan F sangat berkaitan satu dengan lainnya mengenai data nomor, luas, kelas, persil dan bagian persil tanah sawah dan darat dalam satu desa beserta nama wajib pajak dan nomor C nya sekaligus besarnya pajak (dalam satuan florin);
- Bahwa semua pembukuan A, B, C, E disimpan pada Kantor Pajak Bumi sedangkan pembukuan huruf D/Girik/Kekitir/Pipil diberikan pada masing-masing wajib pajak melalui desa dan pembukuan huruf F disimpan oleh pihak desa sebagai pedoman pemungutan pajaknya yang berlaku sejak Peraturan Pajak Bumi 1939 (Stbl 1939 nomor 240) dan seterusnya;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Petok D/Girik/Kekitir/Pipil adalah kantor pajak bumi di masing-masing wilayah kerjanya untuk dasar hukum lihat jawaban nomor 9;
- Bahwa apabila terjadi perubahan/mutasi tanah sawah dan darat maka Desa harus / wajib melaporkan ke kantor pajak bumi menggunakan buku rapot minggon (RM) dasar hukum lihat jawaban nomor 9.

Apabila terdapat sisa tanah maka Girik tersebut dikembalikan kepada wajib pajak melalui Pamong Desa termasuk Girik yang masih terdapat bidang tanah pada Persil yang sama / berbeda. Jika bidang tanah tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tersisa lagi/habis maka Girik tersebut ditahan di Kantor Ipeda untuk dimusnahkan;

- Bahwa apabila terjadi perubahan / mutasi tanah sawah dan darat untuk wajib pajak lama yang masih mempunyai sisa tanah maka Petok D / Girik / Kekitir / Pipil dikembalikan kepada wajib pajak melalui desa dan jika tanahnya habis maka Petok D/ Girik/Kekitir/Pipil ditahan oleh kantor pajak bumi untuk dimusnahkan;
- Bahwa girik hanya merupakan bukti siapa pembayar pajaknya dan sama sekali BUKAN BUKTI PEMILIKAN HAK, namun dapat digunakan sebagai alas hak / bukti awal pada saat mengajukan permohonan hak pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional;
- Metodologi yang dilakukan AHLI dalam hal pemeriksaan barang bukti dengan cara penerapan ilmu pengetahuan tentang pajak bumi yang AHLI peroleh pada saat menjalani Pendidikan Kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Departemen Keuangan antara lain melalui Kursus Pengatur Ukur Ipeda, Pendidikan Penilaian Ipeda dan beberapa Diklat teknis lainnya serta pengalaman kerja sebagai PNS di lingkungan Direktorat Ipeda;
- Bahwa Setelah AHLI periksa dengan teliti terkait dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 Bagaimana pendapat AHLI perihal barang bukti yang tersebut, penjelasannya sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No 12 tahun 1976 tanggal 26 Maret 1976;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 1544/MK/5/11/1976 tanggal 24 November 1976 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Kep-998/1976 yang menyebutkan bahwa "Kantor Ipeda" di Kabupaten/Kotamadya ditiadakan/dihapus sehingga Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menjadi "Kantor Inspeksi Ipeda";
 - Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan / berlaku berdasarkan Undang - Undang nomor 12 tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Bahwa pada kolom besarnya Ipeda harus ditulis untuk setiap bidang tanah dalam Persil dan tidak boleh kosong / tidak ditulis.

Halaman 218 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 dapat dipastikan blanko / formulir Girik tersebut "sudah tidak berlaku lagi" karena pada saat ditulis pada tahun 1979 semestinya nama kantor adalah Kantor Inspeksi Ipeda bukan Kantor Ipeda.
- Bahwa fakta stempel / cap kantor yang ada pada Surat Ketetapan Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 adalah stempel / cap Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa fakta beberapa kolom besarnya Ipeda pada Girik atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 ternyata tidak ditulis / kosong besarnya Ipeda.

Kesimpulan: berdasarkan fakta tersebut di atas Surat Ketetapan Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4 tanggal 16-12-1979 adalah TIDAK BENAR dan Bukan Produk Kantor Ipeda.

- Bahwa "garis lurus warna merah tertulis proyek hankam" mempunyai arti bahwa bidang tanah sebagian / seluruhnya pada Persil tersebut berkurang luas tanahnya / sudah tidak tersisa lagi tanahnya karena terkena proyek hankam dan isi Girik harus sama dengan isi Buku C karena Girik adalah Petikan dari Buku C.
 - a. Bahwa "garis lurus warna merah tertulis proyek hankam" mempunyai arti bahwa bidang tanah sebagian / seluruhnya pada Persil tersebut berkurang luas tanahnya / sudah tidak tersisa lagi tanahnya karena terkena proyek hankam dan isi Girik "harus sama dengan isi Buku C karena Girik adalah Petikan dari Buku C".
 - b. Dari dokumen barang bukti yang disita dari Saksi a.n. MULJONO TEDJOKUSUMO sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2023 bahwa dari 41 Girik-girik terdapat kejanggalan dan tidak sesuai kaidah perpajakan diantaranya:
 1. Terdapat beberapa girik diantaranya Girik C no 481 a.n ERON BIN BERON, Girik C no 1443 atas nama SAKAM BIN TIUN, Girik C. 4 a.n MINAN BIN BOIN adalah "TIDAK BENAR" karena isi catatan pada Girik tersebut tidak sama dengan catatan pada Buku C desa.
 2. Terdapat beberapa girik diantaranya Girik C no 524 a.n SAINI BIN TJENGENG, Girik C. 605 a.n NANIH BINTI DJENOL, Girik C no 601 a.n INI BINTI ATJONG adalah "TIDAK BENAR" karena

Halaman 219 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



tanahnya sudah tidak ada lagi / habis sebagaimana catatan pada Buku C desa.

3. terdapat beberapa Girik penulisan pada "Tjabang Kantor Bekasi" seharusnya tertulis "Tjabang Bekasi" demikian pula nama jabatan tertulis "Kepala Kantor Ipeda Bekasi" seharusnya "Kepala Kantor Tjabang di Bekasi" dan stempel kantor harus sama dengan nama jabatan yang dimaksud;
4. Pada kolom besarnya IPD harus dalam satuan mata uang florin bukan rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi meringankan (A DE CHARGE) sebagai berikut:

1. Saksi MARTHA TJAONG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena pengacara Saksi untuk mengurus tanah Bapak Saksi;
- Bahwa Bapak saksi bernama Bojongkong bin Cangkong;
- Bahwa tanah yang diurus tanah Saksi berupa tanah kebun di Desa Jatikarya;
- Bahwa tanah bapak Saksi diurus dengan Terdakwa karena ada pembebasan tapi tidak dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Bapaknya ada pembebas tapi belum dibayar tau nya dari Bapak Saksi;
- Bahwa Bapak Saksi meninggal tahun 2002;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui itu tanah Bapak Saksi, waktu Bapak Saksi ingin mengajukan gugatan, itu giriknya dianterin Bapak Saksi ke Bapak H.SAJA karena mau diurus;
- Bahwa H. SAJA itu sebagai koordinator untuk mengurus tanah dimana dia yang mengumpulin ahli waris bersama dengan H.SAAMAN;
- Bahwa Saksi pernah melihat girik tanah Bapak Saksi namun tidak membaca;
- Bahwa yang menyimpan girik sebelum diserahkan ke H.SAJA yaitu Bapak Saksi dimana disimpan di Katung Bambu;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah bersama Alm. Bapak Saksi sampai tahun 2000;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki Bapak Saksi seluas 200 m2;

Halaman 220 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengantar Bapak Saksi untuk bersidang di Pengadilan;
- Bahwa yang menggugat adalah seluruh ahli waris di kampung kalimanggis melawan HANKAM sebagai Tergugat;
- Bahwa yang saksi tau bahwa perkara itu No.199/Pdt.G/2000/PN.BKS menang No.199/Pdt.G/2000/PN.BKS sampai di PK;
- Bahwa lokasinya tanah Bapak Saksi, saksi mengetahui dimana sekarang dalam bentuk lapangan yang sudah diratain; saat ini yang menguasai adalah orang HANKAM;
- Bahwa terhadap perkara No.199/Pdt.G/2000/PN.BKS yang menang, Saksi belum mendapatkan ganti rugi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa, bahwa uangnya masih dititipkan di Pengadilan tapi kenapa belum dikasih kepada pihak, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga memalsukan surat berupa girik tapi saksi tidak tahu girik mana yang dipalsukan;
- Bahwa yang membayar pajak Bapak Saksi masih sama Bapak Saksi sampai sebelum pengusuran;
- Bahwa girik disimpan dan ditinggal di H.SAJA dan setelah girik diserahkan ke H.SAJA, sampai sekarang Saksi tidak melihat lagi girik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa girik belum dikembalikan oleh H.SAJA;
- Bahwa surat tersebut masih ditangan bapak Bojongkong bin Cangkong dan belum dibayar HANKAM;
- Bahwa yang punya inisiatif ke H.SAJA yaitu Bapak Saksi Bojongkong bin Cangkong;
- Bahwa semua sekampung kalimanggis dikumpulkan tapi sampai saat ini belum ada ganti rugi;
- Bahwa pertemuan di rumah H.SAAMAN Saksi hanya mengikuti 2 (dua) kali, setelah pertemuan di H.SAAMAN, Saksi juga mengantar ke Notaris Pak RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. di Kranggan;
- Bahwa setelah dari notaris disuruh untuk cap jempol untuk surat kuasa ke Terdakwa H.DANI BAHDANI;
- Bahwa tujuan memberi kuasa untuk mengurus tanah di Pengadilan;

Halaman 221 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Penggugat No.77 perkara No.199/Pdt.G/2000/PN.BKS;
 - Bahwa dalam proses perkara No.199/Pdt.G/2000/PN.BKS, Tidak ada surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pergi kerumah H.SAJA, dan Ke rumah H.SAAMAN dan Notaris, semua ahli waris kumpul dinotaris antri sekitar 30 (tiga puluh) orang untuk penandatanganan surat kuasa;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar isi putusan No.199/Pdt.G/2000/PN.BKS bahwa tanah itu adalah tanah ahli waris dan HANKAM dihukum;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memalsukan surat bahkan seluruh Ahli Waris juga tidak pernah mendengar ada pemalsuan surat;
2. Saksi IMAH HADIYATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai kuasa hukum saksi dalam gugatan perkara 199;
 - Bahwa saksi sebagai Penggugat nomor 55, semula Penggugat Sina Bin Zainab, Lina Bin Zainab, Itu Kakak dari Ibu saya juga ikut menggugat;
 - Bahwa sebelum mengajukan gugatan pernah berkumpul di rumah H Saaman selanjutnya dibuat surat kuasa di Notaris pak Rawat;
 - Bahwa dasar perkara saksi ikut mengajukan gugatan karena tidak ada pembayaran dari Hankam, hal ini berdasarkan Uak saya cerita, dan orang-orang di situ keluarga saya memang tidak ada yang menerima pembayaran;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah yang dipermasalahkan oleh Uak saksi yaitu 12.800m² yang giriknya atas nama Zainab;
 - Bahwa dalam perkara gugatan nomor 199 diimengankan oleh ahli waris;
 - Bahwa saksi pernah ikut demo ke Mahkamah Agung, ke Istana Presiden, ke PN Bekasi, dan juga ke BPN Bekasi, tapi tidak pernah digubris. Di dalam tol juga saya sempat tidur di sana sampai berapa hari, karena saya merasa hak saya diambil, tanah di Jatikarya itu adalah tanah saudara-saudara saya. Di sini mengapa, ya? hukumnya sangat tidak adil, tapi sampai saat ini, kami tidak menerima sepeser pun. Tidak ada pembayaran apa pun. Di tahun 1973 itu Uak saya bilang tidak ada pembayaran apa pun, kemudian Uak saya meninggal. Kemudian Kuasa Hukum kami yang membela selama 24 tahun, kok diperlakukan seperti ini? Sakit, Yang Mulia. Udah sekian lama,

Halaman 222 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saya, Ua saya, sudah pada meninggal. Yang Mulia, saya merasa bertanggung jawab untuk sepenuhnya membela hak kami;

- Bahwa Penggugat no. 55, yang menjadi Penggugat di situ, Siah Binti Zainab, dan Lina Binti Zainab, ahli waris dari Ibu saya, Sinah. Imah Binti I'in, Mutia Binti I'in, Usman Binti I'in, Siti Halimah Binti I'in;
- Bahwa Semuanya udah memberikan ke Notaris, waktu itu dikuasakan kepada saya, karena keluarga Ibu saya, Ibu Sinah, Surat kuasa saya berikan kepada Kuasa Hukum saya, H. Dani;
- Bahwa dari tanah seluas 12.800m² milik kakek saksi yang kena proyek Hankam 5.200m². sedangkan yang kena proyek tol sekitar 5.500m² semuanya belum dapat pembayaran;

3. Saksi H. MACHFUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa H. DANI BAHDANI, S.H. bin H. M. TOJIB pada tahun 1995 di Jatisampurna dimana Terdakwa pernah menagani kasus tanah di wilayah Jatisampurna;
- Bahwa Saksi tidak termasuk orang yang punya hak dalam tanah di wilayah Jatisampurna tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi saat itu kebetulan saat itu Saksi dengan alm. H. SA'AMAN dimana alm. H. SA'AMAN teman Saksi sejak kecil;
- Bahwa H. SA'AMAN sudha meninggal sekitar 4 tahun lalu;
- Bahwa awalnya pada tahun 1999 bulan Mei atau April itu ada datang ke rumah alm. H. SA'AMAN sekitar 5 (lima) orang yang mengaku dari MABES TNI untuk meminta alm. H. SA'AMAN untuk membuat surat pernyataan tanah mengenai tanah yang sekarang sedang di permasalahan yaitu tanah di Jatisampurna;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung ada 5 (lima) orang yang mengaku dari MABES TNI karena Saksi yang langsung menerima saat itu saat berkunjung ke rumah alm. H. SA'AMAN;
- Bahwa posisi rumah alm. H. SA'AMAN dengan Saksi jaraknya sekitar 1,5 Km;
- bahwa Saksi tidak tau kenapa 5 (lima) orang yang mengaku dari MABES TNI tiba-tiba datang ke rumah alm. H. SA'AMAN dan secara kebetulan mereka datang;

Halaman 223 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengingat orangnya namun mengetahui orang tersebut dari TNI karena memakai seragam TNI;
- Bahwa saat TNI datang ke rumah alm. H. SA'AMAN tahun 1999 belum ada perkara di Pengadilan;
- Bahwa dari MABES TNI membawa surat blangko surat pernyataan yang isinya saat itu Saksi belum membaca, setelah mereka pulang kemudian alm. H. SA'AMAN diskusi dengan Saksi mengenai surat yang dibawa MABES TNI itu, dimana saat itu MABES TNI meminta bantuan kepada alm. H. SA'AMAN;
- Bahwa kedatangan yang pertama kali orang TNI belum datang membawa apa-apa, namun bawa surat pernyataan, dimana saat di rumah alm. H. SA'AMAN yang menerima hanya Saksi dan alm. H. SA'AMAN;
- Bahwa saat itu orang TNI menyampaikan untuk minta bantuan alm. H. SA'AMAN dimana mereka membawa surat blangko pernyataan kosong aja;
- Bahwa orang TNI tersebut maksudnya membuat blangko kosong untuk dibuat mengenai tanah di MABES TNI, lalu kata alm. H. SA'AMAN mana datanya karena orang TNI gak ada buat kalau gak ada data;
- Bahwa orang yang datang dalam pertemuan pertama dengan kedua itu sama;
- Bahwa orang TNI datang kembali seminggu atau 1 (satu) bulan lagi setelah pertemun pertama;
- Bahwa Saksi selalu janji sama alm. H. SA'AMAN kalau mau datang lagi orang TNI;
- Bahwa kedatangan kedua, orang TNI menyerahkan membawa Surat Pelepasan Hak (SPH);
- Bahwa dari banyaknya SPH, Saksi sempat membaca bahwa pelepasan hak mengenai tanah mabes TNI dan penjelasannya Saksi lupa;
- Bahwa yang Saksi inget dimana pihak TNI minta H.SAAMAN agar masyarakat menandatangani blankon yang dibawanya;
- Bahwa dari pertemuan ke 2 itu, alm. H. SA'AMAN siap bantu akan menayakan ke orang-orang yang ada nama di SPH tersebut, dari nama-nama yang tertera;
- Bahwa setelah pertemuan ke -2, H.SAAMAN memanggil tokoh-tokoh yaitu H. MUR, H. SAJA, sekitar 7-8 orang, dimana alm. H. SA'AMAN minta saran dari yang lebih tua, kemudian di terangkan oleh H. Mur awalnya dimana

Halaman 224 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya tanah itu belum selesai, selang beberapa hari maka dipanggilah masyarakat yang memiliki hak tanah di rumah alm. H. SA'AMAN;

- Bahwa setelah itu lanjut dikumpulkan masyarakat oleh H. SAAMAN, waktu itu banyak orang;
- Bahwa masyarakat minta kepada alm. H. SA'AMAN untuk membantu berkaitan dengan SPH ;
- Bahwa SPH dikonfirmasi kepada masyarakat dan masyarakat bilang hal tersebut tidak benar dan tidak pernah melakukan pelepasan hak;
- Bahwa fotocopy dokumen dikumpulkanlah di rumah H. SAJA dimana undangan tersebut atas perintah masyarakat;
- Bahwa saat itu masyarakat menyatakan semua belum pernah menandatangani surat SPH tersebut;
- Bahwa masyarakat yang datang saat itu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang, kemudian dari pertemuan tersebut ada mengarah untuk mengajukan gugatan dimana saat itu Saksi dan alm. H. SA'AMAN saling bertukar pikiran untuk menyampaikan masalah gugatan, Saksi bilang ke alm. H. SA'AMAN kenal gak Terdakwa, kemudian Terdakwa diundang alm. H. SA'AMAN ke rumahnya alm. H. SA'AMAN untuk menjadi pengacara untuk masyarakat;
- Bahwa yang dulu fotocopy berkas-berkas adalah Saksi yaitu awalnya yang difotocopy SPH dari Mabes TNI ada beberapa lembar, lalu daftar nama-nama yang mempunyai tanah (rekap tanah);
- Bahwa masyarakat menyerahkan identitas (KTP), Girik, Pajak PBB, setelah diminta syarat-syarat itu oleh Terdakwa yaitu Girik, KTP, AJB, dimana dari masyarakat yang diminta oleh alm. H. SA'AMAN lalu diteruskan kepada Terdakwa;
- Bahwa alm. H. SA'AMAN menindaklanjuti permintaan dari Terdakwa dan meminta lagi dari H. SAJA;
- Bahwa Saksi selalu mengikuti pertemuan-pertemuan masyarakat dan dalam pertemuan itu Saksi inget ada sekitar 70 orang yang menyerahkan KTP saja, ada yang menyerahkan KTP dan girik, dll yang diserahkan kepada alm. H. SA'AMAN;
- Bahwa pada saat penyerahan dari alm. H. SA'AMAN ke Terdakwa, Saksi melihat karena disitu, pada saat penyerahan secara full keseluruhan

Halaman 225 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen terkumpul dari masyarakat tidak melihat Saksi tidak melihat;

- Bahwa dari masyarakat yang menyerahkan itu harus lengkap tidak hanya KTP tapi juga Girik dll;
- Bahwa Saksi pernah tahu pembuatan surat kuasa dari Masyarakat ke Terdakwa tahun 1999;
- Bahwa yang mengkonsep surat kuasa yaitu Notaris Saksi RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. Bin (Alm) ABDUL ROCHMAT;
- Bahwa penandatanganan surat kuasa dilakukan dikantor notaris RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. Bin (Alm) ABDUL ROCHMAT;
- Bahwa Saksi pernah melihat penandatanganan yang dilakukab di jantor notais RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. Bin (Alm) ABDUL ROCHMAT;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui tahun 1999 masyarakat ada daftar perkara di Pengadilan Bekasi dengan perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS;
- Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan dan penggugatnya banyak masyarakat dan perkara tersebut dimenangkan masyarakat sampai tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Peninjauan Kembali;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan saat ini yaitu ada yang sudah dibangun oleh bangunan Mabes TNI;
- Bahwa berkaitan dengan surat yang dijadikan bukti No.199/PDT.G/2000/PN.BKS, Saksi tidak berperan terhadap dokumen tersebut namun Saksi tau bahwa Masyarakat yang menyerahkan dokumen-dokumen ke Alm. H.SA'AMAN;
- Bahwa dalam perkara No.199/PDT.G/2000/PN.berkaitan dengan surat Saksi tidak berperan apa-apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat yang dijadikan bukti perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS yang diberikan oleh Masyarakat di Jatikarya kepada alm. H.SA'AMAN yaitu asli;
- Bahwa setelah surat aslinya diberikan kepada alm. H.SA'AMAN, surat Asli tersebut dimana H. SAAMAN minta bantuan H. Mahruf;
- Bahwa Saksi saat itu tidak tahu lagi terkait surat dimana saat itu karena sudah ada Tim;

Halaman 226 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi surat yang diberikan ke H.SAAMAN itulah yang digunakan untuk menggugat di Pengadilan Perkara 199/Pdt.G/2000/PN.Bks;
- Bahwa setelah proses Perkara 199/Pdt.G/2000/PN.Bks telah dimenangkan oleh Masyarakat, aslinya surat itu dipegang oleh alm. H.SA'AMAN, surat aslinya sekarang dipegang sama siapa Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa pada saat proses persidangan, tidak ada surat-surat yang dibuat dari yang tidak ada menjadi ada;
- Bahwa pada waktu penunjukan Terdakwa menjadi pengacara Masyarakat di Perkara 199/Pdt.G/2000/PN.Bks, Terdakwa tidak ada memaksa untuk perkara tersebut, namun hasil dari masyarakat diskusi dengan alm. H.SA'AMAN sehingga menunjuk Terdakwa sebagai Pengacara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada permasalahan di Jatikarya setelah dihubungi oleh alm. H. SA'AMAN;
- Bahwa semua bukti-bukti diserahkan oleh alm. H. SA'AMAN kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui perhitungan untuk Terdakwa sebagai kuasa hukum, Terdakwa minta 50 : 50 tapi akhirnya diputuskanlah oleh Masyarakat bahwa 60 untuk masyarakat : 40 untuk Terdakwa;
- Bahwa dulu yang diserahkan masyarakat ada KTP, Girik, PBB yaitu IPEDA;
- Bahwa saat dipersidangan Perkara No.199/Pdt.G/2000/PN.Bks bukan hanya Terdakwa satu-satunya sebagai kuasa hukum namun ada tim kuasa hukum dan dalam persidangan bukan hanya Terdakwa satu-satunya sebagai kuasa hukum yang ada dalam ruang persidangan;
- Bahwa dalam Perkara No.199/Pdt.G/2000/PN.Bks tidak ada Terdakwa merekayasa bukti-bukti yang diserahkan oleh Saksi;
- Bahwa tidak ada bukti-bukti yang diterbitkan oleh Terdakwa dalam Perkara No.199/Pdt.G/2000/PN.Bks dan tidak ada pemalsuan dari bukti-bukti oleh Terdakwa;
- Bahwa Masyarakat tidak ada merasa dirugikan oleh Terdakwa malahan berterimakasih karena membantu masyarakat;
- Bahwa yang menjadi alasan gugatan karena warga ahli waris yang mempunyai tanah di jatikarya yaitu alasannya minta perlindungan hukum kepada Terdakwa;

Halaman 227 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi memang belum pernah dibayar oleh TNI sehingga mereka menuntut kepada Mabes TNI melalui Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi dalam perkara No.199/Pdt.G/2000/PN.Bks dimenangkan oleh ahli waris dan putusannya TNI harus membayar kepada ahli waris namun sampai saat ini belum ada realisasi pembayaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui upayanya masyarakat untuk mendapatkan haknya yaitu melakukan demo;
 - Bahwa tidak ada dari 70 orang yang menyerahkan dokumen menyatakan Terdakwa memalsukan surat sampai detik ini;
 - Bahwa saat masyarakat menyatakan tidak ada pelepasan hak, disitu dihadirkan juga dihadapan MABES TNI;
 - Bahwa yang menyerahkan girik-girik seperti Alm. H. ANCEM, ahli waris Candu Bin Godo, ahli waris Mimin Bin Warsi dan masih banyak lagi;
 - Bahwa girik yang diserahkan oleh Masyarakat yaitu Asli;
 - Bahwa hasil kesepakatan 60 :40, namun kalau gak ada hasilnya ya Terdakwa tidak mendapatkan uang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum. (Ahli Hukum Pidana), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 263 KUHP:

Pasal (1)

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal (2)

Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian.

Halaman 228 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalau kita lihat dalam Pasal 263 KUHP ini memperlihatkan tentang perbuatan yang dinyatakan oleh pembentuk undang-undang sebagai membuat surat palsu atau dalam hal ini dalam pemalsuan yang bersifat intelektual dan perbuatan memalsukan surat, kalau dilihat dari ayat (1) Pasal 263 KUHP yaitu perbuatan yang merupakan perbuatan materil, sedangkan di ayat (2) disini dikatakan mereka yang memakai atau menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejatinya jika pemakaiannya menimbulkan kerugian;

- Bahwa jika diperhatikan dalam hukum pidana ada yang dikenal sebagai delik aktif (active delict), atau ada juga yang disebut dengan delik pasif (passive delict) dimana perbuatan yang dimaksudkan sebagaimana delik aktif adalah perbuatan itu ditandai dengan adanya perbuatan nyata atau konkrit yang dilakukan oleh seseorang terhadap penerapan atau suatu keharusan yang disebutkan dalam pasal atau perumusan hasil Undang-Undang. Sedangkan dengan perbuatan yang pasif, dengan tidak berbuat sesuatu pun, seseorang sudah dapat dipersalahkan maka disitulah dapat dikenal dengan delik komisi (larangan) dan delik omisi (keharusan). Jika diperhatikan apa yang terdapat dalam rumusan Pasal 263 KUHP, disini dari kata "membuat surat palsu atau memalsukan surat", disini ada suatu kekuatan aktif artinya perbuatan itu tidak mungkin terjadi sebagaimana yang dapat dilihat di dalam pasal 531 KUHP, dengan tidak berbuat sesuatu seseorang membiarkan orang lain kemudian kehilangan nyawanya kemudian dia mampu menolong orang itu, maka dalam hal Pasal 531 KUHP dengan tidak berbuat sesuatu aja pun dia dapat di persalahkan. Sedangkan di Pasal 263 KUHP, disitu harus berbuat aktif, dengan kata-kata "membuat surat palsu atau memalsukan saja pun" sudah dapat di kenapakan jika dilihat dari bahasa indonesia bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh subjek yang mampu melakukan;
- Bahwa jika diperhatikan dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Disitu kesalahan si pelaku itu tampak dari kata "dengan maksud", sedangkan di ayat ke (2) disebutkan " dengan sengaja". Jadi disitu dapat kita lihat bagaimana sikap batin si pelaku (mens rea) dalam melakukan suatu perbuatan secara aktif dalam kumpulan surat palsu atau memalsukan. Artinya apa dari perbuatan si pelaku ini haruslah bisa ditunjukan dari bagaimana pembentukan dari mens rea atau sikap batin dari pada diri si

Halaman 229 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tadi, dimana kalau kita perhatikan secara teoritis apa yang disebutkan sebagai mens rea tersebut sebagai hubungan sikap batin si pelaku dengan perbuatannya yang bersifat melawan hukum itu kita kaitkan dengan adanya motif yang terlebih dahulu, adanya motif itu supaya memunculkan adanya kehendak dan kemudian di tunaikan dalam bentuk tindakan yang nyata, jadi dari perbuatan yang disebutkan sebagai perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum tadi, harus bisa ditunjukkan bagaimana motif tersebut lahir kemudian memunculkan adanya kehendak pada diri sipelaku kemudian memunculkan perbuatan nyata;

- Bahwa jika diperhatikan rumusan Pasal 263 KUHP ayat (1) dan ayat (2) itu apa yang merupakan kesalahan si pelaku yang merupakan *dolus* (*dengan sengaja*) itu harus dibuktikan, sebab kesengajaan itu lahir sebetulnya yang menentukan mengapa si pelaku melakukan perbuatan itu sebagai suatu hal yang bersifat melawan hukum, apalagi kita ketahui bahwa secara teoritik, pembuktian mengenai unsur kesalahan itu menjadi sangat penting sebagaimana dikatakan oleh Prof Idemac di Belanda bahwa kesalahan itu adalah jantungnya hukum pidana. Maka ketika kita tidak dapat membuktikan kesalahan seseorang, maka seyogiyanya disitu berlaku asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan);
- Bahwa mengenai kesengajaan, jika tidak terbukti ada kesengajaan terhadap surat yang diduga palsu, apabila ada surat yang duga palsu yang digunakan oleh seseorang yang tidak tau atau tidak sengaja tidak mengetahui bahwa itu palsu, pendapat Ahli : tidak sengaja disini disebut kealpaan, artinya disini *culpa* sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Yang Mulia. Dalam Pasal 263 KUHP itu disebut sebagai *dolus* (*dengan sengaja*), atau di ayat (1) Pasal 263 KUHP itu "dengan maksud". Kata "dengan maksud" itu menunjukan secara teoritik kesalahan berupa sengaja dalam gradasi tertinggi yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan dengan maksud tersebut terjadi apabila si pelaku memang menunjukan perbuatan yang bersifat melawan hukum itu sesuai dengan apa yang memang menjadi maksud dan tujuannya karena jika dilihat rumusan *memori vantugecting* menurut penjelasan KUHP yang dimaksud dengan sengaja itu adalah *willens and wicens* (menghendaki dan mengetahui), mengetahui ketercelaan perbuatannya dan menghendaki

Halaman 230 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat dari perbuatan bersifat melawan hukum tersebut. Sehingga demikian jika terjadi seperti yang dikatakan oleh Majelis Hakim yang Mulia katakanlah seseorang melakukan suatu perbuatan tetapi dia tidak memiliki kesalahan, maka jika merujuk dalam ketentuan KUHP Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan : jika Pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas. Jadi disini jelas putusannya adalah *vrijspraak* (bebas). Sedangkan kalau perbuatan tersebut terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka yang terjadi adalah putusan *ontslag van rechtsvervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP;

- Bahwa kesengajaan itu berkaitan dengan pertanggungjawaban, dan jika tidak terbukti kesengajaan maka tidak dapat dinyatakan seseorang tersebut bersalah;
- Bahwa jika diperhatikan dalam Pasal 263 KUHP ayat (1), ada disebut sebagai Pemalsuan intelektual (*intellectuele valsheid*) dan pemalsuan secara materil (*materil valsheid*). Bahwa ketika berbicara tentang Pemalsuan intelektual (*intellectuele valsheid*) itu berarti ada suatu surat yang sebetulnya tidak pernah ada namun dibuat ada sehingga ia dinyatakan seolah-olah sejatinya ada, atau surat yang memang sesungguhnya benar adanya. Tetapi bentuk yang kedua dari kata "memasukan surat" dari Pasal 263 ayat (1) KUHP disitu dikatakan bahwa atau suatu surat yang sebetulnya sudah ada tetapi sebagian isinya diubah misalnya ada tanda tangan yang kemudian diganti, tanggal yang diubah, kemudian juga mengenai objek yang dimuat dalam surat keterangan tadi itu kemudian mengalami perbuatan, itu lah yang disebutkan sebagai pemalsuan materil. Nah tetapi pada umumnya, tidak jarang terjadi juga pemalsuan materil itu mencakup pemalsuan intelektual yaitu dengan mengubah sebageian itu kemudian menjadikan suatu dokumen itu seakan-akan suatu dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Sebagai ilustrasi ketika Ahli pernah diminta keterangan sebagai Ahli dalam hal pemalsuan yang menyangkut Pasal 264 KUHP dan Pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan dokumen berupa akta kelahiran. Si Terdakwa menyatakan bahwa apa yang diperlihatkan itu adalah asli padahal itu adalah fotocopy, tetapi ketika kemudian di cek di

Halaman 231 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



kantor dulcapil setempat, tidak pernah ada dokumen mereka yang merupakan asli dari fotocopy tersebut, bahkan kemudian juga mereka mengecek di dalam buku register yang ada tahun terbitnya akta kelahiran tersebut tidak ada tercatat nama tersebut. Sehingga demikian pada waktu itu Hakim yakin bahwa pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemalsuan intelektual karena surat itu tidak pernah ada tetapi dibuat seakan-akan ada dengan cara mengcopy seolah-olah fotocopy itu seolah-olah sesuatu yang sah, tetapi ketika dicek ke catatan sipil setempat mereka menunjukkan tidak ada surat tersebut tidak ada copynya karena mereka pasti menyimpan copy akta kelahiran dari setiap yang terbit;

- Bahwa jika kita melihat dari apa yang sudah Ahli terangkan tentang mens rea yang ada pada pelaku, sebagaimana mana dinyatakan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka jika kita melihat dari sudut terbentuknya tadi ada motif, ada kehendak dan kemudian melahirkan suatu perbuatan konkrit. Prof. Moeljatno juga mengatakan ketika berbicara tentang kesalahan, maka disitu harus bisa dibuktikan bahwa ada kemampuan pertanggungjawaban ada pada si pelaku, artinya dia adalah orang yang mampu untuk menilai, menimbang apa yang dilakukan termasuk dalam hal ketika dia sudah dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Maka seperti apa yang dikatakan Prof. Moeljatno memperlihatkan kepada kita bahwa ketika seseorang dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada kemampuan bertanggungjawab, tetapi kemampuan bertanggungjawab itu tidak berdiri sendiri, namun dia harus dibisa dibuktikan bagaimana hubungan sikap batin antara si pelaku dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dinyatakan sebagai memalsukan surat. Lalu yang dua, Prof. Moeljatno mengatakan bentuknya *dolus* atau *culpa*. Ketika Pasal undang-undnag itu mengatakan dia *dolus*, maka dalam pembuktian di sidang pengadilan harus bisa dinyatakan bahwa itu betul adalah *dolus* bukan *culpa*, atau sebaliknya kalau Pasal undang-undang itu menyatakan suatu fakta tetapi yang terbukti ternyata adalah kesengajaan misalnya Pasal 359 KUHP karena kelalaian mengakibatkan matinya seseorang, tetapi dalam persidangan dia menyatakan di depan hakim yang Mulia misalkan sebetulnya saya kenal siapa yang saya tabrak tapi saya purat-pura tidak tau, saya pura pura tidak kenal, saya punya dendam dengan dia, maka disitu tidak tepat dimasukan Pasal 359 KUHP itu

Halaman 232 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



bentuk kesalahannya adalah *culpa*, maka terhadap dia dapat diterapkan Pasal 338 KUHP atau bahkan Pasal 340 KUHP kalau sudah direncanakan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, Prof. Moeljatno mengatakan ketika kita berbicara tentang kesalahan selain kita melihat pertanggungjawaban bentuknya *dolus* atau *culpa*, maka yang ketiga yang harus kita lihat adalah apakah ada alasan dasar pemaaf, alasan peniadaan kesalahan;

- Bahwa sebagai ilustrasi : seorang advokat menangani perkara, dia menerima surat daripada kliennya, kalau ternyata surat tersebut ada dugaan pemalsuan tetapi si advokat tersebut tidak tahu bahwa itu palsu apakah asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) bisa dipertanggungjawabkan, bahwa dari ilustrasi ini kita dapat melihat kasus *Melkboer Arrest* (air dan susu) yang diputus oleh Hoge Raad atau Mahkamah Agung Belanda, ada seorang pengusaha susu sapi kemudian secara diam-diam menambahkan kandungan air ke dalam susu sapi yang sudah diperas oleh para pegawainya, lalu keesokan harinya ada petugas yang ditugaskan untuk membagi susu tersebut kepada pelanggan, ternyata kemudian ada pelanggan ada yang komplain sebab ditemukan bahwa di dalam susu tersebut ternyata ada kandungan air yang melebihi batas toleransi yang diperbolehkan, akhirnya kasus tersebut sampai ke polisian kemudian diperiksa sampai ke pengadilan, nah yang terjadi pada hal itu yang di dudukan sebagai Terdakwa adalah sipetugas yang membagi-bagikan susu itu kepada pelanggan, tetapi ketika Hakim menanyakan kepada dia bagaimana sikap batinnya, dia menyatakan dia tidak tahu, susu itu kandungannya apakah betul murni ataukah sudah dicampur, maka dalam hal itu petugas tersebut tidak tahu sama sekali akhirnya kemudian Hakim memutuskan bersalah kepada si Pengusaha Susu yang kemudian naik ke Kasasi dan Mahkamah Agung menolak kasasinya dengan asumsi bahwa dalam setiap tindakan pidana sekalipun itu adalah tindak pidana yang dilakukan dengan ke-*alpaan* tetap harus bisa dibuktikan apa yang merupakan sikap batin si pelaku, apakah *dolus* atau *culpa* tetap harus dibuktikan sebab dengan tidak membuktikan kesalahan si pelaku tersebut maka dengan demikian hukum pidana telah melanggar keadilan dan kebenaran, dan dari situlah ajaran *feit materiel* yang seharusnya secara ketat bahwa asalkan sudah memenuhi rumusan pasal undang-undang tanpa melihat sikap batin si pelaku itu kemudian di jungkir balikan dengan

Halaman 233 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



munculnya *afwezigheid van alle schuld* atau *geen straf zonder schuld* maka sejak saat itulah sampai juga di Hindia Belanda dan sampai pula di Indonesia diakui dengan adanya asas *geen straf zonder schuld* bahwa terjadinya disetiap tindak pidana harus bisa dibuktikan bagaimana kesalahan dari si pelaku, meskipun yang bisa tau bagaimana sikap batin si pelaku hanya Tuhan dan dia pelaku sendiri, tetapi dari rangkaian peristiwa yang terjadi, mulai dari motif, timbulnya kehendak, sampai dengan terwujud tindakan yang kongkrit harus bisa dinyatakan disitu bagaimana sejatinya sikap batin si pelaku dalam terjadinya tindak pidana yang di duga dia lakukan;

- Bahwa jelas kalau dalam hal demikian Hakim dapat memutus *vrijspraak* ketika tidak terbukti kesalahan pada dirinya si pelaku, terlebih lagi jika kita perhatikan di Pasal 263 KUHP harus bisa betul-betul dibuktikan adanya kehendak si pelaku membuat secara palsu atau memalsukan memalsukan surat kemudian adanya pengetahuan pada diri si pelaku, bahwa yang dia buat secara palsu adalah surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, ataupun pembebasan hutang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan, yang ketiga adanya maksud si pelaku tadi untuk menggunakan sejenis surat tersebut sebagai seolah-olah surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menggunakan surat tersebut, keempat bahwa adanya pengetahuan si pelaku bahwa suratnya dibuat secara palsu atau yang dipalsukan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Jadi dapat kita lihat disini ketika kita bicara tentang sengaja, adalah *willens and witen* (menghendaki dan mengetahui) ternyata kalau kita uraikan lebih jauh, dari berbagai pendapat prof maka pendapat tersebut ketika kita lihat unsur kesalahan dengan sengaja tersebut tidak semata-mata dilihat adalah *willens and witen* (menghendaki dan mengetahui) secara sederhana, tetapi harus dikaitkan kepada bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, apakah suatu perbuatan tersebut aktif atau pasif, apakah dengan tidak berbuat kemudian seseorang tersebut dapat dipersalahkan dengan ada atau tidaknya yang dia lakukan;
- Bahwa jika seandainya di dalam proses pidana pembuktian pemalsuan tidak ada pembanding maka akibat hukumnya bisa saja pertama-tama Hakim menolak dengan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, tetapi ketika persidangan sudah berlangsung, pada

Halaman 234 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



umumnya ketika bisa dibuktikan bahwa kesalahan si pelaku tidak bisa terpenuhi atau berlakulah asas *geen straf zonder schuld*, sedangkan kalau yang ternyata tidak terbukti perbuatan yang bersifat melawan hukum, artinya kesalahan si pelaku dinyatakan ada dibuktikan ada, tetapi itu bukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka disitulah berlaku lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian jika kita lihat secara keseluruhan apa yang kemudian kita amati dalam pembuktian tadi, tentunya juga harus dikaitkan kepada upaya mencari kebenaran materil. Kita tahu bahwa hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, meskipun kemudian hukum acara perdata pun belakangan mengikuti juga, kalau dulu kebenaran pencarian kebenaran dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, namun belakangan juga mencari kebenaran materil artinya kebenaran yang sejatinya, kebenaran yang sesungguhnya bukan yang di rekayasa, bukan dinuat-buat, maksudnya dengan demikian ketika dipertanyakan juga saat suatu dokumen itu dicabut, misalkan akte kelahiran itu ada fotocopynya tetapi tidak ada aslinya dan tidak ada copynya dikantor dukcapil setempat, maka tidak ada catatan dikantor dukcapil setempat bahwa pernah ada permohonan akta atas nama yang bersangkutan, maka disitulah kita lihat bahwa pembuktian pembuktian tersebut menjadi sangat penting dalam rangka melihat relevansi antara alat-alat bukti yang ada dengan barang bukti yang tersedia. Kita tau bahwa dalam rangka pembuktian ini pun tidak cukup hanya melihat pada unsur-unsur pidana, namun kita juga dapat melihat bagaimana keberadaan dari alat-alat bukti sebagaimana dikatakan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa artinya Hakim dengan keyakinannya terhadap minimal 2 alat bukti yang sah maka berkeyakinan pada suatu perbuatan tindak pidana terjadi dan bahwa Terdakwa yang melakukannya baru hakim akan memutus;

- Bahwa dalam persidangan pemalsuan harus diperbandingkan di mana yang palsu mana yang tidak;
- Bahwa jika kita melihat KUHAP, ada itu bantuan hukum diberikan oleh seseorang didalam kasus pidana, jika kita lihat belakangan ini setelah lahirnya KUHAP TAHUN 1981, kemudian tahun 2003 dilihat dalam Undang-Undang Pasal 18 tentang advokat, bahwa diberikan suatu hak imunitas, tetapi hakim menyatakan hak imunitas tersebut menyatakan advokat tidak berhak dituntut baik secara pidana maupun pidana , menjalankan tugas

Halaman 235 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesinya dengan iktikad baik untuk membela kepentingan Kliennya baik didalam maupun diluar persidangan pengadilan. Jadi disini kita lihat memang subjektifitas artinya dengan iktikad baik itu tentunya juga dinilai oleh Hakim artinya tidak sembarangan orang juga bisa menilai seorang penasihat hukum dalam rangka membela kliennya, bagaimana iktikad baik itu ditampilkan atau ditunjukkan oleh si penasihat hukum itu dalam membela kliennya tersebut, tentunya juga dilandasi pada aturan-aturan bukan berarti menapikan aturan-aturan yang ada sewena-wenang tetapi dia tetap pada koridor penegakan hukum;

- Bahwa di dalam KUHP Pasal 79 dapat kita lihat mengenai hapusnya kewenangan menuntut karena daluwarsa, dimana dinyatakan di dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP :

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Jika kita perhatikan di Pasal 79 KUHP dikatakan :

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang

Halaman 236 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Kalau tadi saudara Penasihat Hukum menanyakan tentang putusan Mahkamah Konstitusi, kita tau memang terhadap persoalan ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbaiki bunyi Pasal 79 ke- (1) KUHP tersebut dimana dalam PUTUSAN Nomor 118/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa :” Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian”. Sehingga, Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula berbunyi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” menjadi selengkapanya berbunyi, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.”

Kalau kita perhatikan PUTUSAN Nomor 118/PUU-XX/2022 tersebut memperlihatkan bahwa apa yang diatur sebelum Pasal 79 angka 1 KUHP itu dipertegas lagi bahwa ketika tenggang daluwarsa terhadap pemalsuan surat itu dinyatakan ada, maka bukan hanya diketahui kalau itu dipergunakan, tetapi juga menimbulkan kerugian. Artinya disitu merupakan satu kesatuan secara kumulatif ketiganya yaitu diketahui, digunakan dan menimbulkan kerugian harus terpenuhi, tidak boleh hanya salah satu tetapi

Halaman 237 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya ketika sesudah hari benda yang dipalsukan itu diketahui, digunakan dan menimbulkan kerugian;

- Bahwa jika kita perhatikan Pasal 78 ayat (1) bagian yang ke-3 KUHP, maka ini berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu ancaman pidana maksimum adlaah 6 (enam) tahun, maka dia masuk kategori kejahatan yang diancam pidana lebih dari 3 (tiga) tahun dimana tenggang waktu daluwarsa itu ditentukan sesudah 12 (dua belas) tahun, artinya kalau dengan ilustrasi yang dikatakan tadi bahwa sudah pernah ada surat yang digunakan dalam rangka pembuktian perkara perdata pada tahun 2000, maka jika kita hitung sejak tahun 2000, tenggang waktu 12 (dua belas) tahun yang dikatakan dalam Pasal 78 ayat (1) KE-3 KUHP berarti tenggang waktu daluwarsanya adalah pada tahun 2012. Sehingga kalau kemudian lewat waktu dari tahun 2012 tersebut, sejatinya perbuatan tersebut sudah daluwarsa. Terlebih lagi jika kita melihat bahwa apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 118/PUU-XX/2022 jelas bahwa putusan MK tersebut tahun 2022, artinya kalau kita mau menggunakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka ketentuan ini tidak boleh berlaku surut terhadap ketentuan yang sebelumnya, tapi setelahnya pemalsuan setelah adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut silahkan. Jadi kalau sudah ada penggunaan surat yang diduga dipalsukan tersebut pada tahun 2000 tetapi kemudian tidak dilakukan upaya penuntutan dengan cara pidana sampai dengan tahun 2012, maka dia sudah daluwarsa;
- Bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut (*non retroactive*), namun dalam rangka pelanggaran HAM ada pengecualian tetapi dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang bersangkutan ;
- Bahwa untuk pasal 263 KUHP tidak bisa berlaku surut ;
- Bahwa dalam Pasal 55 dan 56 KUHP itu merupakan ketentuan mengenai penyertaan tindak pidana dimana dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana itu dilakukan 2 orang atau lebih. Di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP itu diatur ada 3 (tiga) jenis penyertaan yakni Pelaku (*dader*), menyuruh melakukan (*doenplager*), turut serta melakukan (*mede dader*). Lalu di Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ada disebut sebagai *uitlokker* / menggerakkan. Sedangkan di Pasal 56 KUHP ada lagi bentuk penyertaan yang lain yang dikenal dengan istilah pembantuan yaitu membantu

Halaman 238 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana pada saat tindak pidana itu terjadi atau sebelum tindak pidana itu terjadi;

- Bahwa dalam Konteks pembicaraan *deelneming* / penyertaan tindak pidana maka pelakunya tentu harus minimal 2 (dua) orang atau lebih;
- Bahwa jika pelakunya hanya 1 (satu) maka tidak tepat dikenakan Pasal 55 KUHP karena Pasal 55 KUHP itu justru dibuat oleh pembentuk Undang-Undang di negeri Belanda untuk mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana atau beberapa tindak pidana dimana beberapa pelakunya 2 (dua) orang atau lebih;
- Bahwa sejatinya di dalam praktek penegakan hukum di Indonesia harus bisa dibuktikan peran dan kedudukan masing-masing pelaku dalam penyertaan pidana, apakah dia sebagai aktor intelektual, apakah dia sebagai pelaku atau *dader*, kemudian kapan dia dikatakan turut serta melakukan atau *mededader*, kemudian kapan dia dikatakan ada kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung, untuk kemudian dikatakan dia merupakan turut serta melakukan, kapan juga seseorang itu dikatakan menyuruh melakukan yaitu apabila yang disuruh melakukan adalah orang-orang yang tidak memiliki *mens rea* atau yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab;
- Bahwa tentunya untuk melihat kebenaran materil harus bisa dinyatakan dengan tegas siapa dan melakukan apa, dan itulah yang memang di dalam ajaran *deelneming* dinyatakan dengan tegas sebab dengan demikian akan dapat dinyatakan nantinya dalam pembuktian di sidang pengadilan bagaimana kedudukan masing-masing untuk kemudian hakim dapat menentukan bagaimana pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa dalam rangka membuktikan suatu dokumen sebagai sesuatu yang pasti, tidak serta merta kita melihat itu secara kasat mata, tetapi kita harus bisa menguji lap forensik sedemikian rupa untuk menyatakan kalau misalkan ada suatu pemalsuan di dalamnya, maka harus bisa dibuktikan dimana pemalsuan itu terjadi, bagian mana dari dokumen itu yang dipalsukan, apakah hanya bagian kecilnya saja, atau keseluruhan dokumen itu menjadi suatu dokumen yang sama sekali palsu tetapi dianggap seolah-olah sejati;

Halaman 239 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kita melihat suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik dari saksi kemudian Ahli kemudian alat bukti surat itu sudah sampai ke Jaksa Penuntut Umum, semestinya juga bisa diperiksa lebih lanjut bagaimana konstruksi dari terjadinya tindak pidana, sehingga dapat dibuktikan bahwa pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya mempunyai kaitan satu sama lain;
- Bahwa ahli ada menemukan suatu kasus ketika ada 3 (tiga) orang sudah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Di dalam putusan Hakim kemudian menyebutkan tidak menutup kemungkinan saksi A juga dapat diperiksa untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku apabila bisa dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Maka akhirnya dari putusan Hakim tersebut, penyidik kemudian melakukan lagi pemeriksaan terhadap saksi tadi untuk kemudian menyatakan dia sebagai tersangka dalam proses penyidikan dan penyelidikan dan setelah itu kemudian melimpahkan berkasnya ke pengadilan kemudian disidangkan di Pengadilan. Artinya tidak menutup kemungkinan kalau memang bisa dibuktikan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dari adanya kejadian suatu tindak pidana, tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan pemeriksaan kembali;
- Bahwa misalkan dalam suatu perkara dalam pembuktiannya itu terdapat alat bukti surat, akan tetapi dalam beberapa surat itu hanya beberapa yang terbukti dipalsukan. Bagaimana sikapnya, Ahli berpendapat bahwa kembali lagi pada pemenuhan unsur pidana, jadi kalau pun ada ditemukan sebagian dari surat-surat tersebut ternyata palsu atau dipalsukan, maka tentunya kita tidak serta merta mengatakan bahwa si A misalnya yang menjadi pelakunya, tapi jika kembali lagi pada pemenuhan unsur-unsur tersebut, harus kita lihat juga bagaimana *mens rea* yang ada pada diri pelaku, sehingga demikian kita tidak hanya langsung pukul gitu aja lalu kemudian langsung mengatakan pokoknya, kan kalau sudah menggunakan kata pokoknya, itu seakan-akan mengatakan bahwa kita tidak mau tau bagaimana terjadinya, bagaimana munculnya itu, sehingga lalu kemudian kita mencari kambing hitam ;
- Bahwa terkait kealpaan culpa dengan kesengajaan dengan maksud, kalau secara umum memang sulit dibedakan antara *dolus eventuales* dengan

Halaman 240 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



culpa lata atau culpa dalam gradasi yang tertinggi, karena *dolus eventuales* juga dengan kealpaan yang disadari atau culpa lata. Ahli mengatakan secara teoritik ini masuk culpa dan ini masuk sengaja. Bahwa kemudian itu merupakan suatu kemiripan yang menyakinkan hakim bahwa itu sengaja, inipun tentunya harus dirinci lebih lanjut. Tadi Ahli sudah mengatakan dalam kaitannya dengan Pasal 263 KUHP itu bukan *dolus eventuales* atau dolus dengan sadar kepastian tetapi adalah dolus dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa ini kan *dolus eventuales*;

- Bahwa pembuat undang-undang dulu ditahun 1981 saat membuat KUHP, keterangan Saksi itu diletakan paling atas, itu memiliki kekuasaan yang paling tinggi dibandingkan yang lain dan keterangan terdakwa diletakan paling bawah sebab terdakwa diberikan tempat paling bawah hak untuk mempertahankan daripada kuasa hukum lain dalam setiap persidangan maka dalam dugaan tindak pidana yang dia lakukan; dalam due process of law ada kemungkinan sekalipun dia pelakunya, dia bisa membuat suatu alibi terhadap suatu dugaan tindak pidana. Kalau kita kembali bagaimana ketentuan pembuktian, apa yang merupakan keterangan saksi itu ditempatkan paling atas sehingga dianggap memiliki kekuatan yang lebih dalam pembuktiannya dengan yang lain, kemudian diikuti oleh keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;
 - Bahwa dengan digunakannya surat yang diduga dipalsukan maka sudah berlaku pasal 78 dan 79 KUHP ;
 - Bahwa misalkan ada bukti dan dilakukan lab, salah satunya ada girik itu yang dikatakan palsu, namun surat yang dikatakan palsu tersebut bukan yang digunakan diperkara perdata tersebut yang lalu, maka surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan dalil yang diperkara sebelumnya, jika tidak ada hubungannya maka jelas sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti surat;
2. Dr. Hendrik Jehaman, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Ahli dimintakan keterangan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dikaitkan dengan identitas advokat sehingga titik fokus pembahasan Ahli unsur Pasal 263 yang terkait dengan unsur subjektif karena itu ada korelasinya dengan hak imunitas advokat.

Halaman 241 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ahli ada persamaan antara unsur subjektif Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Yang pertama unsur dengan maksud kemudian terkait dengan sengaja. Elaborasi yang Ahli sampaikan terkait dengan kehendak dari Terdakwa. Dalam kaitannya ini kehendak Terdakwa itu harus benar-benar ditujukan kepada membuat surat palsu dan menggunakannya. Yang kedua, Ahli melihat kaitannya dengan hak imunitas advokat dengan unsur subjektif Pasal 263 KUHP karena di dalam hak imunitas Advokat itu terkait dengan yang namanya ada klasual iktikad baik. Iktikad baik itu ada hubungannya dengan imunitas, syaratnya imunitas tersebut harus benar-benar menjalankannya dengan iktikad baik dalam arti menjalankannya sesuai dengan undang-undang dan tidak melanggar undang-undang. Di dalam kaitannya kekebalan ini, Ahli mengungkapkan bahwa advokat di dalam terminologi dalam kekebalan hukum pidana yaitu adalah *veidenfound consequences* artinya dia tidak boleh dituntut asalkan dengan iktikad baik. Manakala seorang advokat menjalankan sesuatu yang tidak merugikan kliennya, dengan cara yang benar, tidak melanggar hukum, itu hak imunitas ada padanya. Ahli katakan bahwa Hak imunitas ini dijadikan alasan dapat dijadikan kualifikasi alasan penghapusan penuntutan pidana. Namun apabila dia manakala melakukan sesuatu pekerjaan yang merugikan kliennya, melanggar hukum, maka tidak bisa didapatkan hak imunitas advokat. Bahwa kemudian yang terkait dengan niat baik, apabila seseorang advokat menerima klien, menandatangani surat kuasa dan menerima berkas-berkas dari klien apapun bentuk-bentuknya seperti kronologis, bentuk-bentuk surat yang diberikan oleh kliennya, maka : pertama, advokat tidak berkewajiban untuk memeriksa benar atau tidaknya dokumen-dokumen, kedua advokat tersebut tidak seperti legal audit yang memberikan konfirmasi surat-surat yang diberikan oleh Kliennya jadi dia menerima apa adanya, artinya disitu advokat tidak identik dengan kliennya dan tidak sama dengan kliennya dan itu diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Jadi walaupun dia ada indikasi seorang advokat menjalankan tugasnya itu ada indikasi tidak baik melakukan melawan hukum, yang pertama-tama yang harus dilakukan yaitu pihak yang rugi atau ia berpotensi rugi atas tindakannya, pertama harus dilakukan pertama minta pertanggungjawabannya terkait dengan profesinya di organisasi advokat. Disana ada yang namanya dewan kehormatan cabang dan pusat, disitu ada

Halaman 242 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis-jenis hukuman seperti peringatan, bahkan hukuman berat. Andaikata jika sesuatu dia katakan melanggar etika, maka sudah jelas dia akan diberikan hukuman. Dan kalau ada indikasi dan biasanya dia akan dijelaskan oleh organisasi bahwa bukan kewenangan mereka namun penegak hukum lain sehingga diberikan rekomendasi. Jadi kalau kita mau menilai advokat itu benar atau tidak, niat baik atau tidak, maka itu adalah tidak serta merta aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana sebagai otoritas untuk menilai pekerjaan seorang advokat. Jadi pidana menjadi *ultimum remedium* harus lebih dahulu mengadu kepada organisasi advokat. Sekarang problemnya adalah bagaimana dengan Terdakwa, pertama dia benar seorang advokat, dia menjalankan kuasa, ketiga dia mendapatkan bahan dari klien-kliennya. Untuk mendapatkan bahan dari Klien-kliennya ini, Terdakwa tidak mendapatkan data adanya tenggang waktu artinya bahwa semua dokumen itu dilahirkan setelah kuasa diberikan kepada Terdakwa yang Ahli lihat bahwa semua dokumen itu diberikan yang ahli baca itu bahwa hampir semua dokumen bersamaan dengan dia menerima kuasa dari Kliennya, artinya Ahli dapat memberikan pendapat bahwa kehendak jahat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, Ahli berpendapat bahwa terhadap Terdakwa ini tidak Ahli temukan kehendak sebelumnya itu bahwa ia akan berbuat, memproduksi sehingga hal tersebut dia palsu atau tidak;

- Bahwa tenggang waktu yang ahli maksud itu adalah waktu dia menerima kuasa, itu bersamaan dengan dokumen;
- Bahwa advokat mengajukan dokumen berdasarkan dokumen yang diberikan klien;
- Bahwa kemudian setelah Ahli lihat lagi, ini tidak ditemukan apa hubungannya karena di dalam undang-undang advokat itu kan bahwa niat datang dari klien, Ahli tidak menemukan juga kalau dokumen yang diduga palsu itu juga tidak ada satupun dari kliennya itu 78 (tujuh puluh delapan) orang itu yang dijadikan turut serta dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jadi dalam permasalahan ini tidak jelas. Kemudian terkait dengan Pasal 55 KUHP tentang orang mati dan meninggal itu tidak dijelaskan apa hubungan pekerjaan antara Terlapor/ Terdakwa dengan yang meninggal tersebut, jadi dari sudut UU Advokat terkait dengan Hak imunitas, dia harus bebas karena tidak jelas hubungannya;

Halaman 243 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur sengaja itu harus dibuktikan apakah ada niat-niat dari Terdakwa yang dibuktikan yang dianggap palsu, jadi *actus reus* dan *mens rea* itu, jadi *actus reus* itu adalah perbuatan tapi *strecingnya* bukan pada perbuatan namun pada pelanggaran hukumnya. Sedangkan *Mens rea* itu adalah kehendaknya, maksudnya dia itu. Jika misalkan idenya ada pada saat setelah dia memberikan kuasa dan dia buat dipengadilan maka bisa dikenakan kedua belah pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, sehingga menurut Ahli itu unsur kehendak itu adalah unsur subjektif yang merupakan perbuatan yang harus dibuktikan, kalau misalkan tidak terbukti maka harus *vrijspraak* (bebas);
- Bahwa dalam hal dugaan pemalsuan tergantung apakah harus ada pembandingnya, maksudnya adalah kalau terkait dengan pembunuhan itu maka harus *invitigation of crime* artinya harus ada pendapat ahli yang diajukan, namun di dalam kaitannya dengan membuat surat palsu harus jelas yang asli dan yang diduga palsu jadi harus ada pembandingnya, siapa yang membuatnya dan dapat dari mana, seperti yang tadi Ahli jelaskan bahwa Advokat itu tidak memiliki kewajiban memeriksa dokumen kliennya, apa adanya dia terima dari kliennya. Kalau tidak ada yang advokat itu buat sebelum pemberian kuasa-kuasa itu, maka harus *vrijspraak* (bebas);
- Bahwa dalam hal *mens rea* dikaitkan dengan Pasal 263 KUHP dan dikaitkan dengan Hak Imunitas jika advokat tersebut menerima dokumen dari klien apa adanya dan tidak membuat sesuatu maka advokat tersebut tidak dapat dituntut pidana maka harus *vrijspraak* (bebas) karena unsur niatnya itu tidak terbukti;
- Bahwa seandainya dokumen yang dihadirkan dalam persidangan ternyata tidak sama dengan yang dihadirkan Jaksa maka akibat hukumnya *vrijspraak* (bebas) karena dia ada dalam konteks unsur subjektif tadi;
- Bahwa mengenai daluwarsa ada bermacam-macam ada di Pasal 77, 78 dan 79 KUHP. Namun ada Putusan MK terkait dengan Pasal daluarsa khususnya untuk pemalsuan itu disebutkan sejak diketahui oleh orang yang menggunakan itu jadi umpunya perkaranya itu tahun 2000 dan diketahuinya tahun 2024 tidak masalah, jadi tidak lagi dia terikat kepada jangka waktu yang disebutkan tadi;
- Bahwa seandainya ada perkara ditahun 2000 dan antara para pihak sudah jawab-menjawab diperkara perdata, maka tentang hal ini harus di uji karen

Halaman 244 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fokusnya kepada si Korban. Kalau di Peninjauan Kembali mesti ada penetapan dan dia disumpah agar menjadi Novum, tapi kalau dalam pidana umum ini ahli belum menemukan aturan yang secara jelas yang mengatur bagaimana mempertanggungjawabkan pengakuan dari orang yang merasa dirugikan misalkan dia menyatakan dia baru menemukan ditahun 2024, nah Ahli belum bisa memberikan pendapat karena belum pernah ada kasus demikian;

- Bahwa misalkan ternyata advokat tersebut sudah memenangkan perkara dalam putusan perkara perdata, maka kalau dimasukan perkara perdata tersebut dalam putusan pidana maka itu diserahkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa memang yang sejatinya sebelum penegak hukum melakukan upaya hukum, maka harus melaporkan kepada organisasi.
- Bahwa seandainya Advokat tersebut dia jujur, dia menyatakan apa adanya bahkan dia tidak menukang-nukangin surat maka dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *Freedon from exsecution*;
- Bahwa advokat itu menerima dokumen apa adanya dari Klien, Advokat tidak mempunyai kewajiban secara materi untuk menkonfirmasi dokumen itu apakah asli atau tidak ;
- Bahwa advokat tidak memiliki kewajiban apakah dokumen-dokumen yang diberikan kliennya dapat menang atau tidak, namun hakimlah yang menilai dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa terkait dengan unsur kesengajaan harus terpenuhi semua unsur-unsurnya;
- Bahwa terkait dengan imunitas advokat di dalam Pasal 16 UU Advokat dan juga putusan MK itu sudah memberikan batasan yang jelas yaitu di dalam dan di luar pengadilan, tidak bertentangan dengan *equality before the law* karena ini adalah hal-hal yang khusus mengatur didalam hukum itu ada yang namanya yaitu asas *lex specialis derogat lex generalis*;
- Bahwa jika surat kuasa yang membuatnya adalah pengacara/advokat karena pemberi kuasa itu buta huruf itu adalah sah;
- Bahwa sah jika pemberi kuasanya pinter dan formatnya yang buat adalah pemberi kuasa dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa terdakwa DANI BAHDANI, S.H. bin H. M. TOJIB memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa advokat sejak tahun 1993 dari IKADIN;

Halaman 245 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi kuasa hukum dalam perkara perdata Nomor: 199/Pdt.G/2000/PN. BKS dimana diajukan tanggal 31 Oktober 1999;
- Bahwa Pihak dalam perkara perdata Nomor: 199/Pdt.G/2000/PN. BKS pihaknya Candu Bin Godo, dkk (Dani Bahdani sebagai kuasa hukumnya) selaku Penggugat melawan Pemerintah RI cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA (Tergugat 1) dan PEMERINTAH RI cq. MENTERI PERTANAHAN RI cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL (Tergugat 2);
- Bahwa jumlah orangnya dalam perkara tersebut lebih dari 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa pihak Tergugat perkara perdata Nomor: 199/Pdt.G/2000/PN. BKS yaitu Pemerintah RI cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA (Tergugat 1) dan PEMERINTAH RI cq. MENTERI PERTANAHAN RI cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL (Tergugat 2);
- Bahwa dasarnya masyarakat menggugat yaitu asal muasalnya masyarakat tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dari siapapun termasuk dari Pihak HAMKAM RI;
- Bahwa proses awalnya masyarakat memberikan kuasa diakhir tahun 1999 ada Terdakwa kenal dengan haji Akud datang ke kantor Terdakwa di Pisangan lama 2, dia memberikan tahukan Alm. H. SAAMAN mau minta tolong urusan tanah, Terdakwa bilang tidak bisa, kemungkinan bisa mungkin minggu depan. Kemudian sesampainya Terdakwa sampai ke rumah Alm. H. SAAMAN, Alm. H. SAAMAN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kira-kira Terdakwa bisa gak bantu warga Jati Karya;
- Bahwa Alm. H. SAAMAN saat itu sebagai Ketua RW dan salah satu ahli waris bapak Bin Ketun dan di dalam perkara perdata Nomor: 199/Pdt.G/2000/PN. BKS, Alm. H. SAAMAN tidak menjadi pihak tetapi menjadi saksi;
- Bahwa pada saat itu kemudian Alm. H. SAAMAN menjelaskan bahwa Alm. H. SAAMAN waktu itu beberapa kali didatangi oleh Pak Payaman Pangaribuan (Kuasa dari Panglima TNI), Letkol Supandi dan Kapten Wenny

Halaman 246 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alm. H. SAAMAN menceritakan ke Terdakwa bahwa mereka datang untuk minta tolong ke Alm. H. SAAMAN agar kepemilikan HANKAM itu jelas. Jadi pada saat itu mereka minta ke Alm. H. SAAMAN agar para pemilik tanah dikumpulkan di rumah Alm. H. SAAMAN;

- Bahwa tujuannya Pihak TNI minta Alm. H. SAAMAN untuk mengumpulkan masyarakat di rumahnya karena MABES TNI saat itu digugat oleh NYAI DEWI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perkara ini. Jadi setelah masyarakat dikumpulkan beberapa kali warga intinya menolak disuruh menandatangani surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang seluas 50 HA dilepaskan haknya ke HANKAM dan tidak pernah dijual kepada orang lain termasuk kepada NYAI DEWI;
- Bahwa surat pernyataan format baru blanko yang akan di tandatangi masyarakat itu didapat dari pihak Mabes TNI dan menurut keterangan Alm. H. SAAMAN itu didapat dari Letkol Supandi;
- Bahwa pada intinya kedatangan Mabes TNI ke tempat Alm. H. SAAMAN ialah agar masyarakat menandatangani surat pernyataan yang formatnya di dapat dari Pihak Mabes TNI;
- Bahwa Alm. H. SAAMAN pada saat itu tidak tau persis siapa-siapa saja pemiliknya makanya Alm. H. SAAMAN minta dilengkapi data-datanya oleh pihak Mabes TNI sehingga dari data-data tersebut, pihak dari Mabes TNI menyerahkan fotocopy Surat Pelepasan Hak (SPH) tahun 1973, lalu girik juga tahun 1973 dari atas nama yang menurut versi Mabes TNI adalah pemilik tanah di Jati Karya;
- Bahwa format SPH tahun 2000 tetapi Pihak Mabes TNI saat itu melampirkan fotocopy SPH tahun 1973 dari atas nama pemilik tanah seluas 50 HA termasuk tanah dari dan atas nama Alm. H. SAAMAN. Ternyata setelah Alm. H. SAAMAN mengundang baik pemilik dan ahli waris pada saat disodorkan blanko dari TNI itu, masyarakat menolak untuk menandatangani karena salah satunya Ibu Siti Romlah menjelaskan bahwa orang tuanya sudah meninggal sebelum tahun 1973, dan di tahun 1973 dia mengatakan baru diberikan ganti rugi pepohonan dan pemindahan makam orang tuanya;
- Bahwa SPHnya tertanggal Februari/Maret 1973 sedangkan orangtua dari Ibu Siti Romlah sudah meninggal sebelum tahun 1973;

Halaman 247 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Siti Romlah mengenai kepemilikan tanah orangtuanya, itu sudah juga ditegaskan oleh LBH ke Bupati Bekasi di tahun 1974, yang pada intinya beliau menanyakan tentang hak-hak yang belum dibayar ganti rugi, ternyata diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak menjelaskan karena tidak ada pemberitahuan yang menerangkan bahwa tanah di Jati Karya itu akan dibebaskan, yang ada dalam catatannya yaitu di Jati Makmur;
- Bahwa Jati Makmur dan Jati Karya sama-sama dalam kecamatan Pondok Gede, beda jauh tapi satu kecamatan;
- Bahwa dengan dasar itu Alm. H. SAAMAN meminta Terdakwa dan menyatakan bahwa dalam waktu dekat bapak Supandi janji karena masyarakat menerangkan tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah, maka kita akan membuat yang baru yang pada intinya tanah itu sudah dibayar sebagian dan sebagian belum;
- Bahwa atas dasar itu sekitar bulan Februari mereka dikumpulkan lagi terkait untuk surat pernyataan kedua yang menyatakan telah dibayarkan sebagian dan sebagian lagi belum. Ternyata pada saat itu ada yang menyatakan, kalau memang tanah kami sudah dibayar sebagian, siapa yang membayar dan siapa yang menerima, sedangkan orangtua mereka sudah meninggal jauh sebelum tahun 1973, kemudian Pak Supandi menerangkan bahwa yang benar itu adalah masyarakat, Pak Supandi juga bingung kenapa ada sertifikat tahun 1992;
- Bahwa kenapa ada sertifikat tahun 1992 Hak Pakai dari HANKAM, sementara SPH dan giriknya ada tahun 1999 dari PT USAMA RAHAYU;
- Bahwa SPH Tahun 1973, tahun 1999 katanya dibayar, cuman ada dorong dari orang Mabes TNI antara Pak Payaman atau Pak Supandi mengatakan kalian jangan diam, karena itu tanah kalian;
- Bahwa akhirnya permintaan dari pihak MABES supaya ini tidak menjadi milik orang lain, kalian harus ada yang mau menjadi saksi dalam perkara No.191 dalam gugatan Nyai Dewi. Karena saat itu Terdakwa belum menjadi kuasa, Terdakwa hanya diam aja. Lalu tidak lama kemudian datang dari Pihak Mabes TNI diantaranya ada yang bernama Agus. Agus kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pada tahun 1999 menggugat asrama Polisi di Cibitung, Agus langsung menghampiri Terdakwa, tidak lama kemudian Agus memberitahukan kepada Letkol Supandi tentang kehadiran terdakwa;

Halaman 248 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Agus memberitahukan kehadiran Terdakwa kepada Letkol Supandi, kemudian Letkol Supandi ke belakang rumah Alm. H. SAAMAN. Di belakang rumah Alm. H. SAAMAN kebetulan dipelihara buaya, lalu dipanggil dan dikumpulkan semua dibelakang, kemudian Letkol Supandi langsung mengutarakan "ei, buaya dikadalin",;
- Bahwa pada saat Letkol Supandi mengumpulkan warga masyarakat yang dikumpulkan, tetapi setelah ia terima informasi bahwa Terdakwa adalah advokat dari keterangan Agus;
- Bahwa setelah agus memberitahukan ke Letkol supandi, letkol supandi kebelakang rumah H,SAAMAN yang kebetulan ada buaya, langsung dia ngomong buaya dikadali, tidak lama kemudian jam 15 mereka bubar; kemudian H. SAAMAN minta tetap menggugat dan meminta Terdakwa Sebagai kuasa kemudian dikumpulkan ke rumah H. SAJA. Oleh karena itu pada saat kumpul di rumah H.SAAMAN mereka pada datang, lalu diceritakanlah bahwa kalau masyarakat gugat gak ada biaya, lalu Terdakwa sampaikan gak apa-apa yang penting kumpulkan aja dulu data-data dan dokumen-dokumen. Untuk mengumpulkan warga itu sering, mereka minta arahan untuk mengajukan gugatan, Terdakwa sampaikan kalau masyarakat mempunyai alas hak pemilik, dan kalau kalian gak punya surat sebagai ahli waris tolong juga buat juga keterangan ahli warisnya supaya jelas, karena Terdakwa kan tidak kenal ahli-ahli waris, Terdakwa hanya mengacu kepada surat pernyataan Ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris yang diketahui oleh RT,RW, Lurah dan Camat;
- Bahwa surat keterangan ahli waris untuk konsep beberapa Terdakwa kasih, masalah meninggalnya tahun berapa dikosongkan, ahliwarisnya namanya siapa dikosongkan, jadi tinggal diisiin mereka-mereka dan ternyata itu dibuat mereka di tempatnya Alm. H. SAAMAN dimana saat itu banyak yang bantu Alm. H. SAAMAN dan sebagian mereka yang membuat;
- Bahwa masalah KTP, alas Hak, jelas warga serahkan karena setiap kali pertemuan, Terdakwa selalu sampaikan supaya tolong lengkapi data-datanya, seperti KTP, alas haknya, jika ada tolong dititip aja ke Alm. H. SAAMAN supaya satu orang yang mengumpulkan;
- Bahwa selain keterangan ahli waris ada KTP dan girik;
- Bahwa ada 1 yang menyerahkan langsung ke Terdakwa yaitu ahli waris dari H. SARMAN SAIIN berupa surat keterangan ahli waris, girik, KTP;

Halaman 249 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen itulah Terdakwa mengecek, kok tanah yang 1 km dari objek tanah di coret menjadi proyek HANKAM itu di persil 2;
- Bahwa SPH dari TNI sekitar 112 SPH yang diserahkan pada saat pengundangan pertama sudah diberikan ke Alm. H. SAAMAN;
- Bahwa Alm. H. SAAMAN menerangkan kepada Terdakwa bahwa coba Terdakwa lihat, ini SPHnya duluan, giriknya belakangan kemudian Alm. H. SAAMAN mengatakan kalau bapaknya tahun 1969 sudah meninggal kenapa ditahun 1973 bisa tanda tangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah Pak Adul Lurah Jatisampurna dianter oleh Abdin Sadiin untuk bertemu dengan lurah Adul, ternyata Lurah Adul menerangkan kepada Terdakwa, Lurah senang kerena Terdakwa mau membela masyarakat, tapi Terdakwa Pusing gak, lalu Terdakwa bertanya pusingnya kenapa bah, lalu Lurah Adul menjawab Lurah Adul tidak menandatangani kenapa tandatangan Lurah Adul ada dimana-mana. Lalu Terdakwa bertanya kepada Lurah Adul, kenapa tanda tangan lurah ada dimana-mana, lalu Lurah Adul bilang yang memalsukan tanah masyarakat 50 Ha bukan tanah HANKAM, lalu disebutkanlah ada nama Brigen Sudibio, Kolonel Mulyono, kemudian ada Letkol Rifai, PT USAMA RAHAYU, Nyai Dewi, kemudian ada Bapak Hasan dan kawan-kawan;
- Bahwa itu surat seakan-akan ditandatangani lurah Adul, kemudian karwna ada akta tahun 1972, Terdakwa diarahkan ke lurah Ami, lalu Lurah Adul minta kepada Terdakwa kasih ke Terdakwa segel 2 biji, nanti biar lurah yang ketik siapa aja yang memakai nama Lurah Adul untuk digunakan, lalu Terdakwa kasih ke Adul 2 segel, Adul bilang beberapa hari lagi balik ke dia dan bawa manta-mantan karyawannya di Jatikarya seperti Icing, dll, makanya pada saat setelah SPH Adul selesai;
- Bahwa surat pernyataan Adul menyatakan bahwa, "Surat Pernyataan, yang bertandatangan dibawah ini M. Adul Bin Ajis, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, dahulu tahun 1969 – 1984 menjabat sebagai kepala desa Jatisampurna, Kec. Pondok Gede, Kab. Bekasi, Alamat : Kp. Kranggan Wetan Rt.0001/01, desa jatiraga, kec. Pondok Gede, Kab. Bekasi, sekarang Kodya Bekasi. Dengan ini menyatakan secara benar dan siap bersumpah dimuka hukum tentang segala apa yang saya terangkan dibawah ini, seperti : benar, sewaktu saya menjabat sebagai kepala desa di Jatisampurna, saya pernah mengikuti pendidikan dikota Purwakarta yaitu

Halaman 250 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan April – Juni 1972, dan baru kembali ke desa Jatisampurna pada tanggal 18 Juni 1973 bertepatan dengan kelapak diluar di kecamatan pondok gede, benar pada waktu menjabat sebagai kepala desa, saya tidak pernah menerima surat No. Sprin 1525/XI/72/KOR tanggal 5 November 1972 baik dari HANKAM atau dari siapapun juga sedangkan surat tersebut baru saya ketahui pada tahun 1999 setelah orang dari MABES TNI (Letkol Supandi Cs) datang kerumah saya dengan maksud meminta tolong agar saya mau menjadi saksi di Pengadilan Negeri dalam perkara yang diajukan oleh Nyai Dewi, benar bahwa pada waktu menjabat sebagai kepala desa saya tidak pernah melihat apalagi mengetahui bila tanah lebih kurang seluas 50 Ha kampung kalimanggis telah dibeli / dibebaskan haknya dengan memberikan uang ganti rugi kepada pemilik tanah tersebut maupun kepada ahli warisnya baik oleh hankam maupun bagi panitia pembebasan tanah kabupaten Bekasi seluas 1411372 maupun sesuai Permendagri Nomor 14 tahun 1975 apalagi oleh para pihak yang namanya baru saya kenal tahun 1992 – 1999 seperti Nyai Dewi, Niko Samsi/ Direktur PT. Usama Rahayu, Kol. Hadi Nintiraharja, Letkol Rifai, H. Tommy/ H.Didi, Brigjen TNI Adel Hermansudiro atau pihak lainnya. Benar sejak tahun 1992-1999 saya sering didatangi oknum TNI dan sipil serta keturunan Tionghoa bernama Niko Samsi/ Direktur PT. Usama Rahayu yang ketika datang kerumah saya membawa surat-surat yang seakan-akan sudah saya tandatangani tahun 1973, tahun 1974, serta tahun 1975 seperti SPH sebanyak 111 lembar dan 115 lembar serta 1 akta jual beli atas nama materai atas tanah seluas 50 Ha di Kampung Kalimanggis. Benar, para pihak yang memiliki surat-surat tersebut diatas telah berulang kali datang membujuk saya agar saya mau mengakui surat-surat tersebut dan apabila saya mau mengakuinya, saya akan diberikan uang ratusan juta rupiah sedangkan mantan wakil jatisampurna akan diberikan mobil baru oleh Oknum tersebut. Benar, karena saya mengetahui sebagian pemilik tanah tersebut telah meninggal dunia sejak tahun 1972 sampai 1973 maka permintaan dari pihak yang memiliki surat-surat tersebut akhirnya saya tolak, apalagi setelah saya menerima mandat dari tokoh masyarakat bahwa tanah seluas 50 Ha di Kampung Kalimanggis akan digugat oleh masyarakat. Benar, berdasarkan keterangan saya tersebut diatas, saya berjanji bila mana masyarakat dikampung kalimanggis membutuhkan saya

Halaman 251 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi saksi baik di kepolisian maupun di pengadilan, saya siap memberikan keterangan sesuai dengan kejadian seperti tersebut diatas. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini saya nyatakan bahwa surat yang ditandatangani di Mabes Abri TNI pada bulan November tahun 1995, dan Februari tahun 2000 tidak berlaku untuk dijadikan sebagai bukti karena yang membuat surat pernyataan tersebut bukan saya tetapi MABES ABRI. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan benar, dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan tanpa ada paksaan atau pengaruh dari siapapun, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya siap dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bekasi 10 April 2000, yang membuat pernyataan M. ADUL AJIS (mantan kepala desa Jatisampurna), saksi-saksi : H. SAJA, H. BOHAR;

- Bahwa saat ini M.ADUL sudah meninggal dunia;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat M. ADUL dijadikan bukti, tetapi ternyata apa yang diterangkan M.ADUL bahwa dia pernah menandatangani surat dibulan Februari, itu juga dibuktikan oleh pihak Mabes TNI. Berdasarkan hal itu, maka secara kasat mata bahwa tanda tangan surat pernyataan M.Adul dengan tandatangan yang dijadikan bukti oleh kami tahun 2000 itu sama tetapi sangat berbeda dengan SPH tahun 1973 yang dari Mabes TNI. Kemudian dia juga mengajukan surat yang ditandatangani oleh Kolonel Jatikarya Riyadri yang diajukan juga sebagai bukti, di dalam bukti itu juga diterangkan bahwa tanah itu sudah hapus dan sudah dicoret, dengan adanya itu akhirnya Alm. H. SAAMAN komplain kepada Lurah, kalau memang giriknya sudah dihapus nama buktinya, ternyata disitu diperlihatkanlah bahwa hanya dicoret TN PROYEK HANKAM, itu gak ada dasarnya istilahnya jual beli, atau hibah atau peralihannya;
- Bahwa pada saat Alm. H. SAAMAN komplain yang menjadi lurah saat itu adalah Bapak Indra Lesmana;
- Bahwa berdasarkan surat yang dibuat tulis tangan oleh H. BOHAR, beliau menerangkan bahwa pada saat kepala desa Jatikarya dijabat oleh PJS Babinsa Jatikarya, disitulah terjadi pencoretan yang di lakukan oleh Mabes TNI Letkol Supandi dan Kapten Sidik, pencoretan itu tahun 1987;
- Bahwa Pencoretan dilakukan pada saat lurahnya PJS Bapak Terbin;

Halaman 252 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti kenapa bisa dicoret, tapi setelah beliau pulang sama Pak Icing untuk membuktikan bahwa itu tidak benar makanya dikasih tanggal yang berbeda-beda dengan Pak Icing adayang tahun 1974, ada yang tahun 1976, tahun 1980, supaya pencoretannya itu tidak benar. Nah dengan dasar itu kan proses persidangan Perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS berlanjut, kita membutuhkan saksi dari kantor PBB yang dulu namanya IPEDA untuk diminta waktu itu membawa buku C, ternyata pada saat dari kantor PBB hadir dipersidangan, buku C yang ada di kantor PBB tidak ada coretan-coretan (utuh), jadi tidak ada coretan, kemudian H. BOHAR juga membawa karena perintah dari Lurah Indra Lesmana dan diperlihatkan dalam persidangan ternyata itu pemilik-pemilik tanah yang 50 Ha sebagian besar dicoret TN Proyek HANKAM, jadi gak ada dasar coretannya itu jual beli kah, atau hibah kah tidak ada, ternyata begitu Terdakwa Lihat tanggal dan tahun berbeda-beda. Jadi kan kalau memang terjadi pembebasan tanah, harusnya hari dan tanggalnya sama dan ini jarak beda tahunnya jauh. Lalu bukti-bukti seperti girik yang Saksi dapat dari Alm. H. SAAMAN itu semua baik yang buku C, maupun yang ada di desa jatikarya itu semua sama, gak ada beda keterangannya misalnya, si A punya tanah Persil sekian luas nya sekian itu sama;
- Bahwa girik-girik Terdakwa dapat dari Alm. H. SAAMAN dan satu lagi dari SARMIN Bin SAAMAN, jadi pada saat itu masih ada beberapa yang disimpan oleh Alm. H. SAAMAN, karena setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Bapak Adul bahwa tanah seluas 50 Ha itu, akhirnya terdakwa punya cara lain yang tadinya mereka semua ahli waris mau serentak mengajukan gugatan seluas 50Ha, akhirnya Terdakwa bagi lagi, jadi untuk yang pertama 78 (tujuh puluh delapan) kelompok Penggugat yang terdiri dari Ahli Waris dan ahli waris pengganti, untuk selebihnya bila mana dikemudian hari apa yang disebutkan oleh Bapak Adul itu muncul menggugat atau mengakui tanah itu, maka Terdakwa bisa mengajukan intervensi dari orang-orang yang belum mengajukan gugatan di dalam Perkara No. 199/PDT.G/2000/PN.BKS;
- Bahwa Alm. H. SAAMAN dan H. SAJA tidak punya usaha percetakan;
- Bahwa proses pembuatan surat kuasa, setelah Terdakwa mendapatkan surat keterangan ahli waris, dan alas hanya mereka, baru Terdakwa tuangkan di dalam surat kuasa, oleh karena itu, di dalam surat kuasa

Halaman 253 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu Terdakwa jelaskan tentang persil yang dimiliki oleh ahli waris atau pemilik tanah tersebut, setelah selesai barulah Terdakwa bilang sama Satin tolong membantu;

- Bahwa terdakwa sampaikan kepada Satin bahwa minta tolong bahwa semua ahli waris untuk melakukan penandatanganan semuanya di kantor Notaris RAWAT ERAWADY, S.H., M.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah suudhon dan selalu yakin dan percaya bahwa masyarakat itu adalah orang awam yang patut dilindungi dan tidak mungkin ia berbohong;
- Bahwa ada oknum TNI yang keliling masyarakat untuk mencabut surat kuasa Terdakwa tapi masyarakat tidak mau;
- Bahwa semua ahli waris atau ahli waris pengganti tandatangan jelas di Notaris;
- Bahwa Terdakwa tidak mungkin mengecek satu persatu, namun yakin mereka melakukan tanda tangan;
- Bahwa mengenai girik, Terdakwa pada prinsipnya apa yang Terdakwa terima melalui Alm. H. SAAMAN itu adalah asli, makanya Terdakwa hanya berkeyakinan disana terutama di kantor desa buku DHKP masih terdapat catatan tentang adanya pembayaran pajak;
- Bahwa buku DHKP yang membuat adalah Lurah, disitu masih tertera nama-nama pembayar pajak;
- Bahwa yang memegang buku C desa adalah kepala desa, lurah;
- Bahwa saat Terdakwa tanya kepada Lurah H. Lesmana, Lurah Lesmana mengatakan dia sebagai lurah dan tidak tau kapan di coret, kemudian kalau Terdakwa mau fotocopy yasudah fotocopy, tapi disitu Terdakwa lihat kenapa ada buku DHKP yang diterbitkan tahun 1993 dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan bekas untuk tagihan pajak tahun 1993 disitu tertera siapa aja semua pemilik tanah di Jatikarya siapa aja termasuk yang memiliki tanah 50 HA di Jatikarya itu semuanya masuk di DHKP sebagai pembayar pajak;
- Bahwa contohnya salah satu yaitu SAIAN KAIRUL, KAINAN SATIIN;
- Bahwa karena Terdakwa khawatir dikemudian hari ada fitnah, makanya pada waktu itu Terdakwa minta kepada lurah yang menjabat di tahun 2021, diminta fotocopy dan legalisir berarti ini aslinya ada di kantor lurah sepanjang tidak ada yang mengubah;

Halaman 254 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DHKP dijadikan bukti di perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertanya, Terdakwa bilang jika masyarakat sudah menunjuk Terdakwa, bagaimana dengan jasa Terdakwa untuk masalah pembayaran jasa hukum, pertama semua sepakat memberikan 50 : 50, namun karena ada yang tidak hadir, akhirnya Terdakwa minta ditegaskan lagi kumpul sebelum surat kuasa dibuat. Akhirnya diminggu berikutnya bahwa RW Suhardi dia hanya mau memberikan 40 persen, begitu juga Pak Jamat, Terdakwa bilang bagi Terdakwa hanya mau ambil yang 40 persen, dengan catatan ikhlas, ridho, berikan Terdakwa doa untuk kesehatan, kalau masalah biaya untuk perkara insaallah Terdakwa ada jalannya. Dengan atas dasar itulah makanya pada saat di tahun 2002 ada beredar PPJB, maka Terdakwa yang pertama kali komplain;
- Bahwa Brigjen Herman Saren karena ternyata itu sedikit aneh kenapa dikembalikan ke Letkol Rifai, Terdakwa mendapatkan bukti di H. SAAMAN dan H. SAAMAN dapat dari H. Hamid yang dapat dari Herman kenapa itu dijadikan Terdakwa bukti yaitu untuk membuktikan bahwa tanah seluas 50 HA yang tidak beli dari masyarakat dikembalikan kepada pemiliknya, bukan masyarakat tetapi Kolonel Rifai;
- Bahwa kelanjutan perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS dimenangkan oleh Masyarakat sampai Peninjauan Kembali dan sudah inkraht tahun 2008 tanggal 28 November 2008, kemudian Peninjauan Kembali kedua dinyatakan yang berlaku adalah putusan 218 PK/PDT/ 2008 yang diakui;
- Bahwa tahun 2002 ternyata H. SAAMAN menugaskan Sakti untuk menandatangani PPJB kepada Masyarakat tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa bagi orang-orang yang tidak bisa tanda tangan dilakukan cap jempol di kantor Notaris RAWAT ERAWADY, S.H., M.H.;
- Bahwa semua ahli waris hadir di kantor notaris dan yang membawa adalah Saksi Satin dan Saksi Udin;
- Bahwa surat bukti perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS bertanda P-1 sampai P-152 yang Terdakwa gunakan setahu Terdakwa semua adalah asli;
- Bahwa amar Putusan Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS tanggal 8 Januari 2002 antara Candu Bin Godo, dkk (Dani Bahdani sebagai kuasa hukumnya) selaku Penggugat melawan Pemerintah RI cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Halaman 255 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA (Tergugat 1) dan PEMERINTAH RI cq. MENTERI PERTANAHAN RI cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL. Adapun amar Putusan Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS tanggal 8 Januari 2002 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi :

- Mengabulkan gugatan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan penggugat LXVI adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewarisnya masing-masing;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan para pewaris dari Penggugat I sampai dengan penggugat LXVI;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan pewaris sebagaimana terurai dalam dalil posita pada poin 1 sampai dengan poin 66, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat LXVII sampai dengan Penggugat LXXVIII adalah pemilik atas tanah darat/sawah sebagaimana terurai dalam dalil posita poin 67 sampai dengan poin 78, terletak di Kampung Kalimanggis. Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bakasi terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Halaman 256 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW);
8. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang ada di tangan Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya seluas kurang lebih 381.189 M² terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, atau Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk membayar ganti rugi tanah kepada para Penggugat sebesar Rp 228.713.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada para Penggugat sebesar Rp 608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebagaimana terurai pada petitum poin 9 dan 10, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari putusan dihitung sebesar Rp. 2.439.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

- Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 208/Pdt/2002/PT.BDG tanggal 9 Juli 2002 sebagai berikut :

Halaman 257 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Januari 2002 Nomor : 199/Pdt.2000/PN.Bks;
 - Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2630 K/Pdt/2003 tanggal 24 Januari 2006 sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. PEMERINTAH RI cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA dan Pemohon Kasasi II : PEMERINTAH RI cq. MENTERI PERTANAHAN RI cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa barat di Bandung No.208/PDT/2002/PT.BDG tanggal 9 Juli 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 199/Pdt.G/2000/PN.Bks tanggal 8 Januari 2002;
- MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat tersebut;
 - Menghukum para Termohon Kasasi/ para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Amar Putusan Peninjauan Kembali No.218 PK/Pdt/2008 tanggal 28 Nopember 2008 sebagai berikut :
- MENGADILI
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: I.1. CANDU bin GODO telah meninggal dunia dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu MADA bin

Halaman 258 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDU, MAIT bin CANDU, R. Rohana bin Candu, Ocim bin Candu, ...dst;

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.2630 K/Pdt/2003 tanggal 24 Januari 2006.

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan provisi dari Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewarisnya masing-masing;
3. Menyatakan menurut hukum tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan para Pewaris dari Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI;
4. Menyatakan menurut hukum, **Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan pewaris** sebagaimana terurai dalam dalil posita pada point 1 sampai dengan point 66, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kec.Pondok Gede, Kab.Bekasi sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;
5. Menyatakan menurut hukum, **Penggugat LXVII sampai dengan Penggugat LXXVIII adalah pemilik atas tanah darat/sawah** sebagaimana terurai dalam dalil posita point 67 sampai dengan point 73 terletak di Kp.Kalimanggis, Kel. Jatikarya, Kec.Jatisampurna Kota Madya Bekasi dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kab.Bekasi sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;

Halaman 259 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum **bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum** sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata (BW);
8. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang ada ditangan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar ganti rugi tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp.228.713.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp.608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Putusan Peninjauan Kembali ke-II Mahkamah Agung RI No.815 PK/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali ke-II dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II: 1.Kol (Purn) RAMZANI.SH, 2.NURSEN, 3.HASAN KARNO, 4.ALI ASSEGAFA, 5.HERU MARSONGKO, 6.ADANG Bin SARIP (almarhum), dalam hal ini diajukan oleh ahli warisnya yaitu CIDIWATI, 7.GANDI SYAMSUDIN (almarhum), dalam hal ini diajukan oleh ahli warisnya yaitu MIA APRILIA, RIAN ZULFIKAR dan ERSY YUNITA PUTRI;

Halaman 260 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.331 PK/Pdt/2017, tanggal 31 Juli 2017 dan Putusan Mahkamah Agung No.543 PK/Pdt/2013, tanggal 24 Juni 2014;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan **putusan yang berlaku adalah Putusan Mahkamah Agung No.218 PK/Pdt/2008 tanggal 28 November 2008;**
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan **pada** pemeriksaan peninjauan Kembali ke-II sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penunjukan Terdakwa sebagai kuasa hukum dalam perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS kelengkapannya sudah ditunjukan dihadapan pada Saksi Notaris RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. Dimana kelengkapan data-datanya saat itu dilengkapi oleh Saksi Satin dan Saksi Udin, yang menunjuk Notaris RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan associates dan ada beberapa anggota, 3 orang tapi yang aktif 1 orang yaitu Pak Jamet dan pada waktu itu tim kuasa hukum dalam perkara perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat tahap pembuktian perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS Terdakwa terima dari Klien Terdakwa Alm. H. SAAMAN;
- Bahwa surat bukti yang dari Putusan P-1 – 152 surat bukti itu yang Terdakwa Ajukan dalam perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS;
- Bahwa surat bukti dari P-1 – P-152 dalam perjalanannya baik dalam Pengadilan Negeri, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dalam perjalanannya tidak pernah ada dikatakan bukti tersebut surat palsu;
- Bahwa Terdakwa baru tahu bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 KUHP yaitu pada tahun 2023 pada saat Terdakwa sedang mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS;

Halaman 261 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai tahun 2022 tidak pernah bukti surat P-1 sampai P-152 dalam perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS dikatakan palsu dan baru sekarang dikatakan palsu;
- Bahwa Terdakwa didakwa Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ini dikatakan bahwa menimbulkan kerugian dalam masyarakat, namun faktanya masyarakat sampai saat ini tidak ada yang merasa dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS karena Para Tergugat tidak patuh hukum bukan karena Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak pernah melihat mana yang disebut palsu dan mana yang dikatakan aslinya;
- Bahwa tahun 2019 Mabes TNI melakukan pembangunan dan semua di bulldoser oleh TNI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bikin surat-surat sendiri, Terdakwa hanya menerima apa adanya dari masyarakat dokumen-dokumennya;
- Bahwa pada saat persidangan perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS dengan disaksikan oleh Payaman Pangaribuan dan Kapten Edi, beliau melihat kita cocokan dokumen dengan Buku C, baik Buku Letter C yang dibawa oleh PBB maupun PBB yang dibawa oleh Haji Bohar, itu tidak ada satupun bukti yang Terdakwa ajukan berbeda dengan catatan Buku Letter C;
- Bahwa yang bawa asli buku Letter C adalah Pihak Kelurahan bukan Terdakwa;
- Bahwa bagi mereka yang tidak memiliki girik asli, itu Terdakwa belakangan karena yang Terdakwa utamakan adalah girik yang datanya sudah lengkap ada di H.SAAMAN (alm.) itu yang Terdakwa ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi. Pemilik asal itu hanya ada 93 (Sembilan puluh tiga) orang bukan seperti yang MABES katakan sekitar 100 lebih pemiliknya;
- Bahwa dalam perkara Nomor 199/PDT.G/2000/PN.BKS yang dipanggil yaitu lurah, kalau Adul saat itu tidak dipanggil;
- Bahwa surat-surat pelepasan hak tidak ada aslinya dari Mabes TNI di H.SAAMAN, yang ada tanda tangan basahanya hanya dari Dodi Suprpto yang diajukan sebagai saksi di perkara Nomor 199/PDT.G/2000/PN.BKS

Halaman 262 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara RH Uceng dan Kepala Desa M Adul itu menggunakan stempel tandatangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan H.SAAMAN (alm) perkara Nomor 199/PDT.G/2000/PN.BKS menerangkan bahwa SPH yang diajukan oleh Mabes tidak ada aslinya;
- Bahwa girik dalam perkara Nomor 199/PDT.G/2000/PN.BKS dapat dari H. SAAMAN yang bersumber dari para pemilik tanah dan ahli waris;
- Bahwa berdasarkan bukti yang terima oleh Terdakwa hampir menyeluruh itu ada tanda buktinya tetapi mengenai siapa yang melakukan pembayaran pajak Terdakwa tidak tahu, tetapi yang jelas Terdakwa mengkosceck di TU kantor PBB Bekasi Pak Jaja dan diberitahukan bahwa itu diterbitkan dikantor pajak Bekasi;
- Bahwa pada saat di penyidikan, Terdakwa pernah meminta kepada Penyidik mana yang asli dan mana palsu, namun tidak diberikan. Terdakwa berulang kali juga minta ditunjukan girik Minin Bin Kebul, tetapi Penyidik bernama Bowo selalu mengelak dan ngeles,akhirnya tidak pernah diperlihatkan dan selalu dialihkan ke letter C No.4 atas nama Minan Bin Boin. Minan Bin Boin juga Terdakwa mintakan mana giriknya namun sampai sekarang tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa girik yang Terdakwa ajukan dipersidangan perdata No.199/PDT.G/2000/PN. BKS antara tahun 1959 sampai 1972, tidak ada girik tahun 1973 atau 1979;
- Bahwa sampai detik ini Penyidik tidak pernah memperlihatkan girik tahun 1979 kepada Terdakwa;
- Bahwa girik tahun 1979 tidak pernah Terdakwa jadikan bukti dalam perkara apapun;
- Bahwa tidak ada klien Terdakwa yang menuduh Terdakwa memalsukan surat sampai saat ini;
- Bahwa sesuai dengan prosedur bahwa para Tergugat sudah menanggapi bukti-bukti tersebut dipersidangan perdata No.199/PDT.G/2000/PN. BKS, disamping mereka sudah melihat dan mereka sudah menanggapi di dalam jawaban maupun kesimpulan;
- Bahwa justru dulu seharusnya dengan adanya keterangan H.SAAMAN dihadapan hakim yang disebutkan olehnya bahwa langsung menyebutkan nama pihak Payaman Pangaribuan yang intinya girik yang

Halaman 263 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh MABES tidak benar, seharusnya kalau keterangan H.SAAMAN tidak benar saat itu payaman pangaribuan melaporkan ke polisi atas keterangan palsu, katanya Mabes diam;

- Bahwa pada saat itu H.SAAMAN menjelaskan itu dibuat misalkan dibulan februari SPH duluan baru alas Haknya. Kalau tanah itu benar dibebaskan seharusnya alas haknya dulu baru SPHnya bukan kebalikan;
- Bahwa Terdakwa dipanggil pihak kepolisian tahun 2023, tetapi rencana untuk mengkriminalisasi Terdakwa, terdakwa dapatkan ditahun 2022 pada saat Hadi Cahyanto menjabat Menteri ATR/BPN;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan pada saat sedang mengurus uang konsiniasi yang belum dicairkan;
- Bahwa penetapan No. 20/Eks.G/2021/PN.Bks Jo No.199/PDT.G/2000/PB.BKS Jo. No.208/PDT/2002/PT.BDG/ jo. 2630K/PDT/2003 Jo. No. 218 PK/PDT/2008 berbunyi: ".....MENETAPKAN : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan / atau jika la berhalangan karena tugasnya dapat menunjuk wakilnya sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan pemanggilan dengan resmi kepada :---1. PEMERINTAH-RI, Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, Cq.DIREKTORAT JENDERAL MATERIL FASILITAS DAN JASA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI-I; 2.PEMERINTAH-RI, Cq.MENTERI PERTAHANAN-RI, Cq.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No.13-13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; TERMOHON EKSEKUSI-II;--- 3.PEMERINTAH-RI, Cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI, beralamat di Jalan Chairil Anwar No.25, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai; TERMOHON EKSEKUSI-III....";
- Bahwa sampai detik ini belum dilaksanakan Penetapan No. 20/Eks.G/2021/PN.Bks Jo No.199/PDT.G/2000/PB.BKS Jo. No.208/PDT/2002/PT.BDG/ jo. 2630K/PDT/2003 Jo. No. 218 PK/PDT/2008;

Halaman 264 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbicara pelaksanaan itu tugas dari Pengadilan, Terdakwa hanya berusaha untuk menegur berusaha untuk memohon untuk dilaksanakan namun pada saat setiap kali mau dilaksanakan, itu ada oknum yang mengintervensi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 199/PDT.G/2000/PN.BKS tertanggal 8 Januari 2002;
- Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 208/PDT/2002/PT.BDG tertanggal 9 Juli 2002;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2630 K/PDT/2003 tertanggal 24 Januari 2006;
- Putusan Peninjauan Kembali I Nomor : 218 PK/PDT/2008 tertanggal 28 November 2008;
- Putusan Peninjauan Kembali II Nomor : 815 PK/ PDT/2018 tertanggal 19 Desember 2019

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Pakai No.01/Jatikayra atas nama Ditjen Matfasjasa Cq Mabes TNI;
2. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Putusan Gugatan Perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks dengan Pengugat Candu Bin Godo Dkk 78 orang;
3. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Putusan Gugatan Perdata Nomor 191/Pdt.G/1999/PN.Bks dengan Pengugat Nyai Dewi;
4. 1 (satu) bundel Legalisir KU 17 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran I Rp.25.000.000, sesuai bukti pembayaran kwitansi KU 17 dari Pekas ABRI Staf Hankam dan SP3 dari DanKorma Hankam Nomor PRIN/Staf-2/180/KPK/2/1973, tanggal 20 Februari 1973;
 - b. Pembayaran II Rp.65.000.000, sesuai bukti pembayaran kwitansi KU 17 dari Pekas ABRI Staf Hankam dan SP3 dari DanKorma Hankam Nomor PRIN/Staf-2/214/KPK/2/1973, tanggal 27 Februari 1973
 - c. Pembayaran III Rp.3.000.000.000, sesuai bukti pembayaran kwitansi KU 17 dari Pekas ABRI Staf Hankam dan SP3 dari DanKorma Hankam tanggal 12 Mei 1973;
5. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan pekerjaan 6

Halaman 265 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Rumah Dinas jabatan Perwira Tinggi B.1 Tahap III Paket 3 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/036/VIII/1997/PUSKON, tanggal 13 Agustus 1997;

6. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI lanjutan asrsitektur/finishing dan mekanikal/elektrikal 5 unit Rumah Dinas jabatan Perwira Tinggi B.1 Tahap IV Paket 1 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/044/X/1997/PUSKON, tanggal 03 Oktober 1997;
7. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan Rumah Dinas (2 lantai) sebanyak 12 buah jabatan Perwira Menengah Mabes ABRI di Desa Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/009/III/1998/PUSKON, tanggal 12 Maret 1998;
8. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan Rumah Jabatan Pati Tahap II Mabes ABRI di Desa Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/008/III/1997/PUSKON, tanggal 17 Maret 1997;
9. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI lanjutan pembangunan pekerjaan Rumah Dinas jabatan Kolonel (2 lantai) 15 Unit tahap V paket 2 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/018/VIII/1998/PUSKON, tanggal 24 Oktober 1998;
- 10.1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan pekerjaan lanjutan 5 unit Rumah Dinas jabatan Perwira Tinggi B.1 Tahap V Paket 1 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/019/VIII/1998/PUSKON, tanggal 28 Agustus 1998;
- 11.1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Kontrak pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 45 dengan nilai Rp.35.090.378.900, dengan nomor KKK/28/VI/2020/Den, tanggal 16 Juni 2020;
- 12.1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Kontrak pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 45 dengan nilai Rp.350.484.700, dengan nomor KKK/29/VI/2020/Den, tanggal 22 Juni 2020;

Halaman 266 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 70 dengan nilai Rp.7.278.111.100, dengan nomor KKK/30/VI/2020/Den, tanggal 22 Juni 2020;
- 14.1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 250 dengan nilai Rp.1.793.435.000, dengan nomor KKK/32/VII/2020/Den, tanggal 06 Juli 2020;
- 15.1 (satu) bundel fotokopi Legalisir surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Type 360 dengan nilai Rp 2.509.804.000 dengan nomor: KKK/33/VII/2020/Den, Tanggal 6 Juli 2020;
- 16.1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Type 90 dengan nilai Rp 12.804.093.500 dengan nomor : KKK/34/VII/2020/Den, Tanggal 6 Juli;
- 17.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 11 Tahun 1999 yang dibuat oleh Notaris ABU YUSUF, S.H.;
- 18.1 (satu) lembar Fotokopi legalisir kwitansi pelunasan tanah jatikarya kepada PT. USAMA RAHAYU sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 19.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor 973/II.399.Bapenda.Penda, tentang Nomor Objek Pajak Tanah Dephankam;
- 20.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama INNAH B KANE dari Girik nomer 702 seluas 2.808 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama IDJA B UNAN dari Girik nomer 783 seluas 6.122 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 6 Maret 1973 atas nama NIJAN MOKON dari Girik nomer 1202 seluas 10.498 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ERAN B RAIJAN dari Girik nomer 3552

Halaman 267 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



seluas 10.644 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

24.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ANTJEM b AMPRUNG dari Girik nomer 1016 seluas 3.389,9 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

25.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 28 Februari 1973 atas nama INO DJAIJUN dari Girik nomer 775 seluas 868 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

26.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama RAENAN B TJENGENG dari Girik nomer 525 seluas 4.570 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

27.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal Maret 1973 atas nama KAERAH B KIJEL dari Girik nomer 83 seluas 6.039 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

28.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ZAINI B TJENGENG dari Girik nomer 524 seluas 2.287 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

29.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama MAAN KANCIL dari Girik nomer 1031 seluas 8.693 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

30.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ENUR B MINAN dari Girik nomer 917

Halaman 268 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.404,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

31.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama RAENAN B TJENGENG dari Girik nomer 525 seluas 5.707 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

32.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KANTJIL TJIBUNG dari Girik nomer 703 seluas 2.991 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

33.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama INNAH B KANE dari Girik nomer 680 seluas 1.281 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

34.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama PENGKI SABITIK dari Girik nomer 1104 seluas 1.973 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

35.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KAENAH SANIL dari Girik nomer 23 seluas 4.396,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

36.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KAERAN TJENGENG dari Girik nomer 525 seluas 8.812 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

37.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama TIRENG B MASIIN dari Girik nomer 150

Halaman 269 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 7.863,75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

38.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANDGKAIH dari Girik nomer 716 seluas 3.99,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

39.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JAENAN Bin RIDIN dari Girik nomer 298 seluas 12.360 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

40.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SAKAM Bin TUIN dari Girik nomer 1149 seluas 8.108 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

41.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SANE Bin JIRAN dari Girik nomer 589 seluas 2.523 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

42.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NARIN SAMIUN dari Girik nomer 24 seluas 2.235 M2;

43.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NIAN Bin SABITIK dari Girik nomer 1116 seluas 16.563 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

44.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama AMIN bin SALIT dari Girik nomer 668 seluas 4.108 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

45.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama MISNAN Bin ASIAN dari Girik nomer 354 seluas 1.969 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

46.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKRIK dari Girik nomer 300 seluas 1.216 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

47.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKRIK dari Girik nomer 300 seluas 1.994 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

48.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama LAISAN bin KENTUN dari Girik nomer 1092/925 seluas 3.744,70 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

49.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Maret 1973 atas nama SAONAH Bin KETJIL dari Girik nomer 541 seluas 2.022,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

50.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama RATMI Bin ATDMAJA dari Girik nomer 1224 seluas 120, 75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

51.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 februari 1973 atas nama MAING Bin DAILANG dari Girik nomer 340 seluas 135 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas

Halaman 271 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

52.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NEMAN bin DORON dari Girik nomer 26 seluas 796,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

53.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama SAIMIN Bin EMIN dari Girik nomer 187 seluas 366,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

54.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama AMONG/ILAN/DODON dari Girik nomer 448 seluas 632 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

55.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KISAN Bin SAMEGI dari Girik nomer 84 seluas 825,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

56.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SARIMIN Bin UTJOK dari Girik nomer 941 seluas 3.030,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

57.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANJIK Bin NIUN dari Girik nomer 420 seluas 1.215,91 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

58.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama DIJAN Bin DJAMIN dari Girik nomer 121 seluas 7.608 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M.

Halaman 272 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

59.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANIH Bin KENTUN dari Girik nomer 850 seluas 2.630,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

60.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ASMAN Bin SAIIN dari Girik nomer 896 seluas 2.347 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

61.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KENENG Bin ANTIAN dari Girik nomer 85 seluas 8.149,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

62.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LAISAN KENTUN dari Girik nomer 594 seluas 2.944 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

63.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama SAMIN Bin MISNAN dari Girik nomer 189 seluas 1.09,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

64.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MAAT Bin IMIN dari Girik nomer 336 seluas 1.838 M2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

65.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KASAN Bin IDJA dari Girik nomer 808 seluas 1.802,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama

Halaman 273 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

66.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama OJI Bin SAIJAN dari Girik nomer 1197 seluas 4.470,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

67.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama TIBENG Bin MASIIN dari Girik nomer 150 seluas 19.962 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

68.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAMIN Bin KARUT dari Girik nomer 656 seluas 7.034 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

69.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama DIMUN Bin NAIJAN dari Girik nomer 117 seluas 4.846 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

70.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MAAH Bin SAKIAN dari Girik nomer 897 seluas 3.871,8 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

71.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MININ Bin KEBUL dari Girik nomer 529 seluas 624,75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

72.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KENENG ANTIAN dari Girik nomer 85 seluas 4.770 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M.

Halaman 274 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

73.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama IMAH Bin DILONG dari Girik nomer 449 seluas 9.215,7 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

74.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NISAN Bin SADAIH dari Girik nomer 676 seluas 6.630 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

75.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KARUT Bin DJAIH dari Girik nomer 72 seluas 2.092 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

76.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama IDJAH Bin UNAN dari Girik nomer 783 seluas 6.697 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

77.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama SEMIN Bin MISNAH dari Girik nomer 189 seluas 1.471,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

78.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama PONTAS SILITONGA dari Girik nomer 1246 seluas. 8.174 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

79.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SANIN Bin IDJAK dari Girik nomer 99 seluas 6.124 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M.

Halaman 275 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

80.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama IDJAH Bin UNAN dari Girik nomer 783 seluas 1.048 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

81.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SAMAD Bin KIJUNG dari Girik nomer 1091 seluas 3.503 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

82.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LISAN Bin LITIK dari Girik nomer 1029 seluas 2.519 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

83.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ERON Bin RAIYAN dari Girik nomer 1202 seluas 4.256 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

84.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama PIAH BOIN dari Girik nomer 245 seluas 3.737,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

85.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAJIN Bin KIRUT dari Girik nomer 168 seluas 7.580,56 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

86.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KAEN TIPAN dari Girik nomer 1047 seluas 1.559,05 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M.

Halaman 276 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

87.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama BANDOL BOJONGKONG dari Girik nomer 397 seluas 121 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

88.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama AKI SAMBOI dari Girik nomer 419 seluas 2.264,88 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

89.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ATA JENGGEH dari Girik nomer 880 seluas 14.429 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

90.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KELON Bin DAISAN dari Girik nomer 663 seluas 6.230,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

91.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SIYUN JAMENONG dari Girik nomer 877 seluas 1.0784,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

92.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama DODON JELEK dari Girik nomer 116 seluas 4.440,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

93.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama DJEHU PATIK/DJAMI dari Girik nomer 274 seluas 5.391,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama

Halaman 277 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

94.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama INI Bin ATJONG dari Girik nomer 601 seluas 10.361,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

95.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NERI MINAN dari Girik nomer 602 seluas 6.091,08 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

96.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MINAN Bin BOIN dari Girik nomer 04 seluas 2.251,86 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

97.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MIAN Bin MINAN dari Girik nomer 943 seluas 5.786,26 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

98.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAMAN Bin MINAN dari Girik nomer 1074 seluas 3.240 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

99.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama TINAH Bt LIIN dari Girik nomer 1169 seluas 3.916,08 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

100. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MISNAN MALIUN dari Girik nomer 22 seluas 2.952,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama

Halaman 278 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

101. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAIYAN KAERUN dari Girik nomer 168 seluas 866 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SARIMIN Bin MINAN dari Girik nomer 4 seluas 1.830 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
103. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NERAH Bt MENAN dari Girik nomer 1073 seluas 2.762,9 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
104. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ANTJEM AMPRUNG dari Girik nomer 1016 seluas 5.014,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
105. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SANA Bt MIAN dari Girik nomer 1075 seluas 1.971 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
106. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama RASAM MALAWI dari Girik nomer 1983 seluas 3.467,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
107. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama INOK Bin MINAN dari Girik nomer 447 seluas 9740,86 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M.

Halaman 279 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN,
panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

108. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak
tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SARIMAN SAIIN dari Girik nomer 228
seluas 9.000,06 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M.
ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN,
panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
109. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak
tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NELIH ANANG dari Girik nomer 1092
seluas 3742,5 M2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M.
ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN,
panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
110. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak
tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANENG Bin KENTUN dari Girik nomer
849 seluas 2.957,45 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas
nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG
HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
111. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak
tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NESAH bt ANANG dari Girik nomer
1092 seluas 3.608 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama
M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN,
panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
112. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak
tertanggal 26 Februari 1973 atas nama NEOL NERAN dari Girik nomer 918
seluas 1.696,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M.
ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN,
panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A.;
113. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak
tertanggal 26 Februari 1973 atas nama ERON Bin BERON dari Girik nomer
481 seluas 1.520 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama
M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN,
panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
114. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak
tertanggal 26 Februari 1973 atas nama NYOIUN AMONG dari Girik nomer
77 seluas 1.418,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama

Halaman 280 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

115. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NEOL NERAN dari Girik nomer 918 seluas 5.730,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
116. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Februari 1973 atas nama SULAEMAN ANIH dari Girik nomer 850 seluas 4.458 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
117. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LAISAN KENTUN dari Girik nomer 594 seluas 19.192 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
118. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SITI Bt AMAD dari Girik nomer 1076 seluas 2.183,51 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
119. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama PATMAH Bin ANJIK dari Girik nomer 1077 seluas 1.994 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
120. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Buku Himpunan Peraturan-Peraturan Menteri Pertanahan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Tahun 1974 No.: 101-120304 yang dihimpun oleh SETUM HAMKAM dan dicetak pada Tahun 1982;
121. 2 (dua) bundel fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: KEP/02/II/1975 tentang persamaan tingkat (Nivellering) pangkat-pangkat ABRI;

Halaman 281 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Surat Departemen Pertahanan-Kepamanan Nomor: R/04/03/8/16/SPERS, tanggal 4 April 1983 perihal Pencabutan dan Pemberian Pangkat Miltit a.n Ir. SOEDIARTI, S.NI.82188;
123. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Buku Letter C Kel. Jatikarya;
124. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Pakai No. 1/Jatikarya atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa;
125. 1 (satu) bundel Fotokopi Buku salinan letter C kelurahan Jatikarya kecamatan Jati sampurna yang telah di legalisir Nomor. 65/Reg AG/VII/88, tanggal 17 Juli 1988 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama NOSARIS dan kemudian dilegalisir lagi pada tanggal 21 Agustus 2019 oleh Lurah Jati Karya atas nama SULATIFAH;
126. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor atas nama AMIN BIN SATIP;
127. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (girik) Nomor 300 atas nama JASIM BIN ANGKRIH tertanggal 15 Februari 1970;
128. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (girik) Nomor:1116 atas nama NIAN BIN SABITIK tertanggal 28 Agustus 1971;
129. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 917 atas EMUR BIN KINAN;
130. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan, Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 46 atas nama KAJIDJAN BIN DJARON;
131. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 1030 atas nama BONIH BIN LITI;
132. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (girik) Nomor: 617 atas nama DJAMAN TIBENG tanggal 18 Januari 1972;
133. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 594 atas nama LAISAN BIN KENTUN;
134. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 397 atas nama BAJONGKONGBIN TJAPUNG;
135. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 168 atas nama SAIJAN BIN KERON;
136. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kuasa yang terdiri dari Nomor:

Halaman 282 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 01/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 06/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 07/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 08/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 09/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 10/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 11/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 12/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 13/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 14/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 15/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 16/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;
- No. 19/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;
- No. 18/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 21/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 22/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 24/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 25/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 27/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 28/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 30/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 31/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 32/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 34/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 35/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 36/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 37/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 38/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 39/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 40/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 41/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 42/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 43/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 44/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 45/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;

Halaman 283 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 46/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 48/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 49/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;
 - No. 51/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 52/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 53/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 54/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 55/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 56/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 57/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 58/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 59/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 60/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 62/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 64/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 63/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 65/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;
137. 1 (satu) lembar Foto Copy contoh tulisan asal silah;
138. 1 (satu) lembar Foto Copy contoh tulisan No: 2865/WD/81;
139. 1 (satu) lembar Foto Copy contoh logo yang ada / tertera pada Girik th. 1950-an. Dg istilah kandang belang;
140. 1 (satu) lembar Foto Copy contoh girik th. 1960 Kantor Daerah I IPEDA Djatinegara Pejabat yg menandatangani Dudi, Martaatmadja;
141. 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1970-72 Bekasi Pejabat yg menandatangani Supriatmadja;
142. 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1972-1978 Pejabat yg menandatangani M. A. Suriyapermana & A. Suriadiredja, S.H.;
143. 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1978-1981 Pejabat yg menandatangani A. Suriadiredja, S.H. & Nursyahrih;
144. 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1981-1989 Pejabat yg menandatangani Soeprapto, BBA & Yasin;
145. 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik Kantor Inspeksi IPEDA Bekasi;
146. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Daftar Iuran Pembangunan Daerah masa Pajak Tahun 1979 sampai dengan tahun 1988, Desa Jatikarya No. 25 B,

Halaman 284 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pondok Gede, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan masa Pajak Tahun 1979 sampai dengan tahun 1988;

147. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa DANI BAHDANI & Rekan No: 11/PK/DBR/2007, tanpa tanggal, bulan April 2007 dengan Pemberi Kuasa atas nama NENTI Binti DUTRUNG;
148. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sdr. H. BOHAR BIN NAMAN tanggal 7 September 2012;
149. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sdr. H. BONAR BIN NAMAN tanggal 9 September 2012;
150. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sdr. M. ADUL BIN AJIM tanggal 10 April 2000;
151. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Warisan tanggal 31 Januari 2015 dengan Pemberi Kuasa atas nama Ny. ATI Binti KENCON dan Penerima Kuasa atas nama SOBAR BIN ADANG SUHANDA;
152. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Persetujuan Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2009;
153. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kelurahan Jatikarya Nomor: 590/15/JAYA/2003, tanggal 30 Januari 2003 Perihal Daftar Pemilik Tanah Seluas 50 Ha yang meninggal dunia sampai Desember 2002;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Kronologis Tanah Hak Milik Adat Seluas 485.030 M2 dikenal Tanah 50 Hektar tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh H. DANI BAHDANI, SH. sebagai Kuasa Hukum Warga Masyarakat Jatikarya;
155. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-886/MK.6/2006, tanggal 10 Februari 2006 yang ditujukan kepada Menteri Pertanahan Republik Indonesia perihal Permohonan persetujuan penghapusan data IKN tanah Dephan/TNI cq. Mabes TNI di Jatikarya Bekasi seluas 485.030 M2;
156. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-105/MK.01/2006, tanggal 20 Februari 2006 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia perihal Permohonan persetujuan penghapusan data IKN tanah Dephan/TNI cq. Mabes TNI di Jatikarya Bekasi seluas 485.030 M2;
157. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Departemen Pertahanan Republik Indonesia Nomor: B/108/11/2006, tanggal 13 Februari 2006 yang ditujukan kepada

Halaman 285 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima TNI, Perihal Penghapusan data IKN tanah Dephan/TNI Cd. Mabes TNI di Jatikarya Bekasi seluas 485.030 M2;

158. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pembayaran untuk Pelepasan Hak Tanah Jatikarya terhadap Hankam Nomor tidak terbaca tanggal 9 Januari 1973;
159. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4;
160. 1 (satu) lembar fotokopi laminating Buku C atas nama ERIK B LAIK Nomor 1066 Tahun 1982;
161. 1 (satu) lembar fotokopi laminating Ketetapan Iuran Daerah No.C 1066 atas nama ERIK BIN LAIK;
162. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. MINAN BIN BOIN tanggal 27 April 2000;
163. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama DIROEN Nomor 117 tanggal 14 Juni 1972;
164. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 Juli 2005 perihal Perdamaian atas kasus tanah Sertifikat Nomor 01/Jatikarya;
165. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama DIMUN BIN NAIJAN tanggal 9 November 1991;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama NEMAN tanggal 18 Februari 1972;
167. 1 (satu) lembar fotokopi IPEDA atas nama MINAN BIN BOIN tanggal 16 Desember 1979;
168. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Wilayah Nomor: 474.4/85-KI.Jkr/III/2009, tanggal 30 Maret 2009 atas nama DIMUN;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 54 tanggal 19 Desember 2000;
170. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Letter F dengan sampul berwarna kuning;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Letter C nama wajib IPEDA ANI b KENTOEN No. 850;
172. 1 (satu) fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 April 2000 yang ditandatangani oleh Mantan Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL Bin AZIM yang disaksikan oleh tokoh masyarakat atas nama H. SAJA BIN SAENAN dan staf Desa Jatikarya atas nama H. BOHAR;

Halaman 286 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar foto yang terdapat tulisan HASAN KARNO, ALI ASSEGAFF, NURSEN, ADANG BIN SARIP, GANDI SYAMSUDIN, HERU MARSONGKO dan MARTHENS MANA Kuasa HASAN KARI;
174. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 274 seluas 4.450 m2 a.n. PATIK Bin BANI tanggal 15-2-1970;
175. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 274 seluas 4.450 m2 a.n. PATIK Bin BANI yang terletak di Kr. Koelon;
176. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris a.n. NIAN ANDI, IRAH, INAH Bt. INYUY dan ENI Bt. INYUY tanggal 1 Nopember 2006;
177. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris a.n. NIAN Bin PATIK dan JEMIN Bin PATIK tanggal 27 April 2000;
178. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian No.: 474.3/06/IX/2006, tanggal 22-09-2006 a.n. MINA dan Surat Kematian No.: 474.3/05/IX/2006, tanggal 22-09-2006 a.n. JELAH;
179. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 881 seluas 6.630 m2 a.n. INI b. SAIJAN;
180. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 881 seluas 6.630 m2 a.n. INI b. SAIJAN;
181. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum H. INI BIN SAIAN tanggal 27 April 2000;
182. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 93 seluas 630 m2 a.n. KOMENG Bin SANTUN tanggal 11-3-1972;
183. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 189 seluas 2.990 m2 a.n. SEMIN Bin KANTJIL tanggal 15-2-1970;
184. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum SEMIN Bin KANTJIL tanggal 25 April 2000;
185. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan PADJAK HASIL BUMI C. 746 seluas 950 m2 a.n. AJANIH Bin SATIIN;
186. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 1991 Wajib Pajak a.n. NIAN Bin AJANISATIIN Jatikarya seluas 821 m2, tanggal 09 Nopember 1991;
187. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. ENAH, BONDA dan ULUNG MULYATI;

Halaman 287 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1116 seluas 16.563 m² a.n. NIAN Bin SABITIK tanggal 28-8-1971;
189. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak a.n. NIAN b. SABETIK seluas 16.563 m²;
190. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1116 seluas ± 16.000 m² a.n. NIAN Bin SABITIK tanggal 15-2-1970;
191. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Waris dari ANIH Binti NIAN, dkk kepada NEMIN Bin NIAN, tanggal 25 Agustus 2005;
192. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 99 seluas 5.540 m² a.n. KITJA tanggal 11-3-1972;
193. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 99 seluas 5.540 m² a.n. KITJA;
194. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum KITJA BIN DJAIRUN tanggal 21 September 2000;
195. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1031 seluas 10.867 m² a.n. MAAN Bin KANTJIL tanggal 17-3-1972;
196. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 1031 seluas 10.867 m² a.n. MAAN Bin KANTJIL;
197. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Waris a.n. ANTI BINTI MAAN, dkk tanggal 17 Juni 2009;
198. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 943 seluas 5.786 m² a.n. MIAN Bin MINAN tanggal 17-2-1972;
199. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum NIAN Bin MINAN tanggal 01 Nopember 2006;
200. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 702 seluas 2.860 m² a.n. INAN Bin KANE;
201. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum INAN Bin KANE tanggal 29 April 2000;
202. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum INAN Bin KANE tanggal April 2007 (tanpa tanggal);
203. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 897 atas nama MAAH bin SAKIAN seluas 4.320 M² Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Djawa Barat dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. MAAH bin SAKIAN tanggal 26 April 2000;

Halaman 288 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 4 atas nama MINAN bin BOIN seluas 8.900 M2 KL. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Djawa Barat dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris Alm. MINAN bin BOIN tanggal 27 April 2000;
205. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 808 atas nama KASAN bin IDJA seluas 6.020 M2 Kp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris KASAN Bin H. IDJA UNAN tanggal 8 Agustus 2000;
206. 1 (satu) bundel fotokopi Girik No. 1092 atas nama NESAH binti ANANG seluas 5.010 M2 Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 12 Mei 2000;
207. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 72 atas nama KARUT bin MASIN seluas 6.600 M2 Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. JAIH bin KARUT tanggal 28 April 2000;
208. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 449 atas nama INAH binti DILONG seluas 8.780 M2 Kp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahliwaris dari Almh. Ibu INAH binti DILONG tanggal 25 April 2000;
209. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 300 atas nama DJASIM ANGKRIH Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 12 Oktober 2006;
210. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 601 atas nama INI binti ATJONG seluas 9.170 M2 Kranggan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Almh. INI binti ACONG tanggal 29 April 2000;
211. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 298 atas nama DJAINAN bin RIDIN Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;
212. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 481 atas nama EKON bin BERON seluas 1.440 M2 Kranggan Wetan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Djawa Barat dan fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Waris tanggal 11 Mei 2000;

Halaman 289 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 448 atas nama ILAN bin DORON seluas 850 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 9 September 2000;
214. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 121 atas nama DIJAM bin LATJI seluas 15.030 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris DIAM alias DJABEH bin LACE tanggal 1 Agustus 2005;
215. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1075 atas nama SANA binti MINAN seluas 2.680 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 20 Oktober 2006;
216. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 397 atas nama BANDUL BODJOKONG seluas 200 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
217. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1183 atas nama RASAM bin MALAWIH seluas 3.150 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
218. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1091 atas nama SAMAN bin KIUNG seluas 2.180 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
219. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 336 atas nama MAAT bin IMIN seluas 2.630 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
220. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 85 atas nama KENENG binti ANTIJAN seluas 12.919 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. KENENG bin ANTIAN;
221. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1443 atas nama SAKAM bin TILIN seluas 2.108 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
222. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 676 atas nama NISAN bin DAIH seluas 4.570 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;

Halaman 290 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1073 atas nama NIRAH binti MINAN seluas 2.680 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
224. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 447 atas nama INO binti MINAN seluas 13.340 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. Ibu INO binti MNAN dan Alm. Bp. DJAIUN alias GODO tanggal 25 April 2000;
225. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 23 atas nama NAMA binti SAMIL seluas 4.830 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;
226. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1077 atas nama FATMAH binti ANJIK seluas 2.080 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahliwaris Alm. Ibu FATMAH binti ANYIK tanggal 12 November 2006;
227. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1029 atas nama LISAH binti LITI seluas 3.200 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. LISAH binti LITI tanggal 26 April 2000;
228. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 354 atas nama MISAN bin ASIAN seluas 1.969 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. MISAN bin SAMEOT alias ASIAN tanggal 28 April 2000;
229. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 84 atas nama KISAN bin SAMOET seluas 2.200 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. KISAN bin SAMEOT tanggal 29 April 2000;
230. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 896 atas nama ASMAN bin SAIIN seluas 2.750 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. ASMAN bin SAIIN tanggal 29 April 2000;
231. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 340 atas nama MAING bin DAILAN seluas 1.410 M2 Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi; fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 31

Halaman 291 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Oktober 2006; dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. MAING bin DAILAN;

232. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 605 atas nama NANIH bin DJENOL Kranggan Wetan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi; fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 31 Oktober 2006; dan Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. SAMAN bin JIRAN;
233. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 524 atas nama SAINI bin TJENGENG seluas 2.880 M2 Kp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris Alm. SAINI binti CENGENG tanggal 25 April 2000;
234. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 116 atas nama DODON bin DJELEK seluas 4.440 M2 Kranggan Wetan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;
235. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 663 atas nama KELOR bin DAISAN seluas 2.000 M2 Kp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
236. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 26 atas nama NEMAN DORON Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 22 Juli 2000;
237. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 542 atas nama KAISAN binti KETJIL seluas 3.040 M2 Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. KAISAH binti KECIL tanggal 27 April 2000;
238. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 703 atas nama KANTJIL bin TJANOENG seluas 1.030 M2 Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. KANE alias KANCIL bin CEMUNG;
239. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 925 atas nama NELIH binti ANANG seluas 3.030 M2 Kp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;
240. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 187 atas nama SAIMIN bin EMING seluas 1.500 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok

Halaman 292 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. SAIMIN bin EMING tanggal 22 Desember 2006;

241. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 24 atas nama NARIN bin SAMIOEN seluas 3.150 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. NARIN bin SAMIUN tanggal 10 Mei 2000;
242. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 355 atas nama NIJAN MOKON seluas 10.498 M2 Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 12 Oktober 2006;
243. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Desa Jatisampurna;
244. 1 (satu) bundel fotokopi daftar rincian APJB Para Pemilik Tanah di Kelurahan Jatikarya Pondok Gede Bekasi berikut lampiran fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli dari Pemilik tanah kepada Pembeli (MULJONO TEDJOKUSUMO) yang dibuat dihadapan Notaris SYAMSUL FARYETI SH.
245. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Pembayaran berkas-berkas tanah Ex Hankam terletak di Kel Jatikarya Kec. Jatisampurna – Bekasi
246. 1 (satu) bundel fotokopi buku C himpunan ketetapan pajak bumi dan bangunan (tiap wajib pajak) Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kab. Bekasi Jawa Barat;
247. 4 (empat) lembar fotokopi surat Pemberitahuan menguasai tanah milik kami yang belum dibayar oleh PPK pengadaan tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung I seluas 42.669 M2 kepada Kapolres Bekasi Kota tanggal 18 April 2021;
248. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan dan penjelasan tentang pembuatan salinan girik / letter C No. 005/UM/46/Ag-VII/91 tanggal 10 Juli 1991;
249. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran tanah X Hankam tahap 1-3 terletak di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Bekasi;
250. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor : 118/PID/B/2013/PN.BKS;
251. 1 (satu) bundel fotokopi surat pengukuran lahan terletak di Kelurahan Jatikarya yang terkena proyek Jalan Tol Cibitung-Cimanggis Bekasi kepada Bapak Walikota Bekasi tanggal 21 Oktober 2014;

Halaman 293 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 4 (empat) lembar fotokopi surat pemberitahuan dan ajuan pemakaian tanah milik PT Usama Rahayu nomor 24/2/76 kepada NIECKO SAMSI - Direktur PT. Usama Rahayu tanggal 2 Februari 1976;
253. 1 (satu) bundel fotokopi putusan Nomor : 199/Pts. Pdt.g/2000 bearing PN.BKS;
254. 1 (satu) bundel fotokopi Nama Wajib Ipeda Kelurahan Jatikarya;
255. 1 (satu) bundel fotokopi turunan putusan pengadilan negeri di Bekasi perdata nomor: 221/pdt. G/bth/plw/2010/pn. BKS antara Mursen dkk melawan Resti Dyah Hastiriani S.H, dkk tanggal 23 Desember 2010;
256. 1 (satu) bundel fotokopi akta perjanjian perdamaian nomor 11 tanggal 12 Mei 1999 dibuat di H. Abu Jusuf, S.H. Notaris/Pejabat pembuat akta tanah;
257. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT BDG;
258. 1 (satu) bundel fotokopi putusan Nomor : 221/Pdt.G/2010/PN.BKS;
259. Album Foto bertuliskan HATI-HATI PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN AKTA SPH PALSU;
260. 3 (tiga) lembar Asli Peta Bidang Asli Kel. Jatikarya Kec Jatisampurna yang dikeluarkan oleh Kasi Survey, Pengukuran & pemetaan kintah kota bekasi a.n. Drs. N. NOOR SAMSI NIP 010181292;
261. 1 (satu) lembar Fotokopi Gambar Situasi Rincik bidang tanah untuk peta pbb di blok-011 Cimatis, Desa Jatikarya Kec. Jatisampurna Bekasi;
262. 1 (satu) lembar Fotokopi Peta Blok 4 daftar ricikan Tahun 2006 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kab. Bekasi Jawa Barat;
263. 1 (satu) lembar Fotokopi Peta Mabes ABRI yang tertulis tulisan tangan bapak MULJONO T.;
264. 1 (satu) lembar Fotokopi Peta MABES TNI L= 477551M2;
265. 3 (tiga) bundel Fotokopi Dokumen Putusan-Putusan Tanah Jatikarya;
266. 1 (satu) bundel bukti setoran bank BCA dari MULJONO T. ke H. DANI BAHDANI, S.H.;
267. 1 Map warna merah yang berisi tulisan para pemilik tanah hankam yang memohon pinjaman ke H. DANI / H. SAMAN;
268. 1 (satu) bundel surat H. DANI BAHDANI, S.H. & rekan advokat & legal konsultan permohonan perlindungan hukum No. 09/Dbr/P/VI/15 tertanggal 25 Juni 2015;
269. 1 (satu) lembar Fotokopi Bank Danamon Cek No. 1985755 tanggal 12 Agustus 2009 senilai Rp. 1.197.203.500, Cek No. 1985754 tanggal 12

Halaman 294 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 senilai Rp.2.000.000.000 dan Cek No. 1985753 tanggal 12 Agustus 2009 senilai Rp.2.000.000.000 atas nama PT. Nusa Kirana;

270. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 830 Persil 13 Klas D.I luas 920 M2 atas nama MA'RUFIN MUHAMMAD yang beralamat di Jl. Pendjernihan II Desa Djatinegara Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 3-10-1970 yang ditandatangani oleh SUPRIAATMADJA selaku atas nama Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
271. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1298 Persil 2b Klas S.I luas 1210 M2 atas nama Pr. ENIS Bin AMCOL yang beralamat di Kp. Raden Desa Djatisampurna No. 25 Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 28-2-1972 yang ditandatangani oleh SUPRIAATMADJA selaku atas nama Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
272. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1130 Persil 50 Klas III luas 5.400 M2 atas nama ADIH KADJI yang beralamat di Desa Jati Karya Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, tanggal 17-2-1974 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
273. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 200 Persil 25 Klas I luas 3.530 M2 atas nama SANGLIR Bin DJEMBUL yang beralamat di Kp. Cakung Desa Jatiluhur Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, tanggal 3-9-1974 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
274. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1165 Persil 14a Klas D.II luas 2.800 M2 atas nama Pr. DEKER Bin GEMBONG yang beralamat di Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 5-3-1972 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
275. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1394 Persil 57 Klas D.II luas 1.100 M2 atas nama Pr. MELAH Bin GEDOT yang beralamat di Krg. Kulon Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 23-3-1972 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;

Halaman 295 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1390 Persil 57 Klas D.II luas 2.210 M2 atas nama NEAN Bin MASIUN yang beralamat di Kp. Raden Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 2-2-1972 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
277. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 713 Persil 5b Klas D.II luas 2.270 M2 atas nama TIMAH Pr Bin DJEDOD yang beralamat di Krg. Kulon Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 30-3-1972 yang ditandatangani oleh SUPRIAATMADJA selaku atas nama Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi.
278. 1 (satu) bundel Asli Surat registrasi tanah 20203074 dan tercatat dalam SIMAK BMN No. KIB 2.01.01.01.002.21;
279. 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/225/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI DR. NAZALI LEMPO, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP;
280. 1 (satu) bundel asli Laporan hasil Audit Puspom TNI yang ditandatangani oleh Kolonel KARTI AMYUS, S.H.;
281. 1 (satu) eksemplar asli Salinan Akta Perjanjian Bagi Hasil dan Kuasa Nomor: 26 tanggal 6 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris RAWAT ERAWADY, S.H.;
282. 1 (satu) bundel asli Daftar Hadir Ahli Waris Pemilik Tanah Kp. Kalimanggis, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi tanpa tanggal;
283. 1 (satu) bundel asli Absensi tanggal 20 Desember 2017;
284. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Ahli Waris Tanah Milik Adat C Nomor 24 Persil 20 Blok III tanggal 9 Mei 2005;
285. 1 (satu) lembar asli IPEDA atas nama MINAN BIN BOIN tanggal 16 Desember 1979;
286. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Rekaman Data Tanah dan Bangunan Hasil Survey Lapangan oleh Petugas (DHKP) tanpa tanggal;
287. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan tanggal 19 November 2020 perihal telah dilakukan uji coba jalan tol tanah milik masyarakat Jatikarya dari tanggal 10 November 2020;
288. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Tawasulan Ahli Waris;

Halaman 296 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 227 a.n. Sanin Hakim;
290. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 334 a.n. MARI Ain;
291. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 448 a.n. ILAN Bin DORON;
292. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 574 a.n. ISAH B IDJIN;
293. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 525 a.n. RAINAN TJENGENG;
294. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 46 a.n. RAIJAN Bin JAING;
295. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 228 a.n. SARMAN;
296. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 656 a.n. SAMIN KARUT;
297. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1031 a.n. MAAN KANTJIL;
298. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 46 a.n. RAINAN DAJION;
299. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 793 a.n. YOYO SENAN;
300. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 420 a.n. ANJIK NAIÖEN;
301. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 121 a.n. DIJAM LATJE;
302. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 85 a.n. KENENG;
303. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 150 a.n. TIBENG MASIIN;
304. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 449 a.n. INAH DILONG;
305. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 676 a.n. NISAN DAIH;

Halaman 297 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 72 a.n.
KAROET NASIM;
307. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 702 a.n.
INAN KENA;
308. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 728 a.n.
JIAN BALING;
309. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 703 a.n.
KANTJIL TJANOENG
310. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 601 a.n.
JNI AYONG;
311. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 602 a.n.
NERI MINAN;
312. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 4 a.n.
MINAN BOIN;
313. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 227 a.n.
SAIN MALIOEN;
314. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1183 a.n.
RASAM MALAWI;
315. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 447 a.n.
INO MINAN;
316. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1030 a.n.
BONIH LITI;
317. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 83 a.n.
KAIROH KIJOL;
318. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C.
245 a.n. LIAN BOIN;
319. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 524 a.n.
SAINI TJENGENG;
320. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 550 a.n.
MADHASAN IKIN;
321. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 680 a.n.
BOIN TJIMOENG;
322. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 354 a.n.
MISAN ASIAN;

Halaman 298 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 541 a.n. SAUNAH KETJIL;
324. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 340 a.n. MAING DAILAN;
325. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 187 a.n. SAIMIN EMING;
326. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 26 a.n. NEMAN DORON;
327. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 84 a.n. KISAN SAMOET;
328. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 448 a.n. ILAN DORON;
329. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 942 a.n. RIIN BOIN;
330. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1119 a.n. NIOL SATIN;
331. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 550 a.n. MADHASAN IKIN;
332. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 925 a.n. NELIH Bin ANANG;
333. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 170 a.n. SAUNAH Bin BOIN;
334. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 99 a.n. KITJA Bin JAIRAN;
335. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 419 a.n. AKI Bin SAMBUNG;
336. 2 (dua) lembar Catatan Daftar Girik Kelurahan Jati Sampurna tertanggal 28 April 1973;
337. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan IURAN PENDAPATAN DAERAH/Girik C. 943 a.n MIAN BIN MINAN tanggal 17-2-1972 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris almarhum MIAN BIN MINAN;
338. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 925 a.n NELIH BIN ANANG tanggal 12-2-1972 dan 1 (satu) surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 11 mei 2000;

Halaman 299 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 336 a.n MAAT BIN IMIN;
340. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C 589 a.n SAMAN BIN JIRAN tanggal 15-2-1970;
341. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 668 a.n AMIN BIN SALIP, SPPT PBB tahun 1991, fotokopi ahli waris AMIN BIN SALIP, serta surat pernyataan ahli waris tanggal 25 april 2000;
342. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 448 a.n ILAN BIN DORON tanggal 17-2-1972, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 9 september 2000;
343. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah /Girik C. 917 a.n EMUR BIN MINAN dan fotokopi KTP ahli waris;
344. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 728 a.n ITI BINTI BOIN tanggal 29 april 2000 dan surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
345. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 24 a.n NARIN BIN SAMIOEN, tanggal 15-2-1970 dan surat pernyataan ahli waris tanggal 10 mei 2000;
346. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 1092 a.n NESAH BINTI ANANG tanggal 17-2-1972 dan fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 12 mei 2000;
347. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah /Girik C 877 a.n SIEUN BIN DJUMENONG dan surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 29 mei 2000;
348. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 601 a.n INI BINTI ATJONG dan surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
349. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 274 a.n PATIK BIN BANI tanggal 15-2-1970 dan surat keterangan pernyataan waris tanggal 1 november 2006, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 27 april 2000, fotokopi surat kematian ahli waris;
350. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 116 a.n DODON BIN DJELEK tanggal 15-2-1970 dan surat keterangan dan pernyataan ahli waris tanggal 11 mei 2000;

Halaman 300 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 524 a.n SAINI BIN TJENGENG dan surat pernyataan ahli waris tanggal 25 april 2000, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 31 oktober 2006;
352. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 83 a.n KAIRAH BIN KIJOL dan fotokopi ktp ahli waris, surat keterangan pernyataan ahli waris tanggal 9 november 2006, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 13 november 2006, surat pernyataan ahli waris tanggal 1 november 2006, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 8 agustus 2000;
353. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 605 a.n NANIH BINTI DJENOL, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 31 oktober 2006, surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
354. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 4 a.n MINAN BIN BOIN, tanggal 17-2-1972, surat pernyataan ahli waris tanggal 27 april 2000, surat pernyataan ahli waris tanggal 12 november 2006;
355. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 656 a.n SAMIN BIN KAROET tanggal 15-2-1970, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 22 juli 2000;
356. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 189 a.n SAMIN BIN KANTJIL tanggal 15-2-1970, surat pernyataan ahli waris tanggal 25 april 2000;
357. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 663 a.n KELOR BIN DAISAN, SPPT PBB tanggal 9 november 1991;
358. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 880 atas nama ATA BIN TJEUNGEU;
359. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 676 atas nama NISAN BIN DAIH luas 4.570 M2. tanggal 17-03-1972;
360. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1073 atas nama NIRAH BINTI MINAN luas 2680 M2, SPPT PBB tanggal 9 november 1991, surat pernyataan ahli waris tanggal 27 april 2000, fotokopi ktp;
361. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1077 atas nama FATMAH BINTI ANJIK luas 2080 M2, luas 4000 M2, luas

Halaman 301 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3700 M2, luas 3100 M2. Surat pernyataan silsilah ahli waris tanggal 12 november 2006;

362. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1029 atas nama LISAH BIN LITI, surat pernyataan ahli waris tanggal 26 april 2000, surat keterangan pernyataan ahli waris tanggal 31 oktober 2006;
363. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 896 atas nama ASMAN BIN SAIIN luas 870 M2, luas 2750 M2, luas 1600 M2. Surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
364. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1183 atas nama RASAM BIN MALAWIH luas 3.150 M2, tanggal 17-2-1972;
365. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 1197 atas nama OJI BIN SAIJAN berikut Surat Pembayaran PBB atas nama OJI BIN SAIJAN tanggal 9 nopember 1991, fotokopi ktp, surat setoran tanggal 17-10-1991, surat setoran tanggal 17-10-1991, SPPT tanggal 30 maret 1991, SPPT 1989 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1987 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1986 tanggal 30 maret 1991;
366. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 340 atas nama MAING BIN DAILAN luas 1410 M2, luas 1290 M2, luas 690 M2, luas 1730 M2, luas 1640 M2, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 31 oktober 2006, surat pernyataan ahli waris tanggal 26 april 2000;
367. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C nomor 703 atas nama KANTJIL BIN TJANOENG tanggal 15-2-1970, surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
368. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 541 atas nama SAONAH BINTI KETJIL berikut Surat Pernyataan silsilah Ahli Waris 25 April 2000;
369. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 449 atas nama INAH BINTI DILONG luas 6810 M2, luas 1210 M2, luas 3280 M2, luas 1970 M2, luas 6540 M2, surat pernyataan silsilah ahli waris tanggal 25 april 2000, surat pernyataan tanggal 20 oktober 2006;
370. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 746 atas nama AJANIH BIN SATIIN luas 1380 M2, fotokopi ktp, SPPT tanggal 9 november 1991;

Halaman 302 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1443 atas nama SAKAM BIN TIUN luas 900 M2, luas 2.180 M2, SPPT tahun 1991 tanggal 9 november 1991, surat setoran PBB tanggal 17-10-1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991, surat tanda setoran tanggal 16-10-1991, SPPT tahun 1989 tanggal 30 maret 1991, surat setoran PBB tanggal 17-10-1991, surat setoran tanggal 18-10-1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1987 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1986 tanggal 30 maret 1991, fotokopi ktp;
372. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 1047 atas nama NAEN BIN TIPAN berikut Surat Pernyataan ahli waris dari almarhum tanggal 21 September 2000;
373. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 84 atas nama KISAN BIN SAMOET, SPPT tahun 1991 tanggal 9 november 1991, surat setoran tanggal 17-10-1991, surat tanda setoran tanggal 16-10-1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1989 tanggal 30 Maret 1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1987 tanggal 30 Maret 1991, SPPT tahun 1986 tanggal 30 maret 1991, surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000, fotokopi KTP dan resi KTP tanggal 24 agustus 2000;
374. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 1122 atas nama KAINAH BIN SATIIN berikut Surat Pembayaran PBB tahun 1991 tanggal 9 Nopember 1991, surat setoran tahun 1989-1990 tanggal 17-10-1991, surat setoran tahun 1986-1988 tanggal 17-10-1991, surat setoran tanggal 18-10-1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1989 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1986 tanggal 30 maret 1991;
375. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 187 A.N SAIMIN BIN EMING tanggal 8-2-1972, SPPT tahun 1981 tanggal 9 november 1991, SPPT tahun 1989 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991, surat setoran tanggal 17-10-1991, surat tanda setoran tanggal 18-10-1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1987 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1986 tanggal 30 maret 1991, surat pernyataan ahli waris tanggal 22 desember 2006, fotokopi ktp, fotokopi surat pernyataan ahli waris 28 april 2000, fotokopi resi KTP tanggal 10-9-2000, surat kuasa tanggal 8 desember 2006, kwitansi dari MULJONO

Halaman 303 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEJOKUSUMO untuk pembelian objek girik C nomor 187 seharga Rp. 8.500.000., kartu pembelian tanah ex hankam, kwitansi dari SAAMAN/DANI BAHDANI, S.H., sebesar Rp. 1.000.000., fotokopi kwitansi dari HAMID DJIMAN sebesar Rp. 30.000.000., tanggal 21-8-2000, fotokopi perincian pengeluaran uang blok hankam tanggal 21 agustus 2000;

376. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 99 atas nama KITJA luas 1660 M2, luas 3880 M2 tanggal 11-3-1972, surat pernyataan ahli waris tanggal 21 september 2000;
377. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 481 a.n ERON BIN BERON, surat pernyataan keterangan waris tanggal 11 mei 2000;
378. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli senilai Rp. 50.000.000 dari MULJOTO T. ke DANI BAHDANI, S.H. untuk pembayaran uang titipan mengambil putusan PK Perkara Perdata No. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS tanggal 30 Juli 2009 Materai tempel 6000 yang ditandatangani oleh H. DANI BAHDANI, S.H.;
379. 1 (satu) lembar Asli Peta Arsir warna hijau terkait Blok PJB;
380. 2 (dua) lembar Tandaterima berkas putusan perkara perdata tanggal 21 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti satu sama lain maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 1971 Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) melakukan pengadaan tanah/lahan untuk proyek pembangunan Mako Dephankam, saat itu Dankorma Hankam dijabat oleh Brigjen TNI HERMAN SAREN SOEDIRO ditunjuk untuk melaksanakan pembebasan lahan milik warga masyarakat Desa Jatimakmur dan Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede seluas 100 ha (seratus hektar) berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Nomor: SK/12/MENPANG/VI/1971 tanggal 12 Juni 1971 dan Surat Perintah Nomor: PRINT/76/MENPANG/X/1971 tanggal 9 Oktober 1971, selanjutnya Dankorma Hankam menunjuk PT. USAMA RAHAYU dengan Direktur Utama yaitu saksi NETCO SJAMSIE KARTA DJUMITO (NIKO) sebagai pihak ketiga untuk melakukan pembebasan tanah masyarakat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Nomor: PKPL/06/HAN-URIII/KOR/1972 tanggal 12 Maret 1972;

Halaman 304 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas dasar surat perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Nomor: PKPL/06/HAN-URIII/KOR/1972 tanggal 12 Maret 1972, pihak PT. USAMA RAHAYU melakukan proses pembebasan lahan tanah seluas 100 ha di Desa Jatimakmur dan Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan BPN Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pada tahun 1992 Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 174/HP/KWBPN/1992 tanggal 18 Juli 1992 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q Direktorat Jendral Materiil Fasilitas dan Jasa atas tanah seluas 983.430 M2 yang terletak di Desa Jatimakmur dan Jatikarya Kec. Pondokgede Kab. Bekasi, masing-masing:
 1. Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan luas 485.030 M2 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa untuk tanah di Jatikarya yang digunakan untuk perumahan Pati dan Pamen TNI
 2. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 12 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa untuk tanah yang di Jatimakmur seluas 498.400 m2Bahwa setelah objek tanah terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) kemudian dilakukan pembangunan perumahan yang diperuntukkan
- jadi langsung ditempati oleh para Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI yang berhak;
- Bahwa oleh karena masyarakat merasa tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dan tidak ada kejelasan siapa yang membayar dan siapa yang menerima pembayaran atas tanah masyarakat maka sekira tahun 2000 masyarakat beberapa kali berkumpul di rumah H. SAAMAN (Alm.) selaku ketua RW 09 Desa Jatikarya dengan maksud untuk melakukan gugatan atas tanah Jatikarya yang ditempati oleh Hankam ;
- Bahwa setelah masyarakat bersepakat untuk melakukan gugatan kepada pihak Mabes TNI dan Dephan maka kemudian masyarakat berkumpul di rumah H. SADJA dan pada saat kumpul tersebut H. SADJA dan H. SAAMAN menyuruh UDIN Bin H. SAJA, SATIN Bin JAMIN untuk mengumpulkan KTP warga dan kemudian setelah KTP terkumpul Terdakwa berkoordinasi dengan Notaris RAWAT ERAWADI, S.H pada saat itu draf Surat Kuasa untuk menggugat berasal dari Terdakwa, dan draf surat kuasa Terdakwa dibuat oleh Notaris RAWAT ERAWADI, S.H maka kemudian Terdakwa meminta Sdr. SATIN Bin JAMIN dan UDIN Bin H. SAJA untuk membawa warga secara bertahap ke

Halaman 305 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris RAWAT ERAWADI, S.H untuk menanda tangani surat kuasa tersebut;

- Bahwa proses pembuatan surat kuasa, setelah Terdakwa mendapatkan surat keterangan ahli waris, dan alas hanya mereka, baru Terdakwa tuangkan di dalam surat kuasa, oleh karena itu, di dalam surat kuasa Terdakwa selalu jelaskan tentang persil yang dimiliki oleh ahli waris atau pemilik tanah tersebut, setelah selesai barulah Terdakwa menyampaikan kepada Satin, sedangkan mengenai girik, Terdakwa pada prinsipnya apa yang Terdakwa terima melalui Alm. H. SAAMAN itu adalah asli, makanya Terdakwa hanya berkeyakinan disana terutama dikantor desa buku DHKP masih terdapat catatan tentang adanya pembayaran pajak ;
- Bahwa Terdakwa sebagai advokat selanjutnya menjadi kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat kuasa tanggal 30 Oktober 2000 lalu mendaftarkan gugatan ke Pengadilan negeri Bekasi dan terdaftar sebagaimana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks, tanggal 31 Oktober 2000 dimana yang menjadi Pihak dalam perkara perdata Nomor: 199/Pdt.G/2000/PN. BKS pihaknya Candu Bin Godo, dkk (Dani Bahdani sebagai kuasa hukumnya) selaku Penggugat melawan Pemerintah RI cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA (Tergugat 1) dan PEMERINTAH RI cq. MENTERI PERTANAHAN RI cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL (Tergugat 2);
- Bahwa penunjukan Terdakwa sebagai kuasa hukum dalam perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS kelengkapannya sudah ditunjukan dihadapan pada Saksi Notaris RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. Dimana kelengkapan data-datanya saat itu dilengkapi oleh Saksi Satin dan Saksi Udin, yang menunjuk Notaris RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui terkait adanya ke 78 (tujuh puluh delapan) catatan "garis lurus warna merah tertulis proyek hankam" sejak sidang Gugatan Perdata nomor: 199/Pdt.G/2000/Pn.Bks di Pengadilan Bekasi, pencoretan pada buku Letter C tersebut tidak sah dan menjadi fakta persidangan serta menjadi pertimbangan hakim karena pada Halaman 136 point 4 alinea ke 2 Gugatan Perdata nomor: 199/Pdt.G/2000/Pn.Bks tertulis bahwa pertimbangan hakim, keberadaan Girik Girik C yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah diteliti oleh hakim majelis dan ternyata selain sesuai

Halaman 306 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya tetapi sesuai dan cocok dengan buku Letter C Desa yang ada di Kantor Pajak dan Bumi dan Bangunan, tidak ada satupun dalam kolom keterangan bahwa tanah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dipindah tangankan kepada pihak lain, kemudian buku C Desa yang ada di Desa Jatikarya ternyata ada catatan keterangan yang isinya tanah tanah objek sengketa tersebut seluruhnya untuk proyek Hankam, tetapi catatan tersebut tidak menyebutkan dengan jelas atas dasar apa tanah tersebut untuk proyek Hankam apakah untuk jual beli, hibah atau perbuatan hukum lainnya;

- Bahwa saksi ABDUL BARKAH selaku Lurah Jatikarya yang sekarang membenarkan saat ini Kelurahan Jatikarya masih menyimpan arsip Buku C IPEDA Tahun 1979 membenarkan dari 78 (tujuh puluh) bendel Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah yang dikenal girik yang digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks dengan penggugat Candu Bin Godo dkk atas kepemilikan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan luas 485.030 M2 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa yang terletak di Kp kalimanggis Kel. Jati Karya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi sebagian tercatat pada Buku Letter C Kel. Jatikarya yang terdapat beberapa "Coretan garis lurus warna merah tertulis proyek hankam";
- Bahwa saat Terdakwa tanya kepada Lurah H. Lesmana, Lurah Lesmana saat itu mengatakan dia sebagai lurah dan tidak tahu kapan di coret, kemudian kalau Terdakwa mau fotocopy yasudah fotocopy, tapi disitu Terdakwa lihat kenapa ada buku DHKP yang diterbitkan tahun 1993 dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan bekasi untuk tagihan pajak tahun 1993 disitu tertera siapa aja semua pemilik tanah di Jatikarya siapa aja termasuk yang memiliki tanah 50 HA di Jatikarya itu semuanya masuk di DHKP sebagai pembayar pajak;
- Bahwa surat keterangan ahli waris untuk konsep beberapa Terdakwa kasih, masalah meninggalnya tahun berapa dikosongkan, ahliwarisnya namanya siapa dikosongkan, jadi tinggal diisiin mereka-mereka dan ternyata itu dibuat mereka di tempatnya Alm. H. SAAMAN dimana saat itu banyak yang bantu Alm. H. SAAMAN dan sebagian mereka yang membuat;
- Bahwa masalah KTP, alas Hak, jelas warga serahkan karena setiap kali pertemuan denga masyarakat, Terdakwa selalu sampaikan supaya masyarakat melengkapi data-datanya, seperti KTP, alas haknya, jika ada tolong dititip aja

Halaman 307 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Alm. H. SAAMAN supaya satu orang yang mengumpulkan; bahwa selain keterangan ahli waris ada KTP dan girik ada 1 yang menyerahkan langsung ke Terdakwa yaitu ahli waris dari H. SARMIN SAIIN berupa surat keterangan ahli waris, girik, KTP dan berdasarkan dokumen itulah Terdakwa mengecek, bahwa tanah yang 1 km dari objek tanah di coret menjadi proyek HANKAM itu di persil 2;

- Bahwa girik-girik Terdakwa peroleh dari Alm. H. SAAMAN dan satu lagi dari SARMIN Bin SAAMAN, jadi pada saat itu masih ada beberapa yang disimpan oleh Alm. H. SAAMAN, karena setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Bapak Adul bahwa tanah seluas 50 Ha itu, akhirnya Terdakwa punya cara lain yang tadinya mereka semua ahli waris mau serentak mengajukan gugatan seluas 50Ha, akhirnya Terdakwa bagi lagi, jadi untuk yang pertama 78 (tujuh puluh delapan) kelompok Penggugat yang terdiri dari Ahli Waris dan ahli waris pengganti, untuk selebihnya bila mana dikemudian hari apa yang disebutkan oleh Bapak Adul itu muncul menggugat atau mengakui tanah itu, maka Terdakwa bisa mengajukan intervensi dari orang-orang yang belum mengajukan gugatan di dalam Perkara No. 199/PDT.G/2000/PN.BKS;
- Bahwa surat bukti yang dari Putusan P-1 – 152 surat bukti itu yang Terdakwa Ajukan dalam perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS yang mana pada saat persidangan perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS dengan disaksikan oleh Payaman Pangaribuan dan Kapten Edi telah melihat dan dicocokkan dokumen dengan Buku C, baik Buku Letter C yang dibawa oleh PBB maupun PBB yang dibawa oleh Haji Bohar, itu tidak ada satupun bukti yang Terdakwa ajukan berbeda dengan catatan Buku Letter C;
- Bahwa kelanjutan perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS dimenangkan oleh Masyarakat sampai Peninjauan Kembali dan sudah inkraht tahun 2008 tanggal 28 November 2008, kemudian Peninjauan Kembali kedua dinyatakan yang berlaku adalah putusan 218 PK/PDT/ 2008 yang diakui;
- Bahwa amar Putusan Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS tanggal 8 Januari 2002 antara Candu Bin Godo, dkk (Dani Bahdani sebagai kuasa hukumnya) selaku Penggugat melawan Pemerintah RI cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA (Tergugat 1) dan PEMERINTAH RI cq. MENTERI PERTANAHAN RI cq. PANGlima TENTARA

Halaman 308 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL. Adapun amar Putusan Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS tanggal 8 Januari 2002 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi :

- Mengabulkan gugatan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan penggugat LXVI adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewarisnya masing-masing;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan para pewaris dari Penggugat I sampai dengan penggugat LXVI;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan pewaris sebagaimana terurai dalam dalil posita pada poin 1 sampai dengan poin 66, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat LXVII sampai dengan Penggugat LXXVIII adalah pemilik atas tanah darat/sawah sebagaimana terurai dalam dalil posita poin 67 sampai dengan poin 78, terletak di Kampung Kalimanggis. Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bakasi terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata (BW);

Halaman 309 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



8. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang ada di tangan Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
 9. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya seluas kurang lebih 381.189 M² terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, atau Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk membayar ganti rugi tanah kepada para Penggugat sebesar Rp 228.713.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada para Penggugat sebesar Rp 608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah);
 11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebagaimana terurai pada petitum poin 9 dan 10, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari putusan dihitung sebesar Rp. 2.439.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
 13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 208/Pdt/2002/PT.BDG tanggal 9 Juli 2002 sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Januari 2002 Nomor : 199/Pdt.2000/PN.Bks;
 - Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 310 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2630 K/Pdt/2003 tanggal 24 Januari 2006 sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. PEMERINTAH RI cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA dan Pemohon Kasasi II :

- PEMERINTAH RI cq. MENTERI PERTANAHAN RI cq. PANGlima TENTARA NASIONAL tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa barat di Bandung No.208/PDT/2002/PT.BDG tanggal 9 Juli 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 199/Pdt.G/2000/PN.Bks tanggal 8 Januari 2002;
- MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat tersebut;
- Menghukum para Termohon Kasasi/ para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Amar Putusan Peninjauan Kembali No.218 PK/Pdt/2008 tanggal 28 Nopember 2008 sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: I.1. CANDU bin GODO telah meninggal dunia dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu MADA bin CANDU, MAIT bin CANDU, R. Rohana bin Candu, Ocim bin Candu, ...dst;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.2630 K/Pdt/2003 tanggal 24 Januari 2006.

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI

Halaman 311 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan provisi dari Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewarisnya masing-masing;
3. Menyatakan menurut hukum tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan para Pewaris dari Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan pewaris sebagaimana terurai dalam dalil posita pada point 1 sampai dengan point 66, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kec.Pondok Gede, Kab.Bekasi sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;
5. Menyatakan menurut hukum, Penggugat LXVII sampai dengan Penggugat LXXVIII adalah pemilik atas tanah darat/sawah sebagaimana terurai dalam dalil posita point 67 sampai dengan point 73 terletak di Kp.Kalimanggis, Kel. Jatikarya, Kec.Jatisampurna Kota Madya Bekasi dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kab.Bekasi sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata (BW);
8. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang ada ditangan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 312 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar ganti rugi tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp.228.713.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp.608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Putusan Peninjauan Kembali ke-II Mahkamah Agung RI No.815 PK/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali ke-II dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II: 1.Kol (Purn) RAMZANI.SH, 2.NURSEN, 3.HASAN KARNO, 4.ALI ASSEGAFF, 5.HERU MARSONGKO, 6.ADANG Bin SARIP (almarhum), dalam hal ini diajukan oleh ahli warisnya yaitu CIDIWATI, 7.GANDI SYAMSUDIN (almarhum), dalam hal ini diajukan oleh ahli warisnya yaitu MIA APRILIA, RIAN ZULFIKAR dan ERSY YUNITA PUTRI;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.331 PK/Pdt/2017, tanggal 31 Juli 2017 dan Putusan Mahkamah Agung No.543 PK/Pdt/2013, tanggal 24 Juni 2014;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan putusan yang berlaku adalah Putusan Mahkamah Agung No.218 PK/Pdt/2008 tanggal 28 November 2008;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan Kembali ke-II sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 313 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Masyarakat yang sebagai Penggugat dalam perkara No.199/PDT.G/2000/PB.BKS telah memenangkan perkara kemudian mengajukan permohonan eksekusi dan selanjutnya sudah ada penetapan eksekusi No. 20/Eks.G/2021/PN.Bks Jo No.199/PDT.G/2000/PB.BKS Jo. No.208/PDT/2002/PT.BDG/ jo. 2630K/PDT/2003 Jo. No. 218 PK/PDT/2008 berbunyi:

".....MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan / atau jika ia berhalangan karena tugasnya dapat menunjuk wakilnya sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan pemanggilan dengan resmi kepada :

1. PEMERINTAH-RI, Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, Cq.DIREKTORAT JENDERAL MATERIL FASILITAS DAN JASA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI-I; 2.PEMERINTAH-RI, Cq.MENTERI PERTAHANAN-RI, Cq.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No.13-13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; TERMOHON EKSEKUSI-II;--- 3.PEMERINTAH-RI, Cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI, beralamat di Jalan Chairil Anwar No.25, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai; TERMOHON EKSEKUSI-III....";

- Bahwa Saksi ASEP SUPRIATNA selaku Perwira Hukum Denma Mabes TNI mendapatkan kuasa untuk melaporkan bahwa 78 (tujuh puluh delapan) Girik dalam gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/ PN.Bks tersebut di duga palsu Obyek tanah seluas 485.030 M2 yang terletak di Kp. Kalimanggis, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Jatikarya a.n. Departemen Pertahanan dan keamanan c.q Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa Dephankam masih tercatat sah dan obyek tanah dan bangunan tersebut terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara

Halaman 314 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IKN) dengan Nomor Register 20203074 karena Pada tahun 1992 terbit SK Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor 174/HP/KWBPN/1992 tanggal 18 Juli 1992 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q Direktorat Jendral Materiil Fasilitas dan Jasa atas obyek tanah seluas 485.030 M2 sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa, yang digunakan untuk perumahan Pati dan Pamen TNI;

- Bahwa saksi KARTI AMYUS selaku Direktur Pembinaan Idik Pusat Polisi Militer Mabes TNI membenarkan berdasarkan Surat Perintah Danpuspom TNI Nomor Sprin/225/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah Jatikarya Bekasi Jawa Barat melakukan kordinasi dengan Denma Mabes TNI dalam hal ini kepada KOLONEL MAR TARIGAN/ Asops Denma mabes TNI saat itu guna mendapatkan kronologis tentang permasalahan yang terjadi. Dari kordinasi tersebut didapat informasi bahwa ada orang orang yang mengetahui tentang permasalahan yang sebenarnya pada tanah Jati Karya dan akan memberikan laporan atau keterangan yang sebenarnya. Selanjutnya Puspom TNI membantu Denma Mabes TNI untuk melakukan proses pengambilan keterangan dan sekaligus mengamankan dokumen dokumen dari beberapa orang terkait permasalahan Tanah Jati Karya;
- Bahwa ahli AGUNG KRISYANO, S.T. (Ahli Bidang Dokumen Forensik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri) menerangkan terhadap 1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah yang dikenal Girik No. C.4 a.n. Minan Bin Boin telah dilakukan pemeriksaan fisik secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB. 3574/DCG/2023 tanggal 22 Agustus 2023 diketemukan fakta telah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan instrumen VCS 6000 HS dan Digital Microspoe Dynolite pada obyek surat tersebut diketemukan fakta antara lain:
 - Bahan kertas berbahan kayu , ketahanan fisis rendah, tidak ada invisible silk fiber dan invisible printing;
 - Teknik cetak tanda tangan a.n SOEPRAPTO sebagai kepala kantor IPEDA berupa cap stempel;
 - Teknik cetak isi bagian depan dan belakang blangko berupa sablon;

Halaman 315 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dikenal Girik No. C.4 a.n. Minan Bin Boin tersebut tidak terdapat fitur pengamaan dan teknik cetak pada fisik blangko menggunakan teknik cetak sablon.

Ahli menerangkan sesuai BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4906/DCF/2023 tanggal 3 November 2023 terhadap 41(empat puluh satu) lembar Barang bukti tersebut diatas terdapat kesimpulan hasil bahwa :

- a. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 589 Nama : Saman tanggal 15-2-1970, No. 24 Nama Narin tanggal 15-2-1970, No. 274 Nama : Patik tanggal 15-2-1970, No. 116 Nama: Dodon tanggal 15-2-1970, No. 605 Nama : Nanih tanggal 15-2-1970, No. 189 Nama : Semin tanggal 15-2-1970, No. 663 Nama: Kelor tanggal 15-2-1970 dan No. 481 Nama : Eron tanggal 15-2-1970 merupakan satu produk bukti A1 (QB-A1) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Sablon. ;
- b. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 187 Nama : Saimin tanggal 8-2-1972, No. 943 Nama : Mian tanggal 17-2-1972, No. 4 Nama : Minan tanggal 17-2-1972, No. 1183 Nama : Piasam tanggal 17-2-1972, No. 1197 Nama : Dji tanggal 17-2-1972, No. 676 Nama : Nisan tanggal 17-3-1972, No. 25 Nama wadhib-bajar : Alaina b Jailan, No. 340 tanpa tanggal, No. 25 Nama Wadhib bajar : Emur b Alinan dan No. 917 tanggal 4-6-1970 merupakan satu produk bukti A2 (QB-A2) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.;
- c. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 83 Nama : Kairah tanggal 15-2-1970, No. 703 Nama : Kantjil tanggal 15-2-1970, No. 1443 Nama : Sakam tanggal 15-2-1970, No. 925 Nama : Nelih tanggal 17-2-1972, No. 448 Nama : Ilan tanggal 17-2-1972, No. 1092 Nama : Nesah tanggal 17-2-1972, No. 656 Nama : Samin tanggal 18-2-1972 dan No. 99 Nama : Kitja tanggal 11-3-1972 merupakan satu produk bukti A3 (QB-A3) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Stensil.

Halaman 316 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 11 (sebelas) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama wadhib-bajar : Kisu bin Sameot No. 84 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Saini bin djengeng No. 524 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Asman bin Saiin No. 896 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Nain bin Tipan No. 1047 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Kainah bin Satiin No. 1122 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Saonah b Kedjil No. 541 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Ini b Adjing No. 601 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Siun b Wjamenong No. 877 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Sisah bin Sidi No. 1029 tanpa tanggal, No. 25 Nama wadhib-bajar : Ir. Nirah Abinan No. 1073 tanpa tanggal dan No. 25 Nama wadhib-bajar : Fatmah bin Anjik No. 1077 tanpa tanggal merupakan satu produk bukti A4 (QB-A4) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.
- e. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama Wadhib Bajar : Amin b Salip No. 668 tanpa tanggal bukti A5 (QB-A5) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.
- f. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama wadhib bajar : Ata bin Djeungui No. 880 tanpa tanggal bukti A6 (QB-A6) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Offset.
- g. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 25 Nama Wadhib bajar : Yti b Bain bin Bain No. 728 tanggal 20-2-1970 bukti A7 (QB-A7) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Sablon.
- h. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.25 Nama wadhib-bajar : Inah bin Welang No. 449 tanpa tanggal bukti A8 (QB-A8) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik blanko menggunakan Teknik cetak Sablon.
- i. 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 25 Nama Wadhib-pajak : Maat bin Sinin No. 336 tanpa tanggal dan No. 25 Nama wadhib-pajak : Ajanih bin Satiin No. 746 tanpa tanggal merupakan satu



produk bukti B (QB-B) adalah Tidak Terdapat fitur pengaman dan Teknik cetak pada fisik menggunakan Teknik cetak Offset.

- j. 8 (delapan) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 589 Nama : Saman tanggal 15-2-1970, No. 24 Nama : Narin tanggal 15-2-1970, No. 274 Nama : Patik tanggal 15-2-1970, No. 116 Nama : Dodon tanggal 15-2-1970, No. 605 Nama : Nanih tanggal 15-2-1970 dan No. 481 Nama: Eron tanggal 15-2-1970 yang merupakan satu produk bukti A1 (QB-A1) dengan 3 (tiga) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 3 (tiga) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 83 Nama : Kairah tanggal 15-2-1970, No. 703 Nama : Kantjil tanggal 15-2-1970, No. 1443 Nama: Sakam tanggal 15-2-1970 yang merupakan satu produk bukti A3 (QB-A3) secara superimposing tidak saling berhimpit.
- k. 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 187 Nama : Saimin tanggal 8-2-1972, No. 943 Nama : Mian tanggal 17-2-1972, No. 4 Nama : Minan tanggal 17-2-1972, No. 1183 Nama : Piasam tanggal 17-2-1972, No. 1197 Nama : Dji tanggal 17-2-1972, No. 676 Nama : Nisan tanggal 17-3-1972, No. 25 Nama wadajib-bajar : Alaina b Jailan, No. 340 tanpa tanggal dan No. 25 Nama Wadajib bajar : Emur b Alinan merupakan satu produk bukti A2 (QB-A2) dengan 5 (lima) buah tanda tangan atas nama SUPRIAATMADJA dan Cap stempel "KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BEKASI" yang terdapat pada 5 (lima) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 925 Nama : Nelih tanggal 17-2-1972, No. 448 Nama : Ilan tanggal 17-2-1972, No. 1092 Nama : Nesah tanggal 17-2-1972, No. 656 Nama : Samin tanggal 18-2-1972 dan No. 99

Halaman 318 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Nama : Kitja tanggal 11-3-1972 merupakan satu produk bukti A3 (QB-A3) secara superimposing tidak saling berhimpit.

- Bahwa Objek di sini adalah 41 surat iuran pembangunan daerah. diserahkan olen penyidik dimana itu ada surat permintaan. dari penyidik untuk pemeriksaan fisik dokumen terhadap dokumen yang diminta tersebut dengan metode pemeriksaannya menggunakan VSC 6000, *Video Spectra Comperator* di situ kita bisa melihat kualitas dari gambar yang dihadirkan, terus seperti ada mikroskop hi-rock untuk kedalaman, tapi kita tidak ada, cukup dengan VSC;
- Bahwa untuk 41 surat IPEDA dari penyidik itu Untuk keaslian, kami tidak mengetahui asli atau tidak. Tapi untuk memeriksa dari fisik dokumennya. Karena prinsip kami fisik dokumen itu dengan dengan prinsip membandingkan. Bahwa dari 41 IPEDA yang diperiksa dalam materi yang diperiksa, kami sempat menyampaikan kepada Penyidik bahwa adakah pembanding dari IPEDA. Menurut Penyidik tidak ada, tapi dengan adanya 41 itu malah kami bisa membandingkan satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Jadi, 41 itu saling berkaitan. Jadi dari dokumen itu kita klaster, yaitu A1 ada 41 dokumen, dimana di situ ada kurang lebih 9 klaster. dengan tujuan memudahkan kami dalam memberikan kesimpulan pemeriksaan terhadap fisik dokumen surat IPEDA tersebut. Jadi 41 IPEDA itu membandingkan antara satu dengan yang lain, tidak dibandingkan dengan yang di luaran, karena memang tidak ada pembandingnya sehingga terhadap 41 lembar IPEDA dari penyidik ini Kami tidak mengatakan obyek yang dipalsu, jadi berdasarkan fakta yang dikirimkan. Setelah memeriksa itu, kita mendapatkan sesuatu yang unik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Halaman 319 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan Majelis Hakim memilih untuk memepertimbangkan dakwaan alternatif pertama pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu kewajiban atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah oleh tidak dipalsukan;
3. Jika mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian ;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang terdakwa yang bernama **H.Dani Bahdani, S.H. Bin H.M. Tojib** yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga Terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Unsur 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu kewajiban atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah oleh tidak dipalsukan;

Halaman 320 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli yang dilakukan dengan cara mengganti, menambah atau mengurangi sesuatu dari surat;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kata "dengan maksud" itu menunjukkan secara teoritik kesalahan berupa sengaja dalam gradasi tertinggi yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan dengan maksud tersebut terjadi apabila si pelaku memang menunjukkan perbuatan yang bersifat melawan hukum itu sesuai dengan apa yang memang menjadi maksud dan tujuannya karena jika dilihat rumusan *memori van toelechting* menurut penjelasan KUHP yang dimaksud dengan sengaja itu adalah *willens and wicens* (menghendaki dan mengetahui), mengetahui ketercelaan perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatan bersifat melawan hukum. Bahwa dalam kata "dengan maksud", dalam unsur yang kedua ini dapat dilihat bagaimana sikap batin si pelaku (*mens rea*) dalam melakukan suatu perbuatan haruslah dengan sengaja secara aktif dalam membuat surat palsu atau memalsukan surat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 1971 Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) melakukan pengadaan tanah/lahan untuk proyek pembangunan Mako Dephankam, saat itu Dankorma Hankam dijabat oleh Brigjen TNI HERMAN SAREN SOEDIRO ditunjuk untuk melaksanakan pembebasan lahan milik warga masyarakat Desa Jatimakmur dan Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede seluas 100 ha (seratus hektar) berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Nomor: SK/12/MENPANG/VI/1971 tanggal 12 Juni 1971 dan Surat Perintah Nomor: PRINT/76/MENPANG/X/1971 tanggal 9 Oktober 1971, selanjutnya Dankorma Hankam menunjuk PT. USAMA RAHAYU dengan Direktur Utama yaitu saksi NETCO SJAMSIE KARTA DJUMITO (NIKO) sebagai pihak ketiga untuk melakukan pembebasan tanah masyarakat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Nomor: PKPL/06/HAN-URIII/KOR/1972 tanggal 12 Maret 1972;

Menimbang, bahwa Atas dasar surat perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Nomor: PKPL/06/HAN-URIII/KOR/1972 tanggal 12 Maret 1972, pihak PT.

Halaman 321 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAMA RAHAYU melakukan proses pembebasan lahan tanah seluas 100 ha di Desa Jatimakmur dan Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan BPN Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada tahun 1992 Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 174/HP/KWBPN/1992 tanggal 18 Juli 1992 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q Direktorat Jendral Materiil Fasilitas dan Jasa atas tanah seluas 983.430 M2 yang terletak di Desa Jatimakmur dan Jatikarya Kec. Pondokgede Kab. Bekasi, masing-masing:

1. Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan luas 485.030 M2 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa untuk tanah di Jatikarya yang digunakan untuk perumahan Pati dan Pamen TNI
2. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 12 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa untuk tanah yang di Jatimakmur seluas 498.400 m2

Menimbang, bahwa setelah objek tanah terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) kemudian dilakukan pembangunan perumahan yang diperuntukkan untuk Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI dan setelah bangunan jadi langsung ditempati oleh para Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena masyarakat yang merasa belum menerima uang ganti rugi tanah di Desa Jatikarya dan tidak ada kejelasan siapa yang membayar dan siapa yang menerima pembayaran atas tanah masyarakat maka sekira tahun 2000 masyarakat beberapa kali berkumpul di rumah H. SAAMAN (Alm.) selaku ketua RW 09 Desa Jatikarya dengan maksud untuk melakukan gugatan atas tanah Jatikarya yang ditempati oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam);

Menimbang, bahwa setelah masyarakat bersepakat untuk melakukan gugatan kepada pihak Mabes TNI dan Dephan maka kemudian masyarakat berkumpul di rumah H. SADJA dan pada saat kumpul tersebut H. SADJA dan H. SAAMAN menyuruh UDIN Bin H. SAJA, SATIN Bin JAMIN untuk mengumpulkan KTP warga dan kemudian setelah KTP terkumpul Terdakwa berkoordinasi dengan Notaris RAWAT ERAWADI, S.H pada saat itu draf Surat Kuasa untuk menggugat berasal dari Terdakwa, dan draf surat kuasa Terdakwa dibuat oleh Notaris RAWAT ERAWADI, S.H maka kemudian Terdakwa meminta Sdr. SATIN Bin JAMIN dan

Halaman 322 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN Bin H. SAJA untuk membawa warga secara bertahap ke Kantor Notaris RAWAT ERAWADI, S.H untuk menanda tangani surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan proses pembuatan surat kuasa, setelah Terdakwa mendapatkan surat keterangan ahli waris, dan alas hanya mereka, baru Terdakwa tuangkan di dalam surat kuasa, oleh karena itu, di dalam surat kuasa Terdakwa selalu jelaskan tentang persil yang dimiliki oleh ahli waris atau pemilik tanah tersebut, setelah selesai barulah Terdakwa menyampaikan kepada Satin, sedangkan mengenai girik girik dari masyarakat diterima oleh Terdakwa melalui Alm. H. SAAMAN;

Menimbang, bahwa surat keterangan ahli waris untuk konsep beberapa Terdakwa yang memberikan, masalah meninggalnya tahun berapa dikosongkan, ahliwarisnya namanya siapa dikosongkan, jadi tinggal diisi mereka-mereka dan ternyata itu dibuat mereka di tempatnya Alm. H. SAAMAN dimana saat itu banyak yang bantu Alm. H. SAAMAN dan sebagian mereka yang membuat, kemudian masalah KTP, alas Hak, warga yang menyerahkan karena setiap kali pertemuan dengan masyarakat, Terdakwa selalu sampaikan supaya masyarakat melengkapi data-datanya, seperti KTP, alas haknya, jika ada kemudian dititipkan ke Alm. H. SAAMAN supaya satu orang yang mengumpulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai advokat selanjutnya menjadi kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat kuasa tanggal 30 Oktober 2000 lalu mendaftarkan gugatan ke Pengadilan negeri Bekasi dan terdaftar sebagaimana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks, tanggal 31 Oktober 2000 dimana yang menjadi Pihak dalam perkara perdata Nomor: 199/Pdt.G/2000/PN. BKS pihaknya Candu Bin Godo, dkk (Dani Bahdani sebagai kuasa hukumnya) selaku Penggugat melawan Pemerintah RI cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA (Tergugat 1) dan PEMERINTAH RI cq. MENTERI PERTANAHAN RI cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL (Tergugat 2);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui terkait adanya ke 78 (tujuh puluh delapan) catatan "garis lurus warna merah tertulis proyek hankam" sejak sidang Gugatan Perdata nomor: 199/Pdt.G/2000/Pn.Bks di Pengadilan Bekasi, pencoretan pada buku Letter C tersebut tidak sah dan menjadi fakta persidangan serta menjadi pertimbangan hakim karena pada Halaman 136 point 4 alinea ke 2 Gugatan Perdata nomor: 199/Pdt.G/2000/Pn.Bks tertulis bahwa

Halaman 323 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim, keberadaan Girik Girik C yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah diteliti oleh hakim majelis dan ternyata selain sesuai dengan aslinya tetapi sesuai dan cocok dengan buku Letter C Desa yang ada di Kantor Pajak dan Bumi dan Bangunan, tidak ada satupun dalam kolom keterangan bahwa tanah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dipindah tangankan kepada pihak lain, kemudian buku C Desa yang ada di Desa Jatikarya ternyata ada catatan keterangan yang isinya tanah tanah objek sengketa tersebut seluruhnya untuk proyek Hankam, tetapi catatan tersebut tidak menyebutkan dengan jelas atas dasar apa tanah tersebut untuk proyek Hankam apakah untuk jual beli, hibah atau perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ke 78 (tujuh puluh delapan) catatan "garis lurus warna merah tertulis proyek hankam" tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Lurah Lesmana saat itu mengatakan dia sebagai lurah dan tidak tahu kapan di coret, kemudian kalau Terdakwa mau fotocopy yasudah fotocopy, tapi disitu Terdakwa lihat kenapa ada buku DHKP yang diterbitkan tahun 1993 dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan bekasi untuk tagihan pajak tahun 1993 disitu tertera siapa aja semua pemilik tanah di Jatikarya siapa aja termasuk yang memiliki tanah 50 HA di Jatikarya itu semuanya masuk di DHKP sebagai pembayar pajak hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ABDUL BARKAH selaku Lurah Jatikarya yang masih aktif, bahwa Kelurahan Jatikarya masih menyimpan arsip Buku C IPEDA Tahun 1979 dan membenarkan dari 78 (tujuh puluh) bendel Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah yang dikenal girik yang digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks dengan penggugat Candu Bin Godo dkk atas kepemilikan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan luas 485.030 M2 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa yang terletak di Kp kalimanggis Kel. Jati Karya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi sebagian tercatat pada Buku Letter C Kel. Jatikarya yang terdapat beberapa "Coretan garis lurus warna merah tertulis proyek hankam";

Menimbang, bahwa girik-girik Terdakwa dapatkan dari Alm. H. SAAMAN dan satu lagi dari SARMIN Bin SAAMAN, jadi pada saat itu masih ada beberapa yang disimpan oleh Alm. H. SAAMAN, karena setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Bapak Adul bahwa tanah seluas 50 Ha itu, akhirnya Terdakwa mengajukan gugatan seluas 50Ha untuk yang pertama 78 (tujuh puluh delapan) kelompok Penggugat yang terdiri dari Ahli Waris dan ahli waris pengganti, untuk

Halaman 324 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya bila mana dikemudian hari apa yang disebutkan oleh Bapak Adul itu muncul menggugat atau mengakui tanah itu, maka Terdakwa bisa mengajukan intervensi dari orang-orang yang belum mengajukan gugatan di dalam Perkara No. 199/PDT.G/2000/PN.BKS;

Menimbang, bahwa surat bukti yang dari Putusan P-1 – 152 surat bukti itu yang Terdakwa Ajukan dalam perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS yang mana pada saat persidangan perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS dengan disaksikan oleh Payaman Pangaribuan dan Kapten Edi telah melihat dan dicocokkan dokumen dengan Buku C, baik Buku Letter C yang dibawa oleh PBB maupun PBB yang dibawa oleh Haji Bohar, itu tidak ada satupun bukti yang Terdakwa ajukan berbeda dengan catatan Buku Letter C;

Menimbang, bahwa perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS dimenangkan oleh Masyarakat sampai Peninjauan Kembali dan sudah inkraacht tahun 2008 tanggal 28 November 2008, kemudian Peninjauan Kembali kedua dinyatakan yang berlaku adalah putusan 218 PK/PDT/ 2008 yang diakui;

Menimbang, bahwa amar Putusan Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS tanggal 8 Januari 2002 antara Candu Bin Godo, dkk (Dani Bahdani sebagai kuasa hukumnya) selaku Penggugat melawan Pemerintah RI cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA (Tergugat 1) dan PEMERINTAH RI cq. MENTERI PERTANAHAN RI cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL. Adapun amar Putusan Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS tanggal 8 Januari 2002 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi :

- Mengabulkan gugatan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan penggugat LXVI adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewarisnya masing-masing;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan para pewaris dari Penggugat I sampai dengan penggugat LXVI;

Halaman 325 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan pewaris sebagaimana terurai dalam dalil posita pada poin 1 sampai dengan poin 66, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat LXVII sampai dengan Penggugat LXXVIII adalah pemilik atas tanah darat/sawah sebagaimana terurai dalam dalil posita poin 67 sampai dengan poin 78, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPerdara (BW);
8. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang ada di tangan Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya seluas kurang lebih 381.189 M² terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, atau Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk membayar ganti rugi tanah kepada para Penggugat sebesar Rp 228.713.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada para Penggugat sebesar Rp 608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah);

Halaman 326 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebagaimana terurai pada petitum poin 9 dan 10, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari putusan dihitung sebesar Rp. 2.439.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
 - Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 208/Pdt/2002/PT.BDG tanggal 9 Juli 2002 sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Januari 2002 Nomor : 199/Pdt.2000/PN.Bks;
 - Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2630 K/Pdt/2003 tanggal 24 Januari 2006 sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. PEMERINTAH RI cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA dan Pemohon Kasasi II : PEMERINTAH RI cq. MENTERI PERTANAHAN RI cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa barat di Bandung No.208/PDT/2002/PT.BDG tanggal 9 Juli 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 199/Pdt.G/2000/PN.Bks tanggal 8 Januari 2002;

Halaman 327 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat tersebut;
- Menghukum para Termohon Kasasi/ para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Amar Putusan Peninjauan Kembali No.218 PK/Pdt/2008 tanggal 28 Nopember 2008 sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: I.1. CANDU bin GODO telah meninggal dunia dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu MADA bin CANDU, MAIT bin CANDU, R. Rohana bin Candu, Ocim bin Candu, ...dst;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.2630 K/Pdt/2003 tanggal 24 Januari 2006.

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan provisi dari Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewarisnya masing-masing;
3. Menyatakan menurut hukum tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan para Pewaris dari Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI;
4. Menyatakan menurut hukum, Pengugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan pewaris sebagaimana terurai dalam dalil posita pada point 1 sampai dengan point 66, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kec.Pondok

Halaman 328 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede, Kab.Bekasi sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;

5. Menyatakan menurut hukum, Penggugat LXVII sampai dengan Penggugat LXXVIII adalah pemilik atas tanah darat/sawah sebagaimana terurai dalam dalil posita point 67 sampai dengan point 73 terletak di Kp.Kalimanggis, Kel. Jatikarya, Kec.Jatisampurna Kota Madya Bekasi dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kab.Bekasi sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;
 6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
 7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata (BW);
 8. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang ada ditangan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar ganti rugi tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp.228.713.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp.608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah);
 11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 12. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Putusan Peninjauan Kembali ke-II Mahkamah Agung RI No.815 PK/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 329 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali ke-II dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II: 1.Kol (Purn)
- RAMZANI.SH, 2.NURSEN, 3.HASAN KARNO, 4.ALI ASSEGAFA, 5.HERU MARSONGKO, 6.ADANG Bin SARIP (almarhum), dalam hal ini diajukan oleh ahli warisnya yaitu CIDIWATI, 7.GANDI SYAMSUDIN (almarhum), dalam hal ini diajukan oleh ahli warisnya yaitu MIA APRILIA, RIAN ZULFIKAR dan ERSA YUNITA PUTRI;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.331 PK/Pdt/2017, tanggal 31 Juli 2017 dan Putusan Mahkamah Agung No.543 PK/Pdt/2013, tanggal 24 Juni 2014;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan putusan yang berlaku adalah Putusan Mahkamah Agung No.218 PK/Pdt/2008 tanggal 28 November 2008;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan Kembali ke-II sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Masyarakat yang sebagai Penggugat dalam perkara No.199/PDT.G/2000/PB.BKS telah memenangkan perkara kemudian mengajukan permohonan eksekusi dan selanjutnya sudah ada penetapan eksekusi No. 20/Eks.G/2021/PN.Bks Jo No.199/PDT.G/2000/PB.BKS Jo. No.208/PDT/2002/PT.BDG/ jo. 2630K/PDT/2003 Jo. No. 218 PK/PDT/2008 berbunyi: ".....MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan / atau jika ia berhalangan karena tugasnya dapat menunjuk wakilnya sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan pemanggilan dengan resmi kepada
1. PEMERINTAH-RI, Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, Cq.DIREKTORAT JENDERAL MATERIL FASILITAS DAN JASA, beralamat

Halaman 330 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI-I; 2.PEMERINTAH-RI, Cq.MENTERI PERTAHANAN-RI, Cq.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No.13-13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; TERMOHON EKSEKUSI-II;--- 3.PEMERINTAH-RI, Cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI, beralamat di Jalan Chairil Anwar No.25, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai; TERMOHON EKSEKUSI-III....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa penunjukan Terdakwa sebagai kuasa hukum dalam perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS oleh masyarakat, kelengkapannya sudah ditunjukkan dihadapan pada Saksi Notaris RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. Dimana kelengkapan data-datanya saat itu dilengkapi oleh Saksi Satin dan Saksi Udin, bahwa semua Saksi menandatangani surat kuasa secara Notariil. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Notaris RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. yang menyatakan semua surat kuasa di tandatangani oleh pemberi kuasa sedangkan yang tidak bisa menandatangani, maka membubuhkan cap jempolnya, maupun penerima kuasa menandatangani, kemudian mengenai girik-girik yang diajukan oleh Terdakwa H. DANI BAHDANI M.A. Bin TOJIB sebagai bukti dalam perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS diberikan oleh ahli waris (Para Penggugat) kepada Terdakwa H. DANI BAHDANI M.A. Bin TOJIB melalui H. SAAMAN (alm) dan bukti girik dalam perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS sudah dicocokkan dengan Buku Desa, Dalam hal ini girik dalam perkara Nomor 199/PDT.G/2000/PN.BKS dapat dari H. SAAMAN yang bersumber dari para pemilik tanah dan ahli waris dan girik yang Terdakwa ajukan dipersidangan perdata No.199/PDT.G/2000/PN. BKS antara tahun 1959 sampai 1972, tidak ada girik ditahun 1973 atau 1979, sedangkan girik tahun 1979 tidak pernah Terdakwa jadikan bukti dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pengetahuan Terdakwa terbatas pada alat-alat bukti surat-surat yang diterima dari Klien sdr CANDU Bin GODO dkk, tidak ada fakta hukum di persidangan yang bisa membuktikan bahwa Terdakwa ikut membuat surat-surat girik maupun surat bukti lainnya yang digunakan sebagai alat bukti surat yang berkaitan dengan gugatan dalam perkara Nomor 199/Pdt.G.2000/PN.BKS karena perbuatan Terdakwa hanya sebatas sebagai ADVOKAT yang menjalankan tugas

Halaman 331 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan profesi untuk membela kepentingan Hukum Klien dan menerima surat-surat bukti dari Klien (Para Penggugat) yang mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang dihadirkan JPU hanya menerangkan keberadaan Dokumen-dokumen yang dalam berkas perkara perdata Nomor 199/Pdt.G.2000/PN.BKS. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 208/Pdt/2002/PT.Bdg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2630 K/PDT/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 218-PK/Pdt/2008 sampai dengan tahap Peninjauan Kembali (PK II) Nomor: 815-PK/Pdt/2018; yang mana dokumen dokumen tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim dengan mengutip pertimbangan Hukum Majelis menyatakan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas keberadaan girik-girik C yang diajukan oleh Kuasa /Penggugat (PI sampai dengan P66 dengan kode 2 dan P67 sampai dengan P78 dengan kode 1) telah diteliti oleh Hakim Majelis dan ternyata selain sesuai dengan aslinya tetapi juga sesuai dan cocok dengan buku C desa yang ada di kantor PBB, tidak ada satupun catatan dalam kolom keterangan bahwa tanah-tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dipindahtangankan kepada pihak lain, kemudian buku C desa yang ada di kantor Kelurahan Jatikarya ternyata terdapat catatan-catatan keterangan yang isinya tanah-tanah objek sengketa tersebut seluruhnya untuk proyek Hankam, tetapi catatan tersebut tidak menyebutkan dengan jelas atas dasar apa tanah tersebut untuk proyek Hankam, apakah karcenjual beli hibah atau perbuatan huku lainnya;
- Menimbang, bahwa bukti TI-4, TI-5, TI-6 dan TI-7 tersebut adalah baru merupakan upaya dari Tergugat I dalam rangka untuk mendapatkan hak atas tanah untuk kepentingannya bukan mengenai keabsahannya telah terjadi pembebasan tanah seperti yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya dan bukan pula merupakan bukti hak atas tanah yang kini menjadi sengketa sehingga oleh karena itu maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;
- Menimbang, oleh karena pembayaran ganti rugi tentang harga tanah sengketa belum ada, maka pembebasan tanah untuk kepentingan Para Tergugat juga belum ada sehingga berakibat hukum tentang adanya TI-8

Halaman 332 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kakanwil BPN tentang pemberian hak pakai atas tanah sengketa kepada pihak Tergugat adalah tidak sah dan karenanya. harus dinyatakan van recht wege nietig (batal demi hukum);

- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berkaitan dengan PI-9 yaitu Sertipikat Hak Pakai seluas 485.030 m² atas nama Departemen Pertanahan dan Keamanan cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa, oleh karena sertipikat tersebut diterbitkannya mendasarkan kepada TI-8 yaitu keputusan Kakanwil BPN Nomor 174/HP/KW/BPN/1992 yang dinyatakan tidak sah dan van recht wege nietig, maka sertipikat tersebut diterbitkan dari proses yang tidak benar sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada sama sekali tindakan dari Terdakwa yang secara aktif membuat surat yang isinya tidak benar, demikian juga tidak terbukti adanya tindakan terdakwa untuk merubah suatu surat sehingga tidak sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur lainnya tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
3. Jika mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian ;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 333 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dijelaskan lebih dahulu bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja dan untuk dapat menyatakan seseorang terbukti memenuhi unsur sengaja, haruslah dapat dibuktikan tentang :

- a. Adanya kehendak terdakwa mempergunakan akta seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
- b. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa akta yang ia pergunakan itu merupakan surat palsu atau yang dipalsukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 1971 Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) melakukan pengadaan tanah/lahan untuk proyek pembangunan Mako Dephankam, saat itu Dankorma Hankam dijabat oleh Brigjen TNI HERMAN SAREN SOEDIRO ditunjuk untuk melaksanakan pembebasan lahan milik warga masyarakat Desa Jatimakmur dan Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede seluas 100 ha (seratus hektar) berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Nomor: SK/12/MENPANG/VI/1971 tanggal 12 Juni 1971 dan Surat Perintah Nomor: PRINT/76/MENPANG/X/1971 tanggal 9 Oktober 1971, selanjutnya Dankorma Hankam menunjuk PT. USAMA RAHAYU dengan Direktur Utama yaitu saksi NETCO SJAMSIE KARTA DJUMITO (NIKO) sebagai pihak ketiga untuk melakukan pembebasan tanah masyarakat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Nomor: PKPL/06/HAN-URIII/KOR/1972 tanggal 12 Maret 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena masyarakat yang merasa belum menerima uang ganti rugi tanah di Desa Jatikarya dan tidak ada kejelasan siapa yang membayar dan siapa yang menerima pembayaran atas tanah masyarakat maka sekira tahun 2000 masyarakat beberapa kali berkumpul di rumah H. SAAMAN (Alm.) selaku ketua RW 09 Desa Jatikarya dengan maksud untuk melakukan gugatan atas tanah Jatikarya yang ditempati oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam);

Menimbang, bahwa setelah masyarakat bersepakat untuk melakukan gugatan kepada pihak Mabes TNI dan Dephan maka kemudian masyarakat berkumpul di rumah H. SADJA dan pada saat kumpul tersebut H. SADJA dan H. SAAMAN menyuruh UDIN Bin H. SAJA, SATIN Bin JAMIN untuk mengumpulkan KTP warga dan kemudian setelah KTP terkumpul Terdakwa berkoordinasi dengan Notaris RAWAT ERAWADI, S.H pada saat itu draf Surat Kuasa untuk menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Terdakwa, dan draf surat kuasa Terdakwa dibuat oleh Notaris RAWAT ERAWADI, S.H maka kemudian Terdakwa meminta Sdr. SATIN Bin JAMIN dan UDIN Bin H. SAJA untuk membawa warga secara bertahap ke Kantor Notaris RAWAT ERAWADI, S.H untuk menanda tangani surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan proses pembuatan surat kuasa, setelah Terdakwa mendapatkan surat keterangan ahli waris, dan alas hanya mereka, baru Terdakwa tuangkan di dalam surat kuasa, oleh karena itu, di dalam surat kuasa Terdakwa selalu jelaskan tentang persil yang dimiliki oleh ahli waris atau pemilik tanah tersebut, setelah selesai barulah Terdakwa menyampaikan kepada Satin, sedangkan mengenai girik girik dari masyarakat diterima oleh Terdakwa melalui Alm. H. SAAMAN;

Menimbang, bahwa surat keterangan ahli waris untuk konsep beberapa Terdakwa yang memberikan, masalah meninggalnya tahun berapa dikosongkan, ahliwarisnya namanya siapa dikosongkan, jadi tinggal diisi mereka-mereka dan ternyata itu dibuat mereka di tempatnya Alm. H. SAAMAN dimana saat itu banyak yang bantu Alm. H. SAAMAN dan sebagian mereka yang membuat, kemudian masalah KTP, alas Hak, warga yang menyerahkan karena setiap kali pertemuan dengan masyarakat, Terdakwa selalu sampaikan supaya masyarakat melengkapi data-datanya, seperti KTP, alas haknya, jika ada kemudian dititipkan ke Alm. H. SAAMAN supaya satu orang yang mengumpulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai advokat selanjutnya menjadi kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat kuasa tanggal 30 Oktober 2000 lalu mendaftarkan gugatan ke Pengadilan negeri Bekasi dan terdaftar sebagaimana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks, tanggal 31 Oktober 2000 dimana yang menjadi Pihak dalam perkara perdata Nomor: 199/Pdt.G/2000/PN. BKS pihaknya Candu Bin Godo, dkk (Dani Bahdani sebagai kuasa hukumnya) selaku Penggugat melawan Pemerintah RI cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA (Tergugat 1) dan PEMERINTAH RI cq. MENTERI PERTANAHAN RI cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL (Tergugat 2);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui terkait adanya ke 78 (tujuh puluh delapan) catatan "garis lurus warna merah tertulis proyek hankam" sejak sidang Gugatan Perdata nomor: 199/Pdt.G/2000/Pn.Bks di Pengadilan Bekasi, pencoretan pada buku Letter C tersebut tidak sah dan menjadi fakta

Halaman 335 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta menjadi pertimbangan hakim karena pada Halaman 136 point 4 alinea ke 2 Gugatan Perdata nomor: 199/Pdt.G/2000/Pn.Bks tertulis bahwa pertimbangan hakim, keberadaan Girik Girik C yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah diteliti oleh hakim majelis dan ternyata selain sesuai dengan aslinya tetapi sesuai dan cocok dengan buku Letter C Desa yang ada di Kantor Pajak dan Bumi dan Bangunan, tidak ada satupun dalam kolom keterangan bahwa tanah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dipindah tangankan kepada pihak lain, kemudian buku C Desa yang ada di Desa Jatikarya ternyata ada catatan keterangan yang isinya tanah tanah objek sengketa tersebut seluruhnya untuk proyek Hankam, tetapi catatan tersebut tidak menyebutkan dengan jelas atas dasar apa tanah tersebut untuk proyek Hankam apakah untuk jual beli, hibah atau perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ke 78 (tujuh puluh delapan) catatan "garis lurus warna merah tertulis proyek hankam" tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Lurah Lesmana saat itu mengatakan dia sebagai lurah dan tidak tahu kapan di coret, kemudian kalau Terdakwa mau fotocopy yasudah fotocopy, tapi disitu Terdakwa lihat kenapa ada buku DHKP yang diterbitkan tahun 1993 dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan bekasi untuk tagihan pajak tahun 1993 disitu tertera siapa aja semua pemilik tanah di Jatikarya siapa aja termasuk yang memiliki tanah 50 HA di Jatikarya itu semuanya masuk di DHKP sebagai pembayar pajak hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ABDUL BARKAH selaku Lurah Jatikarya yang masih aktif, bahwa Kelurahan Jatikarya masih menyimpan arsip Buku C IPEDA Tahun 1979 dan membenarkan dari 78 (tujuh puluh) bendel Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah yang dikenal girik yang digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks dengan penggugat Candu Bin Godo dkk atas kepemilikan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dengan luas 485.030 M2 a.n. Dephan cq. Ditjen Matfasjasa yang terletak di Kp kalimanggis Kel. Jati Karya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi sebagian tercatat pada Buku Letter C Kel. Jatikarya yang terdapat beberapa "Coretan garis lurus warna merah tertulis proyek hankam";

Menimbang, bahwa girik-girik Terdakwa dapatkan dari Alm. H. SAAMAN dan satu lagi dari SARMIN Bin SAAMAN, jadi pada saat itu masih ada beberapa yang disimpan oleh Alm. H. SAAMAN, karena setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Bapak Adul bahwa tanah seluas 50 Ha itu, akhirnya Terdakwa

Halaman 336 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan seluas 50Ha untuk yang pertama 78 (tujuh puluh delapan) kelompok Penggugat yang terdiri dari Ahli Waris dan ahli waris pengganti, untuk selebihnya bila mana dikemudian hari apa yang disebutkan oleh Bapak Adul itu muncul menggugat atau mengakui tanah itu, maka Terdakwa bisa mengajukan intervensi dari orang-orang yang belum mengajukan gugatan di dalam Perkara No. 199/PDT.G/2000/PN.BKS;

Menimbang, bahwa surat bukti yang dari Putusan P-1 – 152 surat bukti itu yang Terdakwa Ajukan dalam perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS yang mana pada saat persidangan perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS dengan disaksikan oleh Payaman Pangaribuan dan Kapten Edi telah melihat dan dicocokkan dokumen dengan Buku C, baik Buku Letter C yang dibawa oleh PBB maupun PBB yang dibawa oleh Haji Bohar, itu tidak ada satupun bukti yang Terdakwa ajukan berbeda dengan catatan Buku Letter C;

Menimbang, bahwa perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS dimenangkan oleh Masyarakat sampai Peninjauan Kembali dan sudah inkraacht tahun 2008 tanggal 28 November 2008, kemudian Peninjauan Kembali kedua dinyatakan yang berlaku adalah putusan 218 PK/PDT/ 2008 yang diakui;

Menimbang, bahwa oleh karena Masyarakat yang sebagai Penggugat dalam perkara No.199/PDT.G/2000/PB.BKS telah memenangkan perkara kemudian mengajukan permohonan eksekusi dan selanjutnya sudah ada penetapan eksekusi No. 20/Eks.G/2021/PN.Bks Jo No.199/PDT.G/2000/PB.BKS Jo. No.208/PDT/2002/PT.BDG/ jo. 2630K/PDT/2003 Jo. No. 218 PK/PDT/2008 berbunyi: ".....MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan / atau jika la berhalangan karena tugasnya dapat menunjuk wakilnya sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan pemanggilan dengan resmi kepada :
 1. PEMERINTAH-RI, Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, Cq.DIREKTORAT JENDERAL MATERIL FASILITAS DAN JASA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI-I;
 2. PEMERINTAH-RI, Cq.MENTERI PERTAHANAN-RI, Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, beralamat di Jalan

Halaman 337 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Merdeka Barat No.13-13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI-II;---

3. 3.PEMERINTAH-RI, Cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI, beralamat di Jalan Chairil Anwar No.25, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai; TERMOHON EKSEKUSI-III....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa penunjukan Terdakwa sebagai kuasa hukum dalam perkara Nomor 199.PDT.G/2000/PN.BKS oleh masyarakat, kelengkapannya sudah ditunjukkan dihadapan pada Saksi Notaris RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. Dimana kelengkapan data-datanya saat itu dilengkapi oleh Saksi Satin dan Saksi Udin, bahwa semua Saksi menandatangani surat kuasa secara Notariil. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Notaris RAWAT ERAWADY, S.H., M.H. yang menyatakan semua surat kuasa di tandatangi oleh pemberi kuasa sedangkan yang tidak bisa menandatangani, maka membubuhkan cap jempolnya, maupun penerima kuasa menandatangani, kemudian mengenai girik-girik yang diajukan oleh Terdakwa H. DANI BAHDANI M.A. Bin TOJIB sebagai bukti dalam perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS diberikan oleh ahli waris (Para Penggugat) kepada Terdakwa H. DANI BAHDANI M.A. Bin TOJIB melalui H. SAAMAN (alm) dan bukti girik dalam perkara No.199/PDT.G/2000/PN.BKS sudah dicocokkan dengan Buku Desa, Dalam hal ini girik dalam perkara Nomor 199/PDT.G/2000/PN.BKS dapat dari H. SAAMAN yang bersumber dari para pemilik tanah dan ahli waris dan girik yang Terdakwa ajukan dipersidangan perdata No.199/PDT.G/2000/PN. BKS antara tahun 1959 sampai 1972, tidak ada girik ditahun 1973 atau 1979, sedangkan girik tahun 1979 tidak pernah Terdakwa jadikan bukti dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pengetahuan Terdakwa terbatas pada alat-alat bukti surat-surat yang diterima dari Klien sdr CANDU Bin GODO dkk, tidak ada fakta hukum di persidangan yang bisa membuktikan bahwa Terdakwa ikut membuat surat-surat girik maupun surat bukti lainnya yang digunakan sebagai alat bukti surat yang berkaitan dengan gugatan dalam perkara Nomor 199/Pdt.G.2000/PN.BKS karena perbuatan Terdakwa hanya sebatas sebagai ADVOKAT yang menjalankan tugas jabatan profesi untuk membela kepentingan Hukum Klien dan menerima surat-surat bukti dari Klien (Para Penggugat) yang mengajukan gugatan tersebut;

Halaman 338 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa terdakwa tidak terbukti membuat surat palsu atau memalsukan surat maka berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas tidak terbukti pula adanya kehendak maupun pengetahuan dari terdakwa menggunakan surat palsu sebagaimana ditentukan dalam unsur pasal 263 ayat (2) ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka unsur lainnya tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan, dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terbukti bagaimana cara cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam membuat surat palsu atau memalsukan surat dan kapan perbuatan tersebut dilakukan dan dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan sehingga kemudian terdakwa menggunakan surat palsu tersebut tidak terbukti dan bagaimana peran masing masing antara terdakwa dengan pihak lainnya dalam kerjasama mewujudkan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat ataupun menggunakan surat palsu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa suatu hal yang wajar terjadi perbedaan pendapat antara Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutananya dibandingkan dengan pembelaan terdakwa maupun pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, walaupun dalam hal ini Penuntut Umum, Terdakwa maupun Majelis Hakim berada pada proses pemeriksaan pada perkara atau kasus yang sama dan berdasarkan fakta-fakta yang tidak berbeda pula di persidangan. Bahwa perbedaan pendapat tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan sikap, titik tolak dalam pandangan para pihak dalam menghadapi proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Halaman 339 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan atau azas pembuktian minimum yang terkandung dalam pasal 183 KUHP adalah mempunyai makna dan tujuan yang penting yaitu agar pemidanaan tidak dijalankan terhadap perkara dengan bukti yang tidak cukup juga untuk menghindari adanya pemidanaan yang dijatuhkan tanpa alasan yang cukup dengan mengingat prinsip Geen Sraf Zonder schuld (tidak ada pidana tanpa adanya suatu kesalahan) sebagai prinsip yang dijadikan sebagai pedoman oleh para penegak hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukannya proses peradilan yang sesuai dengan Ketentuan Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan ketentuan yang lainnya adalah semata-mata bertujuan untuk menegakkan hukum dengan menerapkan dan melaksanakan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum itu sendiri yang mana dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, dan penegakan hukum itu tidak hanya berarti menghukum orang yang telah terbukti bersalah akan tetapi juga melepaskan ataupun membebaskan orang yang memang tidak dapat dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dan kepada terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak pihak darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, pasal 191 ayat (1) Undang Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lainnya dalam Undang Undang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa H.Dani Bahdani, S.H. Bin H.M. Tojib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 340 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Pakai No.01/Jatikayra atas nama Ditjen Matfasjasa Cq Mabes TNI;
 - 2) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Putusan Gugatan Perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks dengan Pengugat Candu Bin Godo Dkk 78 orang;
 - 3) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Putusan Gugatan Perdata Nomor 191/Pdt.G/1999/PN.Bks dengan Pengugat Nyai Dewi;
 - 4) 1 (satu) bundel Legalisir KU 17 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran I Rp.25.000.000, sesuai bukti pembayaran kwitansi KU 17 dari Pekas ABRI Staf Hankam dan SP3 dari DanKorma Hankam Nomor PRIN/Staf-2/180/KPK/2/1973, tanggal 20 Februari 1973;
 - b. Pembayaran II Rp.65.000.000, sesuai bukti pembayaran kwitansi KU 17 dari Pekas ABRI Staf Hankam dan SP3 dari DanKorma Hankam Nomor PRIN/Staf-2/214/KPK/2/1973, tanggal 27 Februari 1973
 - c. Pembayaran III Rp.3.000.000.000, sesuai bukti pembayaran kwitansi KU 17 dari Pekas ABRI Staf Hankam dan SP3 dari DanKorma Hankam tanggal 12 Mei 1973;
 - 5) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan pekerjaan 6 unit Rumah Dinas jabatan Perwira Tinggi B.1 Tahap III Paket 3 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/036/VIII/1997/PUSKON, tanggal 13 Agustus 1997;
 - 6) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI lanjutan arsitektur/finishing dan mekanikal/elektrikal 5 unit Rumah Dinas jabatan Perwira Tinggi B.1 Tahap IV Paket 1 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/044/X/1997/PUSKON, tanggal 03 Oktober 1997;
 - 7) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan Rumah Dinas (2 lantai) sebanyak 12 buah jabatan Perwira Menengah Mabes ABRI di Desa Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/009/III/1998/PUSKON, tanggal 12 Maret 1998;

Halaman 341 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



- 8) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan Rumah Jabatan Pati Tahap II Mabes ABRI di Desa Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/008/III/1997/PUSKON, tanggal 17 Maret 1997;
- 9) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI lanjutan pembangunan pekerjaan Rumah Dinas jabatan Kolonel (2 lantai) 15 Unit tahap V paket 2 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/018/VIII/1998/PUSKON, tanggal 24 Oktober 1998;
- 10) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengembangan fasilitas pendukung Mabes ABRI pembangunan pekerjaan lanjutan 5 unit Rumah Dinas jabatan Perwira Tinggi B.1 Tahap V Paket 1 di Jatikarya, Bekasi. Jawa Barat dengan nomor: SPP-MA/019/VIII/1998/PUSKON, tanggal 28 Agustus 1998;
- 11) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Kontrak pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 45 dengan nilai Rp.35.090.378.900, dengan nomor KKK/28/VI/2020/Den, tanggal 16 Juni 2020;
- 12) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Kontrak pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 45 dengan nilai Rp.350.484.700, dengan nomor KKK/29/VI/2020/Den, tanggal 22 Juni 2020;
- 13) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 70 dengan nilai Rp.7.278.111.100, dengan nomor KKK/30/VI/2020/Den, tanggal 22 Juni 2020;
- 14) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas type 250 dengan nilai Rp.1.793.435.000, dengan nomor KKK/32/VII/2020/Den, tanggal 06 Juli 2020;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Type 360 dengan nilai Rp 2.509.804.000 dengan nomor: KKK/33/VII/2020/Den, Tanggal 6 Juli 2020;
- 16) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir surat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Type 90 dengan nilai Rp 12.804.093.500 dengan nomor : KKK/34/VII/2020/Den, Tanggal 6 Juli;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 11 Tahun 1999 yang dibuat oleh Notaris ABU YUSUF, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir kwitansi pelunasan tanah jatikarya kepada PT. USAMA RAHAYU sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor 973/II.399.Bapenda.Penda, tentang Nomor Objek Pajak Tanah Dephankam;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama INNAH B KANE dari Girik nomer 702 seluas 2.808 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama IDJA B UNAN dari Girik nomer 783 seluas 6.122 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 6 Maret 1973 atas nama NIJAN MOKON dari Girik nomer 1202 seluas 10.498 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ERAN B RAIJAN dari Girik nomer 3552 seluas 10.644 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ANTJEM b AMPRUNG dari Girik nomer 1016 seluas 3.389,9 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 28 Februari 1973 atas nama INO DJAIJUN dari Girik nomer 775 seluas 868 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 343 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama RAENAN B TJENGENG dari Girik nomer 525 seluas 4.570 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal Maret 1973 atas nama KAERAH B KIJEL dari Girik nomer 83 seluas 6.039 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ZAINI B TJENGENG dari Girik nomer 524 seluas 2.287 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama MAAN KANCIL dari Girik nomer 1031 seluas 8.693 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ENUR B MINAN dari Girik nomer 917 seluas 1.404,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama RAENAN B TJENGENG dari Girik nomer 525 seluas 5.707 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KANTJIL TJIBUNG dari Girik nomer 703 seluas 2.991 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 344 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama INNAH B KANE dari Girik nomer 680 seluas 1.281 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama PENGKI SABITIK dari Girik nomer 1104 seluas 1.973 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KAENAH SANIL dari Girik nomer 23 seluas 4.396,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KAERAN TJENGENG dari Girik nomer 525 seluas 8.812 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama TIRENG B MASIIN dari Girik nomer 150 seluas 7.863,75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANDGKAIH dari Girik nomer 716 seluas 3.99,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JAENAN Bin RIDIN dari Girik nomer 298 seluas 12.360 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

Halaman 345 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SAKAM Bin TUIN dari Girik nomer 1149 seluas 8.108 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SANE Bin JIRAN dari Girik nomer 589 seluas 2.523 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NARIN SAMIUN dari Girik nomer 24 seluas 2.235 M²;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NIAN Bin SABITIK dari Girik nomer 1116 seluas 16.563 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama AMIN bin SALIT dari Girik nomer 668 seluas 4.108 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama MISNAN Bin ASIAN dari Girik nomer 354 seluas 1.969 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKRIK dari Girik nomer 300 seluas 1.216 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama JASIN Bin ANGKRIK dari Girik nomer

Halaman 346 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 seluas 1.994 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

48) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama LAISAN bin KENTUN dari Girik nomer 1092/925 seluas 3.744,70 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

49) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Maret 1973 atas nama SAONAH Bin KETJIL dari Girik nomer 541 seluas 2.022,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

50) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama RATMI Bin ATDMAJA dari Girik nomer 1224 seluas 120, 75 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

51) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 februari 1973 atas nama MAING Bin DAILANG dari Girik nomer 340 seluas 135 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

52) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NEMAN bin DORON dari Girik nomer 26 seluas 796,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

53) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama SAIMIN Bin EMIN dari Girik nomer 187 seluas 366,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

54) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama AMONG/ILAN/DODON dari Girik

Halaman 347 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomer 448 seluas 632 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

55) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KISAN Bin SAMEGI dari Girik nomer 84 seluas 825,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

56) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SARIMIN Bin UTJOK dari Girik nomer 941 seluas 3.030,6 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

57) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANJIK Bin NIUN dari Girik nomer 420 seluas 1.215,91 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

58) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama DIJAN Bin DJAMIN dari Girik nomer 121 seluas 7.608 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

59) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANIH Bin KENTUN dari Girik nomer 850 seluas 2.630,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

60) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ASMAN Bin SAIIN dari Girik nomer 896 seluas 2.347 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

61) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KENENG Bin ANTIAN dari Girik nomer

Halaman 348 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85 seluas 8.149,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

62) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LAISAN KENTUN dari Girik nomer 594 seluas 2.944 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

63) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama SAMIN Bin MISNAN dari Girik nomer 189 seluas 1.09,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

64) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MAAT Bin IMIN dari Girik nomer 336 seluas 1.838 M2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

65) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KASAN Bin IDJA dari Girik nomer 808 seluas 1.802,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

66) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama OJI Bin SAIJAN dari Girik nomer 1197 seluas 4.470,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

67) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama TIBENG Bin MASIIN dari Girik nomer 150 seluas 19.962 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

68) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAMIN Bin KARUT dari Girik nomer 656

Halaman 349 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 7.034 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

69) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama DIMUN Bin NAIJAN dari Girik nomer 117 seluas 4.846 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

70) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MAAH Bin SAKIAN dari Girik nomer 897 seluas 3.871,8 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

71) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MININ Bin KEBUL dari Girik nomer 529 seluas 624,75 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

72) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KENENG ANTIAN dari Girik nomer 85 seluas 4.770 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

73) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama IMAH Bin DILONG dari Girik nomer 449 seluas 9.215,7 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

74) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama NISAN Bin SADAIH dari Girik nomer 676 seluas 6.630 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

75) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KARUT Bin DJAIH dari Girik nomer 72

Halaman 350 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 2.092 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

76) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama IDJAH Bin UNAN dari Girik nomer 783 seluas 6.697 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

77) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama SEMIN Bin MISNAH dari Girik nomer 189 seluas 1.471,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

78) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama PONTAS SILITONGA dari Girik nomer 1246 seluas. 8.174 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

79) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SANIN Bin IDJAK dari Girik nomer 99 seluas 6.124 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

80) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama IDJAH Bin UNAN dari Girik nomer 783 seluas 1.048 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

81) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SAMAD Bin KIJUNG dari Girik nomer 1091 seluas 3.503 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

82) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LISAN Bin LITIK dari Girik nomer 1029

Halaman 351 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.519 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

83) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ERON Bin RAIYAN dari Girik nomer 1202 seluas 4.256 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

84) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama PIAH BOIN dari Girik nomer 245 seluas 3.737,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

85) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAJIN Bin KIRUT dari Girik nomer 168 seluas 7.580,56 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

86) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama KAEN TIPAN dari Girik nomer 1047 seluas 1.559,05 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

87) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama BANDOL BOJONGKONG dari Girik nomer 397 seluas 121 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

88) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama AKI SAMBOI dari Girik nomer 419 seluas 2.264,88 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

89) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ATA JENGHEH dari Girik nomer 880

Halaman 352 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 14.429 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

90) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama KELON Bin DAISAN dari Girik nomer 663 seluas 6.230,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

91) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama SIYUN JAMENONG dari Girik nomer 877 seluas 1.0784,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

92) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama DODON JELEK dari Girik nomer 116 seluas 4.440,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

93) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama DJEHU PATIK/DJAMI dari Girik nomer 274 seluas 5.391,6 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

94) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Maret 1973 atas nama INI Bin ATJONG dari Girik nomer 601 seluas 10.361,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

95) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NERI MINAN dari Girik nomer 602 seluas 6.091,08 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

96) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MINAN Bin BOIN dari Girik nomer 04

Halaman 353 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 2.251,86 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama MIAN Bin MINAN dari Girik nomer 943 seluas 5.786,26 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAMAN Bin MINAN dari Girik nomer 1074 seluas 3.240 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama TINAH Bt LIIN dari Girik nomer 1169 seluas 3.916,08 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 1973 atas nama MISNAN MALIUN dari Girik nomer 22 seluas 2.952,5 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SAIYAN KAERUN dari Girik nomer 168 seluas 866 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 102) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SARIMIN Bin MINAN dari Girik nomer 4 seluas 1.830 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NERAH Bt MENAN dari Girik nomer

Halaman 354 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1073 seluas 2.762,9 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama ANTJEM AMPRUNG dari Girik nomer 1016 seluas 5.014,6 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SANA Bt MIAN dari Girik nomer 1075 seluas 1.971 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama RASAM MALAWI dari Girik nomer 1983 seluas 3.467,6 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama INOK Bin MINAN dari Girik nomer 447 seluas 9740,86 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SARIMAN SAIIN dari Girik nomer 228 seluas 9.000,06 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NELIH ANANG dari Girik nomer 1092 seluas 3742,5 M² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama ANENG Bin KENTUN dari Girik nomer

Halaman 355 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



849 seluas 2.957,45 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

111) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NESAH bt ANANG dari Girik nomer 1092 seluas 3.608 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

112) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama NEOL NERAN dari Girik nomer 918 seluas 1.696,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A.;

113) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama ERON Bin BERON dari Girik nomer 481 seluas 1.520 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

114) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama NYOIUN AMONG dari Girik nomer 77 seluas 1.418,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

115) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama NEOL NERAN dari Girik nomer 918 seluas 5.730,5 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

116) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Februari 1973 atas nama SULAEMAN ANIH dari Girik nomer 850 seluas 4.458 m² diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;

117) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 2 Maret 1973 atas nama LAISAN KENTUN dari Girik nomer 594

Halaman 356 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 19.192 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 118) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Maret 1973 atas nama SITI Bt AMAD dari Girik nomer 1076 seluas 2.183,51 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 119) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Februari 1973 atas nama PATMAH Bin ANJIK dari Girik nomer 1077 seluas 1.994 m2 diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL dan Camat Pondok Gede atas nama RD.H.UTCENG HUSEIN, panitia tanah Kabupaten Bekasi S. DJODY, B.A;
- 120) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Buku Himpunan Peraturan-Peraturan Menteri Pertanahan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Tahun 1974 No.: 101-120304 yang dihimpun oleh SETUM HAMKAM dan dicetak pada Tahun 1982;
- 121) 2 (dua) bundel fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: KEP/02/II/1975 tentang persamaan tingkat (Nivellering) pangkat-pangkat ABRI;
- 122) 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Surat Departemen Pertahanan-Keamanan Nomor: R/04/03/8/16/SPERS, tanggal 4 April 1983 perihal Pencabutan dan Pemberian Pangkat Miltit a.n Ir. SOEDIARTI, S.NI.82188;
- 123) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Buku Letter C Kel. Jatikarya;
- 124) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Pakai No. 1/Jatikarya atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa;
- 125) 1 (satu) bundel Fotokopi Buku salinan letter C kelurahan Jatikarya kecamatan Jati sampurna yang telah di legalisir Nomor. 65/Reg AG/VII/88, tanggal 17 Juli 1988 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama NOSARIS dan kemuadian dilegalisir lagi pada tanggal 21 Agustus 2019 oleh Lurah Jati Karya atas nama SULATIFAH;
- 126) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor atas nama AMIN BIN SATIP;

Halaman 357 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (girik) Nomor 300 atas nama JASIM BIN ANGKRIH tertanggal 15 Februari 1970;
- 128) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (girik) Nomor:1116 atas nama NIAN BIN SABITIK tertanggal 28 Agustus 1971;
- 129) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 917 atas EMUR BIN KINAN;
- 130) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan, Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 46 atas nama KAJIDJAN BIN DJARON;
- 131) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 1030 atas nama BONIH BIN LITI;
- 132) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (girik) Nomor: 617 atas nama DJAMAN TIBENG tanggal 18 Januari 1972;
- 133) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 594 atas nama LAISAN BIN KENTUN;
- 134) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 397 atas nama BAJONGKONGBIN TJAPUNG;
- 135) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (girik) Nomor: 168 atas nama SAIJAN BIN KERON;
- 136) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kuasa yang terdiri dari Nomor:
- No. 01/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 06/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 07/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 08/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 09/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 10/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 11/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 12/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 13/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 14/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 15/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 16/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;
 - No. 19/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;
 - No. 18/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;

Halaman 358 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 21/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 22/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 24/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 25/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 27/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 28/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 30/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 31/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 32/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 34/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 35/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 36/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 37/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 38/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 39/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 40/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 41/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 42/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 43/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 44/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 45/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 46/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 48/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 49/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;
- No. 51/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 52/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 53/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 54/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 55/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 56/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 57/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 58/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 59/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 60/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
- No. 62/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;

Halaman 359 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 64/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 63/DBR/2000 tanggal, Oktober 2000;
 - No. 65/DBR/2000 tanggal, 30 Oktober 2000;
- 137) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh tulisan asal silah;
- 138) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh tulisan No: 2865/WD/81;
- 139) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh logo yang ada / tertera pada Girik th. 1950-an. Dg istilah kandang belang;
- 140) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh girik th. 1960 Kantor Daerah I IPEDA Djatinegara Pejabat yg menandatangani Dudi, Martaatmadja;
- 141) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1970-72 Bekasi Pejabat yg menandatangani Supriatmadja;
- 142) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1972-1978 Pejabat yg menandatangani M. A. Suriyapermana & A. Suriadiredja, S.H.;
- 143) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1978-1981 Pejabat yg menandatangani A. Suriadiredja, S.H. & Nursyahrih;
- 144) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik th. 1981-1989 Pejabat yg menandatangani Soeprapto, BBA & Yasin;
- 145) 1 (satu) lembar Foto Copy contoh Girik Kantor Inspeksi IPEDA Bekasi;
- 146) 1 (satu) bundel fotokopi Buku Daftar luran Pembangunan Daerah masa Pajak Tahun 1979 sampai dengan tahun 1988, Desa Jatikarya No. 25 B, Kec. Pondok Gede, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan masa Pajak Tahun 1979 sampai dengan tahun 1988;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa DANI BAHDANI & Rekan No: 11/PK/DBR/2007, tanpa tanggal, bulan April 2007 dengan Pemberi Kuasa atas nama NENTI Binti DUTRUNG;
- 148) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sdr. H. BOHAR BIN NAMAN tanggal 7 September 2012;
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sdr. H. BONAR BIN NAMAN tanggal 9 September 2012;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sdr. M. ADUL BIN AJIM tanggal 10 April 2000;
- 151) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Warisan tanggal 31 Januari 2015 dengan Pemberi Kuasa atas nama Ny. ATI Binti KENCON dan Penerima Kuasa atas nama SOBAR BIN ADANG SUHANDA;

Halaman 360 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Persetujuan Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2009;
- 153) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kelurahan Jatikarya Nomor: 590/15/JAYA/2003, tanggal 30 Januari 2003 Perihal Daftar Pemilik Tanah Seluas 50 Ha yang meninggal dunia sampai Desember 2002;
- 154) 1 (satu) bundel fotokopi Kronologis Tanah Hak Milik Adat Seluas 485.030 M2 dikenal Tanah 50 Hektar tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh H. DANI BAHDANI, SH. sebagai Kuasa Hukum Warga Masyarakat Jatikarya;
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-886/MK.6/2006, tanggal 10 Februari 2006 yang ditujukan kepada Menteri Pertanahan Republik Indonesia perihal Permohonan persetujuan penghapusan data IKN tanah Dephan/TNI cq. Mabes TNI di Jatikarya Bekasi seluas 485.030 M2;
- 156) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-105/MK.01/2006, tanggal 20 Februari 2006 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia perihal Permohonan persetujuan penghapusan data IKN tanah Dephan/TNI cq. Mabes TNI di Jatikarya Bekasi seluas 485.030 M2;
- 157) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Departemen Pertahanan Republik Indonesia Nomor: B/108/11/2006, tanggal 13 Februari 2006 yang ditujukan kepada Panglima TNI, Perihal Penghapusan data IKN tanah Dephan/TNI Cd. Mabes TNI di Jatikarya Bekasi seluas 485.030 M2;
- 158) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pembayaran untuk Pelepasan Hak Tanah Jatikarya terhadap Hankam Nomor tidak terbaca tanggal 9 Januari 1973;
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama MINAN BIN BOIN Nomor C 4;
- 160) 1 (satu) lembar fotokopi laminating Buku C atas nama ERIK B LAIK Nomor 1066 Tahun 1982;
- 161) 1 (satu) lembar fotokopi laminating Ketetapan Iuran Daerah No.C 1066 atas nama ERIK BIN LAIK;
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. MINAN BIN BOIN tanggal 27 April 2000;
- 163) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama DIROEN Nomor 117 tanggal 14 Juni 1972;

Halaman 361 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 Juli 2005 perihal Perdamaian atas kasus tanah Sertifikat Nomor 01/Jatikarya;
- 165) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama DIMUN BIN NAIJAN tanggal 9 November 1991;
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama NEMAN tanggal 18 Februari 1972;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi IPEDA atas nama MINAN BIN BOIN tanggal 16 Desember 1979;
- 168) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Wilayah Nomor: 474.4/85-Kl.Jkr/III/2009, tanggal 30 Maret 2009 atas nama DIMUN;
- 169) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 54 tanggal 19 Desember 2000;
- 170) 1 (satu) bundel fotokopi Buku Letter F dengan sampul berwarna kuning;
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Letter C nama wajib IPEDA ANI b KENTOEN No. 850;
- 172) 1 (satu) fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 April 2000 yang ditandatangani oleh Mantan Kepala Desa Jatisampurna atas nama M. ADUL Bin AZIM yang disaksikan oleh tokoh masyarakat atas nama H. SAJA BIN SAENAN dan staf Desa Jatikarya atas nama H. BOHAR;
- 173) 1 (satu) lembar foto yang terdapat tulisan HASAN KARNNO, ALI ASSEGAF, NURSEN, ADANG BIN SARIP, GANDI SYAMSUDIN, HERU MARSONGKO dan MARTHENS MANA Kuasa HASAN KARI;
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 274 seluas 4.450 m2 a.n. PATIK Bin BANI tanggal 15-2-1970;
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 274 seluas 4.450 m2 a.n. PATIK Bin BANI yang terletak di Kr. Koelon;
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris a.n. NIAN ANDI, IRAH, INAH Bt. INYUY dan ENI Bt. INYUY tanggal 1 Nopember 2006;
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris a.n. NIAN Bin PATIK dan JEMIN Bin PATIK tanggal 27 April 2000;
- 178) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian No.: 474.3/06/IX/2006, tanggal 22-09-2006 a.n. MINA dan Surat Kematian No.: 474.3/05/IX/2006, tanggal 22-09-2006 a.n. JELAH;

Halaman 362 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 881 seluas 6.630 m2 a.n. INI b. SAIJAN;
- 180) 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 881 seluas 6.630 m2 a.n. INI b. SAIJAN;
- 181) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum H. INI BIN SAIAN tanggal 27 April 2000;
- 182) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 93 seluas 630 m2 a.n. KOMENG Bin SANTUN tanggal 11-3-1972;
- 183) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 189 seluas 2.990 m2 a.n. SEMIN Bin KANTJIL tanggal 15-2-1970;
- 184) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum SEMIN Bin KANTJIL tanggal 25 April 2000;
- 185) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan PADJAK HASIL BUMI C. 746 seluas 950 m2 a.n. AJANIH Bin SATIIN;
- 186) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 1991 Wajib Pajak a.n. NIAN Bin AJANISATIIN Jatikarya seluas 821 m2, tanggal 09 Nopember 1991;
- 187) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. ENAH, BONDA dan ULUNG MULYATI;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1116 seluas 16.563 m2 a.n. NIAN Bin SABITIK tanggal 28-8-1971;
- 189) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak a.n. NIAN b. SABETIK seluas 16.563 m2;
- 190) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1116 seluas ± 16.000 m2 a.n. NIAN Bin SABITIK tanggal 15-2-1970;
- 191) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Waris dari ANIH Binti NIAN, dkk kepada NEMIN Bin NIAN, tanggal 25 Agustus 2005;
- 192) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 99 seluas 5.540 m2 a.n. KITJA tanggal 11-3-1972;
- 193) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 99 seluas 5.540 m2 a.n. KITJA;
- 194) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum KITJA BIN DJAIRUN tanggal 21 September 2000;
- 195) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1031 seluas 10.867 m2 a.n. MAAN Bin KANTJIL tanggal 17-3-1972;

Halaman 363 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Register Iuran Pembangunan Daerah C. 1031 seluas 10.867 m² a.n. MAAN Bin KANTJIL;
- 197) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Waris a.n. ANTI BINTI MAAN, dkk tanggal 17 Juni 2009;
- 198) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 943 seluas 5.786 m² a.n. MIAN Bin MINAN tanggal 17-2-1972;
- 199) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum NIAN Bin MINAN tanggal 01 Nopember 2006;
- 200) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 702 seluas 2.860 m² a.n. INAN Bin KANE;
- 201) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum INAN Bin KANE tanggal 29 April 2000;
- 202) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum INAN Bin KANE tanggal April 2007 (tanpa tanggal);
- 203) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 897 atas nama MAAH bin SAKIAN seluas 4.320 M² Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Djawa Barat dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. MAAH bin SAKIAN tanggal 26 April 2000;
- 204) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 4 atas nama MINAN bin BOIN seluas 8.900 M² KL. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Djawa Barat dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris Alm. MINAN bin BOIN tanggal 27 April 2000;
- 205) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 808 atas nama KASAN bin IDJA seluas 6.020 M² Kp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris KASAN Bin H. IDJA UNAN tanggal 8 Agustus 2000;
- 206) 1 (satu) bundel fotokopi Girik No. 1092 atas nama NESAH binti ANANG seluas 5.010 M² Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 12 Mei 2000;
- 207) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 72 atas nama KARUT bin MASIN seluas 6.600 M² Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. JAIH bin KARUT tanggal 28 April 2000;
- 208) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 449 atas nama INAH binti DILONG seluas 8.780 M² Kp. Kalimanggis, Djatisampurna,

Halaman 364 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahliwaris dari Almh. Ibu INAH binti DILONG tanggal 25 April 2000;

- 209) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 300 atas nama DJASIM ANGKRIH Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 12 Oktober 2006;
- 210) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 601 atas nama INI binti ATJONG seluas 9.170 M2 Kranggan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Almh. INI binti ACONG tanggal 29 April 2000;
- 211) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 298 atas nama DJAINAN bin RIDIN Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;
- 212) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 481 atas nama EKON bin BERON seluas 1.440 M2 Kranggan Wetan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Djawa Barat dan fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Waris tanggal 11 Mei 2000;
- 213) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 448 atas nama ILAN bin DORON seluas 850 M2 Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 9 September 2000;
- 214) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 121 atas nama DIJAM bin LATJI seluas 15.030 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Djawa Barat dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris DIAM alias DJABEH bin LACE tanggal 1 Agustus 2005;
- 215) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1075 atas nama SANA binti MINAN seluas 2.680 M2 Kp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 20 Oktober 2006;
- 216) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 397 atas nama BANDUL BODJOKONG seluas 200 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 217) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1183 atas nama RASAM bin MALAWIH seluas 3.150 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Djawa Barat;

Halaman 365 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1091 atas nama SAMAN bin KIUNG seluas 2.180 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 219) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 336 atas nama MAAT bin IMIN seluas 2.630 M2 Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
- 220) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 85 atas nama KENENG binti ANTIJAN seluas 12.919 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. KENENG bin ANTIAN;
- 221) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1443 atas nama SAKAM bin TILIN seluas 2.108 M2 Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 222) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 676 atas nama NISAN bin DAIH seluas 4.570 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 223) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1073 atas nama NIRAH binti MINAN seluas 2.680 M2 Kp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 224) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 447 atas nama INO binti MINAN seluas 13.340 M2 Kp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Almh. Ibu INO binti MNAN dan Alm. Bp. DJAIUN alias GODO tanggal 25 April 2000;
- 225) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 23 atas nama NAMA binti SAMIL seluas 4.830 M2 Kamp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;
- 226) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1077 atas nama FATMAH binti ANJIK seluas 2.080 M2 Kp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahliwaris Almh. Ibu FATMAH binti ANYIK tanggal 12 November 2006;
- 227) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 1029 atas nama LISAH binti LITI seluas 3.200 M2 Kp. Kalimanggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Almh. LISAH binti LITI tanggal 26 April 2000;

Halaman 366 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 354 atas nama MISAN bin ASIAN seluas 1.969 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. MISAN bin SAMEOT alias ASIAN tanggal 28 April 2000;
- 229) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 84 atas nama KISAN bin SAMOET seluas 2.200 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. KISAN bin SAMEOT tanggal 29 April 2000;
- 230) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 896 atas nama ASMAN bin SAIIN seluas 2.750 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. ASMAN bin SAIIN tanggal 29 April 2000;
- 231) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 340 atas nama MAING bin DAILAN seluas 1.410 M2 Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi; fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 31 Oktober 2006; dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. MAING bin DAILAN;
- 232) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 605 atas nama NANIH bin DJENOL Kranggan Wetan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi; fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 31 Oktober 2006; dan Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. SAMAN bin JIRAN;
- 233) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 524 atas nama SAINI bin TJENGENG seluas 2.880 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris Alm. SAINI binti CENGENG tanggal 25 April 2000;
- 234) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 116 atas nama DODON bin DJELEK seluas 4.440 M2 Kranggan Wetan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;
- 235) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 663 atas nama KELOR bin DAISAN seluas 2.000 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi;
- 236) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 26 atas nama NEMAN DORON Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 22 Juli 2000;

Halaman 367 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 542 atas nama KAISAN binti KETJIL seluas 3.040 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. KAISAH binti KECIL tanggal 27 April 2000;
- 238) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 703 atas nama KANTJIL bin TJANOENG seluas 1.030 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. KANE alias KANCIL bin CEMUNG;
- 239) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 925 atas nama NELIH binti ANANG seluas 3.030 M2 Kp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 11 Mei 2000;
- 240) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 187 atas nama SAIMIN bin EMING seluas 1.500 M2 Kl. Manggis, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. SAIMIN bin EMING tanggal 22 Desember 2006;
- 241) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 24 atas nama NARIN bin SAMIOEN seluas 3.150 M2 Kamp. Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris dari Alm. NARIN bin SAMIUN tanggal 10 Mei 2000;
- 242) 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai kantor pos Girik No. 355 atas nama NIJAN MOKON seluas 10.498 M2 Kalimantan, Djatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, dan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 12 Oktober 2006;
- 243) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Desa Jatisampurna;
- 244) 1 (satu) bundel fotokopi daftar rincian APJB Para Pemilik Tanah di Kelurahan Jatikarya Pondok Gede Bekasi berikut lampiran fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli dari Pemilik tanah kepada Pembeli (MULJONO TEDJOKUSUMO) yang dibuat dihadapan Notaris SYAMSUL FARYETI SH.
- 245) 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Pembayaran berkas-berkas tanah Ex Hankam terletak di Kel Jatikarya Kec. Jatisampurna – Bekasi
- 246) 1 (satu) bundel fotokopi buku C himpunan ketetapan pajak bumi dan bangunan (tiap wajib pajak) Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kab. Bekasi Jawa Barat;

Halaman 368 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247) 4 (empat) lembar fotokopi surat Pemberitahuan menguasai tanah milik kami yang belum dibayar oleh PPK pengadaan tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung I seluas 42.669 M2 kepada Kapolres Bekasi Kota tanggal 18 April 2021;
- 248) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan dan penjelasan tentang pembuatan salinan girik / letter C No. 005/UM/46/Ag-VII/91 tanggal 10 Juli 1991;
- 249) 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran tanah X Hankam tahap 1-3 terletak di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Bekasi;
- 250) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor : 118/PID/B/2013/PN.BKS;
- 251) 1 (satu) bundel fotokopi surat pengukuran lahan terletak di Kelurahan Jatikarya yang terkena proyek Jalan Tol Cibitung-Cimanggis Bekasi kepada Bapak Walikota Bekasi tanggal 21 Oktober 2014;
- 252) 4 (empat) lembar fotokopi surat pemberitahuan dan ajuan pemakaian tanah milik PT Usama Rahayu nomor 24/2/76 kepada NIECKO SAMSI - Direktur PT. Usama Rahayu tanggal 2 Februari 1976;
- 253) 1 (satu) bundel fotokopi putusan Nomor : 199/Pts. Pdt.g/2000 bearing PN.BKS;
- 254) 1 (satu) bundel fotokopi Nama Wajib Ipeda Kelurahan Jatikarya;
- 255) 1 (satu) bundel fotokopi turunan putusan pengadilan negeri di Bekasi perdata nomor: 221/pdt. G/bth/plw/2010/pn. BKS antara Mursen dkk melawan Resti Dyah Hastiriani S.H, dkk tanggal 23 Desember 2010;
- 256) 1 (satu) bundel fotokopi akta perjanjian perdamaian nomor 11 tanggal 12 Mei 1999 dibuat di H. Abu Jusuf, S.H. Notaris/Pejabat pembuat akta tanah;
- 257) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT BDG;
- 258) 1 (satu) bundel fotokopi putusan Nomor : 221/Pdt.G/2010/PN.BKS;
- 259) Album Foto bertuliskan HATI-HATI PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN AKTA SPH PALSU;
- 260) 3 (tiga) lembar Asli Peta Bidang Asli Kel. Jatikarya Kec Jatisampurna yang dikeluarkan oleh Kasi Survey, Pengukuran & pemetaan kintah kota bekasi a.n. Drs. N. NOOR SAMSI NIP 010181292;
- 261) 1 (satu) lembar Fotokopi Gambar Situasi Rincik bidang tanah untuk peta pbb di blok-011 Cimatis, Desa Jatikarya Kec. Jatisampurna Bekasi;
- 262) 1 (satu) lembar Fotokopi Peta Blok 4 daftar ricikan Tahun 2006 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kab. Bekasi Jawa Barat;

Halaman 369 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263) 1 (satu) lembar Fotokopi Peta Mabes ABRI yang tertulis tulisan tangan bapak MULJONO T.;
- 264) 1 (satu) lembar Fotokopi Peta MABES TNI L= 477551M2;
- 265) 3 (tiga) bundel Fotokopi Dokumen Putusan-Putusan Tanah Jatikarya;
- 266) 1 (satu) bundel bukti setoran bank BCA dari MULJONO T. ke H. DANI BAHDANI, S.H.;
- 267) 1 Map warna merah yang berisi tulisan para pemilik tanah hankam yang memohon pinjaman ke H. DANI / H. SAMAAN;
- 268) 1 (satu) bundel surat H. DANI BAHDANI, S.H. & rekan advokat & legal konsultan permohonan perlindungan hukum No. 09/Dbr/P/VI/15 tertanggal 25 Juni 2015;
- 269) 1 (satu) lembar Fotokopi Bank Danamon Cek No. 1985755 tanggal 12 Agustus 2009 senilai Rp. 1.197.203.500, Cek No. 1985754 tanggal 12 Agustus 2009 senilai Rp.2.000.000.000 dan Cek No. 1985753 tanggal 12 Agustus 2009 senilai Rp.2.000.000.000 atas nama PT. Nusa Kirana;
- 270) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 830 Persil 13 Klas D.I luas 920 M2 atas nama MA'RUFIN MUHAMMAD yang beralamat di Jl. Pendjernihian II Desa Djatinegara Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 3-10-1970 yang ditandatangani oleh SUPRIAATMADJA selaku atas nama Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
- 271) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1298 Persil 2b Klas S.I luas 1210 M2 atas nama Pr. ENIS Bin AMCOL yang beralamat di Kp. Raden Desa Djatisampurna No. 25 Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 28-2-1972 yang ditandatangani oleh SUPRIAATMADJA selaku atas nama Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
- 272) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1130 Persil 50 Klas III luas 5.400 M2 atas nama ADIH KADJI yang beralamat di Desa Jati Karya Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, tanggal 17-2-1974 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
- 273) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 200 Persil 25 Klas I luas 3.530 M2 atas nama SANGLIR Bin DJEMBUL yang beralamat di Kp. Cakung Desa Jatiluhur Kec.

Halaman 370 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Gede Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, tanggal 3-9-1974 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;

- 274) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1165 Persil 14a Klas D.II luas 2.800 M2 atas nama Pr. DEKER Bin GEMBONG yang beralamat di Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 5-3-1972 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
- 275) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1394 Persil 57 Klas D.II luas 1.100 M2 atas nama Pr. MELAH Bin GEDOT yang beralamat di Krg. Kulon Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 23-3-1972 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
- 276) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 1390 Persil 57 Klas D.II luas 2.210 M2 atas nama NEAN Bin MASIUN yang beralamat di Kp. Raden Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 2-2-1972 yang dikeluarkan Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi;
- 277) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/ Girik C. 713 Persil 5b Klas D.II luas 2.270 M2 atas nama TIMAH Pr Bin DJEDOD yang beralamat di Krg. Kulon Desa Djatisampurna Kec. Pondok Gede Kawedanan Bekasi Prop. Djawa Barat, tanggal 30-3-1972 yang ditandatangani oleh SUPRIAATMADJA selaku atas nama Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi.
- 278) 1 (satu) bundel Asli Surat registrasi tanah 20203074 dan tercatat dalam SIMAK BMN No. KIB 2.01.01.01.002.21;
- 279) 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/225/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI DR. NAZALI LEMPO, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP;
- 280) 1 (satu) bundel asli Laporan hasil Audit Puspom TNI yang ditandatangani oleh Kolonel KARTI AMYUS, S.H.;
- 281) 1 (satu) eksemplar asli Salinan Akta Perjanjian Bagi Hasil dan Kuasa Nomor: 26 tanggal 6 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris RAWAT ERAWADY, S.H.;
- 282) 1 (satu) bundel asli Daftar Hadir Ahli Waris Pemilik Tanah Kp. Kalimanggis, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi tanpa tanggal;

Halaman 371 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283) 1 (satu) bundel asli Absensi tanggal 20 Desember 2017;
- 284) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Ahli Waris Tanah Milik Adat C Nomor 24 Persil 20 Blok III tanggal 9 Mei 2005;
- 285) 1 (satu) lembar asli IPEDA atas nama MINAN BIN BOIN tanggal 16 Desember 1979;
- 286) 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Rekaman Data Tanah dan Bangunan Hasil Survey Lapangan oleh Petugas (DHKP) tanpa tanggal;
- 287) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan tanggal 19 November 2020 perihal telah dilakukan uji coba jalan tol tanah milik masyarakat Jatikarya dari tanggal 10 November 2020;
- 288) 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Tawasulan Ahli Waris;
- 289) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 227 a.n. Sanin Hakim;
- 290) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 334 a.n. MARI Ain;
- 291) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 448 a.n. ILAN Bin DORON;
- 292) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 574 a.n. ISAH B IDJIN;
- 293) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 525 a.n. RAINAN TJENGENG;
- 294) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 46 a.n. RAIJAN Bin JAING;
- 295) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 228 a.n. SARMAN;
- 296) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 656 a.n. SAMIN KARUT;
- 297) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1031 a.n. MAAN KANTJIL;
- 298) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 46 a.n. RAINAN DAJION;
- 299) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 793 a.n. YOYO SENAN;
- 300) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 420 a.n. ANJIK NAIÖEN;

Halaman 372 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 301) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 121 a.n.
DIJAM LATJE;
- 302) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 85 a.n.
KENENG;
- 303) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 150 a.n.
TIBENG MASIIN;
- 304) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 449 a.n.
INAH DILONG;
- 305) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 676 a.n.
NISAN DAIH;
- 306) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 72 a.n.
KAROET NASIM;
- 307) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 702 a.n.
INAN KENA;
- 308) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 728 a.n.
JIAN BALING;
- 309) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 703 a.n.
KANTJIL TJANOENG
- 310) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 601 a.n.
JNI AYONG;
- 311) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 602 a.n.
NERI MINAN;
- 312) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 4 a.n.
MINAN BOIN;
- 313) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 227 a.n.
SAIN MALIOEN;
- 314) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1183 a.n.
RASAM MALAWI;
- 315) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 447 a.n.
INO MINAN;
- 316) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1030 a.n.
BONIH LITI;
- 317) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 83 a.n.
KAIROH KIJOL;

Halaman 373 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 245 a.n. LIAN BOIN;
- 319) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 524 a.n. SAINI TJENGENG;
- 320) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 550 a.n. MADHASAN IKIN;
- 321) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 680 a.n. BOIN TJIMOENG;
- 322) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 354 a.n. MISAN ASIAN;
- 323) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 541 a.n. SAUNAH KETJIL;
- 324) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 340 a.n. MAING DAILAN;
- 325) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 187 a.n. SAIMIN EMING;
- 326) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 26 a.n. NEMAN DORON;
- 327) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 84 a.n. KISAN SAMOET;
- 328) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 448 a.n. ILAN DORON;
- 329) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 942 a.n. RIIN BOIN;
- 330) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 1119 a.n. NIOL SATIN;
- 331) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 550 a.n. MADHASAN IKIN;
- 332) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 925 a.n. NELIH Bin ANANG;
- 333) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 170 a.n. SAUNAH Bin BOIN;
- 334) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 99 a.n. KITJA Bin JAIRAN;

Halaman 374 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 335) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. 419 a.n. AKI Bin SAMBUNG;
- 336) 2 (dua) lembar Catatan Daftar Girik Kelurahan Jati Sampurna tertanggal 28 April 1973;
- 337) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan IURAN PENDAPATAN DAERAH/Girik C. 943 a.n MIAN BIN MINAN tanggal 17-2-1972 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris almarhum MIAN BIN MINAN;
- 338) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 925 a.n NELIH BIN ANANG tanggal 12-2-1972 dan 1 (satu) surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 11 mei 2000;
- 339) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 336 a.n MAAT BIN IMIN;
- 340) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C 589 a.n SAMAN BIN JIRAN tanggal 15-2-1970;
- 341) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 668 a.n AMIN BIN SALIP, SPPT PBB tahun 1991, fotokopi ahli waris AMIN BIN SALIP, serta surat pernyataan ahli waris tanggal 25 april 2000;
- 342) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 448 a.n ILAN BIN DORON tanggal 17-2-1972, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 9 september 2000;
- 343) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah /Girik C. 917 a.n EMUR BIN MINAN dan fotokopi KTP ahli waris;
- 344) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 728 a.n ITI BINTI BOIN tanggal 29 april 2000 dan surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
- 345) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 24 a.n NARIN BIN SAMIOEN, tanggal 15-2-1970 dan surat pernyataan ahli waris tanggal 10 mei 2000;
- 346) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 1092 a.n NESAH BINTI ANANG tanggal 17-2-1972 dan fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 12 mei 2000;
- 347) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah /Girik C 877 a.n SIEUN BIN DJUMENONG dan surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 29 mei 2000;

Halaman 375 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 348) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan luran Pendapatan Daerah/Girik C. 601 a.n INI BINTI ATJONG dan surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
- 349) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah/Girik C. 274 a.n PATIK BIN BANI tanggal 15-2-1970 dan surat keterangan pernyataan waris tanggal 1 november 2006, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 27 april 2000, fotokopi surat kematian ahli waris;
- 350) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan luran Pendapatan Daerah/Girik C. 116 a.n DODON BIN DJELEK tanggal 15-2-1970 dan surat keterangan dan pernyataan ahli waris tanggal 11 mei 2000;
- 351) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan luran Pendapatan Daerah/Girik C. 524 a.n SAINI BIN TJENGENG dan surat pernyataan ahli waris tanggal 25 april 2000, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 31 oktober 2006;
- 352) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan luran Pendapatan Daerah/Girik C. 83 a.n KAIRAH BIN KIJOL dan fotokopi ktp ahli waris, surat keterangan pernyataan ahli waris tanggal 9 november 2006, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 13 november 2006, surat pernyataan ahli waris tanggal 1 november 2006, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 8 agustus 2000;
- 353) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan luran Pendapatan Daerah/Girik C. 605 a.n NANIH BINTI DJENOL, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 31 oktober 2006, surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
- 354) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan luran Pendapatan Daerah/Girik C. 4 a.n MINAN BIN BOIN, tanggal 17-2-1972, surat pernyataan ahli waris tanggal 27 april 2000, surat pernyataan ahli waris tanggal 12 november 2006;
- 355) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan luran Pendapatan Daerah/Girik C. 656 a.n SAMIN BIN KAROET tanggal 15-2-1970, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 22 juli 2000;
- 356) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan luran Pendapatan Daerah/Girik C. 189 a.n SAMIN BIN KANTJIL tanggal 15-2-1970, surat pernyataan ahli waris tanggal 25 april 2000;
- 357) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan luran Pendapatan Daerah/Girik C. 663 a.n KELOR BIN DAISAN, SPPT PBB tanggal 9 november 1991;

Halaman 376 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 880 atas nama ATA BIN TJEUNGEU;
- 359) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 676 atas nama NISAN BIN DAIH luas 4.570 M2. tanggal 17-03-1972;
- 360) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1073 atas nama NIRAH BINTI MINAN luas 2680 M2, SPPT PBB tanggal 9 november 1991, surat pernyataan ahli waris tanggal 27 april 2000, fotokopi ktp;
- 361) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1077 atas nama FATMAH BINTI ANJIK luas 2080 M2, luas 4000 M2, luas 3700 M2, luas 3100 M2. Surat pernyataan silsilah ahli waris tanggal 12 november 2006;
- 362) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1029 atas nama LISAH BIN LITI, surat pernyataan ahli waris tanggal 26 april 2000, surat keterangan pernyataan ahli waris tanggal 31 oktober 2006;
- 363) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 896 atas nama ASMAN BIN SAIIN luas 870 M2, luas 2750 M2, luas 1600 M2. Surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;
- 364) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1183 atas nama RASAM BIN MALAWIH luas 3.150 M2, tanggal 17-2-1972;
- 365) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 1197 atas nama OJI BIN SAIJAN berikut Surat Pembayaran PBB atas nama OJI BIN SAIJAN tanggal 9 nopember 1991, fotokopi ktp, surat setoran tanggal 17-10-1991, surat setoran tanggal 17-10-1991, SPPT tanggal 30 maret 1991, SPPT 1989 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1987 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1986 tanggal 30 maret 1991;
- 366) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 340 atas nama MAING BIN DAILAN luas 1410 M2, luas 1290 M2, luas 690 M2, luas 1730 M2, luas 1640 M2, surat keterangan dan pernyataan waris tanggal 31 oktober 2006, surat pernyataan ahli waris tanggal 26 april 2000;
- 367) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C nomor 703 atas nama KANTJIL BIN TJANOENG tanggal 15-2-1970, surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000;

Halaman 377 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 368) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 541 atas nama SAONAH BINTI KETJIL berikut Surat Pernyataan silsilah Ahli Waris 25 April 2000;
- 369) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 449 atas nama INAH BINTI DILONG luas 6810 M2, luas 1210 M2, luas 3280 M2, luas 1970 M2, luas 6540 M2, surat pernyataan silsilah ahli waris tanggal 25 april 2000, surat pernyataan tanggal 20 oktober 2006;
- 370) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 746 atas nama AJANIH BIN SATIIN luas 1380 M2, fotokopi ktp, SPPT tanggal 9 november 1991;
- 371) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 1443 atas nama SAKAM BIN TIUN luas 900 M2, luas 2.180 M2, SPPT tahun 1991 tanggal 9 november 1991, surat setoran PBB tanggal 17-10-1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991, surat tanda setoran tanggal 16-10-1991, SPPT tahun 1989 tanggal 30 maret 1991, surat setoran PBB tanggal 17-10-1991, surat setoran tanggal 18-10-1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1987 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1986 tanggal 30 maret 1991, fotokopi ktp;
- 372) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 1047 atas nama NAEN BIN TIPAN berikut Surat Pernyataan ahli waris dari almarhum tanggal 21 September 2000;
- 373) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 84 atas nama KISAN BIN SAMOET, SPPT tahun 1991 tanggal 9 november 1991, surat setoran tanggal 17-10-1991, surat tanda setoran tanggal 16-10-1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1989 tanggal 30 Maret 1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1987 tanggal 30 Maret 1991, SPPT tahun 1986 tanggal 30 maret 1991, surat pernyataan ahli waris tanggal 29 april 2000, fotokopi KTP dan resi KTP tanggal 24 agustus 2000;
- 374) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C Nomor 1122 atas nama KAINAH BIN SATIIN berikut Surat Pembayaran PBB tahun 1991 tanggal 9 Nopember 1991, surat setoran tahun 1989-1990 tanggal 17-10-1991, surat setoran tahun 1986-1988 tanggal 17-10-1991, surat setoran tanggal 18-10-1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991,

Halaman 378 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPT tahun 1989 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1986 tanggal 30 maret 1991;

- 375) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 187 A.N SAIMIN BIN EMING tanggal 8-2-1972, SPPT tahun 1981 tanggal 9 november 1991, SPPT tahun 1989 tanggal 30 maret 1991, SPPT tahun 1990 tanggal 30 maret 1991, surat setoran tanggal 17-10-1991, surat tanda setoran tanggal 18-10-1991, SPPT tahun 1988 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1987 tanggal 30 maret 1991, SPPT 1986 tanggal 30 maret 1991, surat pernyataan ahli waris tanggal 22 desember 2006, fotokopi ktp, fotokopi surat pernyataan ahli waris 28 april 2000, fotokopi resi KTP tanggal 10-9-2000, surat kuasa tanggal 8 desember 2006, kwitansi dari MULJONO TEJOKUSUMO untuk pembelian objek girik C nomor 187 seharga Rp. 8.500.000., kartu pembelian tanah ex hankam, kwitansi dari SAAMAN/DANI BAHDANI, S.H., sebesar Rp. 1.000.000., fotokopi kwitansi dari HAMID DJIMAN sebesar Rp. 30.000.000., tanggal 21-8-2000, fotokopi perincian pengeluaran uang blok hankam tanggal 21 agustus 2000;
- 376) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik C. 99 atas nama KITJA luas 1660 M2, luas 3880 M2 tanggal 11-3-1972, surat pernyataan ahli waris tanggal 21 september 2000;
- 377) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah/Girik C. 481 a.n ERON BIN BERON, surat pernyataan keterangan waris tanggal 11 mei 2000;
- 378) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli senilai Rp. 50.000.000 dari MULJOTO T. ke DANI BAHDANI, S.H. untuk pembayaran uang titipan mengambil putusan PK Perkara Perdata No. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS tanggal 30 Juli 2009 Materai tempel 6000 yang ditandatangani oleh H. DANI BAHDANI, S.H.;
- 379) 1 (satu) lembar Asli Peta Arsir warna hijau terkait Blok PJB;
- 380) 2 (dua) lembar Tandaterima berkas putusan perkara perdata tanggal 21 Agustus 2019.

“Dikembalikan kepada pihak pihak darimana barang bukti tersebut disita”;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari : Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami Basuki Wiyono, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Halaman 379 dari 380 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum. masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nuning Anggraini K. S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Suwardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

2. Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nuning Anggraini K, S.H.